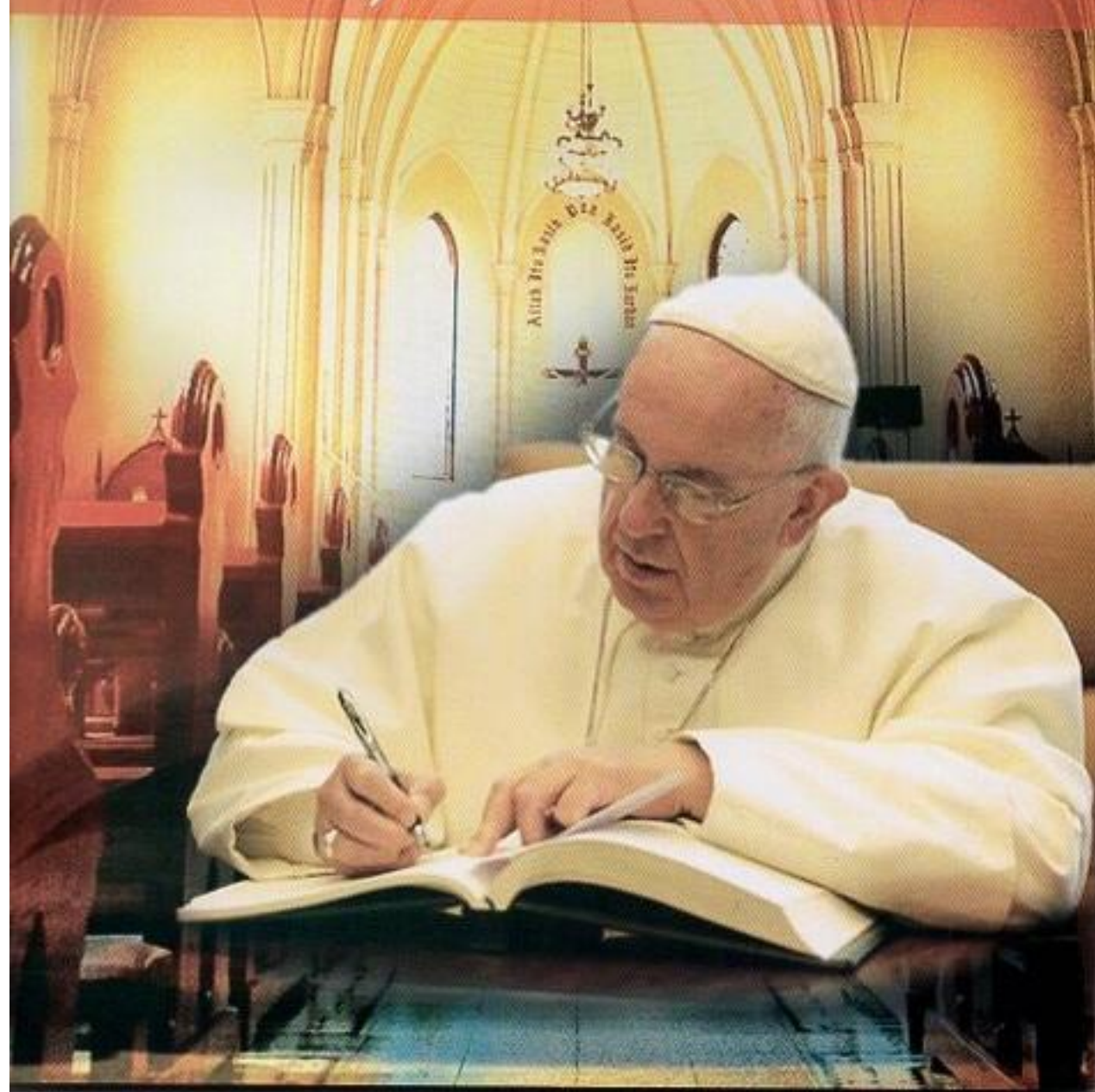


A. Tjatur Raharso

dm

TINDAKAN ADMINISTRATIF DALAM GEREJA KATOLIK



Tindakan Administratif **Dalam Gereja Katolik**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tindakan Administratif **Dalam Gereja Katolik**

A. TJATUR RAHARSO

Tindakan Administratif Dalam Gereja Katolik

DM 22400118

Alphonsus Tjatur Raharso © Dioma, 2018

Pertama kali diterbitkan PENERBIT DIOMA (Anggota IKAPI)

Jl. Bromo 24 Malang 65112

Telp. (0341) 326370, 366228; Fax. (0341) 361895

E-mail: info@diomamedia.com

Website: www.diomamedia.com

Cetakan pertama, Februari, 2018

Imprimatur:

RD. YC. Eko Atmono

Vikjen Keuskupan Malang

Malang, 8 Januari 2018

Desain sampul: Devanda Melsta dan George Dominic Duran Kelen

ISBN 10 : 979 - 26 - 0201 - 1

ISBN 13 : 978 - 979 - 26 - 0201 - 2

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak di Percetakan DIOMA Malang

Daftar Isi

Daftar Isi -----	5
Daftar Singkatan -----	9
Kata Pengantar -----	11
I. Fungsi Administratif Dalam Gereja -----	13
1. Kuasa Eksekutif dalam Gereja -----	13
2. Fungsi Administratif dalam Gereja -----	18
3. Prinsip Legalitas dan <i>Diskresionalitas</i> -----	20
3.1 Prinsip Legalitas -----	20
3.2 <i>Diskresionalitas</i> -----	21
4. Tata-lahir dan Tata-batin -----	24
II. Tindakan Administratif Singular: Prinsip dan Norma Umum -----	27
1. Pengertian Tindakan Administratif Singular -----	27
2. Jenis-Jenis Tindakan Administratif dan Pembuatnya -----	30
3. Penafsiran -----	33
4. Format -----	34
5. Non-efektivitas -----	35
6. Klausul demi Keabsahan -----	35
7. Pelaksanaan Tindakan Administratif -----	38
7.1 Penerimaan Surat Tugas -----	38
7.2 Kewajiban Melaksanakan Mandat -----	38
7.3 Taat dan hormat terhadap norma pemberi mandat -----	39
7.4 Pengganti Pelaksana -----	39
7.5 Kekeliruan dalam Pelaksanaan -----	40
8. Berhentinya Tindakan Administratif -----	40
III. Dekret dan Perintah Singular -----	41
1. Pengertian dan Isi Dekret Singular -----	42
2. Pengertian dan Isi Perintah Singular -----	45
3. Tindakan Persiapan -----	47

4. Format -----	48
5. Efektivitas -----	49
6. Intimasi atau notifikasi -----	53
6.1 Cara biasa -----	53
6.2 Cara luar biasa -----	54
6.3 Bentuk legal -----	55
7. Kewajiban Mengeluarkan Dekret dan <i>Silentium Superior</i> -----	56
8. Berhentinya Dekret dan Perintah Singular -----	61
9. Rekursus Administratif Hierarkis -----	62
9.1 Objek Rekursus -----	64
9.2 Subjek Rekursus -----	67
9.3 Motif Rekursus -----	70
9.4 Prosedur Rekursus -----	71
9.4.1 Tindakan Awal sebelum Pengajuan Rekursus -----	71
9.4.2 Pengajuan Rekursus -----	75
9.4.3 Efek Devolutif dan Suspensif Rekursus -----	76
9.4.4 Putusan atas Rekursus -----	77
IV. Reskrip -----	80
1. Pengertian -----	80
1.1 Karakteristik Umum -----	81
1.2. Karakteristik Khusus -----	83
2. Pemohon Reskrip -----	86
3. Efektivitas -----	87
4. Keabsahan Berdasarkan Motif atau Alasan -----	88
5. Penolakan dan Permohonan Ulang -----	91
5.1 Dalam Lingkup Kuria Kepausan di Roma -----	91
5.2 Dalam Lingkup Gereja Partikular atau Tarekat Religius -----	95
6. Beberapa Reskrip yang saling Bertentangan -----	102
7. Presentasi Reskrip -----	103
8. Reskrip <i>In forma commissoria</i> -----	105
9. Kewajiban Menggunakan Reskrip yang Telah diterima -----	105
10. Perpanjangan Reskrip -----	105
11. Berhentinya Reskrip -----	106
12. Pembuktian Reskrip -----	106

V. Privilegi	108
1. Pengertian	109
2. Beberapa Distingsi	115
3. Otoritas Berwenang	119
4. Bukti Kepemilikan Privilegi	122
5. Penafsiran	122
6. Jenis Privilegi dan Masa Berlakunya	123
7. Berhentinya	125
VI. Dispensasi	132
1. Pengertian Dispensasi	133
2. Beberapa Distingsi	137
3. Objek Dispensasi dan Batas-Batasnya	141
4. Otoritas yang Berwenang	145
4.1 Uskup Diosesan	147
4.1.1 Sumber Kuasa	147
4.1.2 Objek Dispensasi	148
4.1.3 Kekecualian	149
4.1.3.1 UU Pidana	149
4.1.3.2 Hukum Proses atau Hukum Acara	150
4.1.3.3 UU yang Direservasi	151
4.2 Ordinaris	153
4.3 Ordinaris Wilayah	153
4.4 Pastor Paroki, Imam, dan Diakon	155
5. Alasan yang Wajar dan Masuk Akal	156
6. Destinasi <i>Potestas Dispensandi</i>	160
7. Penafsiran	163
8. Berhentinya Dispensasi	163
Kata Penutup	166
Lampiran	168
Daftar Pustaka	171
Glossarium	174
Indeks	179
Tentang Penulis	182

Daftar Singkatan

<i>AAS</i>	<i>Acta Apostolicae Sedis</i>
<i>Alloc.</i>	<i>Allocutio</i>
art.	artikel
bdk.	bandingkan
<i>can.</i>	<i>canon</i>
<i>CCEO</i>	<i>Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium</i>
<i>CIC</i>	<i>Codex Iuris Canonici, Corpus Iuris Civilis</i>
Dekr.	Dekret
Dir.	Direktorium
ed.	editor, diedit oleh, edisi
eds.	editors. diedit oleh
et. al.	et alii
Ens.	Ensiklik
Epist.	Epistula
ibid.	ibidem
id.	idem
Instr.	Instruksi
kan.	kanon
KGK	Katekismus Gereja Katolik
KHK	Kitab Hukum Kanonik

Konst.	Konstitusi
Konst. Ap.	Konstitusi Apostolik
Kongr.	Kongregasi
<i>LG</i>	Konstitusi Dogmatis Konsili Vatikan II <i>Lumen gentium</i>
Lett.	Lettre
lih.	lihat
Litt.	Litterae
Litt. Ap.	Litterae Apostolicae
M.P.	Motu Proprio
no.	nomor
Notif.	Notifikasi
par.	paralel
prot. no.	protokol nomor
Reskr.	Reskrip
Resp.	Responsum, responsa
Risp.	Risposta
sub v.	sub voce
terj.	terjemahan, diterjemahkan oleh
th.	tahun
UU	Undang-Undang
v.	voce
vol.	volume (jilid)

Kata Pengantar

Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa Gereja, Umat Allah dan Tubuh Mistik Kristus, bukanlah melulu komunitas yang disatukan oleh ikatan-ikatan bercorak rohani dan tak kelihatan, melainkan di dunia ini juga tampil sebagai masyarakat yang terstruktur secara organik, tertata secara hierarkis, dan dipimpin oleh sebuah otoritas yang memperoleh dari Yesus Kristus perutusan dan kuasa-Nya sendiri (*LG*, 8; bdk. kan. 204, §2).

Sebagai umat beriman dan komunitas yang kelihatan, yang berinteraksi dan beraktivitas bersama untuk mencapai tujuan adikodrati yang sama, Gereja Katolik membutuhkan hukum atau UU, yang merumuskan hak dan kewajiban setiap umat beriman, yang mengatur kedudukan, peran, tugas, dan tanggung jawab setiap umat dalam pembangunan Gereja, Umat Allah. Namun, UU tidak akan berfungsi secara efektif untuk mewujudkan kebaikan atau kesejahteraan umum seluruh umat beriman, jika tidak ada petugas yang melaksanakan dan mengaplikasikannya dalam kepemimpinan atau pengembalaan harian umat beriman. Dengan demikian, setiap komunitas umat dari hakikat atau kodratnya sendiri membutuhkan satu otoritas yang menjalankan pemerintahan atas mereka. Pemerintah itu juga yang menjamin kohesi dan kesatuan sosial, serta memungkinkan terwujudnya kebaikan umum semua warganya.

Karena itu, di dalam Gereja Katolik tidak hanya terdapat otoritas legislatif, yang bertugas menciptakan dan mempromulgasikan UU, melainkan ada juga otoritas eksekutif atau administratif, yang sungguh-sungguh berada dekat dengan umat dan melayani mereka melalui tindakan-tindakan administratifnya. Otoritas administratif gerejawi menjalankan fungsi publik untuk memimpin

dan mengarahkan umat beriman dalam mencapai tujuan-tujuan kodrati hidup sosial mereka, yakni (a) mengeluarkan norma-norma umum (bukan UU) untuk menata hidup umat, (b) memutuskan dan mewujudkan apa yang perlu untuk mencapai kebaikan umum dalam situasi konkret, dan (c) menegakkan keadilan administratif dalam menyelesaikan perselisihan di antara umat.

Buku ini menjelaskan tindakan-tindakan administratif dari otoritas eksekutif Gereja Katolik. Akan dibahas dalam buku ini pemegang fungsi administratif dalam Gereja, prinsip-prinsip yang mengatur tindakan administratif, dan bentuk-bentuk tindakan administratif. Selain itu, buku ini juga membahas sikap dan tindakan yang bisa diambil oleh umat beriman, bilamana merasa diri sangat dirugikan hak-haknya oleh tindakan administratif dari otoritas gerejawi.

Buku ini diharapkan dapat menjadi sarana dan bantuan bagi mereka yang berkecimpung dalam tugas penggembalaan umat beriman, yakni Uskup diosesan, pastor paroki, pemuka jemaat, dan para petugas pastoral lain. Para mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi dapat menggunakan buku ini untuk membekali diri sebagai petugas pastoral kelak di kemudian hari. Juga tidak tertutup kemungkinan bagi masyarakat luas untuk membaca buku ini dalam rangka mengenal Gereja Katolik secara lebih dekat, khususnya mengenai kultur, norma, dan bentuk-bentuk pelayanan administratif para pastor terhadap umatnya.

Bagaimanapun juga buku ini tentu masih mengandung banyak kekurangan, baik berupa kesalahan yang nyata maupun kelebihan atau kekurangan dalam pembahasan tertentu. Karena itu, kami akan menyambut dengan hangat dan rasa terima kasih setiap masukan dan sumbangan pembaca untuk mengoreksi, memperkaya dan memperluas pembahasan buku ini.

I

Fungsi Administratif Dalam Gereja

Tindakan administratif adalah tindakan pemegang kuasa eksekutif (lih. kan. 35). Karena itu, sebelum membahas fungsi administratif dan aktivitasnya, kita akan membahas lebih dulu kuasa eksekutif dalam Gereja Katolik. Kuasa mendahului fungsi. Karena itu, kuasa harus ada atau harus diberikan untuk menjalankan suatu fungsi. Tanpa kuasa tidak mungkin ada fungsi, dan tidak mungkin direalisasikan sebuah fungsi. Kita akan melihat bagaimana kuasa kepemimpinan di bidang eksekutif atau administratif diorganisir oleh Gereja Katolik dan diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK).

1. Kuasa Eksekutif dalam Gereja

Di dalam Gereja Katolik ada kuasa kepemimpinan atau kuasa pemerintahan (*potestas regiminis, potestas gubernandi*), yang juga disebut kuasa yurisdiksi (*potestas iurisdictionis*) (kan. 129, §1). Kuasa pemerintahan dalam Gereja bisa didefinisikan sebagai kuasa publik untuk memimpin atau mengatur umat beriman demi mencapai kehidupan atau keselamatan kekal.¹ Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa dalam diri para Uskup hadirilah Yesus Kristus, Imam Agung tertinggi, di tengah-tengah umat beriman. Melalui kebijaksanaan dan kearifan mereka, Yesus Tuhan membimbing dan mengarahkan (*dirigit et ordinat*) Umat Perjanjian Baru dalam perjalanannya menuju keselamatan kekal.²

1. Pio Vito Pinto, ed., *Commento al Codice di Diritto Canonico* (Roma: Urbaniana University Press, 1985), 78.

2. *LG*, no. 21.

Seperti dalam pemerintahan sipil, kuasa pemerintahan di dalam Gereja dilaksanakan melalui tiga fungsi, yakni (a) fungsi legislatif yang berwenang menetapkan dan mengeluarkan UU, (b) fungsi eksekutif atau administratif yang berwenang mengaplikasikan UU atau menjalankan amanat UU untuk mengejar *bonum publicum* sebagai tujuan bersama, dan (c) fungsi yudisial atau yudikatif yang berwenang mengadili dan menjatuhkan putusan apakah tindakan seseorang sesuai atau tidak dengan UU, lalu menetapkan konsekuensi hukum atau sanksinya (lih. kan. 135, §1).

Seperti juga dalam pemerintahan sipil, kuasa legislatif di dalam Gereja merupakan kuasa yang terpenting. Kuasa legislatif dan produk-produk legislasinya menentukan seluruh tatanan yuridis Gereja,³ yang menegakkan sendi-sendi kehidupan Gereja, serta menjadi rujukan dan dasar tindakan-tindakan, baik tindakan perorangan, tindakan kelompok orang, tindakan lembaga-lembaga administratif, maupun tindakan hakim dan lembaga peradilan. Tanpa UU sebagai produk kuasa legislatif, kuasa eksekutif dan kuasa yudisial tidak memiliki payung hukum dan rujukan untuk menjalankan fungsi dan aktivitasnya.

Meski kuasa legislatif merupakan kuasa yang terpenting dan paling vital, namun kuasa yang paling luas dan kompleks di dalam Gereja ialah kuasa eksekutif atau administratif, karena mencakup semua organisasi dan fungsi dari kehidupan menggereja seluruh umat beriman. Bahkan aktivitas pelayanannya bisa dikatakan bersifat harian. Fungsi dan pelaksanaan kuasa administratif diatur dalam kanon 136-144 sebagai norma fundamentalnya.

Kuasa eksekutif bisa didefinisikan sebagai berikut: *satu bagian dari kuasa pemerintahan di dalam Gereja yang dalam batas-batas UU berfungsi mewujudkan kebaikan umum (bonum publicum), entah dengan cara melaksanakan UU itu, entah dengan menafsirkan UU atau melengkapinya dengan peraturan atau dekret, entah dengan cara menghentikan perselisihan melalui organ hierarkis Gereja, ataupun dengan menjatuhkan sanksi administratif jika perlu.*⁴

Ruang-lingkup pelaksanaan kuasa eksekutif dalam Gereja ditentukan dalam kan. 136. Di situ ditetapkan bahwa yang memiliki kuasa eksekutif dapat melaksanakan fungsinya secara sah (i) terhadap para bawahannya yang berada di

3. Silakan membaca penjelasan tentang UU yang menstruktur bangunan Gereja Umat Allah, dalam A. Tjatur Raharso, *Sistem Legislasi Gereja Katolik* (Malang: Dioma, 2012), 26-27.

4. Pinto, *Commento al Codice*, 82.

dalam wilayahnya, (ii) terhadap para bawahannya, sekalipun mereka berada di luar wilayahnya. Selain itu, kuasa itu juga dapat dijalankan sekalipun pemegang kuasa eksekutif sedang berada di luar wilayah kewenangannya, kecuali nyata lain dari hakekat halnya atau dari ketentuan hukum. Sedangkan terhadap (iii) para pendatang (lih. kan. 100) yang sedang berada di wilayahnya, pemegang kuasa eksekutif dapat menjalankan wewenangnya dalam dua perkara, yakni (a) menyangkut pemberian hal-hal yang menguntungkan, atau (b) menyangkut pelaksanaan UU Universal atau Partikular yang mengikat para pendatang menurut norma kan. 13, §2, 2^o, yaitu UU mengenai tata-tertib umum, atau yang menentukan formalitas untuk tindakan tertentu, atau mengenai benda-tak-bergerak di wilayah yang bersangkutan. Dalam ketentuan kan. 136 ini yang dimaksud dengan kuasa eksekutif ialah terutama para Ordinaris (kan. 134), karena di situ ditekankan kekuasaan teritorial dan personal.

Selanjutnya, kuasa eksekutif di dalam Gereja terdiri atas “kuasa-berdasarkan-jabatan” (*potestas ordinaria*) dan “kuasa-berdasarkan-delegasi” (*potestas delegata*) (bdk. kan. 131, §1). Kedua-duanya dapat diberikan untuk waktu yang ditentukan (*ad tempus determinatum*), atau untuk waktu yang tak ditentukan (*ad tempus indeterminatum*) (kan. 477, §1; 522; 972). Kedua-duanya juga dapat diberikan secara *habitual* dalam kaitan dengan kewenangan melayani pengakuan dosa (kan. 967, §2; 971; 973; 974, §1). Kedua kuasa itu juga dapat diberikan secara kolegal (*in solidum*) kepada beberapa orang sekaligus yang berfungsi sebagai sebuah team yang solid atau *equipe* (kan. 140; 517, §1; 542; 543).⁵

Kuasa-berdasarkan-jabatan (*potestas ordinaria*) ialah kuasa yang dikaitkan pada suatu jabatan gerejawi tertentu menurut norma hukum (*ipso iure*), misalnya jabatan Uskup, Vikaris Jenderal, pastor paroki, dan sebagainya. Selanjutnya, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi bersama-sama untuk menentukan suatu kuasa sebagai kuasa-berdasarkan-jabatan. *Pertama*, jabatan gerejawi itu diadakan secara tetap dan legitim, menurut ketentuan kan. 145, §1. *Kedua*, jabatan tersebut mengandung kuasa pemerintahan gerejawi (kuasa yurisdiksi) yang ditetapkan oleh hukum, entah oleh hukum ilahi ataupun gerejawi, entah oleh UU universal ataupun partikular, entah oleh UU tertulis ataupun kebiasaan. Itu berarti harus ada UU atau kebiasaan yang berkekuatan hukum (kan. 23), sehingga tidaklah cukup dekret administratif (kan. 48) atau privilege (kan. 76,

5. Luigi Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento Giuridico-Pastorale*, vol. 1, Libri I-II, 3rd. ed. (Bologna: Dehoniane, 2011), 180.

§1), sekalipun dikenakan secara tetap pada suatu kedudukan atau status. Jika salah satu dari kedua persyaratan itu tidak terpenuhi, maka tidak ada *potestas ordinaria*, melainkan sekadar *potestas delegata*, karena kuasa delegasi dipahami dalam kodeks sebagai kuasa yang diberikan secara langsung kepada pribadi seseorang, bukan melalui jabatan.

Sedangkan kuasa-berdasarkan-delegasi (*potestas delegata*) ialah kuasa eksekutif yang diberikan kepada pribadi seseorang tidak berdasarkan jabatannya, melainkan lewat pendelegasian (kan. 131, §1). Ada tiga kemungkinan yang terjadi mengenai kuasa delegasi ini, yakni (i) bilamana kuasa pemerintahan gerejawi dikaitkan dengan suatu jabatan atau fungsi yang tidak memenuhi definisi kan. 145, §1, misalnya jabatan atau fungsi yang tidak memiliki sifat tetap, (ii) bilamana kuasa pemerintahan gerejawi dikaitkan dengan suatu jabatan gerejawi sekadar berdasarkan *Indult* atau privilege, (iii) bilamana kuasa diberikan kepada pribadi seseorang secara langsung dan tanpa perantara (*immediately and directly*), terlepas dari jabatan atau fungsi yang sedang diembannya. Jadi, baik *potestas ordinaria* maupun *potestas delegata* sama-sama diberikan kepada pribadi seseorang. Namun, perbedaannya ialah bahwa yang pertama diberikan melalui fungsi atau jabatan, sedangkan yang kedua secara langsung kepada orangnya.

Dalam tatanan gerejawi, pendelegasian kuasa eksekutif memiliki aplikasi yang sangat luas, yakni dalam rangka (a) mempermudah pelaksanaan pemerintahan atau kepemimpinan gerejawi, (b) menghindari pemecahan yang berlebihan (proliferasi) dari fungsi-fungsi yang sudah ada, sehingga memungkinkan pelayanan yang lebih cepat dan efektif terhadap umat beriman. Meski demikian, pendelegasian kuasa dibatasi hanya pada kuasa eksekutif saja, *alias* tidak diaplikasikan pada kuasa legislatif dan kuasa yudikatif. Ini karena kuasa legislatif adalah kuasa terpenting (namun “terjarang” dilaksanakan) dalam tatanan gerejawi, sehingga menuntut tanggung jawab personal dari otoritas yang berwenang. Demikian juga kuasa yudikatif atau yudisial tidak bisa didelegasikan, karena fungsi tersebut sedemikian rumit dan serius, sehingga menuntut didirikannya tribunal dan hakim-hakim yang tetap di setiap keuskupan, agar organisasi dan pelayanan keadilan bagi umat terjamin dengan baik dan efektif.

Kuasa delegasi dapat diperoleh melalui norma hukum (*a iure*), atau diberikan oleh Superior yang berwenang melalui mandat khusus (*ab homine*) (kan. 966, §2; 976; 1079-1080). Selain itu, kuasa delegasi dapat diberikan untuk satu kasus atau sekumpulan kasus tertentu (*ad actum*), atau untuk semua kasus (*ad*

universitatem casuum) (kan. 137, §1). Bisa dipertanyakan, apakah seseorang dituntut untuk menerima kuasa delegasi itu. Hal itu bergantung pada sumber delegasi. Jika kuasa delegasi itu ditetapkan oleh hukum, maka penerimaan oleh delegatus tidak diperlukan. Ini karena hukum itu sendiri telah memberikan kuasa yurisdiksi kepada yang bersangkutan, terlepas dari kehendaknya. Jika kuasa itu diberikan *ab homine*, maka penerimaan oleh delegatus, baik secara jelas ataupun secara diam, dituntut demi keabsahannya. Di samping itu, superior juga dapat memberikan delegasinya *ad modum iuris*, yakni sebelum dan terlepas dari kehendak yang bersangkutan.⁶

Dalam sistem legislasi kanonik, delegasi kuasa kepemimpinan pada prinsipnya tidak diandaikan. Karena itu, pemegang kuasa delegasi wajib membuktikan delegasi itu, jika hal itu diminta darinya, khususnya mengenai delegasi yang diberikan bukan *a iure* melainkan *ab homine*. Biasanya hal itu dilakukan dengan menunjukkan dokumen tertulis (kan. 131, §3).

Selanjutnya, kuasa-berdasarkan-jabatan masih dibagi lagi menjadi (a) kuasa yang dilaksanakan atas nama sendiri (*potestas ordinaria propria*), dan (b) kuasa yang dijalankan atas nama orang lain yang diwakilinya (*potestas ordinaria vicaria*). Yang pertama biasanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki fungsi utama di dalam Gereja, yakni Paus (kan. 331 dan 333, §1), Kolegium Para Uskup (kan. 336), Uskup diosesan (kan. 381, §1), prelat personal (kan. 295, §1), penitensiaris kanonik (kan. 500, §1), pastor paroki (kan. 515, §1; 519), dan kapelan (kan. 564; 566). Secara teologis, yang sungguh-sungguh *propria* dalam arti penuh hanyalah kuasa Paus, Kolegium para Uskup, dan Uskup yang memimpin Gereja partikular, karena menyangkut fungsi-fungsi atau jabatan yang paling utama di dalam Gereja. Sedangkan kuasa lain yang tidak bercorak episkopal bisa disebut secara teologis sebagai kuasa partisipatif, bukan *propria* dalam arti ketat. Meski demikian, kuasa ini secara yuridis tetap disebut *propria* karena dikaitkan dengan fungsi atau jabatan berdasarkan norma hukum sendiri, *alias* tidak diemban atas nama orang lain.⁷

Potestas ordinaria vicaria ialah kuasa yang dikaitkan pada suatu jabatan atau fungsi tertentu, di mana kuasa itu dijalankan tidak atas nama sendiri melainkan atas nama dan demi otoritas lain, di mana otoritas lain itu sebenarnya adalah *titularis* (pemilik autentik) dari fungsi itu. Sebagai contoh, pemegang *potestas*

6. Chiappetta, *Il Codice di Diritto*, 180-81.

7. Ibid. 179-80.

ordinaria vicaria ialah kongregasi-kongregasi Kuria Roma dalam kaitannya dengan Paus, serta Uskup koajutor atau auksilier (kan. 405), Vikaris Jenderal atau Episkopal (kan. 475, §1 dan 476), dan Vikaris Yudisial (kan. 1420, §1) dalam kaitannya dengan Uskup diosesan.

2. Fungsi Administratif dalam Gereja

Fungsi administratif dalam Gereja bisa didefinisikan sebagai fungsi yang dijalankan oleh otoritas gerejawi untuk mewujudkan tujuan-tujuan publik secara praktis dan langsung, dengan menggunakan segala sarana yang mungkin untuk mempromosikan kesejahteraan umat dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan publik secara konkret. Karakteristik dari fungsi administratif ialah bahwa produk-produk tindakannya selalu memuat sesuatu yang konkret. Ini berbeda dengan tindakan dari pemegang kuasa legislatif yang mengabstraksi realita kehidupan umat untuk kemudian membuat pengaturan umum yang bersifat abstrak. Namun, hal ini tidak berarti bahwa fungsi administratif hanya dibatasi pada pemecahan-pemecahan masalah partikular dan singular pada waktu dan tempat tertentu. Sebaliknya, promosi kesejahteraan umum menuntut agar fungsi administratif mempertimbangkan segala problem dan kebutuhan umat secara global, bahkan dengan proyeksi jauh ke depan (untuk membedakannya dengan fungsi yudisial atau yudikatif).⁸

Sering kali fungsi administratif disebut juga fungsi eksekutif. Meski tidak salah, namun sebaiknya kedua istilah itu tidak disamakan begitu saja. Fungsi eksekutif memiliki pengertian lebih sempit, yakni fungsi yang dijalankan oleh otoritas gerejawi untuk melaksanakan norma-norma hukum atau ketetapan yudisial. Sedangkan, fungsi administratif memiliki makna dan cakupan yang lebih luas.

Definisi-definisi mengenai fungsi administratif di atas mengandung unsur-unsur berikut ini.

Pertama, fungsi administratif adalah fungsi untuk memimpin warga dalam batas-batas yang ditentukan UU. Yang dimaksud dengan warga di sini ialah umat beriman, karena setiap kuasa dan fungsi di dalam Gereja adalah untuk melayani umat beriman. Selanjutnya, fungsi administratif tunduk pada UU dan pelaksanaannya diatur oleh UU. Organ administratif tidak boleh melewati atau

8. Jorge Miras, Javier Canosa, dan Eduardo Baura, *Compendio de Derecho Administrativo Canónico*, 2nd ed. (Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 2005), 31.

melampaui batas-batas yang ditetapkan UU, atau menggunakan cara atau metode yang tidak ditetapkan oleh UU. Pelanggaran terhadap hal itu bisa disebut *power abuse*, yang dapat membatalkan atau menginvalidasi tindakan administratif itu sendiri. Ada kekecualian dalam hal ini, yakni menyangkut tindakan administratif Paus. Dalam tindakan administratifnya, Paus terikat dan tunduk pada hukum ilahi positif atau natural, namun tidak dibatasi oleh UU gerejawi yang ia promulgasikan sendiri atau dipromulgasikan oleh otoritas di bawahnya.⁹

Kedua, fungsi administratif mengemban dan mengejar dengan berbagai cara perwujudan *bonum publicum* umat beriman, yakni keselamatan jiwa-jiwa, mulai dari pengelolaan harta-benda gerejawi, administrasi sakramen-sakramen, hingga pemberian dispensasi, dan lain-lain. Tentu saja fungsi legislatif dan yudikatif juga mengejar kebaikan umum umat beriman, namun secara tidak langsung, yakni melalui promulgasi UU atau putusan hakim. Sedangkan fungsi administratif mengejarnya secara langsung dan segera (*directly*), serta tanpa pengantara (*immediately*). Otoritas administratif memiliki segala sarana dan kewenangan untuk melakukan tindakan administratif, berhubung dialah yang bertanggung jawab secara langsung terhadap kesejahteraan publik. Ia melihat situasi sosial yang sedang berlangsung, menangkap kebutuhan-kebutuhan publik yang muncul, dan menjadikannya sebagai perkara atau urusannya sendiri, serta menjawab secara langsung kebutuhan-kebutuhan tersebut. Aktivitas dari fungsi administratif juga bersifat praktis, karena menjawab secara efektif realita sosial dan kebutuhan umat dengan melakukan tindakan-tindakan administratif konkret yang diperlukan.

Ketiga, fungsi administratif mengaplikasikan pada kasus-kasus konkret apa yang secara fundamental telah ditetapkan oleh UU. Fungsi yudikatif atau yudisial sebenarnya juga mengaplikasikan hukum pada kasus konkret. Bedanya ialah bahwa putusan hakim merupakan penilaian dan putusan intelektual dan akademis, sedangkan tindakan administratif merupakan aktivitas praktis.¹⁰

Dengan demikian, tindakan administratif bisa didefinisikan sebagai berikut: *tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin (superior) untuk melaksanakan kuasa publiknya dalam batas-batas UU dengan tujuan langsung dan utama yakni tercapainya bonum publicum.*

9. Pio Vito Pinto, *Elementi di Diritto Amministrativo Canonico* (Città del Vaticano: Studium Romanae Rotae, 2000), 297.

10. Ibid., 300.

3. Prinsip Legalitas dan *Diskresionalitas*

3.1 Prinsip Legalitas

Tindakan kuasa legislatif terkena prinsip rasionalitas, yakni prinsip kesesuaian dengan UU ilahi dan kodrati, kesesuaian dengan UU universal atau yang lebih tinggi, kesesuaian dengan akal-sehat, dengan *bonum commune* dan prinsip-prinsip keadilan.¹¹ Sebaliknya, fungsi dan tindakan dari kuasa administratif di dalam Gereja dilaksanakan dengan menganut azas atau prinsip legalitas (*principle of legality*). Tindakan administratif atau eksekutif bersifat imperatif, namun tidak tanpa batas-batas, karena harus tunduk pada prinsip legalitas. Karena itu, prinsip legalitas adalah prinsip yang paling fundamental dalam setiap tindakan administratif dalam Gereja, demi melindungi interese publik ataupun privat. Legalitas menentukan legitimitas sebuah tindakan administratif. Dalam kata-kata yang lebih sederhana, prinsip itu berarti ketertundukan administrasi gerejawi pada UU. Lawan-kata dari prinsip legalitas ialah *arbitrary power*, yakni kuasa yang dijalankan di luar batas-batas yuridis kewenangan. Pelanggaran atas prinsip legalitas menjadikan tindakan administratif itu ilegitim, sewenang-wenang (*arbitrary, dictatorial*), tidak tepat atau tidak halal.

Dari norma-norma umum mengenai tindakan administratif, kita bisa merangkum butir-butir prinsip legalitas itu secara umum sebagai berikut.

- a. Tindakan administratif dilakukan oleh orang yang mempunyai kuasa eksekutif dalam batas kewenangannya (kan. 35). Ini berarti bahwa kuasa administratif harus dilaksanakan hanya dalam rangka mewujudkan hakikat dan tujuan khas Gereja, *alias* secara eksklusif dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan khas dari misi Gereja Katolik. Selain itu, kuasa administratif harus menghormati kompetensi eksklusif dari organ legislatif dan yudisial, karena kuasa administratif secara mutlak tidak kompeten dalam perkara-perkara itu. Sebaliknya, kuasa legislatif bisa melakukan tindakan administratif, misalnya memberikan privilegi (kan. 76, §1).
- b. Tindakan administratif tidak mempunyai efek (*effectu caret, has no effect*)¹² sejauh merugikan hak yang telah diperoleh pihak lain (kan. 38). Dengan kata lain, dalam bidang kompetensinya yang khas, kuasa administratif harus melaksanakan fungsinya dengan menghormati hak-hak fundamental umat

11. Lih. Tjatur Raharso, *Sistem Legislasi*, 178.

12. Ibid., 193. Dalam sistem legislasi Gereja Katolik ungkapan “tidak memiliki efek” memiliki nilai atau bobot yang sama dengan “tidak sah”.

beriman dan otonomi yang legitim yang dimiliki oleh institusi-institusi di bawahnya. Meski demikian, dimungkinkan adanya dekret administratif yang barangkali merugikan hak-hak yang telah diperoleh pihak lain, asalkan sebelumnya otoritas yang berwenang mendengarkan pendapat pihak yang haknya akan dirugikan (lih. kan. 50), dan dalam keraguan dekret itu harus ditafsirkan secara ketat (kan. 36, §1).

- c. Tindakan administratif tidak boleh bertentangan dengan UU atau kebiasaan yang telah disahkan (kan. 38). Jadi, validitas tindakan administratif bergantung pada pada sesuai-tidaknya tindakan administratif itu dengan UU yang berlaku.¹³ Selain itu, tindakan administratif tidak boleh bertentangan dengan tindakan administratif yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi (*hierarchical superior*).¹⁴ Di dalam Gereja setiap kuasa atau kewenangan selalu dibatasi, serta ditentukan sumber dan tujuan khususnya. Dengan demikian, kuasa administratif dilaksanakan dalam batas-batasnya yang khas dan dengan memenuhi norma-norma gerejawi yang ditetapkan dengan legitim.

3.2 Diskresionalitas

Selain terkena prinsip legalitas, aktivitas administratif di dalam Gereja memiliki juga aspek diskresional. *Diskresionalitas* berarti bahwa sekalipun tindakan administratif tunduk pada ketentuan UU, namun administrasi gerejawi tidak dibatasi hanya untuk melaksanakan atau mengaplikasikan ketentuan hukum. Jika seandainya tindakan administratif hanya melaksanakan norma UU begitu saja, maka tindakan itu hanya mengulangi aspek abstrak dan umum dari UU. Padahal melalui UU legislator tidak mampu memprediksi segala peristiwa, keadaan, kasus yang akan terjadi di kemudian hari. Sementara itu, aktivitas administratif selalu bersifat konkret dan langsung, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan aktual pribadi orang, kelompok orang, keadaan waktu dan tempat. Karena itu, kuasa administratif gerejawi harus menikmati juga kebebasan dalam memutuskan dan bertindak, yakni kebebasan yang wajar untuk memilih cara dan sarana yang paling cocok untuk kasus konkret tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain, dengan tetap

13. J. González-Ayesta, "La dispensa e la modifica delle istituzioni: riflessioni sul canone 86 del CIC 1983," dalam *Metodo, Fonti e Soggetti del Diritto Canonico*, ed. J.I. Arrieta and G.P. Milano (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1999), 673.

14. Luigi Chiappetta, *Il Manuale del Parroco. Commento Giuridico-Pastorale* (Roma: Edizioni Dehoniane, 1997), 790.

memperhatikan ketentuan norma hukum, pelaksana kuasa administratif memiliki kebebasan untuk memilih sarana yang paling sesuai “saat ini dan di sini” untuk mencapai kebaikan publik dari para bawahan yang dipercayakan kepada reksanya. Dengan demikian, pelaksana tindakan administratif tidak hanya memiliki kuasa yang ditentukan oleh UU untuk melaksanakan dan mengaplikasikan UU, melainkan juga kuasa diskresional (*discretionary power*) untuk memilih satu atau beberapa tindakan di antara berbagai kemungkinan tindakan yang sama-sama legitim, berdasarkan kriteria ketepatan (*opportunity*), kegunaan (*utility*), kelayakan (*convenience*), dan sebagainya.¹⁵ Di antara dua posisi ekstrem selalu ada ruang ideal di mana pemegang kuasa administratif bisa bergerak dengan halal, untuk tidak hanya mengejar sembarang *bonum publicum*, melainkan *bonum publicum* yang paling baik dan paling tepat. Hanya dengan cara seperti itu kuasa administratif terus-menerus bersinggungan dengan *aequitas natural* dan *aequitas canonica* demi kebaikan umat beriman dan keselamatan jiwanya. Meski demikian, tidak boleh terjadi ekstrem lain, yakni *free arbitrariness* yang menggantikan atau menundukkan UU pada kehendak diri pribadi pemegang kuasa administratif.¹⁶

Jadi, meskipun bercorak diskresional, tindakan administratif tidak boleh sewenang-wenang (*arbitrary*), melainkan tetap harus tunduk pada UU atau batas-batas yang ditetapkan dalam UU. Karena itu, otoritas administratif tidak dapat melakukan tindakan administratif bilamana tindakannya itu berlawanan dengan UU. Dengan kata lain, tindakannya harus selalu selaras dengan UU. Namun, tindakan selaras dengan UU itu memiliki dua cakupan, yakni (a) selaras dengan norma UU yang mengatur pelaksanaan kuasa administratif itu sendiri, dan (b) dengan melakukan *discretion* menurut batas-batas yang tepat.

Di dalam kodeks kita tidak menemukan kata-benda *diskresionalitas* ataupun kata-sifat diskresional. Namun, ada beberapa ungkapan atau frase khas yang menunjukkan hal itu, yakni *pro suo prudenti arbitrio* (menurut penilaiannya yang bijak) atau *pro sua conscientia* (menurut penilaian hati-nuraninya). Dalam kodeks terdapat beberapa ungkapan berbeda, namun isi dan maknanya tetap sama, yakni “menurut pertimbangannya (= Uskup) yang arif” (kan. 554, §3), “menurut penilaiannya (= Ordinarius wilayah) yang arif” (kan. 563), “otoritas gerejawi dapat memberikan dengan bebas” (bdk. kan. 165; 477, §1), “pemberian jabatan menurut ketentuan hukum atas pertimbangan arif otoritas yang berwenang” (lih. kan. 193,

15. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 63-4.

16. Pinto, *Elementi di Diritto*, 299-300.

§3).¹⁷ Beberapa klausul berikut ini juga menunjukkan tempat *diskresionalitas* dalam tatanan yuridis Gereja, yakni “bila otoritas gerejawi yang berwenang menilainya bermanfaat” (kan. 301, §2), “setiap kali dipandang perlu atau berguna” (kan. 439, §1; 775, §2), “bilamana dinilai bermanfaat” (kan. 234, §1; 1739). Tidak ada daftar lengkap mengenai ungkapan atau frase yang menunjukkan *diskresionalitas* dalam kodeks. Yang jelas ialah bahwa kodeks memberi tempat bagi *diskresionalitas*, ketika norma kanonik memberi kemungkinan kepada otoritas administratif untuk melakukan tindakan (administratif), tanpa mengatur apa, siapa, bagaimana, dan kapan tindakan itu harus dilakukan, sehingga mengizinkan otoritas itu memilih di antara berbagai kemungkinan yang legitim.¹⁸

Tindakan administratif dengan *diskresionalitas* diserahkan secara eksklusif kepada otoritas administratif. Karena itu, tidak ada seorang hakim atau tribunalpun yang memiliki kewenangan untuk mencabut keputusan diskresional yang sudah dikeluarkan oleh otoritas administratif, atau pun mengganti otoritas administratif dengan otoritas yang lain. Sekalipun sebuah tindakan administratif dinilai kurang efektif atau berguna, seorang hakim tetap tidak berwenang untuk mengadili begitu saja tindakan itu sebagai tidak berguna atau tidak selayaknya. Namun, berhubungan tindakan administratif harus dilakukan secara legitim, yakni selaras dengan norma hukum dan memenuhi semua unsur persyaratan yang ditentukan oleh hukum (prinsip legalitas), maka dimungkinkan adanya kontrol atas *diskresionalitas*, antara lain oleh pengadilan administratif. Karena itu, Gereja Katolik membentuk pengadilan administratif untuk menangani perkara sengketa yang timbul dari tindakan kuasa administratif. Ada dua cara untuk mengajukan permohonan (rekursus), yakni (a) perkaranya diajukan kepada Pemimpin hierarkis dari otoritas yang mengeluarkan tindakan administratif, atau (b) diajukan ke pengadilan administratif gerejawi (lih. kan. 1400, §2). Di dalam Gereja Katolik, pengadilan administratif itu dijalankan oleh Pengadilan Tertinggi *Signatura Apostolik*. Itu berarti bahwa pengadilan itu hanya ada satu dan satu-satunya dalam Gereja Katolik. Selanjutnya, kan. 1445, §2 menetapkan bahwa Pengadilan Tertinggi *Signatura Apostolik* berwenang (a) mengadili sengketa-sengketa yang timbul dari tindakan kuasa administratif gerejawi, yang secara legitim diajukan kepadanya, (b) perselisihan administratif lain yang oleh Paus atau oleh dikasteri Kuria Roma diajukan kepadanya, dan (c) konflik kewenangan antardikasteri itu. Hal ini akan kita bicarakan lebih lanjut pada bab berikut.

17. Beberapa ungkapan senada terdapat dalam kan. 43; 70; 468, §1.

18. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 65.

4. Tata-lahir dan Tata-batin

Pelaksanaan kuasa pemerintahan di dalam Gereja sangat khas, berbeda dengan masyarakat sipil atau negara. Dalam masyarakat sipil, kuasa pemerintahan dilaksanakan hanya untuk mengurus dan mengatur kegiatan atau tindakan lahiriah warga, dalam rangka mengejar tujuan-tujuan keduniaan yang sama di antara semua warga negara. Pemerintahan sipil tidak mengurus atau mengatur hati-nurani warganya. Hukum romawi sudah mengenal dan mengaplikasikan prinsip “*praetor non iudicat de internis*”, yang berarti bahwa pejabat peradilan sama sekali tidak berkompotensi untuk mengetahui dan menghakimi isi hati-nurani warga masyarakat.

Sebaliknya, kuasa pemerintahan di dalam Gereja dilaksanakan dalam dua tatanan atau forum, yakni forum tata-lahir (*forum externum*) dan forum tata-batin (*forum internum*).¹⁹ Meski tidak ada definisinya, kedua istilah itu cukup sering kita jumpai dalam kodeks, antara lain dalam kan. 37; 64; 74; 142, §2; 1074; 1079, §3. Forum tata-batin masih dibagi lagi menjadi “forum tata-batin sakramental” dan “forum tata-batin non-sakramental”. Forum tata-batin sakramental adalah manifestasi isi hati-nurani umat dalam sakramen pengampunan dosa yang terkena rahasia mutlak. Sedangkan, forum tata-batin non-sakramental ialah manifestasi isi hati-nurani kepada pelayan gerejawi di luar sakramen pengakuan dosa, misalnya dalam bimbingan rohani (*spiritual direction*), namun tetap memiliki karakter konfidensial dan rahasia untuk tidak dibicarakan dalam forum publik.

Di antara kedua forum itu, forum tata-lahir merupakan bidang yang paling banyak dan paling umum ditangani oleh kuasa administratif gerejawi. Dalam tata-lahir, kuasa pemerintahan Gereja mengurus dan mengatur kesejahteraan umum umat beriman. Sedangkan dalam tata-batin, kuasa pemerintahan gerejawi mengurus dan melayani kesejahteraan jiwa umat beriman, utamanya orang per orang. Kekhasan ini didasarkan pada hakikat Gereja sebagai masyarakat yang kelihatan, namun secara esensial bercorak religius dan adikodrati, karena tujuan akhirnya ialah keselamatan kekal umat beriman. Karena itu, jiwa atau hati nurani umat beriman juga membutuhkan bimbingan dan pengembalaan oleh otoritas gerejawi untuk mencapai keselamatan kekal.²⁰

19. Kodeks lama menyebut *forum internum* dengan ungkapan lain, yakni *forum conscientiae* (forum hati-nurani) (KHK 1917, kan. 196), yang tidak digunakan lagi dalam kodeks aktual.

20. Chiappetta, *Il Codice di Diritto*, 177.

Dalam kehidupan sehari-hari tidaklah mudah membedakan dan memisahkan kedua forum tersebut. Namun, pada umumnya bisa dikatakan bahwa yang termasuk dalam forum tata-lahir ialah tindakan dan kegiatan lahiriah, disiplin, tata-aturan, interaksi di antara umat beriman atau antara umat beriman dengan otoritas gerejawi, kegunaan atau manfaat umum umat beriman. Sedangkan yang termasuk dalam forum tata-batin ialah lubuk terdalam hati nurani umat beriman dan relasinya secara langsung dengan Allah, serta tindakan-tindakan lahiriah yang tersembunyi namun memiliki implikasi dalam hati nurani.

Selanjutnya, forum tata-lahir bisa bercorak yudisial (dalam forum peradilan) atau ekstrasudisial (di luar forum peradilan). Tata-lahir yang bercorak yudisial selanjutnya dibagi dalam bidang (a) penuntutan atau pembelaan hak, serta pernyataan fakta yuridis, serta (b) penjatuhan atau pernyataan sanksi pidana (kan. 1400). Sedangkan forum tata-batin dapat bercorak sakramental atau ekstrasakramental. Tata-batin sakramental terkait secara khusus dengan sakramen pengakuan dan pengampunan dosa (bdk. kan. 1079, §3; 1080, §1; 1082, §2; 1355, §2; 1357, §1).²¹

Pada prinsipnya kuasa pemerintahan gerejawi dilaksanakan dalam dan untuk forum tata-lahir, karena kuasa itu bercorak publik dan sosial, serta membutuhkan perlindungan terhadap efek yuridis dari tindakan-tindakannya. Namun, baik tata-lahir maupun tata-batin sama-sama menjadi bagian dari tatanan yuridis dalam Gereja. Karena itu, tindakan-tindakan yang dilakukan dalam tata-lahir memiliki efek yang penuh juga dalam forum tata-batin atau hati nurani.²² Sebaliknya, akibat-akibat dari tindakan pemerintahan gerejawi untuk tata-batin tidak diakui dalam tata-lahir, kecuali dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh hukum. Efek untuk tata-batin berlaku hanya bagi orang yang bersangkutan (kan. 1357; 1079, §3), dan memiliki nilai dalam tata-lahir hanya jika ditetapkan dalam hukum. Sebagai contoh, Adolfo telah diberi absolusi dari tindak pidana murtad. Dalam hal ini, absolusi sakramental berlaku efektif dalam tata-batin Adolfo. Selanjutnya, ada efek eksternal dalam tata-lahir dari absolusi itu, yakni bahwa Adolfo dapat memulai lagi untuk menghidupi imannya secara publik seperti umat yang lain: berpartisipasi dalam perayaan liturgis, menghadiri Misa dan menyambut komuni, berdoa, dan sebagainya. Demikian juga, kan. 1082 menetapkan bahwa dispensasi

21. Chiappetta, *Il Codice di Diritto*, 177-78.

22. Kodeks yang lama menegaskan bahwa tindakan kuasa yurisdiksi, baik yang biasa maupun yang didelegasikan, bila dilakukan untuk tata-lahir, berlaku juga untuk tata-batin, namun tidak sebaliknya (KHK 1917, kan. 202, §1).

yang diberikan dalam tata-batin non-sakramental oleh Penitensiaria Apostolik atas halangan nikah tersembunyi hendaknya dicatat dalam buku yang harus disimpan dalam arsip rahasia kuria. Jika kemudian halangan yang tersembunyi itu menjadi publik, tidak dibutuhkan tindakan pemberian dispensasi lain untuk tata-lahir. Jika kasusnya tidak ditetapkan oleh hukum, maka diperlukan sebuah tindakan yang lain dan baru dalam tata-lahir oleh otoritas yang berwenang. Demikianlah, ada pembedaan dan pemisahan ruang lingkup antara tata-lahir dan tata-batin, meskipun sama-sama merupakan pelaksanaan kuasa kepemimpinan yang satu dan sama. Tindakan yurisdiksi dalam forum tata-batin harus dipertahankan karakter *reserved*-nya. Karena itu, efek-efek yang diakui dalam forum tata-lahir hanya mungkin bila ditetapkan sebelumnya oleh hukum. Selanjutnya, apa yang terjadi dalam forum tata-batin ekstrasakramental dapat diungkap dalam forum tata-lahir, hanya jika alasan untuk kerahasiaannya berkurang atau hilang. Sebaliknya, apa yang terjadi dalam forum tata-batin sakramental (sakramen pengakuan dosa) tidak pernah boleh dibocorkan rahasianya atau dinyatakan secara publik (bdk. kan. 983, §1; 984, §2).²³

23. Chiappetta, *Il Codice di Diritto*, 178.

II

Tindakan Administratif Singular: Prinsip dan Norma Umum

Dalam bagian ini kita akan membicarakan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan umum yang mengatur semua tindakan administratif di dalam Gereja, sebagaimana diatur dalam kan. 35-47. Dengan demikian, semua yang dibicarakan di sini menjadi prinsip normatif dan prinsip penafsiran bagi setiap tindakan administratif dalam Gereja, baik dekret dan perintah singular, maupun reskrip yang berisi privilege, dispensasi, kemurahan, izin, dan sebagainya.

1. Pengertian Tindakan Administratif Singular

Dalam tatanan yuridis sipil atau negara, sebelum adanya istilah “tindakan administratif”, tindakan kuasa eksekutif memiliki banyak atribut, yakni “tindakan raja” atau “tindakan pemerintah”. Selama periode Revolusi Perancis terminologi “tindakan administratif” mulai diperkenalkan, pertama-tama dalam legislasi, kemudian dalam doktrin hukum. Terminologi itu diperkenalkan setelah diakuinya tiga prinsip fundamental, yakni (a) pembedaan dan pemisahan ketiga kuasa legislatif, eksekutif, dan yudikatif, (b) prinsip legalitas tindakan administratif, yakni bahwa tindakan administratif tidak boleh independen atau terlepas dari UU, dan (c) prinsip dimungkinkannya reaksi atau keberatan dari warga terhadap lembaga administrasi publik. Konsekuensi selanjutnya ialah bahwa pemerintah (*government*) memiliki dua wajah atau fungsi, yakni sebagai organ konstitusional dan sebagai organ administratif murni. Sebagai organ konstitusional, pemerintah dapat mengeluarkan dekret hukum (*decreto legge*) dan UU dengan kuasa

delegasi (misalnya, dekret umum legislatif). Produk-produk ini tidak memberi tempat bagi kontrol, pengawasan, atau kritik para warga. Sebaliknya, sebagai lembaga administratif murni atau *public administration*, pemerintah juga dapat mengeluarkan aturan-aturan. Namun, aturan-aturan dari lembaga administratif ini bisa dikontrol dan dikritik oleh warga atau subjek yang bersangkutan. Dengan demikian, tindakan administratif dalam tatanan yuridis sipil dapat didefinisikan sebagai “pernyataan kehendak, keinginan, pengakuan, atau putusan yang dilakukan oleh *public administration* dalam rangka melaksanakan kuasa administratif.”¹

Dalam tatanan yuridis Gereja Katolik istilah “tindakan administratif” belum lama muncul. Kodeks yang lama hanya satu kali berbicara mengenai tindakan administratif, yakni ketika mengatur administrasi harta-benda gerejawi. Namun, tindakan administratif ini bukanlah tindakan yurisdiksi. Kodeks lama juga berbicara satu kali mengenai *public administration*, yaitu ketika mengatur hak untuk mengelola harta-benda *beneficial* (kan. 2280, §1). Selanjutnya, kodeks lama sering kali menggunakan istilah *administrator*, *administrare*, *administratio*, pertama-tama dimaksudkan sebagai administrasi atau pengelolaan harta-benda gerejawi, kemudian juga sebagai pelayanan sakramen-sakramen. Kodeks 1917 tidak pernah berbicara mengenai tindakan administratif sebagai tindakan yurisdiksi.

Tindakan administratif singular bisa didefinisikan secara ringkas sebagai tindakan yuridis unilateral dan singular dari otoritas eksekutif.² Baik kiranya kita merinci unsur-unsur definisi tersebut.

- a. **Tindakan yuridis.** Jika dalam tatanan yuridis selalu dibedakan antara fakta yuridis dan tindakan yuridis, maka tindakan administratif singular masuk dalam kategori tindakan yuridis. Tindakan yuridis adalah tindakan yang dimaksudkan oleh pembuatnya untuk menghasilkan efek-efek yuridis tertentu. Tidak termasuk dalam kategori ini “tindakan administrasi” yang sekadar bercorak materiil atau pengelolaan, misalnya menyusun agenda atau topik-topik pelajaran agama, memasukkan cek ke dalam rekening bank. Juga tidak termasuk dalam kategori ini tindakan yuridis administrasi yang sekadar memiliki efek deklaratif, misalnya pemberian sertifikasi. Tindakan

1. Francesco D’Ostilio, *Il Diritto Amministrativo della Chiesa* (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1995), 289-90.

2. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 133.

administratif singular ialah tindakan dispositif yang berisi manifestasi kehendak pembuatnya demi suatu efek yuridis tertentu, misalnya memberikan keputusan, pengaturan, mandat, atau kewenangan gerejawi, entah lewat dekret singular (kan. 48), perintah singular (kan. 49), ataupun lewat reskrip (kan. 59). Selain itu, tindakan administratif bersifat definitif, dalam arti menutup sebuah proses atau prosedur, sehingga tidak termasuk di dalamnya tindakan-tindakan persiapan atau yang dilakukan oleh seorang pengantara dalam melaksanakan suatu tindakan administratif.³

- b. Dikeluarkan oleh otoritas eksekutif.** Tindakan administratif singular dikeluarkan atau dibuat oleh otoritas gerejawi yang melaksanakan fungsinya dengan kuasa publik. Karena itu, tindakan privat tidak termasuk dalam kategori tindakan administratif, sekalipun yang melakukannya adalah pemegang (*tituler*) suatu jabatan gerejawi, misalnya membuat perjanjian atau donasi atas harta benda pribadi. Namun, perlu diingat bahwa tidak setiap tindakan kuasa pemerintahan gerejawi disebut tindakan administratif. Tindakan seorang legislator yang mengeluarkan UU gerejawi atau tindakan hakim gerejawi yang memutus perkara adalah juga tindakan otoritas gerejawi, namun tindakan mereka tidak bisa disebut tindakan administratif. Tindakan administratif adalah tindakan otoritas eksekutif. Karakteristik esensial dari tindakan administratif ialah bahwa yang mengeluarkannya haruslah memiliki kuasa eksekutif dalam Gereja, sehingga tindakan administratif tunduk pada prinsip legalitas. Sekalipun suatu tindakan administratif tampak memberikan sesuatu “di luar hukum” (*privilegi*), atau bahkan melawan hukum (*dispensasi*), namun tindakan administratif itu dikeluarkan untuk kasus-kasus dan menurut syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU, sehingga tidak melanggar prinsip legalitas.⁴
- c. Tindakan unilateral.** Tindakan administratif bercorak unilateral. Bila sudah dikeluarkan dengan semestinya, tindakan administratif itu memiliki efek yuridis, yang tidak membutuhkan kehendak lain untuk penyempurnaannya selain kehendak otoritas yang berwenang itu sendiri, *alias* terlepas dari penolakan atau persetujuan orang yang terkena tindakan administratif. Ini karena tindakan administratif mengedepankan *bonum publicum* lewat tindakan yang langsung dan efektif dalam batas-batas kewenangan pembuatnya. Karena

3. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 133-34.

4. *Ibid.*, 134-35.

itu, tindakan bilateral atau multilateral yang membutuhkan ungkapan kehendak beberapa orang sekaligus tidak termasuk dalam kategori tindakan administratif, misalnya kontrak.⁵

- d. **Tindakan singular.** Tindakan administratif bukanlah pengaturan umum atau abstrak, melainkan memiliki efektivitas konkret dan terbatas pada situasi tertentu, pada pribadi atau kelompok orang tertentu. Efektivitasnya tidak diperluas pada kasus-kasus lain di luar kasus yang dituju (bdk. kan. 48; 49; 52; 36, §2; 59). Karakteristik ini perlu digarisbawahi, karena ada tindakan dari kuasa eksekutif yang bersifat normatif dan umum, misalnya dekret umum eksekutif (kan. 31-33), yang tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan administratif singular.⁶

2. Jenis-Jenis Tindakan Administratif dan Pembuatnya

Tindakan administratif di dalam Gereja memiliki aneka wujud atau ungkapan. *Pertama* ialah dekret atau perintah khusus (kan. 48-58), yang dibuat oleh pemegang kuasa atau fungsi administratif dalam Gereja. *Kedua* ialah reskrip yang juga dibuat oleh pemegang kuasa atau fungsi administratif (kan. 59-75). *Ketiga* ialah privilegi (kan. 76-84), yang dibuat oleh pemegang kuasa legislatif atau pemegang kuasa eksekutif yang diberi kewenangan oleh kuasa legislatif. *Keempat*, ialah dispensasi (kan. 85-93), yang dikeluarkan oleh pemegang kuasa eksekutif, atau oleh orang yang secara eksplisit dan implisit berkuasa memberikan dispensasi, berdasarkan hukum atau atas dasar delegasi. Masing-masing tindakan administratif ini akan kita bahas secara khusus setelah ini.

Sebenarnya masih ada tindakan administratif lain yang tersebar di beberapa tempat dalam kodeks, *alias* tidak didefinisikan atau diatur secara terpisah seperti tindakan-tindakan administratif dalam kan. 48-93. Tindakan administratif itu ialah *indult*,⁷ yang biasanya juga dibuat oleh otoritas eksekutif atau administratif. *Indult* kadang-kadang disamakan dengan privilegi sementara. Dalam sejarah administrasi gerejawi *Indult* digunakan secara bergantian dengan

5. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 135.

6. *Ibid.*, 136.

7. *Indult* merupakan terjemahan dari kata Latin *indultum*, yang berasal dari kata-kerja *indulgere*, yang berarti menunjukkan sikap menyetujui, atau mengikuti kecenderungan seseorang, utamanya yang negatif. Kata-kerja itu juga sangat berkaitan dengan “mengizinkan” dan “mengampuni”.

privilegi dan dispensasi. Kiranya *Indult* bisa dikategorikan dalam reskrip, sebab reskrip mencakup juga kemurahan-kemurahan lain. Dengan kata lain, *Indult* menunjukkan salah satu isi dari reskrip.⁸

Berikut ini adalah beberapa contoh *indult*, baik yang bersumber dari kodeks maupun dari sumber hukum yang lain.

- a. *Indult* apostolik yang diberikan kepada anggota tarekat religius untuk mendirikan perserikatan (kan. 320, §2). Ketentuan ini sejajar dengan hak Uskup diosesan untuk mendirikan perserikatan publik umat beriman, terkecuali perserikatan yang pendiriannya menurut privilegi apostolik direservasi bagi yang lain (kan. 312, §1, 30). Dengan demikian, *indult* dalam kan. 320, §2 disamakan dengan privilegi, yang berisi *faculty* untuk mendirikan asosiasi publik dan sekaligus hak untuk menggunakan *faculty* itu.⁹
- b. *Indult* sekularisasi bagi seorang religius berkaul kekal yang berpindah ke tarekat lain (kan. 684, §2).
- c. *Indult* eksklausturasi bagi seorang religius berkaul kekal selama maksimal 3 bulan (kan. 686, §1).
- d. *Indult* keluar dari tarekat bagi seorang religius, entah yang berkaul sementara (kan. 688, §2) ataupun yang berkaul kekal (kan. 691, §2; 693). Di sini *Indult* kiranya bisa diartikan izin atau otorisasi.
- e. *Indult* untuk meninggalkan tarekat sekular bagi anggota yang terinkorporasi untuk sementara (kan. 726) atau yang terinkorporasi kekal (kan. 727; 743).
- f. *Indult* untuk tinggal di luar serikat selama maksimal 3 tahun bagi seorang anggota serikat hidup kerasulan (kan. 745).
- g. *Indult* apostolik bagi seorang Uskup untuk menahbiskan secara licit bawahannya dari ritus timur (kan. 1015, §2; 1021).
- h. *Indult* apostolik untuk menahbiskan seorang kandidat dari ritus yang berbeda dengan ritus Uskup penahbis (kan. 1021).
- i. Sebuah *Indult* pernah diberikan oleh Kongregasi untuk Ibadah Ilahi dan Sakramen-sakramen kepada keuskupan-keuskupan di AS, yang mengizinkan pelayan-pelayan luar biasa komuni suci (=asisten imam) untuk membersihkan piala di altar (kan. 910, § 2). *Indult* ini diberikan selama tiga tahun dan

8. John M. Huels, "Privilege, *Faculty*, Indult, Derogation: Diverse Use and Disputed Questions," *The Jurist* 63 (2003): 238-39.

9. *Ibid.*, 239.

berlaku mulai 7 April 2002. Setelah masa berlakunya habis, *indult* itu tidak diperpanjang lagi, sehingga keuskupan-keuskupan itu kembali tunduk pada ketentuan UU universal.

- j. *Indult* untuk menggunakan *Missale Romanum* tahun 1962, atau yang terkenal dengan sebutan “Misa Pius V”.¹⁰ Pada tanggal 3 Oktober 1984 Kongr. Untuk Ibadat Ilahi mengumumkan bahwa Paus memberikan *faculty* kepada Uskup diosesan untuk menggunakan *indult*, dengan mana imam atau umat memohon kepada Uskupnya untuk boleh merayakan Misa menurut *Missale Romanum* tahun 1962.¹¹ *Indult* diberikan tidak secara umum dan terbuka, melainkan diberikan hanya kepada orang-orang yang jelas-jelas mengajukan permohonan. Sekarang ini UU universal menetapkan penggunaan *Missale Romanum* 1970, yang direvisi pada tahun 1975 dan 2002. Uskup diosesan tidak memiliki kuasa untuk memberikan privilege melawan (*contra ius*) UU universal, karena ia bukanlah legislatornya. Dengan demikian, izin untuk menggunakan *Missale Romanum* 1962 sejatinya merupakan sebuah privilege melawan UU universal. Namun, privilege itu diberikan oleh Uskup diosesan berdasarkan *habitual faculty* yang diberikan oleh Paus kepadanya. Jadi, ada dua *indult* di sini. *Indult* pertama diberikan oleh Paus, berupa *habitual faculty*, kepada Uskup diosesan untuk mengizinkan penggunaan *Missale Romanum* 1962. *Indult* kedua ialah delegasi kuasa oleh legislator tertinggi Gereja kepada Uskup diosesan untuk memberikan privilege melawan UU universal.¹²
- k. Untuk memilih seorang kudus yang masih bergelar “beato” lalu menjadikannya sebagai pelindung (*titularis*) sebuah gereja, harus diminta lebih dulu *indult* dari Tahta Apostolik. Namun, bila nama beato itu sudah dicantumkan dalam kalender liturgis partikular, maka *indult* apostolik itu tidak lagi dituntut, bahkan penghormatan beato itu di gereja yang memakai namanya sebagai *titularis*, dirayakan dengan tingkat “pesta”.¹³

10. Kongr. untuk Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen, Risp. *Post Liturgicam instaurationem*, 3 Juli 1999, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 18, *Documenti Ufficiali della Santa Sede* 1999, ed. Erminio Lora (Bologna: Dehoniano, 1999), 742-747.

11. Kongr. Untuk Ibadat Ilahi, Epist. *Quattuor abhinc annos*, 3 Oktober 1984, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol 9, *Documenti Ufficiali della Santa Sede* 1983-1985, ed. Bruno Testacci dan Guido Mocellin (Bologna: Dehoniano, 1991), 949.

12. Huels, “Privilege, *Faculty*,” 241-42.

13. Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen, Notif. *Beati legitime*, 21 Mei 1999, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 18, *Documenti Ufficiali della Santa Sede* 1999, ed. Erminio Lora (Bologna: Dehoniano, 2002), 585.

Dalam dokumen-dokumen Tahta Apostolik *indult* digunakan untuk berbagai macam tindakan administratif, yakni (a) sebagai *privilegi* sementara atau permanen demi kebaikan pribadi fisik atau yuridis tertentu, (b) sebagai *habitual faculty* untuk kebaikan umat beriman, (c) sebagai dispensasi, atau (d) sebagai izin. Secara generik *indult* dimengerti sebagai pemberian kemurahan (*favor*) kepada pribadi fisik atau pribadi yuridis (badan hukum), atau sebuah *faculty* istimewa (*exceptional faculty*). *Indult* tidak memiliki identitas yuridis yang monolitik. *Indult* memberikan kemurahan, entah berupa dispensasi, *privilegi*, ataupun izin dan kemurahan lain, khususnya bila hakikat kemurahan itu tidak diketahui secara persis baik oleh pemohon maupun pemberi kemurahan itu. *Indult* dapat digunakan untuk *exceptional faculty* yang diberikan kepada Uskup, imam, atau otoritas lain untuk digunakan utamanya bagi kebaikan umat beriman, bukan penerima *faculty* itu sendiri. *Faculty* itu bercorak *exceptional* karena memberikan kuasa atau otorisasi untuk sesuatu *contra legem*, *alias* melawan UU yang mengikat Gereja secara luas. Namun, *indult* tidak bisa disebut *privilegi*, karena tidak diberikan kepada orang tertentu, melainkan *indeterminate faithful*.¹⁴

3. Penafsiran

Mengingat tindakan administratif itu sifatnya mengikat dan langsung memiliki efek yuridis, maka tindakan administratif menuntut penafsiran yang ketat dan aplikasi yang tepat. Untuk itulah, kan. 36 memberikan sebuah norma umum untuk menafsirkan setiap tindakan administratif: “Tindakan administratif harus dimengerti menurut arti kata-katanya sendiri dan pemakaiannya yang lazim; dalam keraguan, tindakan administratif yang menyangkut sengketa, atau ancaman hukuman atau hukum yang harus dijatuhkan, atau yang membatasi hak-hak seseorang, atau yang merugikan hak-hak yang telah diperoleh pihak lain, atau yang berlawanan dengan UU yang menguntungkan orang-perorangan, harus ditafsirkan secara ketat; semua yang lain harus ditafsirkan secara luas”. Unsur-unsur yang terkandung dalam norma tersebut mirip dengan prinsip penafsiran UU (bdk. kan. 17), yakni pengartian, keraguan, penafsiran ketat, dan penafsiran luas. Sedangkan penafsiran dalam konteks dan rujukan pada tempat-tempat paralel tidak diterapkan pada tindakan administratif.

Pertama-tama tindakan administratif harus dimengerti menurut arti kata-katanya sendiri dan pemakaiannya yang lazim. Kanon tersebut sengaja

14. Huels, “Privilege, Faculty,” 243-44.

mencantumkan frase “menurut pemakaiannya yang lazim”, mengingat tindakan administratif singular ditujukan kepada pribadi dan situasi konkret, sehingga harus menyesuaikan diri dengan menggunakan bahasa yang umum digunakan dan dapat dimengerti dengan mudah oleh pihak yang bersangkutan. Berbeda dengan penafsiran UU, tindakan administratif singular tidak membutuhkan penafsiran berdasarkan “konteks”.

Meski demikian, mungkin saja terjadi bahwa pengartian atau penafsiran menurut patokan di atas tetap menimbulkan keraguan. Dalam hal keraguan juga ada perbedaan mencolok dengan penafsiran UU. Berkaitan dengan UU, hukum yang meragukan tidak mengikat (*lex dubia non obligat*). Dalam keraguan, orang harus mengacu pada tempat-tempat yang paralel, kalau ada, pada tujuan serta hal-ikhwal UU, dan pada maksud pembuat UU (kan. 17). Sebaliknya, dalam keraguan tindakan administratif tetap berlaku dan memiliki efek yuridis, namun diberlakukan penafsiran tertentu. Penafsiran sempit diberlakukan bilamana tindakan administratif singular itu (a) menyangkut pertikaian atau sengketa, atau (b) menyatakan ancaman hukuman atau hukuman yang harus dijatuhkan, atau (c) membatasi hak-hak seseorang (bdk. kan. 18), atau (d) merugikan hak-hak yang telah diperoleh pihak lain, atau (e) berlawanan dengan UU, yang menguntungkan orang per orang. Sedangkan untuk perkara-perkara selain itu, dalam keraguan diberlakukan penafsiran luas.¹⁵

Selanjutnya, kan. 36, §2 melarang penafsiran atau aplikasi luas (misalnya lewat analogi) pada kasus-kasus lain. Hal ini sudah ditegaskan dalam norma umum mengenai UU gerejawi, yakni kan. 16, §3, dan kemudian diaplikasikan lebih lanjut dalam kan. 52 mengenai dekret singular.

4. Format

Tindakan administratif pada dasarnya dibuat secara tertulis. Ini merupakan keharusan bilamana tindakan administratif itu menyangkut tata-lahir (kan. 37). Bentuk tertulis ini memberikan jaminan dan bukti pasti dalam tata-lahir mengenai telah diberikannya suatu tindakan administratif, misalnya dispensasi dari suatu halangan nikah atau tahbisan suci. Meski merupakan keharusan, namun bentuk tertulis bukanlah demi keabsahan tindakan administratif itu sendiri, kecuali ditentukan lain dalam hukum. Dalam beberapa kasus tertentu bentuk tertulis itu sungguh diperlukan, misalnya pemberitahuan mengenai hilangnya jabatan gerejawi karena melewati batas umur (kan. 186), pemindahan jabatan (kan. 190, §3), pemberhentian dari jabatan gerejawi (kan. 193, §4).

15. Berkenaan dengan “penafsiran ketat” dan “penafsiran luas”, lih. Tjatur Raharso, *Sistem Legislasi*, 237-43.

Selain itu, pelaksanaan tindakan administratif juga harus dibuat secara tertulis kalau diberikan dalam bentuk dipercayakan-kepada-perantara (*in forma commissoria*). Tindakan administratif bisa juga diberikan secara lisan, yaitu pemberian izin atau kemurahan lain (kan. 59, §2).

5. Non-efektivitas

Tindakan administratif singular dapat kehilangan efektivitas yuridis karena beberapa faktor berikut.

- a. Bila otoritas eksekutif melampaui batas kewenangannya dalam mengeluarkan tindakan administratif (kan. 35).
- b. Bila tindakan administratif tidak diberikan secara tertulis. Ini berlaku untuk perkara-perkara yang menurut hukum bentuk tertulis itu dituntut demi keabsahannya (*ad validitatem*) (bdk. kan. 37; 130).
- c. Bilamana tindakan administratif itu diberikan lewat seorang perantara (*in forma commissoria*), maka sebelumnya ia harus menerima surat mandat serta menyelidiki otentisitas dan keutuhannya (kan. 40). Selanjutnya, pelaksanaan tindakan administratif harus sesuai dengan norma mandat (kan. 42). Karena itu, tindakan pelaksana menjadi tidak sah, jikalau (i) syarat pokok dalam surat mandat tidak dipenuhinya, (ii) bentuk hakiki dari prosedur tidak ditepatinya (kan. 42).

Selain itu, kan. 38 menetapkan tiga kasus partikular, terutama dalam kaitan dengan isinya, di mana tindakan administratif kehilangan daya atau efektivitasnya, termasuk tindakan administratif yang diberikan dalam bentuk *Motu Proprio* (*on his own motion*), yakni (a) bila tindakan administratif itu merugikan hak yang telah diperoleh pihak lain, (b) bila bertentangan dengan UU atau Dekret Umum Legislatif, dan (c) bila bertentangan dengan (hukum) kebiasaan yang telah diakui, atau yang memiliki kekuatan hukum (kan. 23).

Namun, kan. 38 juga menetapkan bahwa bila otoritas yang berwenang mencantumkan dengan jelas suatu klausul yang sifatnya menghapuskan norma UU atau kebiasaan yang telah diakui (*klausul derogatoris*), maka tindakan administratif itu tetap mempunyai efek.

6. Klausul demi Keabsahan

Dalam sistem legislasi kanonik tidak jarang tindakan-tindakan tertentu dibubuhi persyaratan-persyaratan. Persyaratan bisa bersifat asesoris atau sekadar

preceptive, bila persyaratan itu dituntut sekadar demi halalnya tindakan. Misalnya, dalam sebuah reskrip dicantumkan persyaratan berbunyi «*iniuncta salutari paenitentia*» (“setelah diberikan penitensi yang berguna”) atau «*remoto scandalo*» (“dengan dijauhkannya batu sandungan”).¹⁶ Namun, persyaratan bisa bersifat esensial, bila ditetapkan demi keabsahan tindakan, misalnya dalam frase “asalkan sudah berkonsultasi dengan Tahta Apostolik” dalam hal pendirian tarekat hidup bakti diosesan (kan. 579),¹⁷ atau “asalkan tidak melanggar hak yang telah diperoleh orang lain” (lih. kan. 1196).

Demikian juga, tidak jarang otoritas gerejawi menentukan persyaratan-persyaratan tertentu, yang sudah harus dipenuhi atau yang masih harus dipenuhi pada saat sebuah tindakan administratif diberikan. Bahkan persyaratan sering kali menjadi salah satu isi dari tindakan administratif itu sendiri. Untuk itu, kan. 39 menetapkan bobot dan karakteristik tertentu untuk persyaratan dalam tindakan administratif. Bunyi kanon itu ialah: «*Syarat-syarat dalam tindakan administratif hanya dianggap demi sahnya, apabila dinyatakan dengan kata kalau, kecuali, asalkan*». Jadi, jika sebuah tindakan administratif memuat kata-depan seperti itu, maka persyaratan yang tercantum di belakangnya harus dipandang sebagai persyaratan demi sahnya tindakan administratif itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat itu sangat esensial untuk tindakan administratif. Kata “dianggap” (*censetur*) yang digunakan dalam kan. 39 merupakan sebuah presumsi semata-mata, yang memungkinkan adanya pembuktian kebalikannya. Kodeks 1917 memberi tempat juga pada ungkapan-ungkapan yang senada atau mirip dengan ketiga kata-depan di atas. Sebaliknya, kodeks aktual hanya membatasi pada ketiga kata tersebut untuk menghindari ketidakjelasan dan perdebatan yang tanpa henti.¹⁸

16. Chiappetta, *Il Codice di Diritto*, 65.

17. Persyaratan “berkonsultasi lebih dulu dengan Tahta Apostolik” dalam kan. 579 ditegaskan oleh Sekretariat Negara Vatikan pada tanggal 11 Mei 2016 sebagai persyaratan demi sahnya (*ad validitatem*) dekret pendirian. Alasannya antara lain ialah (a) bahwa tarekat hidup bakti adalah anugerah untuk Gereja universal, bukan hanya untuk Gereja Partikular, sekalipun proses pertumbuhannya terjadi di Gereja Partikular, (b) agar terhindar pendirian tarekat diosesan yang *discernment*-nya kurang mencukupi, (c) untuk memastikan autentisitas kharisma yang akan mendefinisikan profil hidup bakti khas tarekat, yang menjamin perkembangan di masa mendatang. Jadi, tanpa konsultasi tersebut dekret tidak sah dan tarekat hidup bakti dianggap tidak atau belum didirikan. Lih. Sekretariat Negara Vatikan, Reskr. 11 Mei 2016, dalam *L'Osservatore Romano. Edizione Quotidiana* 27 Mei 2016, 2.

18. Chiappetta, *Il Codice di Diritto*, 65.

Persyaratan esensial yang diatur dalam kan. 39 tidak boleh dirancukan dengan unsur-unsur esensial dan konstitutif untuk tindakan yuridis (bdk. kan. 86 dan 124). Persyaratan esensial dalam kan. 39 juga tidak boleh disamakan dengan prosedur substansial, sebagaimana ditetapkan dalam kan. 42. Persyaratan itu hanyalah unsur-unsur eksternal dari sebuah tindakan, yang dijadikan persyaratan bagi sebuah tindakan, agar tindakan itu memiliki efektivitas yuridis.¹⁹

Aplikasi kan. 39 dapat dengan mudah diikuti ketika kita berhadapan dengan tindakan administratif yang berasal dari Tahta Apostolik, yang biasanya masih menggunakan bahasa Latin. Sebaliknya, tindakan-tindakan administrasi di tingkat keuskupan-keuskupan dapat menimbulkan keraguan atau ketidakjelasan terkait dengan persyaratan-persyaratan, karena tidak lagi menggunakan bahasa Latin, melainkan bahasa modern atau bahasa daerah. Karena itu, untuk menghindarkan keraguan atau ketidakpastian, disarankan agar persyaratan esensial demi sahnya tindakan administratif dibubuhi rumusan “dengan ancaman kebatalan”, atau ungkapan lain yang senilai.²⁰

Keabsahan tindakan administratif sebenarnya tidak bergantung pada apa yang dijadikan persyaratan. Keabsahannya bergantung pada unsur-unsur konstitutifnya, misalnya kompetensi otoritas yang mengeluarkannya, serta pemenuhan segala formalitas dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya demi sahnya tindakan itu (bdk. kan. 124, §1). Jika semua unsur itu ada dan terpenuhi, maka sebenarnya tindakan administratif sudah sah. Dengan demikian, ketentuan kan. 39 mau mengatakan bahwa persyaratan-persyaratan tidak memengaruhi keabsahan tindakan administratif yang dikeluarkan. Namun bisa dikatakan bahwa tindakan itu tidak memiliki efektivitas apa-apa, bila persyaratannya tidak terpenuhi. Tindakan administratif bisa tidak sah, namun persyaratan tidak mungkin ikut menjadi tidak sah hanya karena tindakan administratifnya tidak sah. Dengan kata lain, keabsahan tindakan administratif berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh persyaratan. Persyaratan juga berdiri sendiri namun menentukan efektif-tidaknya tindakan administratif itu.²¹

19. Chiappetta, *Il Codice di Diritto*, 65.

20. Ibid.

21. A. Marzoa, J. Miras, dan R. Rodriguez-Ocaña, eds., *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, vol. 1 (Montreal-Chicago: Wilson & Lafleur – Midwest Theological Forum, 2004), 490.

7. Pelaksanaan Tindakan Administratif

Tindakan administratif bisa dilaksanakan dalam dua cara, yaitu (i) tanpa lewat perantara (*in forma gratiosa*), dan (ii) lewat perantara atau pelaksana (*in forma commissoria*). Dalam cara yang pertama, tindakan administratif mulai ada, berlaku, dan melaksanakan efek-efek yuridisnya pada saat dikeluarkan oleh otoritas yang berwewang. Sebaliknya, dalam cara yang kedua otoritas yang berwenang menunjuk dengan bebas orang atau kuasa lain untuk membuat tindakan administratif atas namanya. Hal ini terjadi bila ada jarak geografis yang sangat jauh antara otoritas yang berwenang mengeluarkan tindakan administratif dan si alamat tindakan administratif, sehingga situasi dan kondisi setempat atau orang per orang tidak dikenal dengan baik oleh pihak otoritas. Dengan demikian tindakan administratif tidak dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, melainkan oleh otoritas yang mendapat tugas pelaksanaan. Perantara/pelaksana hanya berfungsi sebagai eksekutor atau mandataris saja. Otoritas “sumber” (*mandantis*) dapat mencantumkan beberapa persyaratan atau petunjuk khusus untuk pelaksanaan atau menyerahkan segala sesuatu kepada kebijakan mandataris. Mandataris harus melaksanakan tindakan administratif sesuai persyaratan dan perintah/petunjuk pemberi mandat.

7.1 Penerimaan Surat Tugas

Pelaksana suatu tindakan administratif tidak sah melaksanakan tugasnya, sebelum menerima surat tugas, menyelidiki keaslian dan keutuhan surat tersebut (kan. 40).

7.2 Kewajiban Melaksanakan Mandat

Kan. 41 mengandaikan bahwa sebuah tindakan administratif sudah dibuat, namun realisasinya diserahkan kepada pribadi/kuasa lain. Dalam hal ini pemegang mandat tidak dapat menolak atau menghindari tugas pelaksanaan, karena ini sungguh-sungguh merupakan sebuah pelayanan gerejawi. Hanya ada tiga kasus di mana eksekutor bisa tidak melaksanakan mandatnya:

- (i) jika tindakan administratif itu sendiri tidak sah, misalnya a) karena tidak adanya kompetensi pada pembuat tindakan administratif itu atau adanya penyalahgunaan kekuasaan (bdk. kan. 35); b) karena melawan hukum (bdk. kan. 38); c) karena tidak adanya kebenaran (bdk. kan. 63);

- (ii) jika ada alasan lain yang berat, yang menjadikan pelaksanaan tindakan administratif itu tidak menguntungkan atau malahan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (iii) Jika syarat-syarat yang dicantumkan dalam tindakan administratif itu sendiri tidak terpenuhi (persyaratan dirumuskan dengan kata-kata “kalau, kecuali, asalkan”; kan. 39).

Selain itu, seorang mandataris dapat dan malahan hendaknya menunda pelaksanaan tindakan administratif itu, jika karena hal ihwal keadaan orang atau tempat, rupanya pelaksanaan itu tidak pada tempatnya. Misalnya sebuah privilegi atau ijin tertentu ternyata menimbulkan skandal, preseden atau penafsiran buruk pada orang lain, ataupun si alamat ternyata bukan orang yang layak untuk itu.

Dalam hal pembatalan atau penundaan pelaksanaan tindakan administratif, baik karena alasan-alasan tersebut di atas atau karena motivasi lain apa pun, hendaknya pemegang mandat memberitahukan hal itu kepada kuasa yang telah mengeluarkan tindakan administratif itu.

7.3 Taat dan hormat terhadap norma pemberi mandat

Kalau tindakan administratif dilaksanakan lewat *forma commissoria*, di mana pemegang mandat sendiri harus membuat tindakan-tindakan yuridis yang penting, maka ia harus melaksanakan tindakannya itu dalam batas-batas atau menurut norma-norma yang ditentukan oleh pemberi mandat. Namun, tidak semua persyaratan, petunjuk atau norma harus dianggap sebagai demi sahnya tindakan. Kan. 42 menentukan dua hal yang harus diperhatikan oleh pelaksana mandat, agar tindakannya sah: (a) syarat-syarat pokok dalam surat mandat terpenuhi; (b) menepati prosedur hakiki pelaksanaan, baik yang ditentukan oleh hukum sendiri maupun dalam surat mandat.

7.4 Pengganti Pelaksana

Kodeks memberi kemungkinan kepada pemegang mandat untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam melaksanakan mandat, menurut pertimbangannya yang bijaksana. Namun, ada batas-batasnya, yakni:

- a. pemberi mandat melarang penggantian itu;
- b. penerima mandat dipilih demi pribadinya sendiri. Itu berarti ia dipilih tidak berdasarkan tugas atau jabatan gerejawi yang dimilikinya, melainkan

berdasarkan kualitas pribadinya yang khusus (kebijaksanaan, kompetensi, diskresi, dan sebagainya);

- c. pemberi mandat telah menentukan penggantinya yang bukan dia.

Jikalau pemegang mandat tidak dipilih berdasarkan kualitas-kualitas pribadinya yang khusus, maka bisa ditafsirkan bahwa ia dipilih berdasarkan jabatannya. Karena itu, orang yang menggantikan dia dalam jabatannya secara otomatis menjadi pemegang mandat berikutnya (kan. 44). Selanjutnya, kan. 43 menegaskan bahwa tindakan-tindakan persiapan (bukan tindakan administratif itu sendiri) bisa dipercayakan oleh pemegang mandat kepada orang-orang lain.

7.5 Kekeliruan dalam Pelaksanaan

Kan. 45 menentukan bahwa seorang pemegang mandat boleh mengulangi satu kali lagi pelaksanaan tindakan administratif, kalau ia melakukan kesalahan dalam pelaksanaannya. Kesalahan bisa menyangkut hal-hal yang bersifat substansial ataupun aksidental.

8. Berhentinya Tindakan Administratif

Pertama-tama ditetapkan bahwa tindakan administratif tidak berhenti dengan berhentinya hak orang yang menentukannya, kecuali kalau dalam hukum dengan tegas dinyatakan lain (kan. 46). Hal ini karena tindakan administratif adalah tindakan dari organ publik yang memiliki fungsi administratif, dan dibuat bukan berdasarkan kehendak atau interese perorangan, melainkan berdasarkan fungsi administratif. Jadi, dari pihak pembuatnya tindakan administratif dibuat berdasarkan pada jabatannya. Meskipun yang menjabat sudah tidak ada (mati, pensiun, dipecat, dan sebagainya), organ dan fungsi itu tetap ada (bdk. kan. 33, §2).

Tindakan administratif berhenti dengan pencabutan. Pencabutan ini dilakukan dengan tindakan administratif lain oleh otoritas yang berwenang. Namun, pencabutan ini hanya mempunyai efek kalau hal itu diberitahukan secara legitim kepada yang bersangkutan. Secara legitim berarti harus menepati secara tepat prosedur yang ditetapkan oleh hukum: misalnya dalam bentuk tertulis, kalau tindakan administratif itu menyangkut tata lahir (kan. 37).

III

Dekret dan Perintah Singular

Kanon 35 memperkenalkan tiga macam tindakan pokok dari otoritas administratif atau eksekutif untuk kasus demi kasus, yaitu dekret (*decree*), perintah (*precept*), dan reskrip (*rescript*). Melalui ketiga tindakan administratif ini otoritas gerejawi menjalankan secara konkret pemerintahan pastoralnya di dalam Gereja. Meskipun tindakan administratif ditujukan untuk kasus demi kasus, namun tindakan itu berpengaruh terhadap semua umat beriman, untuk kebaikan seluruh komunitas gerejawi.

Kedua tindakan administratif yang pertama (dekret dan perintah) dikeluarkan atau diberikan tanpa mengandaikan permohonan dari bawahan. Kiranya tampak aneh bilamana seorang bawahan memohon kepada atasannya agar dibuatkan dekret atau perintah untuk dirinya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya, reskrip mengandaikan adanya permohonan dari bawahan, agar atasan memberikan kelonggaran, kemurahan, dan privilege baginya. Dekret dan perintah merupakan sarana teknis yang digunakan oleh otoritas gerejawi untuk melaksanakan fungsinya. Dengan kata lain, dekret dan perintah mencerminkan kepentingan fungsional dari otoritas atau atasan, sedangkan reskrip mencerminkan kepentingan bawahan. Namun, dalam beberapa kasus dekret membutuhkan permohonan dari bawahan atau orang yang berkepentingan, misalnya dekret pengukuhan atas pemilihan seseorang untuk jabatan gerejawi (kan. 179, §1), dekret pengukuhan atas pemilihan lewat postulasi (kan. 182, §2), dekret baru untuk memperbaiki dekret terdahulu dalam rekursus administratif hierarkis (kan. 1735; bdk. kan. 57).

1. Pengertian dan Isi Dekret Singular

Kan. 48 memberikan definisi tentang dekret singular sebagai *tindakan administratif yang dikeluarkan oleh otoritas eksekutif yang berwenang, yang memberikan sesuai dengan norma hukum keputusan atau pengaturan untuk kasus partikular, yang menurut hakikatnya tidak mengandaikan permohonan dari seseorang*. Dekret ini disebut “singular”, “khusus”, atau “untuk kasus partikular” (*pro casu particulari, for a particular case*), untuk membedakannya dengan dekret umum eksekutif. Dekret umum eksekutif (lih. kan. 31-33) bersifat universal, diperuntukkan dan mengikat semua subjek hukum.¹ Sedangkan dekret singular bersifat partikular, diperuntukkan dan mengikat orang per orang atau badan hukum yang dikenai dekret, atau kasus demi kasus (kasuistik).

Meski demikian, dekret singular memiliki unsur-unsur yang sama dengan dekret umum. *Pertama*, dekret singular dan dekret umum sama-sama merupakan tindakan khas dari pemegang kuasa eksekutif atau administratif Gereja. *Kedua*, dekret singular dan dekret umum bukanlah UU dan tidak menciptakan UU dalam Gereja, melainkan mengandaikan adanya UU yang berlaku, dan dimaksudkan untuk mengaplikasikan UU itu. Tujuan dari kedua jenis dekret itu adalah mengaplikasikan UU pada kehidupan konkret Gereja. Tanpa aplikasi ini UU tetap abstrak dan tidak masuk ke dalam realita kehidupan umat. Jadi, mengaplikasikan UU adalah fungsi khas dari dekret. *Ketiga*, baik dekret singular maupun dekret umum sama-sama tunduk pada prinsip legalitas.²

Pembuatan dekret harus memenuhi prinsip legalitas dan tidak boleh sewenang-wenang (*arbitrary*). Itu berarti dekret harus dibuat “di dalam batas kewenangan otoritas yang bersangkutan dan dengan menepati norma-norma hukum” (*issued by a competent executive authority in accordance with the norms of law*). Jika tidak menaati prinsip legalitas, maka dalam kasus-kasus tertentu dekret yang dikeluarkan bisa menjadi tidak sah, atau orang yang terkena tindakan administratif bisa mengajukan pengaduan atau gugatan (*rekursus*) bercorak administratif-hirarkis melawan otoritas yang telah mengeluarkannya (bdk. kan. 1732-1739).³

1. Lih. Tjatur Raharso, *Sistem Legislasi*, 301-06.

2. Julio García Martín, *Le Norme Generali del Codex Iuris Canonici* (Roma: Ediurcla, 2002), 219-20.

3. Lihat kembali penjelasan mengenai rekursus administratif hierarkis pada akhir bab sebelumnya.

Dalam rangka mengaplikasikan atau melaksanakan UU dalam kasus partikular, dekret dibagi menjadi dua jenis, yakni untuk memberikan keputusan atau pengaturan (kan. 48). Kedua-duanya sama-sama merupakan manifestasi kehendak, penilaian dan keputusan, persetujuan atau penetapan dari pemegang kuasa eksekutif gerejawi. Pada umumnya susunan dekret terdiri atas tiga bagian, yaitu (a) bagian eksposisi yang memuat alasan-alasan atau motif, (b) bagian keputusan, dan (c) bagian dispositif yang merinci konsekuensi-konsekuensi dari keputusan itu.⁴

1. **Dekret berisi keputusan (*decisio, decision*).** Dekret yang berisi keputusan bertujuan (i) untuk mengakhiri sebuah perselisihan atau kontroversi, atau (ii) untuk menjatuhkan atau menyatakan hukuman gerejawi melalui jalur administratif.

Contoh dekret yang berisi *decision* untuk mengakhiri sebuah perselisihan atau kontroversi ialah dekret putusan dari pemimpin hierarkis atas rekursus melawan dekret administratif yang dikeluarkan oleh otoritas di bawahnya (kan. 1739).

Berkenaan dengan dekret yang berisi keputusan tentang hukuman, kan. 1341 menetapkan bahwa seorang Ordinaris dapat menjatuhkan hukuman melalui prosedur peradilan (*by judicial procedure or trial*) atau melalui prosedur administratif (*by administrative procedure*), setelah menilai bahwa baik peringatan persaudaraan maupun teguran atau sarana-sarana keprihatinan pastoral lain tidak mencukupi lagi untuk memperbaiki sandungan, memulihkan keadilan dan memperbaiki pelaku pelanggaran. Di antara kedua prosedur itu yang diprioritaskan adalah prosedur peradilan, karena memberikan jaminan keadilan yang lebih besar. Dekret administratif di luar pengadilan dilakukan bila terdapat alasan-alasan wajar yang menghalangi dilakukannya proses peradilan. Bila unsur-unsur tindak pidana sudah cukup terkumpul, Ordinaris memutuskan apakah menggunakan proses peradilan atau menempuh jalur dekret di luar peradilan, kecuali UU melarang penggunaan jalur administratif (kan. 1718, §1, 3^o). Bagaimanapun juga, hukuman-hukuman gerejawi yang bersifat tetap tidak dapat dijatuhkan atau dinyatakan lewat dekret administratif (kan. 1342, §2). Salah satu contoh dekret yang berisi penjatuhan hukuman ialah dekret pengeluaran seorang anggota dari tarekat religiusnya (kan. 694 dst.). Dekret ini termasuk yang

4. García Martín, *Le Norme Generali*, 221.

paling banyak dibuat di dalam Gereja Katolik, namun juga paling sering digugat melalui rekursus oleh religius yang terkena dekret itu.⁵

Selanjutnya, kan. 51 menuntut sesuatu secara lebih spesifik, yaitu bahwa dekret yang berisi suatu keputusan (*decretum decisoriale*),⁶ harus menyatakan secara tertulis alasan-alasan keputusan itu, sekurang-kurangnya secara ringkas. Prinsip legalitas yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pemegang kuasa eksekutif, sangat mewarnai ketentuan ini. Motivasi-motivasi tertulis sangat dibutuhkan untuk melihat tepat-tidaknya atau mendesak-tidaknya suatu dekret. Bagaimanapun juga, eksposisi alasan atau motif dikeluarkannya dekret adalah demi validitas dekret itu sendiri. Tanpa alasan, dekret akan menjadi sesuatu yang tanpa motif, tidak berguna, dan merugikan. Selain itu, perlu dipahami bahwa yang dihadapi oleh otoritas gerejawi adalah umatnya sendiri atau bahkan pembantu-pembantunya (misalnya Uskup terhadap imamnya). Karena itu, setiap keputusan atau penetapan yang ditujukan kepada umat melalui dekret, harus lebih bernada persuasif dengan memberikan motif dan alasan yang tepat dan proporsional. Dengan adanya penjelasan mengenai motif dan alasan, orang yang terkena dekret dapat memahami dengan baik dan mudah untuk menerima dekret itu, bahkan akan bekerja sama dengan otoritas gerejawi yang mengeluarkannya. Nilai yang dikejar di sini ialah pemahaman dan partisipasi dalam tanggung jawab bersama.⁷

5. Eduardo Baura, "I Ricorsi Gerarchici", dalam *Il Diritto nel Mistero della Chiesa. Vol. IV: Prassi Amministrative e Procedure Speciali*, ed. Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (Città del Vaticano: Lateran University Press, 2014), 132.

6. A. Migliavacca, "I Decreti Vanno Scritti e Motivati," *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 13 (2000): 303-04. Tidaklah jelas dan pasti cakupan dari "dekret berisi keputusan" itu. Ada yang mengartikannya secara luas dan umum, sehingga mencakup semua keputusan yang berkenaan dengan hak-hak umat yang dilayani. Ada yang menyempitkannya hanya pada dekret keputusan untuk mengakhiri sengketa (V. De Paolis). Ada juga yang mengartikan sebagai dekret keputusan dalam perkara rekursus hierarkis, dekret untuk mengakhiri perselisihan, atau untuk menjatuhkan hukuman (J. Miras). Tidak pasti juga apakah bentuk tertulis dari alasan atau motif juga dituntut demi sahnya dekret. Pada umumnya para kanonis sepakat bahwa bentuk tertulis dari dekret dituntut hanya untuk halalnya saja. Doktrin hukum memang mengartikan demikian. Sedangkan, bentuk tertulis dari alasan atau motif pada umumnya para kanonis juga berpendapat sebagai tuntutan demi halalnya. Namun, masih ada perbedaan penafsiran mengenai efek terhadap validitas dekret, bilamana alasan atau motif itu tidak tertulis. Ini dikarenakan Signatura Apostolik sendiri pernah menyatakan ketidaksahan dekret pengeluaran seorang suster karena tidak menyatakan secara tertulis alasan atau motif pengeluarnya.

7. Gian Paolo Montini, "Giustizia Amministrativa dal Concilio al Codice," *Periodica* 102 (2013): 661.

Jadi, tujuan dari eksposisi alasan atau motif itu ialah (i) untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari otoritas dan menjamin objektivitas dekret itu sendiri, dan (ii) memungkinkan pihak yang terkena dekret mengetahui alasan dan motif yang dimiliki superior terhadap dirinya, dan memungkinkannya untuk membuat argumen kontra dalam rekursus melawan dekret tersebut. Menurut De Paolis, menyatakan alasan dan motif secara tertulis dimaksudkan untuk menundukkan kuasa administratif gerejawi pada prinsip legalitas.⁸ Dalam beberapa perkara tertentu hukum kanonik menuntut secara tegas dan di bawah ancaman kebatalan hukum (*sub poena nullitatis*) untuk menyatakan secara tertulis motif dan alasan dibuatnya dekret (lih. kan. 699, §1; 1617).

2. **Dekret berisi pengaturan (*provisio, provision*).** Dekret yang berisi *provision* ini biasanya dipakai untuk memberikan otorisasi, izin, pengangkatan, atau penolakan. Beberapa contoh dekret yang berisi *provision* ialah dekret penetapan dan pemberian jabatan gerejawi (kan. 145, §2; 146; 149, §2), dekret pemberhentian dari jabatan gerejawi (kan. 192), misalnya jabatan pastor paroki (kan. 1744, §2; 1745; 1747, §3), dekret pemindahan pastor paroki (kan. 1748 dan seterusnya), dekret penutupan atau pembubaran, pembagian atau penggabungan wilayah gerejawi, dekret pendirian, peniadaan, atau pengubahan paroki (bdk. kan. 515, §§1-3), dekret persetujuan atas berdirinya institusi gerejawi, dekret pemberian status badan hukum, dekret pendirian Seminari, Paroki, biara, atau wilayah gerejawi, dekret pendirian dan peresmian aktivitas pastoral atau kerasulan, dekret persetujuan atas anggaran keuangan, dan sebagainya.⁹

2. Pengertian dan Isi Perintah Singular

Kan. 49 memberikan definisi mengenai perintah singular atau perintah untuk kasus demi kasus. Seperti dekret, perintah singular adalah tindakan administratif yang diberikan kepada orang atau beberapa orang tertentu, yang dikeluarkan oleh kuasa eksekutif atau administratif menurut norma hukum. Tindakan administratif ini bersifat imperatif, karena ditujukan kepada seseorang atau kelompok orang tertentu, dan langsung mewajibkannya untuk melakukan (= perintah) atau tidak

8. Velasio De Paolis dan Agostino Montan, "Il Libro Primo del Codice: Norme Generali (cann. 1-203), dalam *Il Diritto nel Mistero della Chiesa*, vol. I, ed. Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (Roma: Pontificia Università Lateranense, 1988), 299.

9. E. Caparros, M. Thériault, dan J. Thorn, eds., *Code of Canon Law Annotated* (Montreal: Wilson & Lafleur Ltd, 1993), 106.

melakukan sesuatu (= larangan). Meski ditujukan untuk kasus per kasus, namun perintah singular memiliki pengaruh dan kegunaan untuk seluruh komunitas umat beriman, karena isinya memerintahkan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di dalam komunitas umat beriman atau terkait dengan umat beriman. Dengan demikian, perintah singular memiliki daya-wajib dan kekuatan yang lebih langsung dan lebih besar daripada perintah yang ditetapkan lewat norma umum (kodeks). Perintah diberikan terutama dan pertama-tama dalam rangka mendorong atau mendesakkan pelaksanaan suatu UU (bdk. kan. 31), meskipun juga bisa dimaksudkan untuk tujuan-tujuan lain. Sebagai contoh, UU universal menetapkan bahwa para klerikus terikat kewajiban untuk memelihara tarak sempurna dan selamanya demi Kerajaan surga, dan karena itu terikat selibat yang merupakan anugerah istimewa Allah (kan. 277, §1). Jika norma umum itu kurang efektif dilaksanakan oleh para klerikus, maka Uskup diosesan berwenang menetapkan norma-norma yang lebih rinci mengenai penghayatan selibat oleh para klerikusnya (kan. 277, §3), antara lain lewat dekret umum eksekutif (kan. 31, §§1-2). Selanjutnya, jika ada satu atau dua klerikus melakukan pelanggaran yang nyata terhadap cara hidup selibaternya, dan pelanggaranannya masuk dalam kategori tindak-pidana, maka Uskup diosesan dapat mengeluarkan tindakan administratif berupa dekret berisi perintah atau larangan konkret bagi klerikus itu, agar klerikus itu kembali kepada komitmennya yang sebenarnya (kan. 1387).

Dalam batas-batas kewenangannya otoritas eksekutif dapat juga mengenakan kewajiban partikular, yang tidak ditetapkan sebelumnya oleh UU. Ini tidak berarti bahwa perintah itu memiliki karakter legislatif ataupun melukai prinsip legalitas. Prinsip legalitas berarti bahwa fungsi eksekutif selalu harus dilaksanakan secara legitim dan selaras dengan hukum. Jadi, jika sebuah otoritas eksekutif mengeluarkan sebuah perintah singular dan secara legitim menetapkan di situ sebuah kewajiban “di luar hukum” (*praeter legem*), maka perintahnya itu dianggap dilakukan “menurut hukum” (*secundum legem*), bilamana UU memberikan kemungkinan untuk itu.

Pemberian atau pembuatan perintah singular harus memenuhi prinsip legalitas demi legitimitasnya, dalam arti (i) siapa pun pemberinya, haruslah ia memiliki kompetensi atau kewenangan atas orang yang akan dikenai perintah dan atas materi hukumnya, dan (ii) apa pun yang diwajibkan dalam perintah haruslah berada dalam ruang lingkup tugas-tugas yang dituntut oleh hukum kanonik pada

orang yang dikenai perintah itu. Jadi, perintah merupakan tindakan administratif yang terjadi dalam konteks relasi antara atasan atau superior dengan bawahan dalam struktur hierarkis gerejawi.¹⁰

Sebenarnya tidak ada perbedaan tegas antara dekret dan perintah singular. Dekret memiliki pengertian dan penerapan yang lebih luas. Bahkan harus dikatakan bahwa perintah merupakan bagian dari dekret, karena perintah merupakan salah satu bentuk dari dekret, dan mendapatkan definisinya melalui dekret. Bahkan di dalam suatu dekret yang memutuskan sebuah pertikaian atau kontroversi, tidak jarang memuat juga suatu perintah atau larangan. Kalau kita amati dengan baik, kan. 50-58 hanya mengatur dekret, namun ketentuan-ketentuannya juga berlaku untuk perintah. Yang membedakan antara dekret dan perintah ialah objek atau isinya. Selain itu, perintah bersifat langsung (*direct, immediate*), tidak melalui seorang pengantara atau eksekutor.

Dalam sistem legislasi Gereja Katolik, sanksi gerejawi bisa dijatuhkan melalui UU Pidana atau melalui Perintah Pidana (lih. kan. 1313-1320). Kan. 1319, §1 menetapkan: “Sejauh seseorang dapat memberikan perintah dalam tata-lahir berdasarkan kuasa pemerintahan, sejauh itu pula ia dapat mengancam dengan hukuman tertentu lewat perintah, terkecuali hukuman silih yang tetap”. Namun, perintah pidana (*penal precept*) seperti itu tidak boleh dijatuhkan, kecuali masalahnya sudah dipertimbangkan dengan matang dan dengan mengindahkan hal-hal yang ditetapkan dalam kan. 1317 dan 1318 mengenai UU partikular (kan. 1319, §2). Dengan demikian, sebagaimana dekret, perintah singular dapat dipakai untuk menjatuhkan sanksi pidana. Namun, ada perbedaan yang cukup mencolok juga. *Penal precept* dimaksudkan sebagai tindakan otoritas yang memerintahkan atau melarang seseorang untuk berbuat sesuatu dengan ancaman hukuman. Sedangkan dekret dibuat untuk menjatuhkan hukuman (*ferendae sententiae*) atau menyatakan hukuman yang langsung jatuh setelah tindak pidana dilakukan (*latae sententiae*).

3. Tindakan Persiapan

Kan. 50 memberikan sebuah norma yang bijaksana, agar otoritas yang berwenang dapat bertindak secara benar dan tepat dalam menjalankan kuasa eksekutifnya, dan agar hak-hak dari orang-orang yang akan terkena suatu tindakan administratif tetap dilindungi dan dibela. Perlu diingat bahwa pemegang

10. Caparros, Thériault, dan Thorn, *Code of Canon Law*, 106.

kuasa eksekutif adalah juga pelayan keadilan. Karena itu, ia harus menjalankan kuasanya dengan diskresi yang tepat dan rasa tanggung jawab yang besar, baik terhadap UU maupun terhadap hak orang per orang. Kan. 50 memuat dua kriteria atau persyaratan prosedural sebagai persiapan untuk mengeluarkan tindakan administratif, baik dekret maupun perintah singular. Kedua kriteria ini sangat diperlukan untuk menjamin efektivitas proses rekursus administratif, yang ditetapkan oleh hukum kanonik dalam kan. 1732-1739 dan dalam Konstitusi *Pastor Bonus*, art. 123, §1, sebagai berikut.

- a. Sebelum mengeluarkan dekret singular otoritas yang berkepentingan wajib mengumpulkan bukti-bukti dan informasi-informasi yang perlu (tindakan instruktoris), yang harus menjadi dasar dan motif bagi tindakan administratif yang akan dikeluarkan. Bukti dan dokumen merupakan akta konkret yang bernilai yuridis sangat penting. Sedangkan, yang dimaksud dengan informasi ialah data-data kualitas atau kondisi orang yang akan dikenai atau diberi dekret. Sering kali kodeks sendiri menuntut kualitas tertentu untuk bisa diangkat menjadi Vikaris Jenderal dan Episkopal (kan. 478, §§1-2) atau pastor-paroki (kan. 521). Dengan demikian, otoritas eksekutif mencari informasi mengenai ada-tidaknya kualitas itu pada imam yang mau diangkat menjadi Vikjen atau Vikep. Kadang-kadang ketentuan hukum kanonik begitu umum dan menyerahkan penilaian mengenai kualitas orang kepada otoritas yang berwenang (kan. 149, §1; 784). Dalam kasus-kasus tertentu kualitas itu diminta demi validitas dekret (kan. 149, §2).
- b. Sebelum mengeluarkan dekret singular otoritas yang berwenang juga harus mendengarkan mereka yang hak-haknya mungkin dirugikan oleh tindakan administratif yang akan dikeluarkannya. Namun, persyaratan ini merupakan pelengkap dari persyaratan pertama di atas, dan sekadar dituntut “sejauh mungkin”. Di lain pihak, hukum Gereja bisa menuntut persetujuan atau nasihat dari beberapa orang sebagai persyaratan demi sahnya tindakan seorang superior (bdk. kan. 127, §§1-3), sedemikian sehingga jika persetujuan itu tidak dilakukan maka tindakan superior itu dianggap tidak sah. Kan. 50 hanya memberikan norma umum dan dasar, yang selanjutnya akan ditegaskan dalam masing-masing kasus.

4. Format

Kan. 51 menetapkan bahwa dekret harus dibuat secara tertulis. Ketentuan tersebut mengaplikasikan norma umum tentang tindakan administratif yang

ditetapkan dalam kan. 37. Namun, ada perbedaan rumusan di antara kedua kanon itu. Kan. 37 menetapkan bahwa tindakan administratif yang menyangkut tata-lahir “harus diberikan secara tertulis” (*scripto est consignandus, to be effected in writing*). Dekret singular yang berisi keputusan atau pengaturan pada umumnya menyangkut tata-lahir. Namun, kan. 51 menggunakan ungkapan “harus dibuat secara tertulis” (*scripto feratur, to be issued in writing*). Dengan demikian, bunyi ketentuan kan. 51 lebih tegas dan lebih jelas, bahwa dekret singular haruslah dibuat secara tertulis atau merupakan dokumen tertulis. Bila digandengkan dengan kan. 37, itu berarti bahwa dekret singular, selain dibuat dalam bentuk dokumen tertulis, juga harus diberikan dalam bentuk tertulis. Namun, bila ada alasan berat untuk menyerahkan teks tertulis itu, dekret dianggap sudah diberitahukan kalau dibacakan kepada orang yang dituju di hadapan notarius atau dua orang saksi (kan. 55).¹¹

Dengan dibuat secara tertulis, maka (i) akan ada bukti yang jelas bahwa dekret sudah dibuat, (ii) dimungkinkan bagi otoritas gerejawi untuk menyerahkan dokumen tertulis itu kepada orang yang dituju, atau membacakan di hadapannya (kan. 55), (iii) memungkinkan pihak yang terkena dekret untuk melakukan rekursus administratif melawan dekret itu, dan (iv) dapat menandakan pelaksanaan dekret (kan. 54, §2). Meski demikian, ketentuan bahwa dekret harus dibuat secara tertulis tidaklah demi sahnya dekret itu, kecuali hukum menentukan dengan jelas bahwa bentuk tertulis itu dituntut demi sahnya. Sebagai contoh, demi sahnya dekret pengeluaran seorang religius dari tarekatnya harus menyebutkan sekurang-kurangnya secara ringkas alasan-alasan dalam hukum (*in iure*) dan dalam fakta (*in facto*) (kan. 699, §1). Secara tidak langsung ketentuan itu menuntut bahwa dekret pengeluaran itu harus diberikan secara tertulis. Demikian juga, dekret-dekret hakim gerejawi, yang bukan putusan atau pengaturan tata-tertib, demi efektivitasnya harus dibuat secara tertulis dengan mengungkapkan alasan-alasannya sekurang-kurangnya secara ringkas, atau menunjuk alasan-alasan yang ditegaskan dalam bagian lain (kan. 1617).¹²

5. Efektivitas

Yang dimaksud dengan efektivitas ialah daya atau kekuatan dekret atau perintah singular terhadap orang dan perkara yang dituju. Berhubung dekret

11. Migliavacca, “I Decreti,” 302.

12. Ibid., 303.

adalah tindakan administratif yang dikhususkan bagi individu atau kelompok orang tertentu, maka ia hanya berlaku bagi orang-orang yang dituju oleh dekret itu, dan hanya mengenai hal-hal yang diputuskan di dalamnya. Tujuan dan isi dekret tidak dapat dikenakan (*non transferable*) pada orang dan kasus lain, sekalipun barangkali ada motivasi khusus untuk menerapkannya pada kasus lain yang mirip melalui analogi hukum. Kanon ini mengulangi ketentuan umum dan dasar bahwa tindakan administratif tidak boleh diperluas pada kasus-kasus lain kecuali kasus yang disebut di dalamnya (bdk. kan. 36, §2). Kanon ini juga sesuai dengan ketentuan kan. 32, yang menggariskan bahwa dekret-dekret umum eksekutif mewajibkan mereka yang terikat oleh undang-undang.

Dengan mengatakan “dekret singular hanya berlaku bagi orang-orang yang menjadi tujuan dikeluarkannya dekret”, hendak digarisbawahi bahwa dekret itu bersifat personal, bukan teritorial, karena mengikat dan mewajibkan orang yang bersangkutan di manapun ia berada, juga di luar domisili atau kuasi-domisilinya. Dekret atau perintah singular mencerminkan relasi personal antara pemimpin dan bawahannya, yang terus terbawa dan melekat pada pribadi orangnya. Dekret atau perintah singular secara tidak langsung bersifat teritorial, jika termuat di dalamnya hal-hal khusus yang bersifat lokal/teritorial. Kalimat terakhir kan. 52 memberi pengecualian terhadap personalitas dekret singular, yakni jika superior atau otoritas yang mengeluarkan dekret itu dengan tegas menghendaki lain, atau jika kodrat dan hal-halwalnya sendiri tidak memungkinkan dekret atau perintah singular itu untuk dilaksanakan di wilayah tertentu.¹³

Selanjutnya, orang bisa bingung tentang dekret mana yang efektif berlaku bila ada dua atau beberapa dekret yang bertentangan yang sama-sama mengikat dirinya. Prinsip-prinsip penafsiran yang ditetapkan kan. 36 tidak membantu dan tidak berguna untuk memecahkan persoalan ini. Kasusnyalah bahwa untuk orang atau kasus yang sama dikeluarkan dua dekret yang bertentangan satu sama lain, yang dikeluarkan oleh satu otoritas eksekutif yang sama atau dua otoritas eksekutif yang berbeda. Persoalannya bukanlah bagaimana menafsirkan teks dekret singular, melainkan manakah dekret yang berlaku bila ada beberapa dekret yang bertentangan. Adanya dekret-dekret yang bertentangan satu sama lain membuat si alamat bingung dan rancu mengenai mana yang berlaku dan mengikat dirinya. Kasusnyalah mirip

13. Contoh: kewajiban mengenakan pakaian klerus (kan. 284) tidak mungkin bisa ditaati di tempat di mana hal itu dilarang oleh otoritas publik lain, yang tidak mengakui kebebasan beragama dan beribadat.

dengan persoalan yang ditimbulkan oleh adanya dua UU berbeda (bdk. kan. 20; 21). Karena itu, kan. 53 memberikan solusi hukum sebagai berikut: “Kalau dekret-dekret bertentangan satu sama lain, dekret khusus harus diutamakan di atas dekret umum dalam hal-hal yang dirumuskan secara khusus; kalau sama-sama khusus atau umum, dekret yang kemudian mengubah dekret yang mendahuluinya, sejauh bertentangan dengannya.” Yang mau diatur oleh kan. 53 ini ialah soal efektivitas dari dekret-dekret yang saling bertentangan itu, bukan pertama-tama soal menginterpretasikannya. Kriteria waktu dan partikularitas merupakan unsur pokok untuk memecahkan persoalan tersebut.

- a. Kemungkinan pertama ialah adanya dua dekret yang saling bertentangan, sehingga kedua-duanya tidak mungkin dilaksanakan bersama-sama. Bisa jadi terhadap orang yang satu dan sama dua otoritas yang berbeda sama-sama mengeluarkan sebuah dekret. Kontradiksi antara kedua dekret bisa mengenai orangnya atau mengenai kasusnya, entah secara keseluruhan ataupun sebagian. Sebenarnya menurut doktrin kanonik, jika di antara dua otoritas berbeda itu terdapat sebuah struktur hierarkis, maka *by its nature* berlaku prinsip prevalensi hierarkis, yaitu dekret yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi menang atas dekret yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih rendah daripadanya.¹⁴ Namun, hipotesis yang dimaksudkan oleh kan. 53 bukanlah menyangkut persaingan antar otoritas pembuat dekret, melainkan persaingan kekuatan antar dekret-dekret yang bertentangan.

Demikianlah, kan. 53 memberikan solusi hukum demikian: “Kalau dekret-dekret bertentangan satu sama lain, maka dekret khusus harus diutamakan di atas dekret umum dalam hal-hal yang dirumuskan secara khusus”. Dalam hal ini tidak perlu dipedulikan dekret mana yang dikeluarkan lebih dahulu atau lebih kemudian. Ketentuan tersebut sesuai dengan regula hukum yang berbunyi *generi per speciem derogatur* (“Yang umum diganti oleh/lewat yang khusus”).¹⁵ Ini mirip dengan regula yang lain: *lex specialis derogat generalem* (“hukum khusus menghapus hukum umum”). Prinsip tersebut mengandung beberapa arti: (i) yang partikular memiliki prevalensi atas yang umum, dalam hal-hal yang dirumuskan secara partikular, (ii) yang dirumuskan secara khusus menang atas yang dirumuskan secara umum, (iii) yang dirumuskan secara konkret memiliki prevalensi atas yang dirumuskan secara umum dan abstrak,

14. García Martín, *Le Norme Generali*, 232.

15. Prinsip hukum ini diambil dari *Regula Iuris* 34, in VI dari Decretalium Paus Bonifacius VIII.

(iv) bagian (*part*) menang atas keseluruhan (*whole*), (v) yang dirumuskan secara terinci (*in detail*) memiliki prevalensi atas yang dirumuskan secara umum (*in general*).¹⁶

“Mengutamakan dekret khusus” tidak berarti menghapus atau menjadikan dekret umum tidak sah, melainkan dekret khusus memiliki prevalensi dan kekuatan di atas dekret yang umum. “Khusus” berarti kehendak pembuat dekret lebih dirinci secara khusus, perkara dilihat secara lebih menyeluruh dan lebih konkret, subjek yang dikenai dekret ditentukan secara lebih khusus. Pendek kata, norma partikular dan khusus menyesuaikan diri lebih baik, lebih dekat, dan lebih konkret dengan orang dan perkaranya daripada norma yang umum dan abstrak, sehingga yang khusus diutamakan dan memiliki prevalensi atas yang umum.

Sebagai contoh ilustrasi, seorang Uskup memberikan kewenangan umum kepada pastor A untuk memberikan dispensasi dari semua halangan nikah, yang biasa diberikan oleh Uskup. Kemudian Uskup yang sama memberikan kewenangan kepada pastor B untuk memberikan dispensasi dari halangan nikah beda-Agama (*disparitas cultus*). Dalam hal ini pastor A tidak bisa lagi memberikan dispensasi dari halangan nikah beda-Agama. Kewenangan memberikan dispensasi atas halangan nikah beda-Agama semacam “direservasi” bagi pastor B saja. Di sini kewenangan memberi dispensasi atas halangan nikah beda Agama merupakan sesuatu yang lebih khusus dan lebih detail daripada kewenangan umum.

- b. Kemungkinan kedua ialah adanya dua dekret yang sama, baik mengenai orangnya maupun mengenai materinya. Kan. 53 memberikan solusi hukum bila ada dua dekret yang sama-sama umum atau sama-sama khusus, yang saling bertabrakan. Solusi hukum itu demikian: “Kalau dekret-dekret itu sama-sama khusus atau sama-sama umum, maka dekret yang kemudian mengubah dekret yang mendahuluinya, sejauh bertentangan dengannya”. Ketentuan ini didasarkan pada regula hukum: *Lex posterior abrogat priorem* (“UU yang kemudian menghapus yang sebelumnya”). Kita lihat di sini unsur *posterioritas* dalam waktu menjadi kriteria untuk memecahkan persoalan mengenai efektivitas dekret-dekret yang bertentangan. Namun, kiranya perlu diperhatikan bahwa dekret yang dikeluarkan kemudian menghapus dekret yang sebelumnya hanya jika dekret yang kemudian itu bertentangan dengan

16. Bdk. García Martín, *Le Norme Generali*, 233.

dekret yang sebelumnya. Jika tidak ada pertentangan atau konflik, maka kedua dekret itu tetap berlaku. Konsep yang ada di balik ketentuan ini ialah bahwa ketika mengeluarkan dekret yang kedua otoritas yang berwenang mengingat dan memberi penilaian mengenai dekret yang pertama, serta mengoreksinya lewat dekret yang kedua, sehingga dekret yang kedua lebih mendekati situasi subjek hukum, lebih relevan, riil, dan aktual untuk menegakkan kebaikan umum dan individu.

Sebagai ilustrasi, Ordinaris wilayah telah memberikan kewenangan kepada pastor A untuk menangani kasus perkawinan tertentu. Kemudian kewenangan yang sama juga diberikan kepada pastor B untuk menangani perkara yang sama. Dalam hal ini pastor A harus dianggap dan menganggap diri tidak memiliki kewenangan lagi untuk menangani perkara perkawinan itu.

Kiranya bisa ditambahkan juga bahwa jika ada pertentangan antara dekret umum dan khusus, maka dekret umum yang dikeluarkan kemudian tidak menghapus dekret khusus yang dikeluarkan sebelumnya. Ini sesuai dengan regula hukum: *lex posterior generalis non derogat priori speciali* (“Hukum umum yang kemudian tidak menderogasi hukum spesial yang dikeluarkan sebelumnya”).

6. Intimasi atau notifikasi

Yang dimaksud dengan intimasi (*intimation*) atau notifikasi (*notification*) ialah penyampaian atau pemberitahuan dekret singular kepada orang yang dituju. Ini merupakan tindakan yuridis yang juga harus memenuhi prinsip legalitas, sehingga dekret itu memiliki kekuatan hukum dan mengerjakan efeknya. Pemberitahuan (notifikasi) atau penyampaian (intimasi) dekret ini sangat penting, karena merupakan tindakan otoritatif. Tanpa tindakan ini dekret tidak memiliki efek yuridis. Pada umumnya tidak dituntut bahwa pihak yang bersangkutan menerima atau menolak dekret itu. Penerimaan oleh yang bersangkutan kadang-kadang dituntut oleh hukum, khususnya mengenai reskrip (kan. 692). Selanjutnya, ada tiga cara notifikasi atau intimasi dekret: cara biasa (kan. 54), cara luar biasa (kan. 55), dan bentuk legal (kan. 56).

6.1 Cara biasa

Kan. 55 menetapkan cara biasa untuk membuat dekret singular, yakni dalam bentuk tertulis (bdk. kan. 37; 51), serta cara biasa untuk menyampaikannya, yakni

memberikan teks tertulis dari dekret singular itu kepada orang yang dituju. Biasanya pihak yang menerima dekret membubuhkan tandatangannya sebagai bukti bahwa dekret telah diterimanya. Namun, intimasi dengan cara biasa ini masih dibagi lagi menurut jenis pemberian dekret, *in forma gratiosa* atau *in forma commissoria*.

Dekret singular *in forma gratiosa* diberikan secara langsung oleh otoritas yang berwenang kepada subjek pasif. Pada saat disampaikan kepada si alamat itu dekret mengerjakan efeknya. Namun, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu (i) dekret singular itu sendiri dibuat secara tertulis oleh otoritas yang berwenang, (ii) orang yang bersangkutan dipanggil secara semestinya oleh pemberi dekret (kan. 56), dan (iii) notifikasi atau intimasi dekret kepada orang yang dituju itu. Semua tindakan itu perlu didokumentasikan.¹⁷

Dekret singular *in forma commissoria* dibuat secara tertulis oleh otoritas yang berwenang, namun tidak disampaikan secara langsung kepada si alamat, melainkan penerapannya diserahkan kepada seorang pelaksana (eksekutor atau mandataris) (bdk. kan. 40-45). Dalam hal ini dekret mengerjakan efeknya bukan ketika dibuat secara tertulis oleh otoritas yang berwenang, bukan juga ketika pelaksanaannya dipercayakan kepada seorang mandataris, melainkan pada saat mandataris itu melaksanakan tugas intimasi atau notifikasi dekret singular itu kepada si alamat. Jadi, ada beberapa tindakan atau langkah untuk notifikasi dekret singular *in forma commissoria*, yaitu (i) otoritas yang berwenang mengeluarkan dekret secara tertulis, (ii) otoritas yang sama menunjuk seorang pelaksana, entah dengan mencantumkan namanya pada dekret itu sendiri atau pun pada sebuah dokumen lain, (iii) pelaksana melakukan eksekusi dekret sebagaimana dipercayakan kepadanya, (iv) orang yang bersangkutan dipanggil lewat surat pemanggilan (kan. 56), (v) pelaksana memberitahu dan menyampaikan dekret kepada orang yang bersangkutan lewat dokumen notifikasi yang legitim (kan. 54, §2).

Kan. 54, §2 menetapkan bahwa pelaksanaan dekret khusus dapat dipertegas dengan cara diberitahukan lewat sebuah dokumen yang legitim menurut norma hukum, yakni dengan menepati kan. 37 dan 51. Meskipun demikian dokumen ini tidak dituntut demi keabsahan dekret, melainkan dimaksudkan untuk mendesakkan pelaksanaan.

6.2 Cara luar biasa

Cara biasa penyampaian atau pemberitahuan dekret ialah yang ditentukan oleh kan. 37, yang bisa dilengkapi dengan motivasi-motivasi tertulis menurut

17. García Martín, *Le Norme Generali*, 235.

norma kan. 51. Namun sangat mungkin terdapat alasan-alasan yang sangat berat, sehingga penyampaian dekret tertulis secara langsung kepada yang bersangkutan dinilai tidak menguntungkan. Alasan yang sangat berat itu misalnya yang bersangkutan akan menyalahgunakan dekret itu, entah lewat instrumentalisasi ataupun manipulasi, atau untuk menciptakan skandal atau kesulitan bagi otoritas gerejawi, atau adanya kesulitan yang bersumber dari hukum sipil.¹⁸ Penilaian atas alasan yang berat merupakan wewenang superior atau pemimpin itu sendiri. Dalam hal ini cukuplah bahwa dekret itu dibacakan kepada yang bersangkutan di hadapan seorang notaris atau dua orang saksi. Tidak dituntut bahwa pembuat dekret harus hadir. Dengan cara ini dekret dianggap sudah diberitahukan atau disampaikan kepada yang bersangkutan. Peristiwa ini hendaknya dicatat dalam sebuah berita acara yang harus ditandatangani oleh semua yang hadir: pembaca dekret, notaris atau kedua saksi, dan yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan menolak memberi tandatangan, dekret tetap dianggap sudah diberitahukan/disampaikan (kan. 56). Dengan demikian bisa dihindari kemungkinan-kemungkinan yang membahayakan seperti di atas; sekaligus keadilan dijamin dan ada dokumen yang sah yang mungkin di kemudian hari sangat dibutuhkan sebagai bukti-bukti tertulis.

Cara istimewa lain ialah jika yang terkena dekret itu tidak hadir untuk menerima dekret atau untuk mendengarkan pembacaan dekret, tanpa alasan yang wajar. Yang penting ialah bahwa si alamat telah dipanggil dengan sah menurut norma hukum, yakni melalui sebuah surat yang mencantumkan waktu guna untuk hadir menurut norma kan. 201 § 2. Namun perlu dipastikan bahwa surat panggilan sudah sampai di tangan si alamat, entah lewat bukti penerimaan tertulis atau lewat kesaksian orang yang mengantar surat tersebut. Kalau yang bersangkutan tidak hadir karena alasan yang wajar (misalnya karena sakit), maka undangan tertulis harus diulangi.

6.3 Bentuk legal

Kan. 56 menegaskan bahwa dekret dianggap diberitahukan kalau orang yang bersangkutan telah dipanggil semestinya untuk menerima atau mendengar dekret itu, tanpa alasan wajar tidak datang atau menolak menandatangani.

Cara luar-biasa ini disebut bentuk legal (*forma legalis*), karena menampilkan sebuah presumsi legal mengenai intimasi dekret. Dengan kata lain, intimasi

18. Migliavacca, "I Decreti," 302.

dianggap telah dilakukan tanpa bergantung sama sekali pada subjek pasif, sekalipun yang bersangkutan tanpa alasan yang wajar tidak datang untuk menerima dekret atau mendengar dekret itu, atau menolak menandatangani.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, si alamat harus dipanggil menurut cara yang ditetapkan oleh hukum (*rite*). Pemanggilan itu mencantumkan alasan dan motif pemanggilan, objek atau isi, penyerahan atau pembacaan teks dekret. Selain itu, pemanggilan harus dilakukan dalam waktu-guna tertentu (kan. 201, §2), dan sebaiknya tindakan pemanggilan dicatat dalam dokumen penyerahan. *Kedua*, si alamat wajib menerima penyerahan dokumen itu, atau mendengar pembacaan dokumen dan menandatangani. Seandainya tanpa alasan yang wajar, ia tidak datang memenuhi panggilan atau tidak mau menandatangani dokumen, maka hal itu tidak menghalangi presumsi hukum bahwa intimasi dekret telah dilakukan. Namun, jika ada alasan yang wajar untuk tidak datang, maka pemanggilan harus diulang. Penilaian atas bobot alasan merupakan hak dan kewenangan orang yang harus melakukan intimasi dekret, bukan yang dituju oleh dekret itu.¹⁹

7. Kewajiban Mengeluarkan Dekret dan *Silentium Superior*

Kan. 57 menetapkan: §1 – *Setiap kali UU memerintahkan untuk mengeluarkan dekret atau orang yang berkepentingan mengajukan secara legitim permohonan atau rekursus untuk memperoleh dekret, otoritas yang berwenang harus mengurus hal itu dalam waktu 3 bulan sesudah permohonan atau rekursus diterima, kecuali dalam UU ditentukan batas waktu yang lain.* §2 – *Kalau batas waktu itu telah lewat dan dekret belum diberikan, jawaban diandaikan negatif berkaitan dengan pengajuan rekursus lebih lanjut.* §3 – *Jawaban yang diandaikan negatif tidak membebaskan otoritas yang berwenang dari kewajibannya untuk mengeluarkan dekret, bahkan juga untuk memberikan ganti-rugi yang mungkin timbul, sesuai dengan norma kan. 128.*

Meskipun dekret singular pada hakikatnya tidak mengandaikan permohonan dari seseorang (kan. 48), namun norma kanonik di atas menyiratkan adanya dekret yang dikeluarkan berdasarkan permohonan bawahan. Sebagai contoh, seorang imam diosesan meminta izin kepada Uskupnya untuk meninggalkan keuskupannya dan memberikan pelayanan imamatnya kepada keuskupan lain yang mengalami kekurangan imam (lih. kan. 271, §§1), atau seorang religius meminta izin kepada

19. García Martín, *Le Norme Generali*, 239.

superiornya untuk mengubah testamen yang dibuat sebelum mengucapkan kaul berkaitan dengan harta-benda pribadinya (bdk. kan. 668, §2).²⁰

Ketentuan tersebut merupakan kanon baru (*ex novo*) dalam hukum Gereja dan memiliki arti yang sangat penting, karena dimaksudkan untuk membela hak-hak umat beriman di dalam Gereja. Di dalam Gereja otoritas publik selalu memiliki dimensi *ministerial* atau pelayanan. Apalagi kan. 212, §2 menetapkan bahwa umat beriman kristiani memiliki hak penuh untuk menyampaikan kepada para Gembala Gereja keperluan-keperluan mereka, terutama yang spiritual, dan juga harapan-harapan mereka. Termasuk dalam cakupan kanon itu hak untuk mengajukan dekret (*petition*), yang berisi keputusan atau pengaturan.²¹ Karena itu, menjawab kebutuhan atau permohonan umat beriman bukanlah kebaikan hati atau kemurahan otoritas publik, melainkan sudah merupakan kewajibannya. Namun, agar realisasi kewajiban itu tidak tertunda-tunda dengan berbagai alasan, maka kewajiban itu diberi batas waktu oleh UU untuk direalisasikan. Dengan demikian, otoritas publik gerejawi harus mengorganisir diri sedemikian, sehingga ia dapat menjawab permohonan umat beriman dalam batas waktu yang ditentukan. Itulah semangat pelayanan otoritas gerejawi yang mau diwujudkan melalui norma kanonik tersebut.²²

Untuk menumbuhkan semangat pelayanan otoritas administratif, hukum Gereja menetapkan kan. 57 di atas dengan beberapa pendasaran: (i) ada kasus-kasus di mana hukum menetapkan kewajiban bagi seorang superior untuk mengeluarkan dekret; (ii) ada juga kasus-kasus di mana hukum menentukan bahwa umat memiliki hak untuk mendapatkan dekret atau mengajukan permohonan untuk mendapatkannya. Jadi, umat bisa mengajukan secara sah permohonan untuk memperoleh dekret karena beberapa alasan: (a) karena memiliki hak yang diberikan oleh hukum sendiri, atau (b) karena hukum memberi kemungkinan (kan. 686, §1), atau (c) karena hukum mewajibkan (kan. 1291). Hanya ada satu syarat saja yang dikenakan pada umat yang bersangkutan, yaitu bahwa ia mengajukan permohonannya secara legitim (selaras dengan ketentuan hukum).

Di dalam Gereja *communio*, umat beriman adalah subjek hak dan kewajiban yang penuh. Mereka adalah *protagonist* dalam kehidupan Gereja. Karena itu, jika

20. Gian Paolo Montini, "Il Silenzio dei Superiori (can. 57)," dalam *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 7 (1994): 80.

21. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 203.

22. Gian Paolo Montini, "Giustizia Amministrativa dal Concilio al Codice," dalam *Periodica* 102 (2013): 657.

mereka mengajukan suatu permohonan atau interpelasi kepada otoritas publik gerejawi, hal itu pertama-tama harus dipahami sebagai wujud partisipasi mereka untuk mengembangkan kehidupan dan karya Gereja (bdk. kan. 212, §§2-3; 213; 221, §1). Karena itu, kan. 57 di atas dimaksudkan untuk menjamin hak umat beriman kristiani untuk mengajukan rekursus kepada otoritas yang lebih tinggi, setelah menghadapi kemalasan, kelambanan, atau sikap diam dari otoritas administratif yang lebih rendah.

Tidak jarang otoritas administratif publik, juga di dalam Gereja, memakai “senjata diam” (*silentium*) untuk tidak menanggapi suatu permohonan dari warga atau umatnya. Menghadapi sikap diam ini si pemohon akan merasakan bahwa perkaranya diabaikan, bisa mengalami kebingungan dan ketidakpastian, bahkan berpotensi merasa diperlakukan dengan sangat tidak adil. Ia mengalami kebingungan karena sangat tidak jelas baginya, apakah melalui sikap diam itu permohonannya pasti ditolak, ataukah sekadar sedang dipertimbangkan motifnya sehingga berkesempatan merumuskan motif dan alasan yang lebih tepat, ataukah dikabulkan.

Dalam sejarah hukum romawi terdapat dua *adagium* hukum yang berkaitan dengan “sikap diam” dari otoritas publik. Yang pertama berbunyi «*qui tacet consentire videtur*» (= diam berarti setuju). Yang kedua berbunyi «*is qui tacet non fatetur, sed nec utique negare videtur*» (= yang bersikap diam tidak dianggap setuju, tetapi juga tidak diartikan menolak).²³ Dari dua prinsip yang berbeda itu manakah yang dianut oleh Gereja?

Dalam kasus-kasus tertentu dan sangat-sangat jarang legislator gerejawi menyamakan “sikap diam” dengan persetujuan. Sebagai contoh, inkardinasi dan ekskardinasi “otomatis” bagi seorang imam diosesan yang telah berpindah secara legitim dari keuskupannya sendiri ke keuskupan lain, setelah lewat 5 tahun di situ, bilamana imam tersebut menunjukkan kehendak demikian secara tertulis baik kepada Uskup diosesan yang menerimanya sebagai tamu maupun kepada Uskup diosesannya sendiri, sementara itu tidak seorang pun dari kedua Uskup itu, dalam jangka waktu 4 bulan setelah menerima surat itu, menyatakan secara tertulis (= sikap diam) kehendaknya yang berlawanan (lih. kan. 268, §1). Satu contoh lain, jika hakim gerejawi dalam waktu 1 bulan sejak surat-gugat disampaikan tidak mengeluarkan suatu dekret dengan mana ia menerima atau menolak surat itu menurut norma kan. 1505, maka pihak yang berkepentingan dapat memohon agar hakim menunaikan tugasnya; jika kendati demikian hakim tetap diam, maka setelah lewat 10 hari sejak permohonan itu tanpa ada keterangan, surat-gugat dianggap sebagai diterima (kan.

23. *Regulae Iuris 43-44 in VI Decretalium Bonifacii VIII.*

1506). Dalam perkara-perkara lain di bidang tindakan administratif, hukum kanonik menggunakan prinsip hukum bahwa “sikap diam” seorang superior diartikan sebagai jawaban negatif atau penolakan (kan. 57, §2).²⁴

Sebagaimana sudah disinggung di atas, “sikap diam” otoritas administratif ialah tidak dikeluarkannya tindakan administratif yang menjawab permohonan secara definitif atau menjawab rekursus yang diajukan. Dengan demikian, tidak disamakan atau dianggap sebagai “sikap diam” bilamana otoritas administratif menanggapi permohonan dengan mengeluarkan sebuah dekret penolakan, sekalipun dekret itu tidak didasarkan pada motif dan tujuan yang benar. Sebaliknya, tetap dianggap sebagai “sikap diam” bilamana otoritas administratif menanggapi dengan sekadar mengatakan bahwa perkaranya akan dilihat atau dipertimbangkan, atau melakukan upaya pendamaian antara pemohon dan otoritas administratif, atau sekadar menghubungi pemohon untuk menjelaskan alasan keterlambatan atau memberitahu waktu penundaan dekret jawaban.²⁵

Sikap diam yang dianggap sebagai penolakan setelah melewati batas waktu tidak selalu berarti kerugian bagi pemohon, melainkan justru memberi kepastian dan kejelasan baginya. Artinya, ia tidak harus hidup dalam pengharapan tanpa ujung, atau harus mengulang-ulang permohonannya entah sampai kapan, melainkan memberikan kepadanya hak dan kapasitas untuk melakukan langkah hukum berikutnya berdasarkan *administrative silence* otoritas tersebut.

Selanjutnya, *silentium* kanonik atau *administrative silence* dalam kan. 57, §1 bukanlah sembarang sikap diam atau kemalasan otoritas administratif, melainkan memiliki beberapa unsur dan modalitas berikut ini.

Pertama, bilamana UU sendiri mewajibkan otoritas administratif untuk mengeluarkan dekret, maka bawahan memiliki hak untuk memohon dekret itu dan hak untuk mendapatkan jawaban. Sebagai contoh, seorang klerikus berhak menerima remunerasi atas pelayanan gerejawi yang dilakukan berdasarkan kedudukan dan hakikat tugasnya. Dengan perpindahan tugas dan/atau status kanonik, perubahan remunerasi juga perlu ditetapkan melalui sebuah dekret (lih. kan. 281, §1). Kan. 57, §1 menetapkan bahwa otoritas administratif harus mengurus pengeluaran dekret dalam waktu tiga bulan sesudah permohonan diterima. Dengan demikian, jangka waktu tiga bulan itu adalah waktu di mana otoritas administratif bisa bersikap diam. Selanjutnya, jika batas waktu itu telah lewat dan dekret belum diberikan, maka jawaban diandaikan negatif. Namun,

24. Montini, “Silenzio dei Superiori,” 81.

25. Ibid., 87.

silentium kanonik dari otoritas yang semestinya mengeluarkan dekret itu dapat digugat oleh pemohon kepada otoritas yang lebih tinggi darinya.²⁶

Silentium kanonik dihitung tiga bulan sejak surat permohonan diterima oleh otoritas administratif yang harus mengeluarkan dekret. Tidaklah mudah bagi pemohon untuk memastikan tanggal penerimaan, karena yang ia ketahui dengan pasti ialah tanggal pengiriman permohonan. Dalam kasus ini, penghitungan *silentium* kanonik dapat dihitung berdasarkan tanggal pengiriman permohonan lewat kantor pos, namun nota pengiriman yang dikeluarkan oleh kantor pos harus dilampirkan dalam berkas permohonan atau rekursus.²⁷

Kedua, UU tidak memerintahkan atau mewajibkan seorang superior untuk mengeluarkan dekret, namun bawahan memohonnya secara legitim atas inisiatif sendiri dan untuk kepentingannya. Di sini ada banyak contoh dekret, misalnya dekret pengukuhan atas pemilihan yang sudah didapatkan (kan. 179, §1), dekret eskardisasi (kan. 267, §§1-2), dan lain-lain. Kan. 57, §1 menuntut agar pemohon mengajukan permohonannya (*petition*) secara legitim kepada otoritas yang berwenang. Kata “secara legitim” di sini memiliki arti yang sangat umum, yakni sekadar menyangkut materi dan kompetensi dari superior yang dituju. Dengan demikian, tidak akan terjadi *silentium* kanonik, sekalipun superior mengambil sikap diam, bilamana materi permohonan atau superior yang dituju jelas-jelas berada di luar konteks dekret, misalnya seorang perempuan mengajukan permohonan agar diizinkan untuk menerima tahbisan presbiterat. Permohonan ini tidak mungkin dikabulkan, dan superior tidak berwenang memberi izin, terhubung dalam Gereja Katolik tahbisan hanya direservasi bagi laki-laki yang dibaptis (kan. 1024). Sebaliknya, bilamana materi permohonannya sah dan superior memang memiliki kewenangan atas materi itu, maka sikap diam superior masuk dalam kategori *silentium* kanonik yang diartikan sebagai *negative answer*. Selanjutnya, berlaku ketentuan kan. 57, §§1-2 seperti yang sudah diterangkan di atas. Akan menjadi tugas dan kewenangan dari otoritas yang lebih tinggi untuk menerima rekursus dan menilai alasan-alasan sikap diam dari superior di bawahnya dan juga legitimitas dari *petition* itu.

Ketiga, sebuah keputusan dan dekret administratif sudah dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, dan rekursus untuk peninjauan ulang sudah diajukan

26. Montini, “Silenzio dei Superiori,” 84.

27. Hal ini analog dengan *Normae speciales* dari Signatura Apostolik, art. 105, §1. Lih. Montini, “Silenzio dei Superiori,” 86.

kepada otoritas administratif yang lebih tinggi darinya. Sebagai contoh, seorang Uskup diosesan telah memutuskan dan mengeluarkan dekret pemberhentian seorang pastor sebagai pastor paroki. Pastor paroki yang bersangkutan berkeberatan atas dekret Uskup (bdk. kan. 1747, §3), lalu mengajukan rekursus kepada Kongregasi untuk Klerikus. Dalam kasus demikian itu, bilamana Kongregasi untuk Klerikus bersikap diam selama tiga bulan, maka terjadilah *silentium* kanonik sebagaimana dimaksud dalam kan. 57, §2. Dimungkinkan bagi pemohon untuk mengajukan rekursus lebih lanjut, jika jalur rekursus masih ada. Perihal rekursus ini akan kita bicarakan lagi pada bagian akhir bab ini.

Berhubung “sikap diam” yang dianggap sebagai penolakan itu hanyalah sebuah presumsi, maka presumsi itu gugur dengan sendirinya bila ada kebenaran yang pasti, yakni bahwa otoritas administratif akhirnya memberikan dekret yang dimohon, sekalipun sudah lewat batas waktu untuk *administrative silence* itu. Karena itu, dengan bijaksana kodeks menetapkan bahwa jawaban yang diandaikan negatif (= lewat batas waktu *administrative silence*) tidak membebaskan otoritas yang berwenang dari kewajibannya untuk membuat dekret (kan. 57, §3). Dengan demikian, meskipun sudah terjadi *administrative silence* dan sudah lewat batas waktu untuk sikap diam itu, atau bahkan sudah diajukan rekursus hierarkis atas sikap diam otoritas administratif, otoritas yang berwenang tetap terikat kewajiban untuk mengeluarkan dekret.

8. Berhentinya Dekret dan Perintah Singular

Kan. 58 menerapkan pada dekret dan perintah singular norma umum yang termuat dalam kan. 46 dan 47. Menurut kan. 58, §1 dekret singular berhenti mempunyai kekuatan hukum dengan dua cara, yaitu (i) dengan pencabutan secara sah oleh otoritas yang berwenang, dan (ii) kalau UU-nya sendiri telah berhenti, di mana dekret dibuat untuk melaksanakan UU itu. Ketentuan ini juga berlaku untuk perintah singular, jika perintah singular itu diberikan dengan dokumen legitim. Kalau kita amati dengan baik, prinsip berhentinya dekret dan perintah singular mirip dengan yang ditetapkan untuk berhentinya dekret umum eksekutif (kan. 33, §2) dan instruksi (kan. 34, §3). Pencabutan harus dilakukan secara formal, melalui sebuah dokumen tersendiri, yang bisa diminta atau dituntut oleh pihak-pihak yang berkepentingan (kan. 1735).

Bila sebuah perintah singular diberikan dengan sebuah dokumen yang legitim, maka perintah itu berlaku meskipun hak orang yang menentukannya

sudah berhenti. Di sini perintah singular berhenti menurut norma yang berlaku bagi dekret singular.

Selanjutnya, kan. 58, §2 menyiratkan adanya perintah singular yang tidak diberikan secara tertulis dengan dokumen legitim, melainkan secara lisan (*in viva voce*).²⁸ Efektivitas perintah tersebut sangat terbatas, yakni bergantung pada ketaatan personal dari orang yang terkena perintah, dan juga bergantung pada intervensi langsung otoritas yang memerintahkannya secara personal. Karena itu, perintah singular semacam ini memiliki cara berhenti yang berbeda, yaitu berhenti kalau hak dan kuasa orang yang mengeluarkan perintah itu berhenti (kan. 58, §2; bdk. kan. 54, §2). Tidak adanya dokumen legitim mudah menimbulkan keraguan atau ketidakpastian mengenai adanya perintah, apalagi bila perintah itu bersifat personal. Karena itu pula, legislator menganggap lebih baik untuk tidak memperpanjang situasi yuridis yang dasarnya kurang jelas atau pasti.²⁹

Dalam hal pencabutan, otoritas yang mencabut ialah otoritas yang sama, yang telah mengeluarkan dekret itu. Namun, pencabutan bisa juga dilakukan oleh superior hierarkis, sebagaimana yang terjadi dalam kasus rekursus (kan. 1737). Agar memiliki efektivitas yuridis, kiranya perlu dilakukan notifikasi secara legitim kepada yang bersangkutan mengenai pencabutan itu (kan. 47).

9. Rekursus Administratif Hierarkis

Untuk menjamin hak-hak umat beriman Gereja menciptakan sistem rekursus administratif.³⁰ Yang dimaksud dengan “rekursus administratif hierarkis” ialah permohonan yang ditujukan kepada superior administratif hierarkis, dengan maksud untuk memodifikasi keputusan yang sudah diambil oleh otoritas administratif yang lebih rendah. Disebut “administratif” karena permohonan

28. Hal ini berbeda dengan perintah yang diberikan secara tertulis, yang karena alasan yang sangat berat hal itu disampaikan dengan cara dibacakan kepada orang yang dituju di hadapan notarius atau dua orang saksi (bdk. kan. 55). Di sini tetap ada sebuah dokumen yang legitim untuk kepastian dalam tata-lahir. Dengan demikian, perintah ini tetap berlaku meskipun hak orang yang menentukan sudah berhenti. Dengan kata lain, perintah singular berhenti menurut norma yang berlaku bagi dekret singular.

29. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 213.

30. Ini selaras dengan *guiding principles*, no. 7, dalam pembaruan kodeks, yakni bahwa perlu diperhatikan penataan prosedur yang menyangkut perlindungan hak-hak perorangan, yakni melalui rekursus administratif dan pelayanan keadilan. Lih. Pendahuluan (Sejarah Hukum Gereja) dalam KHK.

Kata Latin «*recursus*» berasal dari kata-kerja «*recurrere*», yang berarti ‘berlari kembali’, ‘mencari bantuan kepada’, atau ‘mengajukan perkara kepada’.

itu dilakukan dalam koridor administrasi publik gerejawi, yakni melalui jalur administratif dan bukan menggunakan jalur yudisial atau pengadilan gerejawi. Dengan demikian, rekursus bukanlah sekadar melaporkan sebuah tindakan tidak legitim dari otoritas administratif yang lebih rendah kepada otoritas administratif yang lebih tinggi, melainkan berupa petisi untuk memodifikasi suatu tindakan administratif yang telah diberikan.³¹

Rekursus disebut “hierarkis”, karena suatu permohonan diajukan kepada otoritas yang lebih tinggi dari otoritas yang telah mengeluarkan tindakan administratif sebelumnya (bdk. kan. 1400, §2). Otoritas superior itu ditentukan oleh jawaban atas pertanyaan “otoritas yang mengeluarkan tindakan administratif itu merupakan wakil (*vicarius*) dari siapa, atau tunduk pada siapa”. Sebagai contoh, otoritas superior dari seorang Vikaris Jenderal atau Vikaris Episkopal adalah Uskup diosesan. Paus adalah otoritas superior dari semua Kongregasi Kuria Roma, karena semua dikasteri itu merupakan organ wakil (organ vikarialis) dari Paus. Bahkan Paus adalah otoritas tertinggi dan langsung di dalam Gereja universal dan bagi Gereja-Gereja Partikular di seluruh dunia.³²

Dengan demikian, rekursus administratif ialah permohonan untuk merevisi tindakan administratif unilateral dari otoritas gerejawi yang berwenang, misalnya dekret atau perintah (kan. 35), penolakan reskrip atau izin. Sekalipun dimaksudkan untuk mewujudkan kebaikan individu tertentu atau komunitas, tindakan administratif bisa keliru, menimbulkan kerugian atau ketidakadilan. Jika seseorang dirugikan secara tidak adil karena adanya tindakan administratif, atau menilai bahwa tindakan administratif itu tidak selayaknya, maka demi keadilan juga ia bisa menuntut revisi atas tindakan administratif itu.³³

Dilihat sepintas, rekursus administratif hierarkis ini tampak bertentangan dengan kewajiban seluruh umat beriman untuk memelihara ikatan persekutuan

31. Baura, “Ricorsi Gerarchici,” 115.

32. Ibid., 115.

33. Dalam pemerintah sipil di Indonesia, perkara semacam ini ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Bila seorang pegawai pemerintah berkeberatan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Tata Usaha Negara dan ingin mempersengketakannya, maka gugatannya diajukan kepada PTUN atau PTTUN tersebut (lih. UU RI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 1). Di sini ada perbedaan dengan Gereja Katolik. Dalam pemerintahan sipil perkara ini masuk dalam ranah pengadilan, sedangkan dalam Gereja Katolik perkara ini masuk dalam jalur administratif hierarkis. Namun, kalau proses perkaranya sudah naik ke *Sectio Altera* dari Tribunal *Signatura Apostolik*, maka penanganannya masuk ke jalur pengadilan administratif.

dengan para gembala umat. Demi terwujudnya *communio* itu seharusnya umat tetap harus menyambut dengan taat dan kasih keputusan atau tindakan otoritas gerejawi, sekalipun tidak adil. Argumentasi semacam itu jelas tidak mengakui adanya hukum di dalam Gereja. Selain itu, *communio* justru mengandaikan bahwa keadilan dijunjung tinggi, dan hak setiap orang dihargai seutuhnya. Kasih justru mengandaikan keadilan. Kasih yang sejatinya berarti memberi diri kepada orang lain, berarti pula memberikan kepada orang lain apa yang menjadi miliknya berdasarkan keadilan. *Communio* tidak sama dan tidak memberi tempat kepada kesewenang-wenangan. Memang benar bahwa di dalam Gereja ada kewajiban yuridis bagi setiap umat beriman untuk menunjukkan ketaatan, demi mewujudkan *communio* hierarkis (lih. kan. 209, §1; 212, §1). Namun, sebuah keputusan atau tindakan administratif yang tidak adil tidak mungkin melahirkan tuntutan untuk menaatinya atas dasar keadilan. Bisa jadi orang yang mengalami ketidakadilan tidak memprotes atau memberontak demi cinta-kasih. Namun, sikap seperti itu tidak dapat dipaksakan atau diwajibkan. Sebaliknya, orang yang mengalami ketidakadilan bisa bereaksi dengan cara yang santun dan penuh kasih. Karena itu, keadilan dan bahkan cinta-kasih kadang-kadang memanggil seseorang untuk bereaksi atas tindakan yang tidak adil. Memang di dalam Gereja hendaknya dihindari setiap perselisihan dan pertikaian. Namun, yang lebih penting ialah menghindari terjadinya ketidakadilan. Rekursus administratif hierarkis justru mengembangkan dan memperkuat *communio* antara umat dan otoritas gerejawi, serta *communio* antara para pemegang otoritas itu sendiri, karena mendorong terwujudnya satu garis kebijakan yang serasi dan jelas dalam melaksanakan kuasa gerejawi, tanpa tercampur dengan subjektivisme atau indiskriminasi.³⁴ Karena itu, kan. 221, §1 menetapkan bahwa umat beriman kristiani berwenang untuk secara legitim menuntut dan membela hak yang dimilikinya dalam Gereja di forum gerejawi yang berwenang menurut norma hukum.

9.1 Objek Rekursus

Yang menjadi objek rekursus administratif hierarkis ialah semua dan setiap tindakan administratif singular yang dikeluarkan oleh otoritas administratif gerejawi (misalnya Ordinaris wilayah, provinsial) dalam tata-lahir di luar peradilan. Sebagai contoh, rekursus melawan perintah singular (larangan untuk melakukan aktivitas tertentu), atau melawan dekret singular (dekret pemindahan

34. Baura, "Ricorsi Gerarchici," 116-17.

pastor paroki), atau melawan reskrip (penolakan izin). Contoh yang lebih konkret lagi ialah seorang imam diosesan di tanah misi melakukan rekursus kepada Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa, karena telah disuspensi oleh Uskupnya. Imam itu disuspensi karena tidak memenuhi panggilan Uskup yang berulang-ulang agar ia segera meninggalkan keuskupan tempat ia menjalani studi dan kembali ke keuskupannya. Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa menanggapi dengan himbauan agar ia tetap memenuhi panggilan Uskupnya mengingat keuskupannya tidak memiliki banyak imam. Merasa tidak puas, imam ini melakukan rekursus lebih lanjut kepada *Signatura Apostolik*.³⁵

Contoh lain, seorang imam diosesan secara legitim bertempat tinggal di keuskupan lain untuk melakukan studi spesialisasi di bidang hukum Gereja. Setelah tujuh tahun berjalan, Uskupnya memanggil imam tersebut untuk pulang kembali ke keuskupan. Panggilan dilakukan berkali-kali selama setahun, namun tanpa hasil. Beberapa bulan kemudian, imam diosesan itu malahan meminta ekskardinasi dari keuskupannya agar bisa diinkardinasi di keuskupan tempat ia sedang berada. Uskupnya menolak permintaannya. Imam tersebut memohon agar Uskup mencabut keputusan penolakan. Ketika permohonannya ditolak lagi, imam tersebut mengajukan rekursus ke Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa. Kongregasi ini mengajak imam itu untuk kembali kepada Keuskupan di mana ia terinkardinasi sebelumnya. Akhirnya, imam itu mengajukan rekursus kepada Tribunal Tertinggi *Signatura Apostolik*.³⁶

Namun, ada beberapa tindakan administratif yang terbebas atau tidak terkena rekursus administratif hierarkis. *Pertama*, terhadap dekret-dekret yang dibuat oleh otoritas tertinggi dalam Gereja, yakni oleh Paus atau Konsili Ekumenis, tidak dapat dilakukan rekursus administratif hierarkis (kan. 1732; bdk. kan. 333, §3). Selanjutnya, kan. 1404 menegaskan bahwa Tahta Pertama (*Prima Sedes*) tidak diadili oleh siapa pun. Dengan demikian, doktrin dogmatik dan kanonik mengajarkan bahwa Paus tidak dapat diadili di dunia ini oleh kuasa manusiawi mana pun. Tidak ada otoritas gerejawi lain di atasnya yang membawahi Paus atau Konsili Ekumenis. Paus adalah hakim tertinggi di dalam Gereja peziarah, sehingga hanya Allah saja yang dapat mengadili dirinya. Bahkan Paus sendiri

35. Lih. "Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signature. No. 1," dalam *The Jurist* 76 (2016): 268-271.

36. Lih. "Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signature. No.2," dalam *The Jurist* 76 (2016): 272-275.

tidak berwenang untuk membuang prerogatif tersebut, yang bersumber dari hukum ilahi. Yang tidak dapat digugat bukan hanya dekret atau putusan yang langsung diberikan oleh Paus sendiri, melainkan juga dekret atau putusan yang telah beliau terima atau setuju sebagai miliknya sendiri.³⁷ Karena itu, kan. 1372 menetapkan bahwa mengajukan rekursus kepada Konsili Ekumenis atau Kolegium Para Uskup untuk melawan tindakan Paus, merupakan tindak pidana dalam Gereja Katolik dan akan dikenai sanksi *censura*. Rekursus melawan tindakan Paus adalah rekursus ilegitim. Seandainya terjadi pengadilan melawan Paus atau keputusannya, maka semua akta dan putusan-putusan pengadilan itu dianggap tidak ada (*to be considered not to have taken place*) (kan. 1406, §1). Meski semuanya itu, terhadap tindakan administratif Paus, seseorang boleh mengajukan keberatan dan permohonan untuk suatu revisi, yang ditujukan secara langsung dan pribadi kepada Paus sendiri (*remonstratio*).

Kedua, tindakan administratif yang diberikan untuk tata-batin juga dikecualikan atau dibebaskan dari rekursus administratif hierarkis (kan. 1732), misalnya pemberian dispensasi, absolusi atau penghapusan sanksi gerejawi, yang dikeluarkan melalui *forum internum*, entah dalam kesempatan sakramen pengakuan dosa ataupun non-sakramental. Namun, ini bukan berarti bahwa tindakan itu tidak bisa diawasi, dikontrol, atau direvisi, melainkan bahwa tindakan itu tidak bisa direvisi melalui rekursus hierarkis biasa. Selain itu, terdapat persoalan praktis namun besar mengenai pembuktian adanya tindakan dalam forum tata-batin itu.

Ketiga, meskipun dekret umum eksekutif tidak dikecualikan secara jelas dari rekursus administratif, namun pendapat umum mengatakan bahwa norma-norma umum yang dikeluarkan oleh otoritas eksekutif dikecualikan dari rekursus administratif.

Keempat, yang juga dikecualikan dari rekursus ialah tindakan administratif dari Kuria Roma, yang disetujui oleh Paus *in forma specifica*.³⁸ Namun, bila dianggap sangat perlu, seseorang bisa mengajukan permohonan kemurahan kepada Paus pribadi. Selanjutnya, Paus akan memberikan mandat kepada sebuah otoritas yang lebih rendah (biasanya sebuah dikasteri Kuria Roma) untuk melakukan revisi atas tindakan beliau atau mengukuhkan *in forma specifica* revisi itu (bdk. kan. 1405, §2).³⁹

37. Caparros, Thériault, dan Thorn, *Code of Canon Law*, 872.

38. *Regolamento Generale della Curia Romana*, art. 118, §4.

39. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 268.

Pada prinsipnya, tindakan-tindakan administratif Kuria Roma yang lain juga dikecualikan dari rekursus administratif, entah tindakan itu dilakukan atas inisiatif dikasteri itu sendiri ataupun menyangkut persoalan yang dipercayakan kepadanya oleh Paus (PB, art. 13). Ini juga karena tidak ada otoritas administratif yang lebih tinggi darinya, selain Paus pribadi. Seandainya toh terjadi, Paus akan menugaskan kongregasi yang bersangkutan untuk mempelajari rekursus yang diajukan. Karena itu, untuk melawan tindakan administratif Kuria Roma yang dianggap ilegitim, yang mungkin dilakukan hanyalah mengajukan permohonan kepada Tribunal *Signatura Apostolik (Second Section)* untuk dilakukan persidangan sengketa administratif (*contentious-administrative tribunal*). Namun, ini tidak lagi masuk kategori rekursus administratif hierarkis, melainkan rekursus yudisial.⁴⁰

9.2 Subjek Rekursus

Sekurang-kurangnya ada tiga subjek yang terlibat dalam rekursus administratif hierarkis.

Pertama, rekursus administratif dilakukan oleh seorang pemohon, yakni siapa pun yang langsung terkena oleh suatu tindakan administratif singular dan berkeberatan atau terbebani oleh tindakan itu (bdk. kan. 1733, §1 dan 1734). Pemohon “berlari menuju” (= rekursus) otoritas lain yang lebih tinggi dari otoritas yang mengeluarkan tindakan administratif pertama, untuk menanyakan apakah tindakan administratif itu sudah definitif dan merupakan “kata terakhir” atautkah belum. Namun, pemohon terkena beberapa persyaratan berikut. (i) Pemohon harus memiliki *kapasitas yuridis*, yakni merupakan subjek hak dan kewajiban di dalam hukum, yang ingin membela haknya terhadap otoritas yang mengeluarkan tindakan administratif itu. Dengan demikian, setiap pribadi manusia, entah dibaptis ataupun tidak, dapat memiliki posisi yuridis untuk mengajukan rekursus administratif. (ii) Berhubung rekursus adalah sebuah tindakan yuridis, maka pemohon harus memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan yang memiliki efek yuridis (*capacitas agendi*) (bdk. kan. 1476-1479; 97-99). Karena itu, seorang yang belum dewasa atau yang memiliki kekurangan dalam penggunaan akal budi, tidak dapat mengajukan rekursus administratif, kecuali melalui orangtuanya, wali atau pengawasnya. Dalam kasus tertentu, yakni dalam perkara-perkara spiritual dan yang berkaitan dengannya, seorang yang berusia genap 14 tahun dapat melakukan gugatan atas nama sendiri (kan. 1478, §3). Selanjutnya, badan hukum (*persona iuridica*) baik publik maupun privat, dapat mengajukan rekursus melalui wakilnya

40. Baura, “Ricorsi Gerarchici,” 118.

yang legitim, misalnya Uskup diosesan (mewakili keuskupan, kan. 393), pastor paroki (mewakili paroki, kan. 532). (iii) Pemohon harus juga memiliki *legitimasi aktif*. Yang dimaksud di sini ialah kemampuan pemohon untuk menjadi pihak yang aktif dalam rekursus, berhubung dialah yang terkena dampak langsung dari tindakan administratif, terutama hak-hak dan kepentingannya. Dengan demikian, pemohon adalah orang pertama yang berkepentingan untuk memohon pencabutan atau koreksi atas tindakan administratif. Karena itu, jika ada seseorang menganggap sebuah tindakan administratif sebagai tidak tepat atau ilegitim, namun tindakan administratif itu tidak ditujukan kepadanya, serta tidak langsung mengenai hak dan kepentingannya, maka dia boleh saja mengajukan keberatan, namun tidak berupa rekursus melawan otoritas administratif yang mengeluarkannya, melainkan dengan cara mengajukan pendapat atau keberatan biasa. Ini sesuai dengan kan. 212, §2 yang menetapkan: “Adalah hak sepenuhnya kaum beriman kristiani untuk menyampaikan kepada para Gembala Gereja keperluan-keperluan mereka, terutama yang rohani, dan juga harapan-harapan mereka”. Meski demikian, tetap dimungkinkan legitimasi kelompok (*class action*), di mana kepentingan sekelompok orang secara bersamaan dirugikan oleh sebuah tindakan administratif otoritas gerejawi, misalnya penutupan sebuah paroki. Sedangkan, dalam hal pemindahan pastor paroki, yang memiliki legitimasi untuk mengajukan rekursus hanyalah pastor paroki yang bersangkutan, bukan umat paroki.⁴¹

Kapasitas dan legitimasi tersebut merupakan prasyarat untuk penerimaan rekursus. Superior yang menerima rekursus akan memverifikasi lebih dulu adanya kapasitas dan legitimasi itu pada diri pemohon. Namun, verifikasi ini tidak dijalankan secara ketat, melainkan cukuplah bahwa tidak ada kekurangan yang mencolok atau signifikan dalam kapasitas dan legitimasi itu. Di sini diaplikasikan prinsip *favorabilia amplianda* (“kiranya hal-hal yang menguntungkan diperluas”). Selanjutnya, yang mengajukan rekursus selalu mempunyai hak untuk menggunakan pengacara atau kuasa hukum dalam setiap fase rekursus. Ini merupakan hak yang tidak harus digunakan. Kalau hak itu tidak digunakan, pemimpin akan menunjuk seorang pembela *ex officio* jika dianggapnya perlu.⁴²

Kedua, subjek kedua di dalam rekursus administratif ialah otoritas administratif yang mengalami gugatan atas tindakan administratifnya. Dia disebut pihak resisten (*resisting part*) atau pihak termohon, yang memiliki legitimasi pasif. Pihak

41. Baura, “Ricorsi Gerarchici,” 119-120.

42. Ibid., 120.

termohon bisa sembarang otoritas administratif yang memiliki superior hierarkis, dengan dikecualikan Paus pribadi dan Konsili Ekumenis (kan. 1732). Selain itu, kongregasi Kuria Roma juga bisa menjadi pihak termohon, sejauh kongregasi itu adalah juga otoritas administratif, dan bahkan merupakan puncak dan ujung terakhir dari jalur administratif biasa dalam Gereja.⁴³

Pihak termohon tidak diharuskan menggunakan jasa pengacara atau kuasa hukum. Sebagai sebuah otoritas publik, pihak termohon diandaikan memiliki kapasitas yang mencukupi untuk melindungi ruang lingkup kompetensinya. Selain itu, pemimpin yang harus memutuskan rekursus itu sendiri selalu menjalankan fungsinya untuk menjaga *bonum publicum* yang dipertaruhkan melalui rekursus itu.⁴⁴

Ketiga, subjek ketiga yang terlibat langsung dalam rekursus administratif ialah superior hierarkis. Dia adalah pemimpin hierarkis yang berada langsung di atas otoritas yang digugat, dan yang berwenang mengambil keputusan mengenai rekursus itu. Dengan demikian, rekursus atas tindakan administratif yang dikeluarkan otoritas di bawah Uskup diosesan (misalnya Vikaris Jenderal atau Vikaris Episkopal) harus diajukan kepada Uskup diosesannya. Rekursus atas tindakan administratif yang dikeluarkan oleh Uskup diosesan harus diajukan kepada Tahta Apostolik, persisnya pada dikasteri yang berwenang dari Kuria Roma (*PB*, art. 19, §1). Jika pemohon tidak bisa mengidentifikasi superior hierarkis dari otoritas pembuat dekret, ia dapat menyampaikan rekursusnya kepada pembuat dekret itu sendiri, yang kemudian harus meneruskannya kepada superior hierarkis yang berwenang (bdk. kan. 1737, §1).⁴⁵

Selanjutnya, rekursus melawan tindakan administratif yang dikeluarkan oleh superior tarekat religius dan serikat hidup kerasulan bertingkat kepausan, harus dialamatkan kepada Kongregasi untuk Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan, atau berdasarkan kasusnya kepada Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa atau Kongregasi untuk Gereja-Gereja Timur. Namun, hal itu dilakukan setelah

43. Baura, "Ricorsi Gerarchici," 120-121.

44. *Ibid.*, 121.

45. Kadang-kadang tidak jelas otoritas superior yang mana yang akan dikirim permohonan rekursus. Materi atau objek rekursus juga bisa menjadi kriteria dalam menentukan alamat rekursus. Sebagai contoh, permohonan izin untuk menggunakan Missale Santo Pius V, jika ditolak oleh Uskup diosesan, rekursus bisa diajukan kepada Komisi Kepausan *Ecclesia Dei*, atau kepada Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen-Sakramen. Lih. Gian Paolo Montini, "Modalità Procedurali e Processuali per la Difesa dei Diritti dei Fedeli," dalam *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 8 (1995): 301.

semua jalur administratif internal di dalam tarekat itu sendiri sudah ditempuh dan sudah habis. Melawan tindakan administratif dari otoritas tarekat religius bertingkat keuskupan, rekursus diajukan kepada Uskup diosesan. Berkenaan dengan rekursus melawan tindakan administratif dari otoritas sebuah asosiasi, jika asosiasi itu bertingkat keuskupan, diajukan kepada Uskup diosesan; jika bertaraf nasional, kepada Konferensi Para Uskup setempat; jika bertaraf internasional, kepada Tahta Apostolik (Dewan Kepausan untuk Kaum Awam, Kongregasi untuk Klerikus, atau dikasteri lain yang kompeten).⁴⁶

Dengan demikian, superior hierarkis diundang untuk menjadi hakim yang akan mengadili tindakan dan kinerja dari otoritas di bawahnya, serta mencari dan memberi solusi atas konflik yang terjadi. Hal ini tampaknya bertentangan dengan prinsip subsidiaritas. Namun, sejatinya tidak demikian, karena bukan merupakan intervensi sewenang-wenang atas inisiatif superior hierarkis, melainkan karena konteksnya adalah perselisihan atau gugatan yang sedang berlangsung, yang harus dijawab, ditanggapi, dan dipecahkan. Superior hierarkis dianggap sebagai yang memahami dengan paling baik dinamika pelaksanaan kuasa administratif di dalam Gereja dan yang dilakukan oleh otoritas di bawahnya. Namun, tidaklah mudah bagi superior hierarkis untuk mengadili perkaranya. Bisa jadi ia kehilangan imparialitas dalam menangani gugatan terhadap otoritas yang ada di bawahnya, *alias* sedikit banyak ia akan memihak otoritas administratif di bawahnya. Baik dia sendiri maupun otoritas di bawahnya sama-sama berada dalam satu organ yang sama di dalam Gereja, sehingga secara praktis superior hierarkis dituntut untuk “mengadili perkaranya sendiri” (*iudicare in re sua*).⁴⁷

9.3 Motif Rekursus

Menurut kan. 1737, §1, seseorang yang berkeberatan atas suatu dekret dapat mengajukan rekursus kepada Pemimpin Hierarkis dari pembuat dekret, “atas alasan yang layak apa pun”. Rumusan itu sangat luas dan tidak jelas, walaupun jelas bukan sembarang alasan atau motif. Dengan kata lain, harus ada motif yang layak (*iustum motivum, just motive*). Karena itu, pada saat mengajukan rekursus pemohon boleh mendasari permohonannya dengan alasan-alasan yang tampaknya layak atau wajar. Namun, superior hierarkis tetap berwenang untuk menyelidiki

46. Baura, “Ricorsi Gerarchici,” 121.

47. Montini, “Modalità Procedurali,” 299-300.

apakah permohonan itu didasarkan pada alasan-alasan yang tidak layak, tidak bermanfaat, atau tidak serius.

Dengan rumusan motif yang luas seperti itu, pengajuan rekursus tidak harus selalu didasarkan pada keberatan atas legitimitas atau legalitas tindakan administratif, melainkan bisa berupa gugatan atas oportunitas atau kelayakan tindakan administratif demi menegakkan *good governance* dalam Gereja. Jadi, berbeda dengan peradilan sengketa, rekursus administratif tidak selalu dimaksudkan untuk mencari dan menegakkan keadilan, melainkan untuk mengusahakan pemerintahan gerejawi yang baik, di mana putusan administratif tidak hanya adil, melainkan juga tepat dan menguntungkan. Sebagai contoh, seorang imam boleh mengajukan rekursus melawan dekret yang mengalihkan tugasnya kepada seorang imam lain, bilamana pengalihan itu mengandung risiko bahwa fungsi itu akan ditangani dengan buruk oleh tangan yang tidak tepat. Dekret itu sebenarnya tidak melanggar hak siapa pun, sehingga imam tersebut tidak dapat mengajukan rekursus untuk membuka pengadilan sengketa. Namun, dengan motif yang layak dan bermanfaat itu dia bisa mengajukan rekursus administratif hierarkis untuk sebuah *good governance* dari Uskup diosesannya.

9.4 Prosedur Rekursus

Pengajuan rekursus meliputi empat fase, yakni (a) tindakan awal pra-pengajuan, (b) pengajuan rekursus, (c) efek devolutif dan suspensif rekursus, dan (d) putusan atas rekursus.

9.4.1 Tindakan Awal sebelum Pengajuan Rekursus

Sebelum mengajukan rekursus, hukum Gereja menuntut dilakukannya dua langkah awal untuk mencari solusi atau pemecahan masalah secara damai lewat musyawarah, dan supaya pembuat tindakan administratif menarik atau memodifikasi tindakannya itu.

Pertama, kan. 1733 menganjurkan dengan sangat bilamana seseorang berkeberatan atas suatu dekret, agar ia menghindari perselisihan dengan pembuat dekret, dan hendaknya diusahakan di antara mereka berdua sebuah pemecahan yang adil lewat musyawarah, mungkin juga dengan bantuan orang-orang yang berwibawa untuk menengahi serta mempelajari masalahnya. Dengan demikian, persengketaan dapat dihindari atau diselesaikan dengan cara yang wajar. Ketentuan tersebut selaras dengan ketentuan kan. 1446, §1 yang menetapkan bahwa semua

orang beriman kristiani, terutama para Uskup, hendaknya berusaha sungguh-sungguh, agar, dengan tetap menjunjung tinggi keadilan, sengketa-sengketa di kalangan umat Allah sedapat mungkin dihindarkan dan secepat mungkin diselesaikan dengan damai. Kedua norma kanonik tersebut mencerminkan dan mewujudkan semangat injil, yang harus menjiwai setiap orang beriman kristiani.

Sebenarnya rekursus administratif hierarkis juga bertujuan untuk memecahkan sengketa atau kontroversi. Namun, putusan rekursus merupakan tindakan prosedural yang resmi dan otoritatif. Karena itu, pemecahan secara damai lewat musyawarah lebih dipilih dan bahkan sangat dianjurkan sebagai langkah awal. Meski demikian, hal itu diupayakan sejauh mungkin, tanpa dipaksakan atau dengan pengorbanan yang berlebihan. Selain itu, harus diamankan dan dijamin keadilan bagi setiap orang dan upaya semua orang untuk menegakkan *good governance* dalam Gereja. Karena itulah, Gereja Katolik menyediakan prosedur khusus bagi mereka, yang sekalipun sudah menggunakan jalur musyawarah namun tetap merasa keberatan, untuk mengajukan rekursus kepada otoritas gerejawi yang kompeten. Jadi, di satu sisi setiap orang dibenarkan untuk menuntut hak-haknya atau untuk melakukan tindakan demi menegakkan *good governance*, jika jalan damai itu tidak bisa dicapai. Di sisi lain, otoritas eksekutif gerejawi tidak selalu dapat memuaskan kebutuhan orang per orang dengan mengorbankan kebaikan publik.⁴⁸

Cara natural dan umum untuk menempuh jalan damai itu ialah berdialog langsung dengan otoritas yang membuat tindakan administratif. Namun, cara itu pun tidak selalu berhasil dan efektif. Karena itu, ketentuan kanonik di atas menganjurkan untuk menggunakan bantuan pihak ketiga yang berwibawa. Selain itu, menurut kan. 1733, §2 Konferensi Para Uskup dapat menetapkan agar di setiap keuskupan dibentuk secara tetap suatu jabatan atau dewan yang bertugas untuk mencari dan menyarankan pemecahan yang adil, menurut norma-norma yang ditetapkan oleh Konferensi itu sendiri. Jika Konferensi tidak mengaturnya, Uskup diosesan dapat membentuk dewan atau jabatan semacam itu. Bagaimanapun juga, jabatan atau dewan ini bukanlah sesuatu yang wajib; dan kalau dibentuk, juga tidak ada kewajiban untuk menghadap kepadanya.⁴⁹ Jabatan atau dewan ini bekerja terutama bila yang dituntut oleh pemohon ialah

48. Baura, "Ricorsi Gerarchici," 122-123.

49. Ibid., 123.

penarikan kembali dekret menurut norma kan. 1734, dan batas waktu untuk membuat rekursus belum lewat (kan. 1733, §3).

Kedua, kan. 1734, §1 menetapkan bahwa sebelum mengajukan rekursus, orang yang berkeberatan atas suatu dekret administratif haruslah meminta secara tertulis penarikan kembali atau perbaikan dekret kepada pembuat dekret itu sendiri. Ini disebut *immediately previous recourse*, karena mendahului semua rekursus lanjutan.⁵⁰ Berbeda dengan upaya rekonsiliasi, tindakan ini diwajibkan oleh hukum sebelum mengajukan rekursus. Namun, permohonan untuk penarikan kembali atau perbaikan dekret hanyalah sebuah permintaan (*supplicatio, petitio*), bukan rekursus hierarkis itu sendiri. Permintaan itu dimaksudkan agar pembuat dekret mengetahui dan menyadari bahwa ada orang yang dirugikan secara tidak adil oleh dekret itu dan siap mengajukan rekursus. Selain itu, permintaan tertulis itu memberi kesempatan kepada otoritas pembuat dekret untuk mempertimbangkan lagi keputusannya. Dengan demikian, pembuat dekret tidak akan terkejut bila kemudian seseorang mengajukan rekursus administratif hierarkis melawan dirinya. Permintaan tertulis itu harus diajukan dalam batas waktu *peremptoir* 10 hari-guna, yang dihitung sejak dekret itu disampaikan secara legitim kepada yang bersangkutan.⁵¹ Dengan mengajukan *supplicatio* itu, dianggap dengan sendirinya bahwa seseorang juga meminta penangguhan pelaksanaan dekret (kan. 1734, §1).

Sekalipun *immediately previous recourse* diwajibkan oleh hukum, namun hal itu tidak berlaku untuk kasus-kasus berikut ini.⁵²

- (i) *Immediately previous recourse* tidak diperlukan bilamana seseorang melawan tindakan administratif yang dikeluarkan oleh otoritas di bawah Uskup (bdk. kan. 1734, §3, 1^o). Sebagai contoh, seorang seminaris ingin mengajukan rekursus melawan keputusan rektor yang mengeluarkannya dari Seminari. Dalam kasus ini rekursus tidak diajukan kepada rektor agar mencabut atau merevisi keputusannya, melainkan langsung kepada Uskup diosesan yang membawahi rektor itu.
- (ii) *Immediately previous recourse* tidak berlaku bilamana dilakukan rekursus melawan “sikap diam” atau kemalasan otoritas administratif (bdk. kan. 1734, §3, 3^o). Sebagai contoh, bilamana Uskup diosesan tidak menjawab dalam 3

50. Montini, “Modalità Procedurali,” 296-97.

51. Baura, “Ricorsi Gerarchici,” 124.

52. Montini, “Modalità Procedurali,” 297-98.

bulan permohonan eskardinasi dari seorang imamnya, maka imam ini tidak perlu melakukan *immediately previous recourse* kepada Uskup yang sama, yang jelas tidak dapat atau malahan tidak mau menanggapi dalam waktu yang telah ditentukan.

(iii) *Immediately previous recourse* tidak berlaku bila sudah dilakukan rekursus yang sama sebelumnya (kan. 1734, §3, 3^o). Kiranya sudah jelas dengan sendirinya, bahwa bila seseorang sudah melakukan *immediately previous recourse*, ia tidak perlu mengulangnya lagi.

(iv) *Immediately previous recourse* tidak berlaku ketika seorang umat melakukan rekursus melawan tindakan administratif yang dikeluarkan oleh otoritas yang berbeda dengan Uskup diosesan, di mana diputuskan sebuah konflik yang terjadi antara dirinya dan otoritas yang dibawahkan padanya (kan. 1734, §3, 2^o). Kita ambil contoh mengenai seminaris yang diputuskan keluar dari seminari oleh rektornya. Bilamana seminaris melakukan rekursus atas keputusan itu kepada Uskup diosesan, dan Uskup diosesan justru mengukuhkan keputusan rektor seminari, maka untuk melawan tindakan administratif yang terakhir ini, seminaris tersebut harus melakukan *immediately previous recourse* kepada Uskup diosesan dan memohon beliau untuk mempertimbangkan lagi keputusannya.

Sebaliknya, bilamana seorang religius memohon izin absen dari rumah religius kepada *superior domus* karena alasan kesehatan, namun superior tersebut menolaknya, lalu ia melakukan rekursus kepada provinsial, namun yang terakhir ini mengukuhkan penolakan *superior domus*, maka religius tersebut tidak perlu melakukan *immediately previous recourse* kepada superior provinsi, melainkan langsung melakukan rekursus kepada superior jenderal.

Selanjutnya, terhadap tindakan administratif Kongregasi Kuria Roma yang memutuskan sebuah konflik antara seorang umat dan otoritas yang dibawahkannya, tidak diwajibkan dan tidak dimungkinkan melakukan *immediately previous recourse*. Sebagai contoh, bilamana Kongregasi untuk Klerikus menanggapi rekursus yang diajukan kepadanya dengan mengukuhkan dekret penghentian seorang imam dari jabatan pastor paroki, maka tidak dimungkinkan bagi imam tersebut untuk melakukan *immediately previous recourse*, melainkan langsung mengajukan rekursus kepada *Signatura Apostolik*.

Otoritas yang bersangkutan tetap memiliki kuasa administratif dan *diskresionalitas*nya secara penuh. Selanjutnya, kan. 1735 mengatur dua reaksi yang

mungkin dilakukan oleh otoritas yang mengeluarkan tindakan administratif, yakni (a) menjawab dengan mengeluarkan tindakan administratif baru, atau (b) tidak memberikan jawaban atau tanggapan sama sekali. Tindakan administratif yang baru bisa berisi (i) menarik kembali, atau (ii) memodifikasi tindakan administratif sebelumnya yang tengah digugat, atau (iii) menolak permintaan dengan meneguhkan secara implisit tindakan administratif yang sudah dikeluarkannya sebelumnya. Pemohon bisa tetap merasa tidak puas dengan dua reaksi terakhir itu. Karena itu, tanpa mengulangi permintaan untuk modifikasi, yang bersangkutan dapat langsung mengajukan rekursus kepada otoritas yang lebih tinggi lagi.

9.4.2 Pengajuan Rekursus

Sesudah langkah-langkah awal dilakukan, berlakulah prinsip bahwa siapa pun yang merasa keberatan terhadap sebuah dekret administratif, ia dapat mengajukan rekursus kepada superior hierarkis dari otoritas yang telah mengeluarkan dekret itu, atas alasan apa pun yang layak (kan. 1737, §1). Rekursus ini disebut *mediate recourse*, karena ditujukan kepada otoritas yang secara langsung atau tidak langsung kedudukannya lebih tinggi dari otoritas administratif yang telah mengeluarkan tindakan administratif yang pertama yang sedang digugat. Rekursus ini harus diajukan dalam waktu *peremptoir* 15 hari-guna (kan. 1737, §2). Waktu 15 hari itu dihitung (a) sejak tindakan administratif itu disampaikan secara legitim, dalam kasus-kasus di mana *supplicatio* itu tidak diwajibkan, atau (b) sejak diberitahukan kepada yang bersangkutan dekret jawaban atas permintaannya untuk penarikan kembali atau modifikasi tindakan administratif, atau (c) setelah lewat 30 hari otoritas administratif yang berwenang atas *supplicatio* bersikap diam (*administrative silence*), atau (d) setelah 3 bulan sikap diam otoritas gerejawi berdasarkan kan. 57. Berhubung waktu 15 hari itu bersifat *peremptoir*, maka jika waktu itu lewat tanpa digunakan untuk mengajukan rekursus, yang bersangkutan kehilangan hak untuk mengajukan rekursus, dan tindakan administratif yang sudah dikeluarkan berlaku dan mengerjakan efeknya.

Rekursus dapat langsung dikirimkan kepada Pemimpin hierarkis yang berwenang, atau disampaikan kepada pembuat dekret itu sendiri, yang harus segera meneruskannya kepada Pemimpin hierarkis yang berwenang (kan. 1737, §1). Rekursus harus dibuat secara tertulis, dan sekurang-kurangnya harus memuat beberapa hal berikut: (a) data-data identitas dari tindakan administratif yang digugat, (b) identitas diri pembuat rekursus, beserta domisilinya untuk

kepentingan notifikasi putusan, (c) bila menggunakan advokat atau prokurator, ditunjukkan surat mandat yang diberikan kepada mereka, (d) alamat tujuan atau Pemimpin hierarkis yang dituju, (e) motif rekursus, sekurang-kurangnya secara ringkas, (f) maksud atau tujuan melakukan rekursus (apakah untuk pencabutan atau modifikasi), (g) tanggal dan tanda tangan pemohon atau prokurnornya. Selain itu, bersama dengan rekursus hendaknya disertakan copy dari dokumen-dokumen terkait (kontrak, statuta, dekret pengangkatan, akta-akta dan sertifikat-sertifikat, dan sebagainya), yang mendasari motif permohonan serta menguatkan situasi yuridis dan legitimitas pemohon untuk mengajukan rekursus. Namun, mengingat mepetnya waktu untuk mengajukan rekursus, seseorang dapat mengirimkan rekursus dengan pernyataan bahwa dokumen-dokumen terkait akan segera disusulkan kemudian.⁵³

9.4.3 Efek Devolutif dan Suspensif Rekursus

Pengajuan rekursus menghasilkan efek devolutif, yakni perpindahan kewenangan atau kompetensi atas perkara dari otoritas yang mengeluarkan tindakan administratif kepada Pemimpin hierarkis yang menerima rekursus, yang kini harus memberikan jawaban atas permohonan (kan. 57, §1). Selain itu, pengajuan rekursus juga memiliki efek suspensif. Artinya, dengan mengajukan rekursus kepada Pemimpin hierarkis, ditangguhkanlah pelaksanaan suatu dekret (kan. 1736, §1). Penangguhan pelaksanaan dekret juga terjadi ketika seseorang mengajukan *supplicatio* pada tahap awal (kan. 1734, §1; 1736, §1). Ini disebut *double effect* dari pengajuan rekursus, yakni mengakibatkan penangguhan pelaksanaan dekret (efek suspensif) dan mengalihkan kewenangan kepada otoritas yang lebih tinggi (efek devolutif).

Di satu sisi hukum memberi tempat kepada rekursus, agar bisa dihindarkan kerugian-kerugian yang tidak bisa dipulihkan terkait dengan orang yang berkeberatan atas sebuah dekret. Namun di sisi lain, *bonum publicum* juga perlu dilindungi dan dijamin, sehingga tidak jarang hal itu menuntut dilaksanakannya segera putusan-putusan dari otoritas administratif, dan tidak boleh dihalangi atau ditangguhkan berdasarkan kepentingan atau tujuan pribadi pemohon rekursus. Karena itu, pada prinsipnya rekursus administratif hierarkis tidak otomatis membuahkan efek suspensif. Tentu saja ada pengecualian terhadap prinsip

53. Baura, "Ricorsi Gerarchici," 126-27.

tersebut, yakni efek suspensif dikenakan pada rekursus (a) melawan dekret pidana, berdasarkan norma kan. 1353, dan (b) melawan dekret pengeluaran religius dari tarekatnya (kan. 700). Selanjutnya, rekursus melawan dekret pemindahan pastor paroki hanya memiliki efek suspensif parsial. Maksudnya, yang ditangguhkan hanyalah kewenangan Uskup diosesan untuk mengangkat pastor paroki baru selama rekursus sedang berlangsung hingga putusan. Uskup diosesan hanya bisa mengangkat seorang administrator parokial untuk paroki yang bersangkutan. Bila Pemimpin hierarkis mengeluarkan putusan yang menguntungkan pastor paroki yang mengajukan rekursus, maka jabatan administrator parokial otomatis terhenti (kan. 1747 dan 1752). Dalam perkara ini efek suspensif sudah mulai terjadi ketika pastor paroki melayangkan *supplicatio* kepada otoritas administratif yang mengeluarkan dekret itu.⁵⁴

Pemimpin hierarkis juga dapat menangguhkan eksekusi dekret dalam fase pemutusan rekursus, jika belum ada penangguhan sebelumnya, namun atas alasan yang berat dan dengan menghindari kerugian bagi keselamatan jiwa-jiwa (kan. 1737, §3). Tentu saja penangguhan dekret berhenti dan dekret berlaku efektif, bilamana rekursus melawan tindakan administratif itu gagal.⁵⁵

9.4.4 Putusan atas Rekursus

Bila pemimpin hierarkis sudah menerima rekursus, maka dia harus segera memproses perkaranya dan kemudian mengeluarkan dekret untuk memutuskan perkara itu. Tidak ada norma prosedural khusus untuk memproses perkara ini, sehingga harus ditetepati norma-norma umum yang mengatur tindakan administratif (kan. 35-47). Secara khusus pemimpin hierarkis harus memperhatikan ketentuan kan. 50, yang berbunyi: “Sebelum mengeluarkan dekret untuk kasus demi kasus, otoritas yang bersangkutan harus mencari informasi dan bukti yang perlu dan sedapat mungkin mendengarkan mereka yang haknya dapat dirugikan”. Selain itu, Pemimpin hierarkis terkena juga ketentuan bahwa dekret yang dikeluarkannya harus diberikan secara tertulis, dan karena menyangkut putusan, dia harus menyatakan alasan-alasannya, sekurang-kurangnya secara ringkas (kan. 51). Pemimpin hierarkis memiliki waktu 3 bulan untuk memberikan putusannya. Jika waktu itu lewat (*administrative silence*), jawaban diandaikan negatif (kan. 57, §1). Jika pemohon masih berkeberatan

54. Baura, “Ricorsi Gerarchici,” 127.

55. Ibid., 127.

dengan putusan pemimpin hierarkis (Tahta Apostolik) atas rekursusnya, sementara jalur administratif sudah habis (tidak ada lagi otoritas yang lebih tinggi lagi, kecuali Paus) pemohon dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan pengadilan sengketa administratif (*contentious administrative court*) kepada Tribunal Tertinggi *Signatura Apostolik* (*Second Section*).

Pemimpin hierarkis tidak bertindak sebagai hakim gerejawi yang mengadili legitimitas tindakan administratif yang digugat itu, melainkan tetap merupakan otoritas administratif yang harus mengambil suatu tindakan kepemimpinan atau pemerintahan gerejawi (*governmental action*) terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Namun, dalam perkara ini Pemimpin hierarkis memiliki *diskresionalitas* yang lebih luas, meski tidak boleh jatuh kepada tindakan sewenang-wenang. Untuk itu, dia tidak akan mendasarkan tindakannya pada kriteria subjektif pemohon, melainkan mengambil tindakan yang paling tepat di antara beberapa kemungkinan yang ada atas dasar kepentingan tertentu. Selain itu, Pemimpin hierarkis bukanlah otoritas administratif pertama dan satu-satunya yang mengambil keputusan terhadap perkara. Dalam sistem *public administration*, otoritas administratif dibagi-bagi dalam beberapa lapis dan tingkat, dan sudah merupakan hal yang normal dan lazim bahwa berbagai lapisan otoritas itu saling mendukung dan menguatkan fungsinya.

Karena itu, pemimpin hierarkis memiliki beberapa kemungkinan tindakan berkaitan dengan dekreter putusan yang akan dikeluarkannya. Kan. 1739 menetapkan: “Pemimpin yang memeriksa rekursus, sesuai dengan kasusnya, tidak hanya dapat mengukuhkan dekreter atau menyatakannya tidak sah, melainkan juga dapat membatalkan, mencabutnya kembali, atau jika pemimpin menilainya lebih berguna, memperbaiki, mengganti, mengubah sebagian”. Jadi, ada tiga tingkatan yang berjalan secara klimaks dalam diri pemimpin hierarkis.

Pertama, pemimpin hierarkis akan mengadili tindakan administratif yang dikeluarkan oleh otoritas di bawahnya berdasarkan azas “legitimitas”. Jika legitim, pemimpin hierarkis akan mengukuhkan dengan dekretnya tindakan administratif yang digugat itu. Jika tidak legitim, pemimpin hierarkis akan menyatakan ketidaksahan tindakan administratif itu. Pemimpin hierarkis mengeluarkan deklarasi nulitas atas dekreter, hanya jika ia menemukan bahwa pembuat dekreter sama sekali tidak memiliki kuasa atau kewenangan (kan. 35), atau salah satu unsur esensial dari tindakan administratif atau persyaratan yang ditentukan oleh hukum *ad validitatem* tidak dipenuhi oleh pembuat dekreter (kan. 124, §1). Misalnya, dekreter pengeluaran dari tarekat religius, yang tidak menyebutkan hak

yang dimiliki oleh anggota yang dikeluarkan itu untuk melakukan rekursus pada kuasa yang berwenang dalam waktu 10 hari sejak diterimanya pemberitahuan itu (kan. 700).

Berbeda dengan deklarasi nulitas, pembatalan (anulasi) dekret juga bisa dilakukan oleh Pemimpin hierarkis bilamana terdapat cacat hukum pada dekret yang digugat, namun cacat itu tidak membuat dekret itu *ipso iure* tidak sah. Misalnya, dekret pemberhentian pastor paroki oleh Uskup diosesan tanpa membicarakannya lebih dahulu dengan dua pastor paroki, sebagaimana ditetapkan dalam kan. 1742, §1.⁵⁶ Di sini superior hierarkis harus memberikan alasan dan motivasinya sebagai argumentasi melawan alasan dan motif yang diajukan oleh pemohon dalam rekursusnya.

Kedua, pemimpin hierarkis akan menilai dan mengadili berdasarkan “keadilan substansial”. Jika mendapati tindakan administratif yang digugat itu selaras dengan “keadilan substansial”, maka superior hierarkis dapat mengukuhkannya dengan dekret. Jika bertentangan atau tidak sesuai dengan “keadilan substansial”, pemimpin hierarkis akan mencabutnya, menariknya, atau mengganti dengan yang baru. Dengan kata lain, pemimpin hierarkis menggunakan otoritas *public administration*-nya dengan memberikan koreksi substansial atau formal yang bijak, kemudian memodifikasi dekret yang digugat itu, atau mengeluarkan dekret yang baru untuk menggantikan dekret sebelumnya, entah berlawanan atau sekadar berbeda dari dekret yang digugat itu.

Ketiga, pemimpin hierarkis akan mengadili tindakan administratif dari otoritas di bawahnya berdasarkan “kriteria *diskresionalitas*”. Dalam hal ini, secara praktis superior hierarkis mengambil atau menggantikan posisi otoritas di bawahnya yang sedang digugat itu. Dalam posisi itu ia akan mempertimbangkan kembali keseluruhan proses, penilaian, keputusan-keputusan yang sudah diambil sebelumnya, yang mengantar kepada tindakan administratif yang kini sedang digugat itu. Bilamana ia menemukan bahwa tindakan administratif itu jelas-jelas tidak tepat (kriteria oportunitas) dan tidak adil, maka ia bisa mengabulkan permohonan pemohon dengan membatalkan dekret yang digugat itu.⁵⁷

56. Baura, “Ricorsi Gerarchici,” 128-29.

57. Montini, “Modalità Procedurali,” 302; Baura, “Ricorsi Gerarchici,” 128-29.

IV Reskrip

Bagian ini membahas kan. 59-75 mengenai reskrip (*rescript*).¹ Reskrip adalah sebuah produk lain dari pelaksanaan kuasa eksekutif atau administratif dalam Gereja. Reskrip sebenarnya merupakan sebuah kategori yang umum dan luas, karena mencakup juga privilegi, dispensasi, dan kemurahan-kemurahan lain yang diberikan oleh otoritas gerejawi.

1. Pengertian

Menurut kan. 59, §1 reskrip adalah tindakan administratif yang diberikan secara tertulis oleh mereka yang memegang kuasa eksekutif atau administratif dalam Gereja. Seperti dekret dan perintah singular, reskrip juga ditujukan kepada orang per orang atau badan hukum untuk kasus singular, sehingga masuk dalam kategori tindakan administratif singular. Ciri khas yang membedakan reskrip dengan dekret atau perintah singular ialah bahwa reskrip pada umumnya mengandaikan adanya permohonan dari bawah (misalnya umat, anggota tarekat, imam), yang ditujukan kepada pemimpin atau atasannya (Ordinaris wilayah, superior tarekat religius, atau Tahta Apostolik). Dengan kata lain, reskrip adalah jawaban atas permohonan. Sebagai contoh, dispensasi dari kaul-kaul

1. Reskrip berasal dari kata Latin *rescriptum*, sebuah *past participle* dari kata kerja *rescribere*, yang berarti “jawaban secara tertulis”, atau “menulis jawaban”. Dalam tradisi hukum romawi reskrip adalah jawaban Imperator Romawi atas masalah-masalah yang pelik atau tidak jelas, yang diajukan kepadanya oleh para petugas peradilan, para fungsionaris negara atau oleh warga biasa (privat). Jawaban itu memberi pemecahan yang jelas dan definitif, karena Imperator Romawi dipandang sebagai instansi terakhir dan tertinggi untuk mengatur pelaksanaan hak-hak pribadi dan kesejahteraan umum.

kebiaraan atau pemberhentian dari status klerikal pada dasarnya mengandaikan adanya permohonan dari religius atau klerikus yang bersangkutan. Namun, pemberhentian dari status klerikal juga bisa berupa pengeluaran atau pemecatan dari status klerikal, yakni sebagai hukuman gerejawi (lih. kan. 1317; 1336, §1, 5^o; 1350, §1; 1364, §2), sehingga tidak masuk dalam kategori tindakan administratif.

1.1 Karakteristik Umum

Sebagai sebuah tindakan administratif, reskrip pertama-tama adalah tindakan yuridis, singular, dan unilateral yang dibuat oleh pemegang kuasa eksekutif dalam Gereja. Sekalipun diawali dengan permohonan bawahan, reskrip bukanlah produk perjanjian atau kesepakatan antara pemohon dan otoritas yang berwenang. Dalam tindakan administratif kehendak otoritas eksekutif memiliki daya-kekuatan yang langsung.

Reskrip disebut “reskrip kepausan” bila diberikan oleh Paus pribadi atau Tahta Apostolik (kan. 68; 72). Sedangkan, “reskrip Ordinaris” diberikan oleh Uskup Diosesan, atau yang disamakan dengan Uskup Diosesan menurut norma kan. 368, Vikaris Jenderal dan Episkopal, serta pemimpin tinggi tarekat religius klerikal tingkat kepausan dan serikat hidup kerasulan klerikal tingkat kepausan, yang sekurang-kurangnya memiliki kuasa eksekutif berdasarkan jabatan terhadap para anggotanya (bdk. kan. 134, §1).²

Karakteristik umum yang kedua ialah bahwa reskrip diberikan secara tertulis, selaras dengan makna etimologis dari kata “reskrip” itu sendiri. Reskrip diberikan secara tertulis (kan. 59, §1; bdk. kan. 37), sekalipun permohonannya sendiri tidak harus selalu dibuat secara tertulis. Bentuk tertulis ini juga merupakan tradisi hukum yang sangat tua dalam Gereja. Di samping itu, bentuk tertulis memberi jaminan dan bukti mengenai kemurahan yang telah diberikan. Bentuk tertulis menjadikan tindakan administratif memiliki kualifikasi sebagai dokumen publik gerejawi, karena dibuat oleh persona publik yang sedang melaksanakan fungsi atau jabatan gerejawi, dengan menaati formalitas yang ditentukan oleh hukum (bdk. kan. 1540, §1).³ Bentuk tertulis juga memungkinkan Gereja untuk menyimpan

2. Pada awalnya pemberian reskrip direservasi pada Tahta Apostolik, yakni untuk memberikan kemurahan, privilegi, instruksi, pedoman, dan sebagainya. Pemberian reskrip pertama terjadi pada tahun 385 oleh Paus Siricio, berupa *Epistula* kepada Imerio di Tarragona (Spanyol), yang berkonsultasi ke Paus tentang beberapa masalah mengenai doktrin dan disiplin gerejawi.

3. Marzo, Miras, dan Rodríguez-Ocaña, *Exegetical Commentary*, 563.

reskrip itu dalam register atau arsip kegerejaan, demi kepastian yuridis (bdk. kan. 486). Namun ada kekecualian di sini. Reskrip dari Penitensiaria Apostolik yang menyangkut tata-batin justru harus dimusnahkan setelah isinya diketahui atau diberitahukan kepada si pemohon.⁴

Di samping bentuk tertulis, sistem legislasi Gereja Katolik mengenal pula reskrip dalam bentuk lisan atau *oraculo vivae vocis* (kan. 59, §2). Otoritas gerejawi tidak dibatasi secara kaku oleh formalitas birokratis. Bilamana tidak ada halangan atau larangan tegas, dan ada alasan yang masuk akal dan bijaksana, otoritas eksekutif bisa memberikan kemurahan secara lisan. Namun, aplikasinya tidak bisa sembarangan atau sewenang-wenang. Kodeks menetapkan bahwa sekalipun izin atau kemurahan itu diberikan secara lisan, penggunaannya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai reskrip. Hal ini dimaksudkan supaya pemberian izin atau kemurahan secara lisan itu juga memiliki kepastian dan kejelasan yuridis. Khususnya, pemberian izin, yang biasanya berupa pemberian kewenangan (*facultas*) untuk melakukan tindakan selaras dengan UU, harus digunakan dalam subordinasi atau persekutuan hierarkis Gereja.⁵

Pemberian kemurahan dalam tata-batin (*forum internum*) yang diberikan secara lisan tidak menimbulkan persoalan besar. Namun, pemberian kemurahan dalam tata-lahir (*forum externum*) yang diberikan secara lisan sejatinya merupakan sebuah kekecualian, berhubung tindakan administratif yang menyangkut tata-lahir pada prinsipnya harus diberikan secara tertulis (lih. kan. 37). Untuk masing-masing *forum* itu ada perbedaan mengenai persyaratan demi efektivitas kemurahan. Berkaitan dengan tata-lahir, tuntutan persyaratan itu lebih penting dan mendesak, karena kebaikan atau kesejahteraan personal dari yang mendapat kemurahan bisa berbenturan dengan kebaikan atau kesejahteraan umum, entah secara tidak langsung ataupun secara langsung. Sebaliknya, berkaitan dengan kemurahan dalam tata-batin tuntutan persyaratan tidak terlalu mendesak, karena perlindungan terhadap kesejahteraan individu juga membawa keuntungan secara langsung bagi kesejahteraan jiwa-jiwa, sehingga tidak perlu dilakukan harmonisasi khusus dengan interese publik, dan risiko terhadap kebaikan publik diperkecil. Karena itu, hukum kanonik memungkinkan adanya tindakan-tindakan kontrol tertentu, dan menuntut bukti pemberian kemurahan secara lisan, sehingga kemurahan yang memiliki efek dalam tata-batin itu juga memiliki efektivitas dalam tata-lahir. Untuk

4. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 214.

5. Chiappetta, *Il Codice di Diritto*, 79.

itulah kan. 74 menetapkan bahwa walaupun kemurahan yang diberikan secara lisan dapat digunakan orang dalam tata-batin, ia wajib membuktikannya untuk tata-lahir, setiap kali hal itu secara legitim diminta dari padanya.⁶

Karakteristik umum yang ketiga ialah bahwa reskrip pada umumnya diawali dengan permohonan bawahan. Pemohon disebut *petitioner* atau *orator*. Kan. 212, §2 menegaskan bahwa umat beriman kristiani memiliki hak sepenuhnya untuk menyampaikan kepada para Gembala Gereja keperluan-keperluan mereka, terutama yang rohani, dan juga harapan-harapan mereka. Demikian pula, kan. 213 menetapkan bahwa umat beriman kristiani berhak untuk menerima dari para Gembala suci bantuan yang berasal dari harta rohani Gereja, terutama sabda Allah dan sakramen-sakramen. Dengan demikian, hak tersebut mengandung kewajiban otoritas eksekutif gerejawi untuk menimbang-nimbang setiap permohonan umat dan memberikan jawaban yang tepat, termasuk melalui reskrip.

Kadang-kadang saja reskrip diberikan secara *motu Proprio*. Reskrip *motu Proprio* pun tetap mengandaikan adanya permohonan dari bawahan, di mana permohonan itu, sekalipun tidak tertulis atau bahkan secara lisan pun tidak, namun toh kebutuhannya “ditangkap” dengan baik oleh otoritas gerejawi yang sungguh-sungguh memedulikan situasi dan kondisi bawahannya, kemudian atas inisiatif dan dorongan batinnya sendiri memberikan reskrip untuk bawahannya. Istilah *motu Proprio* berarti “atas dorongan pribadi”, yang menunjukkan kehendak bebas dari otoritas gerejawi dalam memberikan reskrip.⁷

1.2. Karakteristik Khusus

Karakteristik khusus yang pertama ialah bahwa reskrip digunakan untuk memberikan kemurahan (*gratia*). Kemurahan berarti bahwa sesuatu yang diharapkan itu sebenarnya bukanlah hak, melainkan semata-mata pemberian gratis dari otoritas gerejawi yang berwenang kepada bawahannya. Sebagaimana kita ketahui,⁸ UU gerejawi selalu memiliki keterbatasan, dan bahkan ketidakmungkinan dalam melihat dan mengatur semua kejadian dan situasi konkret kehidupan umat dan Gereja di masa mendatang, lalu mengaturnya lewat norma yang umum dan abstrak. Legislatur gerejawi tidak mungkin mengantisipasi secara tepat harmonisasi antara kebaikan umum (*bonum commune*) dengan

6. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 231-32.

7. García Martín, *Le Norme Generali*, 250-51.

8. Lih. Tjatur Raharso, *Sistem Legislasi*, 39.

kebaikan individu (*bonum individuum*) di dalam kehidupan umat beriman yang begitu dinamis. Selain itu, Gereja adalah sarana keselamatan yang bercorak adikodrati, di mana keadilan tidak hanya dirumuskan dalam sekumpulan hak dan kewajiban yang persis dan baku, melainkan ada tempat terhormat bagi keadilan yang lebih tinggi, yakni cinta-kasih, belaskasih, dan kemurahan (*epikeia, aequitas canonica*). Dengan demikian, keselamatan jiwa-jiwa akhirnya menjadi hukum yang tertinggi dan terakhir (lih. kan. 1752). Dengan memberikan reskrip dalam konteks ini otoritas eksekutif gerejawi sungguh-sungguh berfungsi sebagai gembala jiwa umat dan menunjukkan *good pastoral governance* bagi umatnya. Reskrip yang berisi kemurahan menjadi sarana untuk menyempurnakan UU gerejawi yang terbatas itu, dan menjadikan UU elastis dan fleksibel bagi umat dalam kasus-kasus tertentu.

Berdasarkan kan. 59, §1 dan kan. 70, reskrip merupakan alat atau instrumen untuk memberikan kemurahan kepada seseorang, entah untuk bertindak *secundum legem* (misalnya pemberian izin, kewenangan), *praeter legem* (misalnya privilegi, indulgensi, pangkat kehormatan), ataupun *contra legem* (misalnya dispensasi). Dengan demikian, isi reskrip pada umumnya bersifat menguntungkan atau *favourable* terhadap situasi orang per orang. Meski demikian, reskrip juga bisa berisi penolakan permohonan (bdk. kan. 830, §3). Dalam hal dispensasi, kemurahan yang diberikan tidak mengubah atau menghapus norma objektif dari UU-nya sendiri.

Menurut kan. 59, §2, pemberian izin (*licentia*) ikut diatur oleh norma-norma mengenai reskrip. “Meminta izin” tidak berarti bahwa seseorang meminta suatu hak. Hak atau kapasitas itu sebenarnya sudah dimiliki oleh seseorang, namun dengan izin itu ia dimungkinkan untuk melaksanakan hak atau kapasitasnya itu secara efektif dalam keselarasan dengan kesejahteraan atau kebaikan umum. Berhubung pemberian izin memiliki aspek kemurahan juga, maka tindakan itu ikut tunduk pada norma-norma mengenai reskrip. Tentu saja tetap harus diingat bahwa izin dan kemurahan tidak identik. Dalam pemberian kemurahan, intervensi dan tindakan otoritas gerejawi menciptakan sebuah kapasitas baru, sedangkan melalui pemberian izin seseorang sekadar dibebaskan dari pembatasan, serta diperbolehkan melaksanakan suatu kewenangan (*faculty*), yang memang sudah dimilikinya itu, secara halal atau sah untuk kasus demi kasus.⁹

Ada satu tindakan administratif yang merupakan “kategori tengah” antara reskrip dan pemberian lisan, yakni *rescriptum ex audientia Sanctissimi* (= reskrip

9. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 231.

yang diberikan Paus dalam kesempatan audiensi). Ini merupakan sebuah testimoni Kardinal mengenai perkataan atau pembicaraan lisan dengan Paus. Doktrin kanonik menganggap “testimoni Kardinal” ini sebagai bukti yuridis yang sah sepenuhnya.¹⁰

Karakteristik khusus yang kedua ialah bahwa reskrip diberikan sebagai jawaban atas permohonan. Karena itu, reskrip selalu mengandaikan adanya permohonan bawahan. Dengan demikian, reskrip merupakan tindakan administratif yang cukup kompleks, karena dalam setiap reskrip terkandung beberapa tindakan yuridis sekaligus: (a) permohonan seseorang (*prex, preces*) yang didasari dengan motivasi atau alasan, (b) evaluasi atas permohonan oleh otoritas yang berwenang, (c) jawaban tertulis atas permohonan oleh otoritas yang sama, entah berupa pengabulan ataupun penolakan permohonan, dan bila perlu (d) pelaksanaan reskrip atau presentasi reskrip kepada Ordinarius (khususnya reskrip *in forma commissoria*).¹¹

Struktur formal reskrip terdiri atas dua unsur pokok, yaitu unsur objektif dan unsur formal. Unsur objektif ialah jawaban dari otoritas gerejawi atas permohonan bawahan beserta syarat-syarat yang barangkali harus dipenuhi. Dengan kata lain, unsur objektif reskrip ialah pemberian kemurahan. Sedangkan unsur formal ialah format eksternal dari jawaban tertulis itu, yang bisa berupa *bullae, brevis*, atau surat biasa, bergantung pada penting-tidaknya perkara (*solemnitas*).

Selanjutnya, reskrip tertulis biasanya tersusun atas tiga bagian. Yang pertama ialah *bagian eksposisi*, di mana pemberi reskrip mengemukakan secara ringkas permohonan dari bawahan: nama, objek permohonan, motivasi dan alasan, serta tujuan permohonan. Bagian kedua ialah *bagian motivasi*, di mana otoritas menjelaskan alasan dan tujuan dalam memutuskan untuk memberi reskrip. Yang ketiga ialah *bagian disposisi*, yang merupakan bagian esensial dari reskrip, karena berisi jawaban konkret dari otoritas gerejawi: pemberian atau penolakan kemurahan.¹²

Sebagai tindakan administratif (bdk. kan. 40 dst.), reskrip bisa berbentuk *in forma gratiosa*, jika hal itu diberikan secara langsung kepada si pemohon tanpa lewat pelaksana atau eksekutor. Selain itu, reskrip juga bisa *in forma commissoria*, jika jawaban dipercayakan kepada seorang pelaksana. Reskrip *in forma commissoria* bisa bersifat bebas, jika seluruh materinya dipasrahkan kepada

10. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 232.

11. Caparros, Thériault, dan Thorn, *Code of Canon Law*, 110.

12. García Martín, *Le Norme Generali*, 253.

kebijakan pemegang mandat atau pelaksana; atau bersifat mengikat, kalau otoritas yang berwenang menggariskan secara eksplisit beberapa instruksi guna menangani kasus atau permohonan tertentu.

2. Pemohon Reskrip

Kan. 60 menegaskan: “Reskrip manapun dapat diperoleh oleh semua orang yang dengan jelas tidak dilarang”. Ketentuan ini bernada positif dan tidak memberi batasan apa pun.¹³ Tidak dituntut bahwa pemohon adalah bawahan dari legislator gerejawi atau telah dibaptis. Berbeda dengan hukum lama, reskrip apa pun, entah reskrip kepausan atau reskrip ordinaris, bisa diminta dan diperoleh oleh siapa pun, baik yang terkena ekskomunikasi, orang non-Katolik, atau bahkan orang yang non-baptis. Sebagai contoh, seorang yang tidak dibaptis boleh meminta kepada Paus dispensasi pemutusan atas perkawinannya yang *non-consummatus* (lih. kan. 1142). Seorang katekumen dewasa dapat meminta dan menerima dispensasi agar dapat menerima sakramen baptis (bdk. kan. 851, 1^o; 857, §1; 860, §1), untuk menerima kemurahan atau indulgensi.

Meski demikian, otoritas eksekutif gerejawi tetap memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menilai suatu permohonan, kemudian mengabulkan atau menolak reskrip. Sebagai prinsip umum, reskrip dapat diminta atau diperoleh oleh siapa pun, juga oleh mereka yang tidak berada dalam kesatuan dengan Gereja katolik. Larangan atau penolakan reskrip *a iure* harus ditunjukkan secara jelas dan tegas dalam norma hukum (kan. 60). Sebagai contoh, kan. 1079, §1 menetapkan bahwa dalam bahaya mati mendesak pun Ordinaris wilayah tidak dapat memberikan dispensasi atas halangan selibat yang timbul dari tahbisan suci presbiterat. Contoh yang lain ialah bahwa tidak pernah diberikan dispensasi dari halangan hubungan darah dalam garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan menyamping tingkat kedua (kan. 1078, §3). Perkaranya sering kali bukanlah soal pelarangan atau penolakan reskrip, melainkan soal reservasi pemberian reskrip pada otoritas tertentu (lih. kan. 1078, §§1-2).

Kan. 61 menegaskan bahwa reskrip dapat dimintakan dan diperoleh baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Reskrip yang dimintakan untuk orang lain dapat diperoleh tanpa persetujuan orang yang dimintakan reskrip, bahkan

13. Menurut hukum lama, mereka yang terkena ekskomunikasi, interdik, dan suspensi tidak dimungkinkan oleh hukum sendiri untuk mendapatkan kemurahan atau dispensasi apa pun (KHK 1917, kan. 36).

reskrip itu berlaku meskipun yang bersangkutan belum menerimanya, dengan tetap berlaku klausul-klausul yang berlawanan. Ketentuan ini bisa dideskripsikan sebagai berikut. Seseorang bisa dilihat oleh orang lain sedang membutuhkan dispensasi atau kemurahan dan menurut hukum dapat memperolehnya. Namun, yang bersangkutan tidak tahu kalau ia membutuhkan dispensasi, tidak tahu bahwasanya ia memiliki hak untuk memintanya dan mungkin tidak tahu bahwa reskrip itu bisa diminta dan bisa diberikan oleh otoritas. Ia tidak peduli. Maka orang lain, misalnya pastor paroki atau bapa pengakuan, dapat memintakan reskrip itu untuk kepentingannya dengan menyebutkan motivasi-motivasinya. Jika reskrip ini diberikan, maka hal itu langsung berlaku secara sah, meskipun yang dimintakan belum menerimanya. Tetapi, yang dimintakan tidak diwajibkan menerima reskrip itu. Kalau ia tidak memanfaatkannya, reskrip tidak dicabut (reskrip berlaku sejak dikeluarkan tanpa persetujuannya). Kalau suatu hari ia membutuhkannya, reskrip sudah diberikan dan sudah ada sejak dibuat. Jadi, keabsahan reskrip tidak bergantung pada penerimaan atau penolakan oleh orang yang bersangkutan.

3. Efektivitas

Efektivitas berbeda dengan validitas. Validitas merujuk pada prosedur yang harus ditaati ketika memohon reskrip atau ketika memberikan reskrip demi sahnya reskrip itu sendiri. Sedangkan efektivitas merujuk pada kekuatan hukum atau efektivitas yuridis yang dimiliki sebuah reskrip yang sah.

Kan. 62 menetapkan dengan sangat jelas bahwa reskrip tanpa lewat seorang pelaksana (*in forma gratiosa*) memiliki efek yuridis (*effectum habet, has effect, is efficacious*) sejak saat surat diberikan kepada pemohon. Ini disebut *immediate efficacy*, sebab efek yuridis terjadi ketika otoritas yang berwenang menandatangani dokumen reskrip itu. Misalnya, dispensasi atas perkawinan sakramental yang belum terkonsumsi (dispensasi *super matrimonio rato non-consummato*) memiliki efek yuridis ketika Paus menandatangani dokumen itu pada hari beliau memberikan audiensi kepada Kongregasi yang menangani perkara itu di tingkat kepausan.¹⁴

Selanjutnya, kanon yang sama menegaskan bahwa reskrip-reskrip yang lain (*in forma commissoria*, lewat pelaksana atau eksekutor) memiliki efek yuridis pada saat reskrip itu dilaksanakan. Bisa dikatakan juga bahwa reskrip lewat pelaksana mulai

14. Marzoa, Miras, dan Rodríguez-Ocaña, *Exegetical Commentary*, 577.

ada pada tanggal reskrip itu dibuat, tetapi berlaku dan memiliki efek yuridis pada saat reskrip itu dilaksanakan. Efektivitas ini disebut *deferred efficacy*, sebab tidak hanya bergantung pada otoritas yang berwenang memberikan reskrip, melainkan juga bergantung pada keterlibatan dan tindakan eksekutor. Misalnya, dispensasi dari halangan kriminal (kan. 1090, 1078, §2, 2^o) diberikan oleh Tahta Apostolik hanya setelah lewat waktu yang lama agar tidak menimbulkan skandal publik. Ini berarti otoritas yang lebih rendah dan yang berada dekat dengan pihak yang membutuhkan dispensasi, melakukan verifikasi bahwa skandal sudah benar-benar tidak ada dan memberitahukannya kepada Tahta Apostolik.¹⁵

Pelaksanaan reskrip harus dilakukan secara tertulis, agar memiliki efektivitas dalam tata-lahir (bdk. kan. 37). Meski demikian, pelaksanaan tertulis ini hanyalah demi halalnya (*lawfulness*), bukan demi validitasnya, kecuali dengan jelas ditentukan lain.

Sebaliknya, pelaksanaan reskrip dalam tata-batin sakramental tidak pernah boleh dilakukan secara tertulis, karena mengandung risiko pembocoran rahasia sakramental. Pelaksanaan tertulis bisa dilakukan untuk reskrip tata-batin non-sakramental, namun harus disimpan dalam arsip rahasia di kuria keuskupan. Misalnya, dispensasi dari halangan nikah tersembunyi. Maksud dari penulisan dalam arsip rahasia ini ialah agar bila halangan nikah tersembunyi itu kemudian menjadi publik, maka tidak perlu diberikan dispensasi lagi untuk tata-lahir. Cukuplah apa yang tertulis dalam arsip rahasia itu dipublikasikan (bdk. kan. 1082).

Dimungkinkan juga pelaksanaan reskrip secara diam (*tacit*) atau *de facto*, misalnya penerimaan secara *tacit* seorang religius yang disekularisasikan ke dalam keuskupan berdasarkan kenyataan bahwa Uskup Diosesan telah mempercayakan kepadanya sebuah pelayanan pastoral di wilayah yurisdiksinya.¹⁶

4. Keabsahan Berdasarkan Motif atau Alasan

Seseorang memohon kemurahan karena ia memiliki alasan untuk memintanya. Alasan itulah yang membenarkannya untuk memohon reskrip kemurahan. Karena itu, benarnya alasan atau dasar dari permohonan reskrip menentukan keabsahan reskrip itu sendiri. Benarnya alasan merupakan verifikasi reskrip dan menjadikan pemberian kemurahan itu *reasonable*. Selain itu, objektifikasi alasan dalam sebuah praksis atau prosedur menjamin perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif

15. Marzoa, Miras, dan Rodríguez-Ocaña, *Exegetical Commentary*, 577.

16. Ibid., 578.

terhadap kasus atau perkara lain yang mirip. Jadi, sebagaimana reskrip adalah jawaban atas permohonan seseorang untuk memperoleh dispensasi, privilegi dan kemurahan lain, maka demi keabsahan reskrip haruslah ditunjukkan dalam permohonan itu motivasi atau alasan secara benar. Alasan yang memotivasi (*motivating reason*) dari dirinya sendiri sudah mencukupi untuk mendapatkan reskrip atau kemurahan. Sedangkan alasan impulsif (*impelling reason*) ditampilkan untuk mendesak atau memudahkan pemberian reskrip. Alasan yang semata-mata bersifat impulsif tidak cukup untuk memohon reskrip, meskipun pada tingkat praksis dan pastoral alasan *impulsif* kadang-kadang bisa dianggap sebagai alasan yang mencukupi. Alasan impulsif biasanya dipakai oleh pemohon untuk menggelitik rasa belaskasihan dari otoritas. Misalnya, permohonan dispensasi dari halangan nikah karena pasangan muda-mudi ini sudah begitu saling mencintai. Untuk memohon reskrip diperlukan alasan-alasan yang sah dan mencukupi. Motif yang mencukupi itu misalnya memohon dispensasi dari halangan nikah karena calon mempelai perempuan sudah berumur 30 tahun dan sedang mengandung atau sudah mempunyai anak.

Kan. 63 menetapkan bahwa reskrip tidak sah, kalau motivasi yang mendasari permohonan adalah palsu. Kepalsuan terdiri atas dua bentuk.

Pertama, pemohon tidak menyebutkan kebenaran sama sekali (*subreption, reticentia veri*). Maksudnya, pemohon tidak memberikan hal-hal yang menurut (a) Undang-Undang, (b) tata-kerja dan (c) praksis kanonik harus dinyatakan demi sahnya permohonan. Misalnya, UU menentukan bahwa untuk memperoleh dispensasi atas *irregularitas* dalam menerima tahbisan suci, permohonan dispensasi harus menyebutkan jumlah pembunuhan atau pengguguran yang telah dilakukan oleh calon tahbisan (kan. 1049, §2; bdk. kan. 1041, 4^o).¹⁷ Aturan tata-kerja atau prosedur bisa menuntut hal-hal yang esensial untuk sahnya pemberian reskrip, misalnya sertifikat, ijazah, kesaksian, dan sebagainya. Demikian pula, tata-kerja dan praksis kuria, baik kuria keuskupan maupun kepausan, dapat menetapkan norma-norma khusus untuk sahnya pengajuan reskrip.

Adanya itikad buruk dalam menyebutkan kebenaran bisa sangat signifikan dan membawa sebuah konsekuensi radikal. Misalnya, jika seseorang terkena beberapa

17. Untuk penghapusan hukuman gerejawi juga berlaku prinsip yang sama. Seorang umat yang terkena akumulasi beberapa hukuman, dapat memperoleh pembebasan sejauh sanksi-sanksi itu disebutkan secara jelas dalam permohonannya. Penghapusan umum menghapus semua hukuman, namun tidak berlaku untuk hukuman yang disembunyikan dengan itikad buruk oleh pelaku dalam surat permohonannya (lih. kan. 1359).

hukuman, maka penghapusan hanya berlaku untuk hukuman-hukuman yang dinyatakan dalam penghapusan. Sedangkan penghapusan umum menghapus semua hukuman, terkecuali yang dalam permohonan disembunyikan dengan itikad buruk oleh pelaku (kan. 1359). Demikian pula, jika seorang calon taahbisian memohon dispensasi dari *irregularitas* dan halangan-halangan lain, semua *irregularitas* dan halangan-halangan itu harus disebut, tetapi dispensasi umum berlaku juga untuk yang tak dikatakan dengan itikad baik, kecuali *irregularitas* yang disebut dalam kan. 1041, 4^o, serta lain-lain yang telah diajukan ke pengadilan; namun tidak berlaku bagi *irregularitas* yang tidak dikatakan dengan itikad buruk (kan. 1049, §1).

Namun, kan. 63, §1 memberikan sebuah kekecualian, berkenaan dengan reskrip yang memberikan kemurahan (*gratia*) berdasarkan *motu proprio*. Ini berarti sekalipun dalam permohonan tidak disebutkan alasan yang benar, hal itu tidak membatalkan keabsahan reskrip kemurahan yang diberikan. Alasannya ialah bahwa reskrip kemurahan ini diberikan bukan atas dasar permohonan seseorang, melainkan asli dari dorongan batin otoritas yang berwenang (= *Motu Proprio*).

Kedua, pemohon reskrip memang menyebutkan motivasi-motivasi sebagai dasar permohonannya, namun yang disebutkan itu sama sekali tidak benar (*obreption, expositio falsi*). Ketentuan kanonik menegaskan bahwa sebuah reskrip adalah tidak sah kalau tidak satu pun dari alasan atau motivasi yang mendasarinya adalah benar.

Untuk reskrip yang diberikan tanpa perantara, alasan-alasan yang menjadi motivasi pemberian reskrip harus benar pada waktu reskrip itu diberikan. Sedangkan untuk reskrip lewat pelaksana, motivasi itu harus benar pada waktu reskrip itu dilaksanakan.

Bisa terjadi bahwa dalam permohonan atau pengabulan reskrip ada kesalahan aksidental, yang bukan *subreptio* atau *obreptio*, dan yang tidak memengaruhi keabsahan reskrip. Karena itu, kan. 66 menegaskan bahwa reskrip tetap berlaku walaupun ada kesalahan yang bersifat aksidental, asalkan menurut pendapat Uskup tidak ada keraguan tentang orang atau hal yang dimaksudkan. Kesalahan aksidental disebutkan secara jelas: kekhilafan dalam nama orang yang menerimanya atau yang memberinya, kekhilafan mengenai tempat tinggalnya atau hal yang dipersoalkan.¹⁸

18. Sebagai contoh ilustratif, buletin mingguan Vatikan berbahasa Inggris *L'Osservatore Romano* pernah memuat berita pengangkatan Uskup Surabaya oleh Paus

5. Penolakan dan Permohonan Ulang

Kuasa dan fungsi administratif di dalam Gereja dilaksanakan oleh banyak subjek. Sebagai contoh, dalam satu keuskupan fungsi tersebut dijalankan oleh Ordinaris wilayah, yang terdiri pertama-tama atas Uskup Diosesan, kemudian juga para wakilnya, yakni Vikaris Jenderal, Vikaris Episkopal, atau Vikaris lain. Di satu pihak hal ini membawa keuntungan, karena memungkinkan pelayanan umat secara simultan, cepat dan efektif, mengingat jumlah dan jenis kebutuhan umat akan pelayanan sangatlah banyak. Di lain pihak hal itu juga berisiko terjadinya perbedaan kebijakan dan keputusan di antara para pemegang kuasa administratif, yang bersumber dari perbedaan *diskresionalitas* di antara mereka dalam menanggapi permohonan umat beriman.

Kan. 64 dan 65 mengatur kemungkinan adanya pengajuan ulang sebuah permohonan reskrip, tidak kepada otoritas yang sama, melainkan kepada otoritas lain yang juga berwenang memberikan reskrip dalam batas-batas kewenangan yang sama. Hal itu dimungkinkan dalam kodeks, karena beberapa orang dapat mengambil bagian pada kuasa dan fungsi administratif publik yang satu dan sama. Namun, persoalan yang mau diatur ialah bagaimana mengajukan ulang reskrip yang telah ditolak oleh otoritas yang satu kepada otoritas yang lain, dengan kemungkinan bahwa permohonan tersebut kemudian dikabulkan. Prinsip hukum yang dianut oleh kodeks yang lama berbunyi: *cum quid una via prohibetur alicui, ad id alia non debet admitti* (= apabila sesuatu ditolak bagi seseorang dengan satu cara, hal itu tidak boleh dikabulkan dengan lain cara).¹⁹ Prinsip tersebut masih berlaku juga dalam kodeks aktual. Berhubung beberapa orang berpartisipasi dalam satu fungsi administratif yang sama, maka penolakan suatu permohonan reskrip oleh satu orang seharusnya diartikan sebagai penolakan oleh kuasa administratif dan demi pelaksanaan fungsi administratif itu sendiri, bukan oleh pribadi otoritas yang menolak permohonan itu.

5.1 Dalam Lingkup Kuria Kepausan di Roma

Pertama-tama kodeks mengatur permohonan ulang reskrip dalam lingkup Kuria Roma. Ketentuannya berbunyi: “*Dengan tetap mengindahkan hak*

Benediktus XVI dengan melakukan kesalahan mengenai nama tempat, yaitu “Surabaya, India” (seharusnya “Surabaya, Indonesia”). Masih perlu dicek apakah kekeliruan tersebut terjadi pada buletin itu sendiri ataukah pada dekret pengangkatan itu. Lih. *L'Osservatore Romano. Weekly edition in English*, 11 April 2007, 10.

19. *Regula iuris* 84.

Penitensiaria untuk tata-batin, kemurahan yang ditolak oleh salah satu dikasteri Kuria Roma, tidak dapat diberikan dengan sah oleh dikasteri lain dari Kuria itu atau otoritas lain yang berwenang di bawah Paus di Roma, tanpa persetujuan dikasteri yang mulai menanganinya” (kan. 64).

Pertama-tama kita perlu melihat perbedaan dan relasi antara Paus dan kongregasi-kongregasi Kuria Roma di Vatikan. Kuria Roma bertugas membantu Paus dalam menyelenggarakan urusan-urusan Gereja seluruhnya. Selain itu, atas nama dan dengan kuasa Paus kongregasi-kongregasi Kuria Roma melaksanakan tugasnya demi kesejahteraan dan pelayanan Gereja-Gereja di seluruh dunia (kan. 360). Namun, mereka tidak bisa bertindak secara otonom, apalagi melawan Paus. Sebaliknya, sebagai gembala Gereja universal di dunia ini, Paus memiliki kuasa berdasar jabatan, yang sifatnya tertinggi, penuh, langsung, dan universal yang selalu dapat dijalankannya dengan bebas (kan. 331). Dengan demikian, ia adalah Ordinarius dari semua dan masing-masing umat beriman kristiani di seluruh dunia (lih. kan. 134, §1). Karena itu, pada prinsipnya Paus dapat memberikan reskrip secara bebas, otonom, dan secara langsung kepada umat yang meminta kepadanya, tanpa bergantung pada kongregasi-kongregasi Kuria Roma. Dengan kata lain, pemberian kemurahan oleh Paus tidak dapat diinvalidasi oleh dikasteri Kuria Roma, misalnya dengan alasan bahwa Paus telah “melangkahi” kongregasi Kuria Roma. Demikian juga, apa yang sudah ditolak oleh Paus, tidak dapat diberikan oleh Kuria Roma jika terjadi permohonan ulang.

Selanjutnya, kita juga perlu membedakan antara pelayanan dalam tata-lahir dan pelayanan dalam tata-batin. Dalam memberikan reskrip atau kemurahan dalam tata-batin, Penitensiaria Apostolik memiliki otonominya sendiri untuk memberikan jawaban-jawabannya kepada umat secara rahasia dan konfidensial, sehingga tidak bergantung pada jawaban-jawaban kongregasi lain dari Kuria Roma (kan. 64).

Penitensiaria Apostolik adalah departemen Kuria Roma yang paling tua (dibentuk sekitar akhir abad XII). Lembaga ini merupakan tribunal (pengadilan) apostolik pertama, yang memiliki kompetensi di bidang tata-batin, yakni menyangkut relasi seorang umat beriman, khususnya pendosa, dengan Tuhan. Dikasteri itu berwenang memberikan pelayanan rohani untuk mewujudkan keselamatan jiwa umat beriman. Pelayanannya bertujuan memudahkan seorang umat (peniten) dalam proses rekonsiliasi dengan Kristus dan Gereja-Nya demi memulihkan status berahmat (*status gratiae*), karena rekonsiliasi yang direalisasi

oleh Kristus dan dikerjakan oleh Roh Kudus itu selalu melewati Gereja-Nya (mediasi gerejawi). Menurut Konst. Ap. *Pastor Bonus* kewenangan Penitensiaria Apostolik menyangkut materi forum tata-batin dan indulgensi. Berkaitan dengan forum tata-batin, baik sakramental maupun non-sakramental,²⁰ Penitensiaria memberikan absolusi, dispensasi, pengalihan, *sanatio*, penghapusan, dan anugerah-anugerah lain.²¹

Dengan berkiprah di bidang tata-batin, fungsi yang dijalankannya berbeda jauh dengan tribunal Rota Romana atau *Signatura Apostolik* yang bergerak di bidang tata-lahir. Sebenarnya, semua dikasteri Kuria Roma dan tribunal apostolik bekerja dan melayani untuk mewujudkan tujuan-tujuan khas gerejawi dan kegunaan spiritual umat beriman. Namun, Penitensiaria Apostolik mengejar dan mewujudkan tujuan akhir Gereja, yakni keselamatan jiwa-jiwa, secara langsung dan tanpa perantara.

Meskipun tetap merupakan pengadilan, seseorang yang berurusan dengan Penitensiaria tidak bermaksud menuntut hak atau keadilan, tidak bermaksud menyelesaikan sengketa atau perselisihan dengan orang lain, tidak mengajukan bukti-bukti atau melakukan pembelaan dengan menunjukkan bukti lain, melainkan hanya bermaksud untuk memohon anugerah atau kemurahan. Dengan kata lain, aktivitas yuridis Penitensiaria tidak menangani pertikaian atau kontroversi antara pihak-pihak (*contentious*), melainkan berangkat dari kesadaran dan kerelaan privat peniten. Karena itu, Penitensiaria Apostolik merupakan tribunal yang unik, karena ia mengadili dan menetapkan keberdosaan atau kesalahan seorang umat, setelah yang bersangkutan menuduh diri sendiri dan menjadi saksi atas dosa atau tindak pidananya sendiri.²² Karena menangani perkara yang muncul dalam ruang pengakuan dosa, sebagaimana bapa pengakuan terikat oleh rahasia sakramental (bdk. kan. 983, §1), demikian pula Penitensiaria terikat oleh rahasia sakramental. Karakteristik kinerja Penitensiaria ialah *reservedness*, tidak menangani pertikaian atau kontroversi pihak-pihak, dan bekerja cepat demi

20. "Forum tata-batin sakramental" berarti segala sesuatu yang diketahui dan diatasi melalui pelayanan sakramen pengakuan dosa. Sedangkan "forum tata-batin non-sakramental" berarti segala sesuatu yang diketahui dan diatasi di luar ruang pengakuan dosa, namun isi dan efeknya tetap bersifat rahasia dan konfidensial.

21. Yohanes Paulus II, Konst. Ap. *Pastor bonus*, 28 Juni 1988, dalam *Enchiridion Vaticanum. Documenti Ufficiali della Santa Sede 1988-1989*, ed. Pierluigi Cabri, Erminio Lora, dan Bruno Testacci (Bologna: Dehoniano, 1991), 570-71.

22. Penitensiaria Apostolik juga melayani konsultasi bagi bapa pengakuan siapapun di seluruh dunia yang membutuhkan klarifikasi berkaitan dengan pelayanan mereka di ruang pengakuan dosa.

keselamatan jiwa-jiwa. Ia tetap berfungsi sekalipun Tahta Paus lowong. Ia juga menangani absolusi atas lima jenis dosa dan tindak pidana (kan. 1367; 1370, §1; 1378; 1382; 1388), yang absolusinya direservasi pada Tahta Apostolik. Selain itu, pada Penitensiaria direservasi juga absolusi atas dosa dan tindak pidana percobaan penahbisan imam wanita.

Karena menyangkut absolusi atas dosa dan tindak pidana yang dilakukan di ruang pengakuan,²³ Penitensiaria tidak pernah boleh memberitahukan kepada instansi atau pribadi lain alasan-alasan pengabulan atau penolakan sebuah permohonan reskrip yang berkaitan dengan hati nurani seseorang. Karena itu, Penitensiaria Apostolik tetap otonom terhadap kongregasi atau departemen Kuria Roma dalam memberikan dispensasi, absolusi, fakultas dan keputusan-keputusan lain mengenai hati nurani pemohon (kan. 64).

Sebaliknya, berkaitan dengan kinerja kongregasi-kongregasi lain dari Kuria Roma yang sama-sama menangani bidang tata-lahir, bilamana satu kongregasi atau departemen tertentu telah menolak suatu permohonan reskrip, kongregasi atau departemen yang lain dari Kuria yang sama atau otoritas lain yang berwenang di bawah Paus, tidak bisa secara sah memberikan jawaban positif atas permohonan ulang, tanpa persetujuan departemen atau Kongregasi yang sudah lebih dulu mulai menanganinya, sekalipun departemen atau Kongregasi tersebut belum sampai pada tahap final untuk menolak pemberian reskrip (kan. 64).

Alasan dan tujuan dari norma itu (*ratio legis*) ialah bahwa kongregasi-kongregasi Kuria Roma memiliki level atau posisi yang sama (paritas) di bawah kuasa Paus. Tidak ada kongregasi yang lebih tinggi di atas yang lain, sekalipun masing-masing memiliki kewenangan dan reservasi bidang pelayanan, serta otonomi dalam menangani perkara-perkara yang masuk dalam lingkup kewenangannya. Selain itu, legislator gerejawi ingin melindungi dan menjamin “prinsip kronologis” dalam organisasi administrasi publik. Artinya, penolakan pada permohonan pertama menghalangi pengajuan ulang pada otoritas lain, sekalipun otoritas yang kedua ini juga memiliki kewenangan untuk memberikan reskrip.²⁴

23. Secara ringkas, prosedur yang dilakukan ialah: bapa pengakuan menulis surat tertutup dan sangat konfidensial (tanpa menyebut nama peniten) kepada Penitensiaria Apostolik, dan memohon kewenangan untuk meng-absolusi pelaku pidana yang bertobat dari sanksi gerejawi (*censura*), atau untuk meratifikasi absolusi yang sudah diberikan lebih dulu kepada peniten.

24. Pierantonio Pavanello, “Nuova Richiesta a un’Autorità Differente di una Grazia Negata (can. 65),” dalam *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 13 (2000): 193.

5.2 Dalam Lingkup Gereja Partikular atau Tarekat Religius

Kan. 65 menggunakan istilah *Ordinarius proprius* (= Ordinarisnya sendiri). Menurut kan. 134, §1, Ordinaris ialah para Uskup Diosesan dan orang-orang lain yang, walaupun untuk sementara saja, diangkat menjadi pemimpin Gereja partikular atau suatu jemaat yang disamakan dengan keuskupan: prelatur teritorial, keabasan teritorial, vikariat apostolik, prefektur apostolik, dan administratur apostolik yang didirikan secara tetap (lih. kan. 368). Dengan demikian, *Ordinarius proprius* dari setiap orang ialah Ordinaris wilayah berdasarkan domisili dan quasi-domisilinya sendiri (kan. 107). Sedangkan Ordinaris dari setiap anggota tarekat religius klerikal tingkat kepausan dan serikat hidup kerasulan klerikal tingkat kepausan ialah pemimpin tinggi tarekat tersebut, yang memiliki sekurang-kurangnya kuasa jabatan eksekutif terhadap para anggotanya.

Untuk memahami arti kan. 65 hendaknya kita ketahui bahwa seseorang bisa memiliki beberapa domisili atau quasi domisili sekaligus, sehingga ia mempunyai beberapa “Ordinarisnya sendiri” yang berwenang terhadapnya. Ia boleh mengajukan ulang permohonan reskrip yang ditolak oleh Ordinaris yang satu kepada Ordinaris yang lain.

[A] – Kemurahan telah ditolak oleh Ordinarisnya sendiri, lalu dimintakan ke Ordinaris lain.

Kan. 65, §1 menetapkan: “Dengan tetap berlaku ketentuan-ketentuan §2 dan §3, tak seorang pun boleh memohon kepada Ordinaris lain kemurahan yang sudah ditolak oleh Ordinarisnya sendiri, tanpa menyebutkan penolakan itu; tetapi walaupun disebut, janganlah Ordinaris itu memberikan kemurahan itu, kecuali telah memperoleh alasan-alasan penolakan dari Ordinaris pertama”. Ketentuan ini memberikan sebuah himbauan atau anjuran negatif, yang ditujukan baik kepada pemohon (awam, klerus, biarawan-biarawati) maupun kepada otoritas yang berwenang, agar tidak mengajukan ulang permohonan kemurahan yang telah ditolak kepada otoritas yang lain. Tujuan dari ketentuan ini ialah untuk menjaga kesatuan dan komunio hierarkis dari kuasa administratif dalam Gereja. Kan. 212, §1 menetapkan kewajiban setiap kaum beriman untuk mematuhi apa pun yang dinyatakan oleh Gembala rohani sebagai pemimpin Gereja dengan ketaatan dan dengan kesadaran akan tanggung jawab masing-masing. Kesejahteraan umum Gereja, hormat akan hak-hak orang lain dan sadar akan tanggung jawab pribadi terhadap orang lain merupakan patokan bagi setiap orang beriman kristiani dalam

menggunakan hak-hak mereka. Demikian pula, kesejahteraan bersama merupakan tujuan dan arah dasar bagi otoritas gerejawi dalam mengatur penggunaan hak-hak yang dimiliki kaum beriman kristiani (kan. 223, §§1-2).

Sekalipun ada himbauan tersebut, kan. 65, §1 mengatur kemungkinan umat untuk memohon kemurahan yang sama kepada Ordinaris lain dengan syarat-syarat tertentu. *Pertama*, permohonan sebelumnya harus ditujukan kepada “Ordinarisnya sendiri” berdasarkan domisili atau kuasi-domisilinya. Sebagaimana sudah sering disebut, “Ordinarisnya sendiri” bagi seorang umat ialah pertama-tama Uskup Diosesan, kemudian juga Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal, masing-masing dalam batas kewenangannya. Seorang umat bisa memiliki ketiga-tiganya sebagai “Ordinarisnya sendiri” berdasarkan beberapa domisili atau kuasi-domisili yang dimilikinya. *Kedua*, kemurahan yang ditolak itu diajukan ulang kepada “Ordinaris yang lain”. Sekalipun tidak jelas siapa “Ordinaris lain” ini dalam keuskupan, namun dia diandaikan memiliki juga kewenangan untuk memberikan kemurahan berdasarkan penugasan Uskup Diosesan.²⁵ *Ketiga*, dalam pengajuan ulang itu pemohon harus menyebut penolakan yang telah dialami sebelumnya. Dengan kata lain, pemohon harus menyebutkan bahwa kemurahan yang sama pernah ia mohonkan kepada Ordinarisnya sendiri, namun telah ditolak. Ini merupakan aplikasi dari kan. 63, §§1-2 mengenai *subreptio* dan *obreptio*.

Selanjutnya dari pihak “Ordinaris lain”, pada prinsipnya ia dianjurkan untuk tidak memberikan kemurahan itu, sekalipun pemohon telah menyebutkan penolakan sebelumnya. Anjuran ini didasarkan pada asumsi bahwa Ordinaris pertama yang menolak permohonan (yakni “Ordinarisnya sendiri”) tentunya mengenal lebih baik kasusnya, situasi dan orang-orang yang berkaitan dengan permohonan reskrip itu. Karena itu, alasan-alasan yang mendasari penolakannya patut diketahui dan dipertimbangkan oleh otoritas lain yang akan memberikan kemurahan itu pada pengajuan berikutnya. Karena itu, dengan bijak kodeks

25. Kan. 477, §2 menyiratkan adanya Vikaris lain yang bukan Vikaris Jenderal atau Vikaris Episkopal. Kanon tersebut menetapkan bahwa jika Vikaris Jenderal atau Vikaris Episkopal tidak ada di tempat atau berhalangan secara legitim, Uskup Diosesan dapat mengangkat orang lain untuk menggantikannya. Ketidakhadiran di tempat atau terhalang secara legitim tidak harus diartikan bahwa Vikaris Jenderal atau Vikaris Episkopal tersebut kehilangan jabatannya, melainkan menuntut adanya seorang *substitute*, yang juga tidak harus diangkat sebagai Vikaris Jenderal atau Vikaris Episkopal. Uskup Diosesan bebas mengangkat *substitute* tersebut, sebagaimana ia juga bebas mengangkat *additional vicars* yang lain. Lih. John P. Beal, James A. Coriden, dan Thomas J. Green, eds., *New Commentary on the Code of Canon Law* (New York – Mahwah: Canon Law Society of America, 2000), 630.

menetapkan bahwa berdasarkan diskresinya sendiri “Ordinaris lain” itu dapat memberikan kemurahan itu, dengan syarat bahwa ia telah memperoleh alasan-alasan penolakan dari Ordinaris pertama (kan. 65, §1). Bagaimanapun juga, persyaratan ini dituntut sekadar *ad liceitatem* (untuk halalnya) kemurahan yang diberikan, karena ketentuan kanonik tidak mencantumkan klausul yang menggagalkan (*invalidating clause*). Dengan kata lain, Jika dalam pengajuan ulang pemohon tidak menyebut penolakan pertama, atau “Ordinaris lain” itu tidak mendapat alasan-alasan penolakan sebelumnya, kemurahan yang diberikan kepada pemohon tetaplah sah, meski tidak halal.

Selain “prinsip kronologis”, di sini legislator juga ingin melindungi dan menjamin “prinsip hierarkis”, yakni menghindarkan adanya jawa-b-an yang berbeda-beda terhadap satu permohonan kemurahan yang sama dari beberapa pemegang kuasa eksekutif, yang seharusnya ada koordinasi di antara mereka sendiri.²⁶

Persoalan bisa dikembangkan, misalnya jika pengajuan ulang ditujukan kepada “Ordinarisnya sendiri” yang lain. Menurut seorang kanonis, jika seseorang memiliki beberapa *Ordinarius proprius* sekaligus, maka ia boleh mengajukan permohonan ulang kepada Ordinaris yang lain (sama-sama *proprius*) tanpa menyebutkan penolakan pertama. Menurutny, kan. 65, §1 hanya mengatur soal pengajuan ulang kepada Ordinaris lain, yang bukan “Ordinarisnya sendiri”.²⁷ Dalam hal ini si pemohon sekadar menggunakan haknya, dan pemberian kemurahan tidak tunduk pada persyaratan-persyaratan khusus, entah untuk halalnya maupun untuk sahnya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa ketentuan kan. 65, §1 tidak mengatur dan tidak berlaku bagi reskrip yang ditolak oleh “Ordinaris lain”, kemudian diajukan ulang kepada *Ordinarius proprius*. Demikian juga tidak ada persyaratan apa pun mengenai permohonan ulang kepada Ordinaris yang sama, yang sebelumnya telah menolak kemurahan, atau yang ditujukan kepada pengganti dalam jabatan dari Ordinaris sebelumnya.

[B] – Kemurahan telah ditolak oleh Vikjen atau Vikep, lalu dimohonkan ulang ke Vikaris lain dari Uskup yang sama.

Mengenai kasus tersebut kodeks menetapkan kan. 65, §2: “Kemurahan yang telah ditolak oleh Vikaris Jenderal atau Vikaris Episkopal, tidak dapat diberikan

26. Pavanello, “Nuova Richiesta,” 193.

27. Pinto, *Commento al Codice*, 45.

dengan sah oleh seorang Vikaris lain dari Uskup yang sama, walaupun alasan-alasan penolakan itu telah diperoleh dari Vikaris yang menolaknya”. Ketentuan ini dimasukkan dalam kodeks aktual, karena ada figur atau subjek baru yang ikut melaksanakan kuasa eksekutif dalam Keuskupan, yakni Vikaris Episkopal. Norma tersebut ingin mengkoordinasi pelaksanaan kuasa eksekutif dari beberapa Vikaris di bawah Uskup yang sama.

Vikaris Jenderal adalah wakil Uskup Diocesan, yang memiliki kuasa berdasarkan jabatan untuk membantunya dalam pemerintahan seluruh keuskupan (kan. 475, §1). Pada umumnya di setiap keuskupan hanya diangkat satu Vikaris Jenderal (kan. 475, §2). Vikaris Jenderal memiliki kuasa eksekutif di seluruh keuskupan, yang menurut hukum merupakan milik Uskup, yakni kuasa untuk melakukan semua tindakan administratif, dengan dikecualikan hal-hal yang direservasi Uskup bagi dirinya sendiri atau yang menurut hukum membutuhkan mandat khusus dari Uskup (kan. 479, §1). Ia diangkat dengan bebas oleh Uskup diocesan di antara imam-imam di keuskupan, yang berumur tidak kurang dari 30 tahun, mempunyai gelar doktor atau lisensiat dalam hukum kanonik atau teologi, atau sekurang-kurangnya sungguh ahli dalam ilmu-ilmu itu, dan layak karena ajaran yang sehat, kejujuran, kearifan, dan pengalaman menangani berbagai hal. Ia dapat diberhentikan dengan bebas olehnya (kan. 477, §1; 478, §1).

Vikaris Episkopal adalah juga wakil Uskup diocesan, yang memiliki kuasa berdasarkan jabatan seperti yang dipunyai Vikaris Jenderal, namun untuk bagian tertentu keuskupan (kuasa teritorial) atau dalam jenis perkara-perkara tertentu atau untuk umat beriman ritus tertentu atau kelompok orang-orang tertentu (kuasa kategorial) (kan. 476). Uskup Diocesan bisa mengangkat satu atau lebih Vikaris Episkopal, berdasarkan kebutuhan dan penilaiannya yang arif. Vikaris Episkopal diangkat dengan bebas oleh Uskup Diocesan, dan dapat diberhentikan dengan bebas olehnya (kan. 477, §1). Kualifikasi yang dituntut dalam diri imam yang akan diangkat sebagai Vikaris Episkopal sama persis dengan kualifikasi untuk jabatan Vikaris Jenderal (kan. 478, §1). Kuasa eksekutif Vikaris Episkopal dibatasi hanya pada bagian wilayah tertentu atau jenis perkara-perkara tertentu atau umat beriman ritus tertentu atau kelompok tertentu untuknya ia diangkat. Selain itu, dikecualikan dari kuasa Vikaris Episkopal hal-hal yang direservasi Uskup bagi dirinya sendiri atau bagi Vikaris Jenderal, atau yang menurut hukum memerlukan mandat khusus dari Uskup (kan. 479, §2).

Dengan melihat definisi dan cakupan kuasa eksekutif dari Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal seperti itu, kita bisa memahami bila seorang umat atau

kelompok umat dapat memiliki beberapa “Ordinarisnya sendiri” sekaligus, dan secara bebas menggunakan hak dan kapasitasnya untuk memohon kemurahan kepada mereka semua sekaligus, atau mengajukan ulang permohonan pertama yang telah ditolak.

Berdasarkan ketentuan kanon tersebut, jika permohonan pertama telah ditolak oleh Vikaris Jenderal atau Vikaris Episkopal, maka kemurahan yang diberikan oleh Vikaris lain dari Uskup yang sama tidaklah sah, sekalipun alasan-alasan penolakan itu telah diperoleh dari Vikaris yang telah menolaknya. Ketentuan ini termasuk norma yang menjadikan suatu perbuatan tidak sah (bdk. kan. 10). Jadi, yang disasar secara langsung oleh ketentuan kanonik tersebut ialah para vikaris Uskup diosesan, bukan pemohon kemurahan. Pemohon bisa saja menunjukkan kerendahan hati dan kejujurannya dengan menyebutkan penolakan sebelumnya beserta alasan-alasannya. Namun, semuanya itu tidak memiliki signikansi dan relevansi apa-apa untuk sah-tidaknya pemberian kemurahan. Sah-tidaknya pemberian kemurahan ditentukan oleh tindakan Vikaris itu sendiri.

Ratio legis dari norma tersebut ialah bahwa para Vikaris mengambil bagian secara sama dalam kuasa Uskup yang sama, yakni sama-sama sebagai wakilnya. Baik Vikaris Jenderal maupun Vikaris-Vikaris lain sama-sama membantu dan mengambil bagian dalam otoritas Uskup Diosesan yang satu dan sama. Yang satu tidak berkuasa atas yang lain, melainkan sama-sama tunduk pada kuasa Uskup Diosesan. Mereka berada dalam satu struktur hierarkis yang sama, dan kuasa masing-masing berada dalam satu level yang sama. Karena itu, tidaklah tepat bahwa yang satu mengoreksi tindakan yang lain.²⁸ Jadi, melalui norma itu legislator gerejawi menghendaki adanya kesatuan yang solid dalam pemerintahan gerejawi di Keuskupan, dan ingin menumbuhkan semangat *communio* yang harus menjiwai relasi di antara para Vikaris dari Uskup yang sama.²⁹ Selain itu, norma tersebut juga bertujuan menjamin dan melindungi prinsip kronologis dan prinsip hierarkis dalam pelaksanaan fungsi administratif di dalam Gereja Keuskupan, sebagaimana sudah dijelaskan di atas.

28. Pinto, *Commento al Codice*, 46. Pinto memberikan penafsiran lebih lanjut: sekiranya Vikaris yang menolak dan Vikaris lain yang menerima pengajuan ulang membicarakan bersama-sama kasusnya dan alasan-alasan penolakan, kemudian akhirnya sepakat bahwa tidaklah adil kalau menolak permohonan itu, maka kemurahan itu dapat diberikan dengan sah. Namun, sebaiknya pengabulan permohonan dibuat dan diberikan oleh Vikaris yang kedua yang menerima pengajuan ulang.

29. Pavanello, “Nuova Richiesta,” 196.

[C] – *Kemurahan telah ditolak oleh Vikjen atau Vikep, lalu dimohonkan ulang ke Uskup Diosesan.*

Mengenai kasus tersebut bagian pertama dari kan. 65, §3 menetapkan: *“Adalah tidak sah kemurahan, yang telah ditolak oleh Vikaris Jenderal atau Vikaris Episkopal, dan kemudian diperoleh dari Uskup Diosesan tanpa menyebutkan penolakan itu”*. Dengan demikian, satu-satunya persyaratan demi sahnya kemurahan dikenakan pada pemohon, yakni bahwa ia harus menyebutkan penolakan oleh Vikaris Jenderal atau Vikaris Episkopal yang telah dia alami sebelumnya. Ketentuan ini juga merupakan aplikasi dari kan. 63, §1 mengenai *subreptio*, yakni tidak disebutkannya kebenaran dalam sebuah permohonan reskrip. Tidak ada persyaratan apa pun yang dikenakan pada Uskup diosesan. Kiranya ini logis karena Uskup Diosesan tidak berada di bawah Vikarisnya, melainkan di atasnya sehingga sebenarnya tidak terkungkung atau bergantung pada apa yang sudah diputuskan sebelumnya oleh salah satu Vikarisnya. Karena itu, demi sahnya pemberian kemurahan oleh Uskup diosesan, pemohon harus menyebutkan penolakan pertama. Itu saja. Tidak ditetapkan oleh norma bahwa Uskup diosesan harus diberi tahu alasan-alasan yang mendasari Vikarisnya untuk menolak permohonan. Bagaimanapun juga, tetap berlaku ketentuan kan. 63, §1, bahwa pemberian kemurahan oleh Uskup diosesan tetaplah sah, sekalipun Uskup tidak diberi tahu tentang penolakan pertama, yakni bila ia memberikan kemurahan terdorong oleh kehendak batinnya sendiri (*Motu Proprio*), alias tanpa adanya permohonan dari yang bersangkutan.

[D] – *Kemurahan telah ditolak oleh Uskup Diosesan, lalu dimohonkan ulang ke Vikaris Jenderal atau Vikaris Episkopal.*

Mengenai kasus tersebut bagian kedua dari kan. 65, §3 menetapkan: *“Kemurahan, yang telah ditolak oleh Uskup diosesan, tidak dapat diberikan dengan sah oleh Vikaris Jenderal atau Vikaris Episkopalnya tanpa persetujuan Uskup diosesan, walaupun penolakan itu disebutkan”*. Jadi, demi sahnya pemberian kemurahan Vikaris harus mendapatkan persetujuan dari Uskup diosesan. Dengan kata lain, kemurahan tetap bisa diberikan dengan sah, asalkan ada persetujuan dari Uskup diosesan, yang sebelumnya telah menolaknya. Yang ditekankan di sini dan yang menentukan sah-tidaknya kemurahan itu bukanlah penyebutan penolakan pertama, melainkan persetujuan Uskup diosesan itu sendiri. Alasan kebijakan dan pengaturan ini ialah bahwa Uskup diosesan adalah pemegang kuasa eksekutif yang biasa (*potestas ordinaria*) di dalam keuskupan dan melaksanakannya atas nama pribadinya sendiri sebagai Uskup. Para Vikaris sekadar membantu atau

mewakilinya sesuai dengan ketentuan hukum (lih. kan. 475-481), dan bukan menggantikannya secara penuh. Di sini kita menemukan aplikasi dari “prinsip hierarkis”, bahwa otoritas yang lebih rendah tidak dapat memberikan apa yang sudah ditolak oleh otoritas di atasnya, tanpa otorisasi dari atasannya itu. Kan. 480 juga menegaskan bahwa Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal harus melaporkan kepada Uskup diosesan perkara-perkara yang utama, baik yang akan maupun yang telah dilakukan, dan janganlah mereka pernah bertindak melawan kehendak dan maksud Uskup diosesan.

Dari semua penjelasan di atas kiranya bisa kita simpulkan bahwa di dalam Gereja Katolik fungsi administratif selalu bercorak hierarkis, sehingga tidak semua orang yang berpartisipasi dalam satu kuasa eksekutif yang sama memiliki kompetensi yang sama atau dalam tingkat yang sama. Ada komunio hierarkis di dalam kuasa administratif gerejawi. Kesatuan kuasa administratif dan aspek hierarkisnya ini patut diperhatikan, bilamana seseorang ingin mengajukan ulang kepada otoritas lain permohonan reskrip yang sudah ditolak oleh otoritas lainnya. Hal ini tampaknya sederhana, namun dimaksudkan untuk kegunaan yang lebih besar, yakni pelaksanaan kuasa eksekutif yang lebih koheren dan kredibel di dalam Gereja, sekalipun dijalankan oleh beberapa orang sekaligus, sehingga akhirnya memunculkan kesatuan yang bersumber dari partisipasi bersama dalam pelayanan Kristus, Gembala yang Baik.³⁰

Kita juga bisa menyimpulkan beberapa prinsip umum mengenai pelaksanaan kuasa administratif dalam menanggapi permohonan kemurahan, izin, otorisasi, terutama bila permohonan itu merupakan sebuah pengajuan ulang. *Pertama*, otoritas-otoritas yang berada di level yang sama hendaknya saling memberitahu mengenai penolakan sebelumnya, juga alasan-alasan yang mendasarinya. Ini dimaksudkan untuk menjunjung kesatuan kebijakan dari otoritas eksekutif dalam satu keuskupan. *Kedua*, otoritas-otoritas yang lebih rendah jangan memodifikasi atau mengubah kebijakan atau keputusan yang telah diambil oleh otoritas di atasnya, tanpa persetujuan otoritas tersebut. Ini dimaksudkan untuk menegaskan tatanan hierarkis dari pelaksanaan fungsi administratif dalam Gereja. *Ketiga*, otoritas yang lebih tinggi, sebelum memberikan kemurahan yang telah ditolak otoritas yang lebih rendah, hendaknya berusaha mengetahui motif-motif dari penolakan pertama.³¹

30. Pavanello, “Nuova Richiesta,” 198.

31. Ibid., 197-198.

6. Beberapa Reskrip yang saling Bertentangan

Kan. 67 menampilkan sebuah hipotesis yang mirip dengan kan. 53 (dekret dan perintah singular), yakni tentang reskrip-reskrip yang saling bertentangan. Prinsip-prinsip pemecahannya juga mirip, namun ada beberapa perbedaan yang penting dan menonjol. Sebelumnya harus diperhatikan bahwa dua atau lebih reskrip dikatakan bertentangan satu sama lain, jika reskrip-reskrip itu sama-sama membahas materi yang sama namun bertentangan satu sama lain, sehingga pelaksanaan reskrip yang satu mengakibatkan pelanggaran reskrip yang lain. Reskrip-reskrip yang bertentangan itu tidak harus dikeluarkan oleh otoritas yang sama, melainkan juga bisa dikeluarkan oleh otoritas yang berbeda, karena §3 berbicara tentang kemungkinan untuk mengajukan rekursus kepada pemberi reskrip, jika ada keraguan mengenai sah atau tidaknya reskrip.

Dalam memecahkan konflik antar reskrip, perlu diperhatikan isi dan tanggal dikeluarkannya reskrip. Jika ada pertentangan antara reskrip umum dan reskrip partikular (kan. 67, §1), maka berlaku reskrip yang partikular, tanpa memedulikan waktu pembuatan reskrip. Alasannya, dalam reskrip partikular kehendak dan pertimbangan otoritas yang berwenang dirumuskan dan dinyatakan dengan lebih rinci dan cermat daripada dalam reskrip yang umum.

Jika pertentangan itu terjadi di antara reskrip-reskrip yang sama-sama umum atau sama-sama khusus, maka yang diutamakan ialah reskrip yang dikeluarkan sebelumnya (kan. 67, §2). Hal ini berbeda dengan ketentuan kan. 53, di mana dalam kasus yang sama diutamakan dekret atau perintah khusus yang dikeluarkan kemudian atau sesudahnya. Perbedaan ini bisa diterangkan sebagai berikut. Dalam pemberian reskrip diandaikan ada situasi awal yang menguntungkan si pemohon reskrip, di mana situasi yang menguntungkan itu diandaikan tetap berlangsung hingga “saat ini”, kecuali otoritas yang berwenang dengan jelas menunjukkan kehendaknya bahwa reskrip yang kedualah yang berlaku. Sedangkan berkenaan dengan dekret atau perintah singular, otoritas yang berwenang berinisiatif untuk membuat keputusan yang memodifikasi dekret atau perintah singular yang terdahulu setelah melakukan evaluasi ulang atas situasi-kondisi “saat ini”.³² Karena itu, ada beberapa pengecualian terhadap solusi prioritas reskrip yang dikeluarkan sebelumnya. *Pertama*, “kecuali kalau dalam yang kedua dengan tegas disebutkan mengenai yang pertama”. Ini sesuai dengan *adagium* hukum: *iura posteriora*

32. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 229.

prioribus derogant (“hukum yang kemudian menderogasi yang sebelumnya”). Di sini jelas sekali bahwa superior tidak lupa tentang reskrip yang pertama, sehingga ia menyebutkannya dengan jelas dalam reskrip yang kedua dan menentukan sesuatu tentang yang pertama. *Kedua*, kalau pemohon pertama tidak menggunakan reskripnya karena kelalaian yang nyata. *Ketiga*, kalau pemohon pertama tidak menggunakan reskripnya dengan sengaja, misalnya reskrip itu dimintakan oleh orang lain, entah dengan maksud baik atau tidak baik (bdk. kan. 61). Tentu saja harus ada bukti-bukti yang jelas untuk kasus kedua dan ketiga tersebut.

Bagaimanapun juga prioritas kronologis di atas dihitung berdasarkan tanggal dikeluarkannya reskrip, bukan tanggal pelaksanaan reskrip, termasuk reskrip yang pemberiannya dipasrahkan kepada seorang pelaksana.³³

7. Presentasi Reskrip

Kan. 68 berbicara tentang reskrip yang diperoleh dari Tahta Apostolik tanpa menggunakan seorang perantara.³⁴ Reskrip ini harus dipresentasikan atau ditunjukkan kepada Ordinaris dari si pemohon. Kententuan ini demi halalnya saja, bukan demi keabsahan reskrip. Pada prinsipnya tidak ada kewajiban untuk menunjukkan reskrip itu. Maka dari itu, kanon tersebut menuntut presentasi reskrip hanya dalam tiga kasus berikut. Kata-kata “hanya apabila” berarti bahwa hanya ketiga kasus itulah yang menuntut presentasi reskrip kepada Ordinaris, dan hendaknya tidak diperluas pada kasus-kasus lain.

Pertama, reskrip harus dipresentasikan kepada Ordinaris bilamana hal itu diperintahkan dalam reskrip itu sendiri. Sebagai contoh, Penitensiaria Apostolik menganugerahkan kewenangan khusus lewat reskrip kepada beberapa imam tertentu untuk memberikan absolusi atas hukuman gerejawi dalam tata-batin. Dalam hal ini otoritas yang memberi reskrip mencantumkan perintah agar reskrip itu ditunjukkan kepada Ordinaris setempat.

Kedua, reskrip harus ditunjukkan kepada Ordinaris bila reskrip itu menyangkut perkara-perkara publik. Tuntutan ini berkaitan dengan kepastian dan kejelasan isi reskrip yang memiliki kaitan tertentu dengan kebaikan atau kesejahteraan publik. Reskrip yang diberikan dalam tata-batin sebenarnya tidak

33. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 229.

34. Yang dimaksud dengan Tahta Apostolik atau Tahta Suci dalam hukum Gereja ialah Paus, Sekretariat Negara Vatikan, Dewan Urusan Umum Gereja, Lembaga-Lembaga lain dari Kuria Roma, kecuali jika dari hakikat perkara atau konteks pembicaraan ternyata lain (kan. 361).

harus ditunjukkan kepada Ordinaris. Namun, dispensasi dari Penitensiaria Apostolik yang diberikan lewat reskrip dalam tata-batin non-sakramental haruslah dicatat dalam buku yang harus disimpan dalam arsip rahasia Kuria Keuskupan (bdk. kan. 1082 dan 1049), karena sekalipun dispensasi itu tidak berkenaan dengan situasi yang diketahui publik, namun ada kemungkinan menjadi perkara publik di kemudian hari. Contoh mengenai hal ini ialah dispensasi atas halangan nikah yang sifatnya tersembunyi.

Beberapa hal atau perkara bisa menjadi publik (a) berdasarkan situasi dan kondisi orang yang mendapat reskrip itu yang sudah diketahui publik (misalnya anggota tarekat religius), atau (b) berdasarkan cara melaksanakan kewenangan yang diberikan lewat reskrip (misalnya lewat tindakan-tindakan yuridis publik, atau (c) berdasarkan materi perkara (misalnya pemberian indulgensi kepada kapel/gereja dari tarekat religius, dedikasi altar gereja kepada seorang beato lewat *indult* apostolik, dispensasi dari perkawinan *ratum non consummatum*, pemberian izin meletakkan relikwi untuk penghormatan publik, pemberian privilege yang membatasi yurisdiksi Ordinaris, dan sebagainya).³⁵

Ketiga, reskrip harus dipresentasikan kepada Ordinaris apabila persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan reskrip itu perlu diperiksa. Pemberian reskrip yang tidak menggunakan jasa seorang pelaksana atau eksekutor dapat digantungi persyaratan-persyaratan untuk menghasilkan efek-efeknya, entah seluruhnya atau sebagian efek.

Ketentuan kan. 68 di atas sekadar menunjukkan bahwa karakter publik dari suatu reskrip pada kasus-kasus tertentu sangatlah dijunjung tinggi dengan tujuan untuk mengeliminasi batu sandungan atau kesan-kesan negatif dalam diri orang-orang lain. Dalam ketiga kasus di atas bukti bahwa reskrip telah dipresentasikan kepada Ordinaris biasanya ditunjukkan dengan ungkapan "*visto*" (= sudah dilihat) dengan tanda-tangan Ordinaris yang bersangkutan.

Selanjutnya, reskrip *in forma commissoria*, yang tidak mencantumkan tanggal tertentu untuk presentasinya, dapat ditunjukkan kepada pelaksana pada setiap waktu, asalkan tidak ada penipuan atau muslihat yang sengaja dimaksudkan untuk tidak mempresentasikannya (kan. 69).

35. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 229.

8. Reskrip *In forma commissoria*

Jika otoritas yang berwenang tidak memberikan reskrip secara langsung, tetapi menugaskan seseorang lain untuk melakukannya, maka reskrip ini dikatakan “diberikan *in forma commissoria*”. Dalam hal ini pemberian atau penolakan kemurahan dipasrahkan kepada kebijaksanaan, diskresi, dan keputusan hati nurani pelaksana. Ini berkaitan dengan kuasa yang didelegasikan.

9. Kewajiban Menggunakan Reskrip yang Telah diterima

Karena reskrip memberikan kemurahan atau keuntungan pada pribadi pemohon, maka pada prinsipnya tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk menggunakan reskrip yang diberikan untuk keuntungan pribadi. Namun, kewajiban itu bisa muncul dari sumber yang lain, yakni dari kewajiban kanonik, misalnya kebutuhan pastoral dan kesejahteraan jiwa-jiwa umat beriman. Demikianlah misalnya orang yang menerima kapasitas (delegasi kuasa) untuk memutus perkawinan *ratum non consumatum*, diwajibkan menggunakannya kalau ada umat yang membutuhkannya.

10. Perpanjangan Reskrip

Pada umumnya reskrip habis masa berlakunya, jikalau (a) batas waktu berlakunya telah jatuh tempo, atau (b) jumlah kasus yang mau ditangani lewat reskrip itu telah habis atau lewat. Seharusnya reskrip yang diberikan oleh Tahta Suci, kalau sudah jatuh tempo, hanya dapat diperpanjang oleh Tahta Suci sendiri. Namun, kan. 72 memberikan kapasitas kepada setiap Uskup diosesan³⁶ untuk memperpanjang reskrip dari Tahta Suci yang telah habis masa berlakunya. Persyaratan-persyaratannya cukup jelas dan harus ada bersama-sama: (a) hanya satu kali saja, (b) ada alasan yang wajar, (c) tidak untuk lebih dari 3 bulan. Selanjutnya perlu dicatat bahwa perpanjangan harus dilakukan pada saat reskrip

36. Paulus VI, M.P. *Pastorale munus*, 30 November 1963, dalam *Enchiridion Vaticanum*. vol. 2, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1963-1967*, ed. Erminio Lora (Bologna: Dehoniano, 1979), 151-52. Kapasitas ini hanya dimiliki oleh Uskup diosesan saja dan orang-orang lain yang disamakan dengannya, sesuai ketentuan kan. 134, §3 yang berbunyi: “Apa yang ada dalam kanon-kanon jelas-jelas diberikan kepada Uskup Diosesan di bidang kuasa eksekutif, dianggap merupakan kewenangan Uskup diosesan saja dan orang-orang lain yang dalam kan. 381, §2 disamakan dengannya, dan bukan merupakan kewenangan Vikaris Jenderal atau Episkopal, kecuali dengan mandat khusus”. Kan. 72 ini merupakan kodifikasi dari kapasitas yang sudah diberikan oleh Paus Paulus VI kepada para Uskup diosesan pada tanggal 30 November 1963.

jatuh tempo, bukan sebelumnya (bdk. kan. 62). Demikian juga, perpanjangan tidak berlaku surut.

11. Berhentinya Reskrip

Sebagaimana ditetapkan dalam kan. 46, reskrip tidak berhenti dengan berakhirnya hak orang yang menentukannya. Demikian juga, kan. 73 memberikan prinsip yang hanya berlaku bagi reskrip saja, yakni bahwa reskrip tidak dicabut melalui UU yang bertentangan dengannya, kecuali kalau dalam UU itu sendiri ditentukan lain. Alasannya, UU mengatur hal-hal yang bersifat umum dan tidak menyentuh kasus-kasus partikular atau singular. Karena itulah, reskrip dibuat untuk memberikan kemurahan, privilege, dispensasi, menurut situasi konkret perorangan dan atas alasan yang wajar. Kanon ini berkaitan erat dengan *ratio legis* dari kan. 4, yaitu bahwa privilege-privilegi yang sampai sekarang diberikan oleh Tahta Apostolik kepada perorangan atau badan hukum dan yang masih berlaku serta tidak dicabut, tetaplah utuh, kecuali kalau dengan tegas dicabut oleh kanon-kanon Kitab Hukum. Bagaimanapun juga, tetap dimungkinkan pencabutan reskrip oleh otoritas yang berwenang, dengan tetap menjunjung tinggi keadilan, atau otoritas itu sendiri mencantumkan dalam reskripnya tanggal atau situasi-kondisi tertentu yang menentukan berhentinya efektivitas reskrip.

12. Pembuktian Reskrip

Kemurahan yang diberikan melalui reskrip bisa menyangkut tata-batin (*forum internum*) atau tata-lahir (*forum externum*). Jika reskrip itu hanya untuk tata-batin, maka efektivitasnya habis hanya di dalam tata-batin itu sendiri, tanpa menimbulkan efek pada tata-lahir (bdk. kan. 130). Namun jika reskrip menyangkut juga tata-lahir, maka perlulah reskrip itu ditunjukkan menurut norma kan. 68 dan 69. Pembuktian ini tidaklah sulit, karena reskrip pada umumnya diberikan secara tertulis. Namun, ada pula reskrip yang diberikan hanya secara lisan. Orang yang menerima reskrip semacam ini dapat menggunakannya baik untuk tata-batin maupun untuk tata-lahir. Tak seorang pun merasa dirugikan atau keberatan terhadap reskrip yang digunakan melulu pada tata-batin. Namun, kalau reskrip itu digunakan untuk tata-lahir, maka orang yang mendapatkan reskrip itu bisa dipanggil secara legitim untuk membuktikannya melalui sebuah dokumen. Di satu pihak kan. 74 mengakui penggunaan reskrip dalam tata-batin; namun di lain pihak ia menetapkan kewajiban untuk membuktikannya pada

tata-lahir “setiap kali hal itu diminta daripadanya menurut hukum”. Permintaan pembuktian itu adalah sah jika dilakukan oleh otoritas yang berwenang dan dalam batas-batas kompetensinya. Objek khusus pembicaraan kan. 74 ialah reskrip yang diberikan secara lisan oleh Paus atau oleh Kongregasi-Kongregasi Kuria Roma. Sebagai bukti orang bisa menunjukkan dokumen reskrip atau kesaksian yang otoritatif. Saksi-saksi otoritatif itu ialah seorang Kardinal atau seorang Sekretaris dari Kongregasi Kuria Roma.

V Privilegi

Dalam kehidupan bersama, semua orang dituntut untuk berperilaku sama di hadapan hukum. Itulah maksud dan tujuan legislator ketika mengeluarkan UU. Legislator tidak merancang kegiatan atau tindakan khusus bagi orang atau sekelompok orang di luar tatanan atau ketentuan umum UU. Meski demikian, dalam UU universal gerejawi kita dapat menemukan dengan mudah kekecualian-kekecualian yang ditetapkan oleh legislator untuk kasus-kasus khusus. Kekecualian ini pun tetap bercorak umum dan berlaku umum.

Tidak jarang terjadi bahwa karena alasan-alasan pribadi atau lingkungannya seseorang terdorong untuk bertindak melebihi atau di luar yang telah ditetapkan oleh hukum umum. Di sinilah muncul persoalan tentang privilegi, di mana seseorang mendapatkan kemurahan untuk bertindak atau berkegiatan *contra legem* (melawan hukum) atau *praeter legem* (di luar hukum), karena tuntutan atau kondisi objektif dirinya.

Meskipun Gereja mengenal dan mengakui adanya privilegi, namun kodeks tidak menyejajarkan, mencampurkan, atau menempatkan privilegi bersama dengan hak-hak dan kewajiban umum semua orang beriman kristiani (lih. kan. 208-231).¹ Ini berarti privilegi masuk dalam ruang lingkup khusus, yakni hak-hak khusus yang diberikan sebagai tambahan di samping hak dan kewajiban umum tersebut.

1. Kodeks yang lama menempatkan privilegi bersama dengan hak-hak, misalnya «*de iuribus et privilegiis clericorum*» (“tentang hak dan privilegi para klerikus”) (KHK 1917, kan. 118-123).

1. Pengertian

Di luar sistem legislasi gerejawi, *privilegi*² sering kali diartikan sebagai kemurahan yang diberikan secara tidak adil dan diskriminatif, karena ditujukan kepada orang-orang tertentu demi kebbaikannya, sehingga terkesan bertentangan dengan prinsip kesamaan semua warga di hadapan hukum dalam hak dan kewajiban.³ Jika tidak berlaku untuk semua orang, itulah *privilegi*. Dengan kata lain, *privilegi* dipahami sebagai “ketidakadilan yang diinstitusikan”. Pemahaman seperti itu dapat dirasakan dalam konsep *privilegi* dari sebuah buku Kamus Hukum, berikut ini: “[*privilege is*] an advantage not enjoyed by all; “a particular or peculiar benefit enjoyed by a person, company, or class beyond the common advantages of other citizens; an exceptional or extraordinary exemption; or an immunity held beyond the course of the law. And again, it is defined to be an exemption from some burden or attendance, with which certain persons are indulged, from a supposition of the law that their public duties or services, or the offices in which they are engaged, are such as require all their time and care, and that therefore, without this indulgence, those duties could not be performed to that advantage which the public good demands.”⁴

Bahwa *privilegi* mengandung favoritisme dan diskriminasi, hal itu diakui juga oleh Gereja, khususnya dalam relasinya dengan negara atau pemerintahan setempat. Tidak jarang di beberapa negara tertentu Gereja Katolik mendapatkan dari pemerintah setempat sekumpulan *privilegi* untuk dapat melaksanakan misinya. Di satu pihak, Gereja memang perlu memanfaatkan segala cara dan sarana yang sah dan halal dari dunia untukewartakan Injil. Namun, Gereja tidak boleh mengandalkan diri pada sarana-sarana duniawi yang serba terbatas dan bisa jadi tidak selaras dengan jati-diri dan perutusannya. Karena itu, Konsili Vatikan II menegaskan: “Gereja tidak menaruh harapannya atas *privilegi*-

2. Secara etimologis, *privilegi* atau *privilese* berasal dari bahasa Latin *privilegium*. Kata ini merupakan gabungan dari *privus* (tersendiri, terpisah, *single*) dan *legis* (bentuk genitif dari *lex*, hukum). Dengan demikian, arti harafiah dari *privilegi* ialah hukum kekecualian, hukum terpisah, hukum tersendiri.

3. Dalam sistem perbankan kadang-kadang diterapkan *privilegi* bagi kreditur tertentu. Dalam sistem perpajakan juga ada *privilegi* fiskal bagi wajib pajak tertentu. *Privilegi* yang barangkali menimbulkan kecemburuan sosial ialah *privilegi* mantan presiden, mantan raja/ratu, atau *privilegi* bagi anggota keluarga raja/ratu. Demikian juga *privilegi* bagi para politisi berupa hak atas imunitas, yang sangat ditolak dan sudah dihapus di banyak negara.

4. Steven H. Gifis, *Law Dictionary*, 5th ed., s.v. “*privilege*” (New York: Barron’s Educational Series, 2003), 397-398

privilegi yang dianugerahkan kepadanya oleh otoritas sipil. Bahkan Gereja akan melepaskan penggunaan hak-hak tertentu yang diperolehnya secara sah, bilamana karena penggunaannya ketulusan kesaksian Gereja menjadi diragukan, atau bilamana situasi dan kondisi yang baru memerlukan pengaturan secara lain”.⁵ Selanjutnya, Gereja menetapkan bahwa para klerikus (diakon, imam, Uskup) hendaknya memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diberikan oleh UU negara setempat, bukan untuk diistimewakan di antara warga negara yang lain, melainkan untuk tujuan spiritual yang lebih tinggi, yakni untuk membebaskan diri dari tugas-tugas dan jabatan-jabatan sipil publik yang asing bagi status klerikalnya (kan. 289, §2; bdk. kan. 285, §§2-3).

Kembali kepada tema privilegi dalam lingkungan gerejawi, ketika KHK 1917 direvisi, persoalan pertama yang didiskusikan oleh komisi revisi ialah perlu-tidaknya mempertahankan privilegi di dalam kodeks yang baru. Ada dua posisi yang berseberangan. Yang mengusulkan penghapusan privilegi mengajukan alasan-alasan berikut: (i) privilegi menciptakan favoritisme dan ketidaksamaan di antara umat, utamanya privilegi personal, sehingga menimbulkan kecemburuan atau antipati pada pihak yang tidak mendapatkan privilegi, (ii) privilegi menyuburkan paternalisme di kalangan otoritas gerejawi, (iii) privilegi mengandung risiko munculnya “perdagangan” dalam perkara-perkara rohani, utamanya demi keuntungan sekelompok umat yang kaya, (iv) privilegi bertentangan dengan semangat pelayanan, utamanya kepada umat kebanyakan atau yang miskin, (v) seharusnya yang diperbolehkan hanyalah “privilegi real” sebagai instrumen untuk melayani kesejahteraan umum umat beriman, (vi) yang harus dijunjung tinggi dalam Gereja hanyalah kesatuan dan kesamaan, sedangkan perbedaan perlakuan hanya jika amat sangat diperlukan.

Sebaliknya, yang mendukung dipertahankannya privilegi beralasan sebagai berikut. *Pertama*, sering kali privilegi diperlukan dan berguna untuk mewujudkan tujuan-tujuan gerejawi, utamanya untuk keselamatan jiwa-jiwa. *Kedua*, privilegi memiliki sejarah yang panjang. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dan sensibilitas dari otoritas publik menjadikan privilegi tetap berguna dan sah sebagai instrumen pemerintahan, sekalipun sistem privilegi harus selalu diperbarui dan disempurnakan.⁶

5. GS, no. 76.

6. García Martín, *Le Norme Generali*, 294-95.

Konsili Vatikan II sangat menekankan kesamaan dan kebersamaan seluruh anggota Umat Allah, sehingga konsep ini menjadi modal dasar yang baik dan tepat bagi revisi ketentuan kanonik mengenai privilegi, tanpa harus menghapus sistem privilegi itu sendiri. Privilegi tetap diperlukan sebagai sarana Gereja untuk menanggapi secara efektif situasi dan tuntutan orang per orang, mengingat UU bersifat umum, abstrak, dan tidak mampu memberi jawaban yang cukup terhadap kehidupan Gereja yang sangat dinamis. Dengan kata lain, privilegi justru menunjukkan karakteristik dari tatanan gerejawi, yang mampu menyesuaikan diri terhadap realita konkret dan kompleks, dengan fleksibilitas dan demi kegunaan yang tepat.

Kini pembaruan privilegi dikodifikasi dalam kan. 76-84. Di situ privilegi merupakan sebuah instrumen keadilan yang tidak merusak kebaikan umum, melainkan mempromosikan keselamatan jiwa-jiwa (*salus animarum*) melalui kemurahan yang diberikan kepada orang tertentu dengan mempertimbangkan keadaannya yang sangat partikular.⁷

Kan. 76 memberikan definisi atau hakikat privilegi. Pertama-tama privilegi adalah suatu anugerah (*favor*) yang diberikan secara khusus kepada seseorang demi keuntungannya, entah pribadi fisik ataupun badan hukum publik atau privat. Dalam kaitannya dengan UU universal, privilegi bisa “melawan hukum” (*contra legem*), kalau berisi pemberian suatu hak atau kewenangan yang bertentangan dengan UU yang berlaku umum, misalnya pelepasan sebuah asosiasi umat beriman dari yurisdiksi seorang Uskup diosesan (bdk. kan. 305, §2). Selain itu, privilegi bisa “di luar hukum” (*praeter legem*), bilamana berisi pemberian hak atau kewenangan khusus, di luar atau melampaui apa yang diatur atau diberikan oleh hukum umum. Contoh privilegi *praeter legem* ialah fakultas atau kewenangan khusus yang diberikan oleh Tahta Apostolik kepada para Uskup di daerah misi (fakultas *quinquennale*), fakultas yang diatur dalam UU misionaris, atau hak khusus yang diberikan kepada anggota dewan kanonik untuk mengenakan baju kolar khusus.

Ada sekurang-kurangnya enam unsur berikut ini yang mendefinisikan privilegi.⁸

Pertama, privilegi adalah anugerah atau kemurahan yang diberikan secara khusus untuk keuntungan pribadi fisik atau badan hukum tertentu. Kalau tidak

7. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 238.

8. John M. Huels, “Privilege, Faculty, Indult, Derogation: Diverse Uses and Disputed Questions,” *The Jurist* 63 (2003): 215-17.

memberikan kemurahan, itu tidak disebut *privilegi*. *Privilegi* harus ditafsirkan sedemikian, sehingga orang yang mendapatkan *privilegi* (*beneficiary*) sungguh-sungguh memperoleh kemurahan (kan. 77). Sekalipun dikenakan pada sebuah benda (*privilegi real*), *privilegi* itu dimaksudkan bukan untuk keuntungan benda mati itu, melainkan untuk keuntungan orang-orang yang memanfaatkan *privilegi* yang terkait dengan benda itu.

Kedua, *privilegi* memberikan sebuah hak khusus. Dengan kata lain, kemurahan yang diberikan melalui *privilegi* itu berupa hak untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan UU atau di luar UU, atau tidak melakukan sesuatu sesuai UU. Hak itu diakui oleh UU, dan pemiliknya bisa menuntut hak itu di hadapan UU. Semua orang lain, bahkan seorang superior hierarkis, harus menghormati hak itu, dan membiarkan pemilik *privilegi* menggunakan hak itu menurut ketentuan norma hukum (bdk. kan. 82; 83, §1; dan 84).

Ketiga, *privilegi* diandaikan bersifat tetap. *Privilegi* sementara atau untuk waktu yang terbatas memang selalu dimungkinkan (kan. 83, §1). Namun, prinsip umum hukum ialah bahwa semua *privilegi* diandaikan bersifat tetap, kecuali dibuktikan kebalikannya (kan. 78, §1). Meski semua *privilegi* diandaikan bersifat tetap, namun suatu *privilegi* dapat berhenti dengan berbagai macam cara yang diatur dalam UU (kan. 78-84).

Keempat, *privilegi* diberikan melalui suatu tindakan khusus (*per peculiarem actum, by a special act*). Tindakan khusus ini adalah sebuah tindakan administratif singular berupa reskrip, atau secara lisan. Untuk halalnya *privilegi* harus diberikan melalui reskrip, yakni tertulis, kecuali *privilegi* itu hanya digunakan untuk *forum internum* saja. Pemberian *privilegi* secara lisan untuk penggunaan *forum externum* adalah sah, namun tidak halal (bdk. kan. 59, §2; 74, dan 10), dan *privilegi* itu menjadi sulit untuk dibuktikan pemberian dan eksistensinya (bdk. kan. 76, §2). Pemberian, penggunaan, penafsiran, dan pencabutan *privilegi*, baik yang diberikan secara tertulis maupun yang diberikan secara lisan, tunduk pada ketentuan mengenai reskrip (kan. 59-75) dan norma umum mengenai tindakan administratif singular (kan. 35-47).

Kelima, otoritas yang berwenang untuk memberikan *privilegi* adalah legislator, atau otoritas eksekutif yang mendapat kuasa itu dari legislator. Selanjutnya, untuk *privilegi* melawan UU (*contra legem*), legislator yang berwenang adalah legislator yang mengeluarkan UU itu sendiri, atau penggantinya dalam jabatan, atau legislator yang lebih tinggi. Sedangkan *privilegi* di luar UU (*praeter legem*)

dapat diberikan oleh semua *official* dari kuasa legislatif, atau lembaga-lembaga lain, yang bertindak dalam batas-batas kompetensinya, dan dengan menepati prinsip-prinsip umum hukum kanonik.

Keenam, privilege memungkinkan penerimanya untuk bertindak melawan UU, yakni mengizinkan apa yang dilarang oleh UU, atau mengabaikan apa yang diperintahkan oleh UU. Selain itu, privilege memungkinkan penerimanya untuk bertindak di luar UU. Ada yang menolak untuk mengategorikan privilege *praeter ius* sebagai privilege. Malahan, privilege *praeter ius* dikatakan tidak mungkin ada, karena jikalau sesuatu berada di luar UU, maka seorang subjek hukum tetap memiliki segala kebebasan untuk melakukannya, karena tidak ada norma hukum apa pun yang melarangnya.⁹ Pendapat tersebut ditentang oleh kanonis lain. Sekalipun kodeks tidak menyebut lagi privilege *praeter ius*, namun itu tidak berarti tidak ada. Tidak disebut tidak berarti tidak ada (*argument from silence*). Selain itu, meski privilege *praeter ius* jarang diperlukan atau diberikan, privilege tersebut bisa memiliki kegunaan yuridis yang sangat besar, misalnya privilege yang diberikan kepada seorang awam pemimpin ordo ketiga agar para anggotanya diperbolehkan menggunakan busana biara dari ordo pertama pada pertemuan-pertemuan khusus dan ketika dimakamkan. Sebenarnya tidak ada norma hukum yang secara eksplisit melarang penggunaan busana biara oleh orang-orang lain. Privilege justru memberikan hak positif kepada yang bersangkutan untuk menggunakan busana itu, sehingga orang lain tidak dapat secara halal melarangnya.¹⁰

Berikut ini adalah beberapa contoh privilege, baik yang terdapat dalam kodeks maupun dari sumber hukum lain.

- a. Privilege untuk perserikatan kaum beriman kristiani (bdk. kan. 306).
- b. Privilege khusus untuk tempat ziarah tertentu (kan. 1233).
- c. Para Kardinal memiliki kewenangan untuk memberikan indulgensi parsial di tempat mereka merayakan atau melakukan asistensi pada perayaan liturgis, di mana indulgensi itu dapat diperoleh baik oleh semua umat yang hadir dalam perayaan itu maupun oleh umat beriman kristiani yang berada di luar keuskupan mereka, namun dengan menepati norma yang ditetapkan oleh kodeks (kan. 992-997) dan dalam Konst. Ap. *Indulgentiarum doctrina*. (1967).¹¹

9. Huels, "Privilege, Faculty," 217-18.

10. Ibid., 218.

11. Sekretariat Negara Vatikan, Elenchus *Facultate gaudent*, 18 Maret 1999, dalam

- d. Para Kardinal memiliki hak untuk membuat kapel privat di tempat tinggalnya, menurut norma kan. 1227. Kapel privat tersebut sepenuhnya dibebaskan (*exempt*) dari yurisdiksi Ordinaris wilayah. Selanjutnya, para Kardinal memiliki privilegi untuk menyimpan Sakramen Ekaristi Mahakudus dalam kapel privat itu, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 934.¹²
- e. Para Kardinal dan “keluarga” mereka memiliki privilegi untuk mengaplikasikan indulgensi di kapel privat mereka, di mana untuk mendapatkan privilegi itu dipersyaratkan untuk mengunjungi gereja di kota atau di tempat, di mana kardinal itu bersama dengan keluarganya *de facto* sedang berada di situ, tentu saja dengan selalu menepati syarat-syarat untuk mendapatkan indulgensi, sebagaimana yang ditetapkan dalam Konst. Ap. *Indulgentiarum doctrina*. Yang dimaksud dengan “keluarga” di sini bukanlah keluarga kandung Kardinal, melainkan semua klerikus, religius, atau awam, yang secara tetap melayani hidup dan karya Kardinal itu.¹³
- f. Para Kardinal memiliki privilegi untuk memilih bapa pengakuan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi “keluarga”-nya, di mana berdasarkan hukum itu sendiri *confessor* tersebut memiliki kewenangan mendengarkan pengakuan dosa hanya untuk mereka saja, dan membebaskan kardinal dan keluarganya itu dari semua hukuman gerejawi (*censura*), termasuk yang direservasi bagi Tahta Apostolik, namun hanya dalam tata-batin sakramental, terkecuali *censura* yang sudah dinyatakan.¹⁴
- g. Pada tanggal 30 Januari 2009 Kongregasi untuk Klerikus mengeluarkan sebuah surat edaran yang berisi tiga kewenangan khusus (*special faculties*) yang diberikan oleh Paus Benediktus XVI kepada Kongregasi tersebut. Ketiga kewenangan khusus itu bisa dikategorikan sebagai privilegi *contra legem*, yakni memberikan kepada Kongregasi hak untuk bertindak secara bertentangan dengan UU gerejawi. *Pertama*, Kongregasi dapat menyampaikan kepada Paus untuk mendapatkan persetujuannya *in forma specifica*, kasus-kasus dikeluarkannya seorang klerikus dari status klerikalnya, tanpa proses pengadilan, bila yang bersangkutan telah mencoba menikah, meski secara sipil saja (kan. 1394, §1), atau yang berkonkubinat, atau berada dalam

Enchiridion Vaticanum, vol 18, *Documenti Ufficiali della Santa Sede* 1999, ed. Erminio Lara (Bologna: Dehoniano, 1999), 275.

12. Sekretariat Negara Vatikan, *Facultate gaudent*, 275.

13. *Ibid.*, 275.

14. *Ibid.*, 279.

dosa lahiriah lain melawan perintah keenam Dekalog (kan. 1395, §§1-2). Kewenangan ini dianggap bertentangan dengan ketentuan kan. 1342, §2 bahwa lewat dekret tidak dapat dijatuhkan atau dinyatakan hukuman-hukuman yang bersifat tetap. *Kedua*, dengan cara yang sama Kongregasi juga dapat menyampaikan kepada Paus kasus-kasus dikeluarkannya klerikus dari status klerikalnya, bilamana yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran lahiriah terhadap suatu hukum ilahi atau UU kanonik lain, selain yang telah ditetapkan dalam UU pidana gerejawi (kan. 1399). Kewenangan ini juga dianggap bertentangan dengan ketentuan kan. 1349. *Ketiga*, Kongregasi juga memiliki kewenangan untuk mendeklarasikan keluarnya klerikus dari status klerikal, bilamana yang bersangkutan telah meninggalkan pelayanan imamat secara tidak halal sekurang-kurangnya selama 5 tahun tanpa putus. Dalam UU pidana (buku VI) kita tidak menemukan kanon yang menetapkan kasus itu sebagai tindak kriminal. Karena itu, kewenangan itu dianggap melanggar prinsip fundamental hukum pidana, yakni *nulla poena sine lege* (= tidak ada hukuman tanpa UU pidana) (bdk. kan. 221, §3).¹⁵

2. Beberapa Distingsi

Pemahaman kita akan privilegi dapat dilengkapi dan diperdalam dengan cara membandingkan dan membedakannya dengan hal-hal lain yang mirip privilegi.

Pertama, berbeda dengan reskrip-reskrip lain, privilegi diberikan hanya oleh pembuat UU, karena hanya kuasa legislatiflah yang berwenang melakukan derogasi atas UU, khususnya bila menyangkut privilegi *contra legem*, yang menciptakan hukum objektif yang bersifat tetap. Namun, sekalipun diberikan oleh pembuat UU, privilegi bukanlah UU. Privilegi tidak memiliki generalitas, universalitas, atau sifat abstrak seperti yang terdapat dalam UU. Meski demikian, privilegi menciptakan suatu hukum objektif (*ius obiectivum*), dalam arti bahwa otoritas memberikan sebuah keputusan yang menciptakan hak istimewa bagi seseorang; atau dengan kata lain, sebuah disposisi yang bersifat tetap yang dibuat oleh kuasa legislatif untuk kebaikan dan kesejahteraan pribadi. Dengan demikian, tidak jarang privilegi dipahami sebagai *lex privata*, karena menciptakan norma khusus bagi pemiliknya. *Privilegia sunt leges privatorum, quasi privatae leges* (“privilegi adalah hukum milik orang-orang privat, hampir sama dengan hukum privat”).

15. John M. Huels, “Independent General Administrative Norms in Documents of the Roman Curia,” *The Jurist* 76 (2016): 106-07.

Privilegi bukanlah norma umum yang ditujukan dan berlaku untuk semua orang. Meskipun tidak memiliki karakter UU, privilegi memiliki sifat tetap dan stabil seperti UU (bdk. kan. 78, §1; kan. 4). Privilegi memiliki daya imperatif umum, yakni harus dihormati oleh semua orang.

Kedua, sekalipun mirip, privilegi juga berbeda dengan dispensasi. Privilegi bersifat stabil atau tetap (kan. 78, §1), meskipun ada juga privilegi yang bersifat sementara. Privilegi bercorak normatif, karena menciptakan hukum objektif atau hukum khusus milik perorangan. Privilegi memberikan kondisi yuridis yang baru kepada penerimanya. Sebaliknya, dispensasi tidak memiliki stabilitas seperti dalam privilegi. Dispensasi hanya menghentikan efektivitas norma umum dalam kasus tertentu, tanpa menciptakan norma objektif yang baru.¹⁶ Dengan demikian, dispensasi pada hakikatnya bersifat sementara, dan berhenti atau selesai ketika digunakan, atau alasan diberikannya dispensasi telah berhenti.

Dispensasi menuntut adanya alasan yang wajar dan masuk akal. Adanya alasan tersebut adalah demi sahnya atau demi halalnya dispensasi, bergantung kepada siapa yang memberikan dispensasi itu (bdk. kan. 90, §1). Selanjutnya, otoritas yang berwenang harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang melatarbelakangi alasan itu dan bobot norma UU yang akan didispensasi. Dispensasi dengan beberapa penerapan berturut-turut berhenti dengan berhentinya alasan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi. Sebaliknya dengan privilegi. Sekalipun privilegi dimohon oleh seorang dengan menyebutkan alasan atau latar belakangnya, namun hal itu sebenarnya tidak dituntut. Otoritas yang berwenang dapat memberikan privilegi secara halal tanpa memperhitungkan alasan dari pihak pemohon. Jika seandainya alasan permohonan privilegi telah berhenti atau selesai, privilegi itu sendiri tidak otomatis berhenti dan tetap dapat digunakan.¹⁷

Dispensasi selalu *contra legem*, karena merupakan pelanggaran atas daya-wajib norma UU. Sedangkan privilegi bisa berbentuk *contra legem* atau *praeter legem*. Dengan kata lain, privilegi memberikan hak positif untuk melakukan sesuatu yang oleh UU tidak secara jelas diperbolehkan atau dilarang.¹⁸

Namun bukan karena itu privilegi harus dianggap sebagai “perlakuan istimewa” dari otoritas gerejawi terhadap orang atau kelompok orang tertentu. Ia justru lahir dari sebuah kebutuhan objektif yang urgen dari seseorang untuk

16. Chiappetta, *Il Codice di Diritto*, 92.

17. Huels, “Privilege, Faculty,” 219-20.

18. Ibid., 219-20.

mewujudkan sebuah kebaikan, yang harus ditanggapi oleh legislator. Jadi, privilegi muncul dalam kerangka tujuan hukum yang sebenarnya (*ratio legis*), yakni mengabdikan kesejahteraan umum dan kesejahteraan individu. Sejauh mengandung *ratio legis* privilegi *contra legem* ataupun *praeter legem* tidak boleh dimengerti sebagai “malapetaka” atau “luka” dalam tata hukum. Memang harus diakui bahwa privilegi sering mengesankan sebuah perlakuan istimewa (kesan paternalisme, nepotisme, dan sebagainya), belum lagi kalau kita mengingat adanya kasus-kasus penyalahgunaan privilegi. Namun, privilegi tetap merupakan bagian integral dari tatanan hukum, yang lahir dari sebuah tuntutan yang sah dan masuk akal dalam rangka melahirkan disposisi normatif yang berbeda untuk kasus-kasus yang berbeda. Privilegi sering diberikan kepada tarekat-tarekat hidup bakti, terutama yang kuno, agar mereka bisa menjalankan misi khusus mereka di dalam Gereja, khususnya di bidang pelayanan Sabda dan Sakramen Tobat.

Hukum Gereja aktual berusaha mengembalikan figur privilegi kepada konsep yang asli, dengan membersihkannya dari aspek-aspek yang mengaburkan arti yang sebenarnya.¹⁹ Karena itu, privilegi dapat diberikan oleh pembuat undang-undang, dan bersifat tetap. Selain itu, orang dilarang meneruskan privilegi itu kepada orang lain. Ini sesuai dengan pepatah hukum yang berbunyi: «*privilegia non sunt trahenda ad exemplum*» (“privilegi tidak boleh diperluas lewat analogi”).²⁰

Demikianlah, di satu pihak privilegi adalah sebuah tindakan administratif yang ingin menanggapi kasus partikular. Di lain pihak, ia dibedakan dari tindakan administratif lain, karena merupakan sebuah tindakan dari fungsi legislatif, yang dijalankan secara langsung oleh legislator sendiri ataupun oleh kuasa lain (fungsi eksekutif) yang mendapatkan delegasi atau orotisasi darinya.

Privilegi disebut *favourable*, jika mendatangkan keuntungan pribadi bagi pemiliknya. Sebaliknya, privilegi disebut *odious*, jika kemurahan yang diberikan ternyata merugikan orang lain, misalnya pembebasan dari kolekte atau sumbangan wajib kepada Gereja Universal atau Gereja Keuskupan, atau hak untuk mendapatkan bangku khusus di dalam gereja.²¹

19. Salah satu privilegi yang dihapus dari kodeks lama ialah privelegi klerikus untuk dihormati umatnya. Kan. 119 dari kodeks lama menetapkan bahwa umat beriman harus menghormati para klerikus dari tingkat tahbisan mana pun, dan harus menganggap diri melakukan dosa sakrilegi bila melakukan penghinaan yang berat dan nyata. Ada pula privilegi klerikus atas imunitas. Privilegi ini sekarang dihapus, karena sudah tidak sesuai dengan zaman di mana Gereja sekarang hidup. Yang dipertahankan dalam kodeks aktual ialah tindak kekerasan fisik terhadap Paus atau Uskup, dan terhadap klerikus atau religius dengan maksud menghina iman atau Gereja atau kuasa maupun pelayanan gerejawi (kan. 1370, §§1-3).

20. 14 D. I, 3 De Leg. – 162 D. I, 17, de R.J.

21. Chiappetta, *Il Codice di Diritto*, 92.

Ketiga, *privilegi* memiliki kemiripan dan sekaligus perbedaan dengan *faculty* (kewenangan).²² (a) *Privilegi* adalah kemurahan (*favor*) untuk keuntungan orang-orang tertentu. Sedangkan *faculty* bukanlah sebuah kemurahan, melainkan pemberian kuasa untuk melakukan tindakan pelayanan atau administrasi demi kebaikan umat beriman, sekalipun ada juga beberapa *faculty* untuk kegunaan diri sendiri. (b) Baik *privilegi contra ius* maupun *faculty* memungkinkan seseorang untuk melakukan sesuatu secara halal, *alias* tanpa *privilegi* atau *faculty* itu ia tidak bisa melakukannya. Pemilik *privilegi* dapat melakukan secara halal suatu tindakan yang bertentangan dengan UU, yang mengikat secara sama semua orang. Demikian pula, pemilik *faculty* dapat melakukan suatu tindakan secara legitim (secara sah dan/atau halal), sehingga tanpa *faculty* itu ia tidak dapat melakukan tindakan itu secara legitim. (c) *Faculty* merupakan pemberian kuasa (*juridic empowerment*) atau otorisasi untuk bertindak secara legitim. *Privilegi* juga bisa merupakan bentuk pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu, meskipun tidak harus dan tidak selalu. *Privilegi* sering kali memberikan hak kepada seseorang untuk bertindak dalam suatu cara, yang tidak bisa dilakukan secara legitim oleh orang-orang lain. *Privilegi* juga bisa berupa hak untuk tidak melakukan suatu kewajiban hukum (*non-observance of a law*). Sebaliknya, penggunaan *faculty* selalu dalam rangka melakukan tindakan pelayanan atau administrasi gerejawi. (d) *Privilegi* diandaikan bersifat tetap, sedangkan *faculty* tidak diandaikan bersifat tetap. (e) *Privilegi* bisa diberikan kepada orang, kelompok orang tertentu, atau kepada benda. Sebaliknya, *faculty ab homine* selalu didelegasikan kepada pribadi fisik tertentu, bukan kepada badan hukum atau benda. (f) *Faculty* memungkinkan seseorang bertindak atas nama Gereja. Sedangkan *privilegi* biasanya digunakan atas mana pribadi pemilik saja, kecuali *privilegi* itu berisi *faculty* yang istimewa. Sebagai contoh, seorang Uskup diosesan dapat memberikan *privilegi* kepada sebuah tempat ziarah keuskupan, di mana hukuman ekskomunikasi *latae sententiae* atas dosa dan tindak kriminal aborsi bisa dihapuskan oleh semua imam yang melayani pengakuan dosa di situ. Kewenangan untuk memberi absolusi seperti ini merupakan sebuah *faculty*. (g) *Privilegi* selalu diberikan melalui tindakan administratif singular. Sedangkan *faculty* bisa diberikan melalui tindakan administratif singular (delegasi *ab homine*), atau diberikan oleh hukum, melalui jabatan atau terpisah dari jabatan. (h) Pemberian *privilegi* atau *faculty ab homine* sama-sama merupakan tindakan kuasa eksekutif. Namun,

22. Huels, "Privilege, Faculty," 229. *Faculty* didefinisikan sebagai kuasa gerejawi atau otorisasi yang diperlukan untuk melaksanakan secara legitim suatu tindakan pelayanan atau administrasi atas nama Gereja.

tentang privilege terdapat spesifikasi lanjutan, yakni pemberinya ialah pembuat UU itu sendiri atau kuasa eksekutif yang diberi kuasa untuk itu oleh legislator.²³

3. Otoritas Berwenang

Kan. 76 menetapkan otoritas yang berwenang memberikan privilege. Berhubung privilege merupakan *lex privata favorabilis*, maka otoritas yang berwenang memberikannya ialah pembuat UU (legislator), meski tidak secara eksklusif. Sebagian besar komentator tentang kodeks 1917 berpendapat bahwa pemberian privilege adalah murni tindakan pemegang kuasa legislatif. Namun, pendapat ini tidak sesuai lagi dengan sistem legislasi kanonik yang berlaku sekarang. Beberapa alasan berikut menggarisbawahi dan menegaskan bahwa pemberian privilege adalah tindakan kuasa eksekutif.

Pertama, di dalam kodeks privilege dikategorikan dan ditempatkan di bawah judul “tindakan-tindakan administratif untuk kasus demi kasus”. Dengan demikian, pemberian privilege “lewat suatu tindakan khusus” merupakan sebuah tindakan administratif. Beberapa ketentuan lain mendukung hal itu. Kan. 59, §1 menentukan bahwa privilege diberikan melalui reskrip, yang merupakan juga tindakan administratif singular atau tindakan kuasa eksekutif. Selanjutnya, kanon penutup mengenai reskrip (kan. 75) mengatur bahwa kalau reskrip mengandung suatu privilege atau dispensasi, ketentuan-ketentuan kan. 76-95 harus ditaati. Kiranya bisa disimpulkan bahwa legislator gerejawi sengaja menempatkan privilege di antara reskrip dan tindakan administratif singular untuk mengatakan bahwa privilege selalu merupakan tindakan kuasa eksekutif, juga jika privilege itu diberikan oleh legislator.²⁴ Dengan kata lain, tindakan administratifnya disebut reskrip, sedangkan privilege adalah isi dari reskrip itu. Kalau ketentuan kan. 59 dan 76 digabung, maka privilege dapat dimengerti sebagai kemurahan yang diberikan melalui tindakan administratif berupa reskrip demi keuntungan perorangan atau beberapa pribadi tertentu, baik pribadi fisik maupun badan hukum.

Selain itu, kiranya perlu diketahui bahwa di dalam Gereja Katolik legislator juga memiliki kuasa eksekutif. Dengan demikian, bilamana seorang legislator memberikan privilege, ia melakukannya sebagai legislator, namun tindakan pemberian privilege itu sendiri adalah tindakan kuasa eksekutif yang juga dimilikinya. Dengan demikian, pemberian privilege merupakan tindakan kuasa

23. Huels, “Privilege, Faculty,” 237-38.

24. Ibid., 221-22.

eksekutif, yang dikaitkan erat dengan fungsi legislatif. Karena itu pula, di dalam kodeks privilegi ditempatkan di antara tindakan-tindakan administratif. Ini juga semakin menggarisbawahi hakikat privilegi, yang memberikan dan menciptakan hukum privat.

Kedua, jikalau pemberian privilegi adalah murni tindakan kuasa legislatif, maka menurut seorang kanonis kita perlu melihat kanon-kanon mengenai pelaksanaan kuasa legislatif. Menurut kan. 76, §1 otoritas eksekutif dapat memberikan privilegi, bilamana kuasa itu diberikan oleh pembuat UU. Seandainya pemberian kuasa ini merupakan sebuah delegasi kuasa legislatif, maka selanjutnya kita perlu melihat norma mengenai pendelegasian kuasa legislatif. Menurut kan. 135, §2 pembuat UU di bawah otoritas tertinggi Gereja (*supreme legislator*) tidak dapat mendelegasikan dengan sah kuasa legislatifnya, kecuali hukum menentukan lain secara eksplisit. Dengan kata lain, *inferior legislators* tidak dapat mendelegasikan kuasa legislatifnya kepada orang lain, kecuali ditentukan lain oleh hukum secara eksplisit. Padahal, kan. 76, §1 tidak secara eksplisit menyebut bahwa *inferior legislators* dapat mendelegasikan kuasa untuk memberikan privilegi. Dengan demikian, menginterpretasikan “tindakan khusus untuk memberikan privilegi” sebagai tindakan pemegang kuasa legislatif seharusnya mengesklusi Uskup diosesan. Justru interpretasi ini keliru, karena membatasi kuasa Uskup diosesan atas dasar interpretasi yang meragukan atas sebuah norma (bdk. kan. 18). Menurut kan. 381, §1 di keuskupan yang dipercayakan kepadanya, Uskup diosesan memiliki segala kuasa (legislatif, eksekutif, yudisial) berdasarkan jabatan, sendiri dan langsung, yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pastoralnya, dengan tetap dikecualikan hal-hal yang menurut hukum atau dekret Paus direservasi bagi otoritas tertinggi atau otoritas gerejawi lainnya. Berhubung tidak ada norma yang secara pasti membatasi Uskup diosesan untuk mendelegasikan kuasanya untuk memberikan privilegi, maka berdasarkan ketentuan di atas harus dipegang teguh prinsip bahwa Uskup memiliki kuasa untuk mendelegasikan pemberian privilegi. Dengan kata lain, Uskup diosesan dapat mendelegasikan kepada vikarisnya kuasa untuk memberikan privilegi *contra legem* atas UU diosesan. Ini semua semakin menegaskan bahwa pemberian privilegi merupakan sebuah tindakan kuasa eksekutif.²⁵ Dengan demikian, ada “privilegi kepausan” bilamana pembuat dan pemberinya ialah legislator tertinggi gerejawi, atau dikasteri Kuria Roma yang diberi delegasi oleh Paus. Ada juga “privilegi keuskupan” bilamana pembuat

25. Huels, “Privilege, Faculty,” 222-23.

atau pemberinya ialah Uskup diosesan, atau vikarisnya yang diberi delegasi oleh Uskup diosesan.

Sekalipun pemberian privilegi merupakan tindakan kuasa eksekutif, pemberiannya tetap direservasi bagi legislator yang berwenang atau kuasa eksekutif yang diberinya kuasa untuk memberikan privilegi. Selanjutnya, siapakah legislator yang berwenang itu, hal itu bergantung pada apakah privilegi itu bercorak *praeter ius* atau *contra ius*. Privilegi *praeter ius* hanya dapat diberikan oleh legislator yang dalam UU memiliki kewenangan mengenai materi hukum itu. Sebagai contoh, Uskup diosesan berwenang memberikan privilegi *praeter ius* berkaitan dengan karya kerasulan tarekat religius bertingkat kepausan di dalam wilayah keuskupannya, namun tidak berkenaan dengan disiplin internal mereka. Sebaliknya, yang berwenang memberikan privilegi *contra ius* ialah legislator pencipta UU itu, atau penggantinya dalam jabatan, atau otoritas legislatif yang lebih tinggi. Dengan kata lain, privilegi *contra ius* yang bertentangan dengan UU universal dapat diberikan hanya oleh Paus, atau Kolegium Para Uskup, atau otoritas lain yang mendapat mandat khusus. Paus dan Kolegium Para Uskup yang dikepalai oleh Paus adalah pemegang kuasa tertinggi dan penuh dalam seluruh Gereja, sehingga berwenang juga untuk memberikan privilegi melawan setiap UU gerejawi atau hukum kebiasaan, baik universal maupun partikular. Sedangkan, *inferior legislator* tidak dapat memberikan secara sah privilegi melawan UU universal, karena dia bukanlah legislator dari UU itu (bdk. kan. 36; 38).²⁶

Otoritas lain yang berwenang memberikan privilegi ialah Konferensi Para Uskup. Menurut kan. 455 Konferensi Para Uskup memiliki kuasa untuk mengeluarkan dekret umum, yang sungguh-sungguh merupakan UU dan diatur oleh ketentuan-ketentuan mengenai UU (kan. 29).²⁷ Dekret itu baru memiliki daya mewajibkan setelah mendapatkan rekognisi dari Tahta Apostolik dan dipromulgasikan secara legitim. Rekognisi (*recognitio*) dari Tahta Apostolik bukanlah tindakan legislatif, dan tidak mengubah hakikat yuridis dekret umum itu sebagai tindakan legislatif Konferensi Para Uskup. Berhubung Konferensi Para Uskup adalah legislator, ia dapat memberikan juga privilegi dalam bidang-bidang kompetensi yang sama, untuk mana ia dapat mengeluarkan dekret-dekret umum. Dengan kata lain, Konferensi Para Uskup dapat memberikan privilegi *contra ius* terhadap UU partikular yang dibuat oleh Konferensi itu sendiri.

26. Huels, "Privilege, Faculty," 224.

27. Lih. Tjatur Raharso, *Sistem Legislasi*, 84-89.

4. Bukti Kepemilikan Privilegi

Sebagaimana *lex* membutuhkan kejelasan dan kepastian mengenai adanya dan berlakunya, terutama melalui promulgasi (lih. kan. 7),²⁸ demikian pula privilegi sebagai *privata lex* membutuhkan kejelasan dan kepastian mengenai pemberiannya. Karena itu, persoalan mengenai pemilikan privilegi dan pembuktiannya perlu diatur oleh legislator gerejawi. Biasanya privilegi diberikan melalui sebuah reskrip atau cara-cara lain yang bisa dibuktikan secara dokumental. Namun, tidak jarang privilegi diberikan oleh Paus secara lisan dan berasal dari zaman yang sudah sangat lampau.

Kan. 76, §2 berbicara soal pengandaian hukum (*presumptio iuris*) tentang pemberian dan pemilikan privilegi secara sah. Hukum menentukan bahwa pemilikan privilegi selama 100 tahun atau sejak waktu yang tak bisa diingat lagi mengandaikan bahwa privilegi itu telah diberikan. Sebenarnya sangatlah jarang bahwa seseorang memiliki dan menggunakan privilegi selama 100 tahun atau selama masa yang tidak bisa diingat lagi, mengingat umur seseorang rata-rata di bawah 100 tahun. Sebaliknya, hal itu mungkin untuk privilegi yang diberikan kepada kelompok yang berbadan hukum, atau kepada suatu benda atau tempat.²⁹ Bagaimanapun juga, pemilikan itu mengandaikan bahwa badan hukum atau lembaga itu tidak hanya memiliki privilegi, tetapi juga menggunakannya *in bona fide* demi keuntungannya sendiri atau kegunaan umat beriman. Presumsi hukum berarti orang yang diandaikan memiliki privilegi itu terbebas dari kewajiban untuk membuktikan kepemilikannya. Selanjutnya, orang lain tidak boleh melawan pengandaian itu dengan argumentasi langsung, melainkan dengan argumentasi tak-langsung, yakni dengan menunjukkan fakta (= bukti) bahwa pemilikan selama 100 tahun atau dalam waktu yang tidak diingat lagi itu ternyata tidak ada sama sekali (lih. kan. 1585).

5. Penafsiran

Privilegi mengandung makna hak istimewa yang dimiliki atau diberikan kepada orang-orang tertentu, sehingga membawa perbedaan terhadap umat lain pada umumnya. Mengingat keistimewaan yang bernuansa diskriminatif itu, apalagi menyangkut privilegi untuk bertindak *contra legem* atau *praeter legem*, yang bisa melanggar atau merugikan kebaikan bersama umat beriman, maka privilegi

28. Tjatur Raharso, *Sistem Legislasi*, 180-188.

29. Tempat-tempat ziarah di Eropa pada umumnya berusia ratusan tahun.

pertama-tama harus ditafsirkan secara ketat. Ini selaras dengan *adagium* hukum yang berbunyi: *privilegia sunt strictissimae interpretationis* (= privilege-privilegi harus ditafsirkan secara amat ketat).³⁰

Di lain pihak, berhubung privilege adalah tindakan administratif, maka untuk menafsirkannya harus diikuti norma-norma yang ditetapkan untuk menafsirkan tindakan-tindakan administratif singular (kan. 77). Dengan demikian, privilege harus dimengerti menurut arti kata-kata itu sendiri dan pemakaian umumnya sehari-hari (bdk. kan. 36, §1). Ada unsur yang mirip dengan penafsiran UU di sini (bdk. kan. 17). Namun berbeda dengan UU, terhadap privilege tidak diberlakukan penafsiran berdasarkan konteks, karena sebagai tindakan administratif singular privilege tidak memiliki konteks, melainkan memiliki formulasi yang tunggal dan terkait kasus per kasus.³¹ Selanjutnya kan. 77 memberikan norma tambahan, yaitu bahwa penafsiran apa pun yang dipakai haruslah sedemikian sehingga mereka yang menerima privilege sungguh-sungguh memperoleh suatu kemurahan. Dengan demikian, *lex privata* tidak kehilangan hakikatnya sebagai sesuatu yang *favourable*. Pendek kata, privilege harus ditafsirkan secara luas, sesuai *adagium* hukum: *odia restringi, et favores convenit ampliari*.³²

6. Jenis Privilegi dan Masa Berlakunya

Seperti sudah disinggung sebelumnya, privilege bisa diartikan sebagai hukum privat (*lex privata*), sehingga memiliki sifat tetap seperti UU pada umumnya. Ini merupakan sebuah prinsip umum. Namun hal ini hanya sebuah presumsi saja, karena hukum memberi kemungkinan untuk membuktikan kebalikannya (kan. 78, §1), yaitu privilege yang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, kan. 78, §§2-3 memberi kriteria mengenai berhentinya beberapa jenis privilege.

- a. *Privilegi personal* (§2) diberikan secara langsung kepada pribadi orang atau badan hukum tertentu. Ia mengikuti pribadi orang atau badan hukum itu sebagai asesori yang melekat padanya, dan dianggap diberikan berdasarkan kualitas pribadi yang bersangkutan. Misalnya, privilege diberikan kepada seorang pastor untuk mempersembahkan misa di kamar pribadi (bukan di kapel). Karena itu, privilege ini berhenti dengan kematian orang atau bubarnya badan hukum yang mendapat privilege itu. Dengan kata lain, privilege

30. *Regula iuris*.

31. Chiappetta, *Il Codice di Diritto*, 62.

32. *Regula iuris* 15 in VI. Lih. Tjatur Raharso, *Sistem Legislasi*, 237.

memiliki nasib yang sama dengan pemiliknya: mati bersama dengan kematian pemiliknya. Ia tidak dapat dilimpahkan atau diwariskan kepada orang lain, baik selama pemiliknya masih hidup maupun sesudah kematiannya. Privilegi yang diberikan kepada sebuah komunitas pada umumnya dianggap privilegi personal. Berkaitan dengan badan hukum, hukum kanonik menetapkan bahwa badan hukum berhenti kalau dibubarkan secara legitim oleh otoritas yang berwenang atau selama 100 tahun berhenti melakukan kegiatan (lih. kan. 120, §1).

- b. *Privilegi real* (§3) dikaitkan dan diberikan kepada sebuah benda (*res*), baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, misalnya diberikan kepada fungsi, tugas, atau martabat tertentu dalam Gereja. Privilegi real diberikan misalnya kepada salib, rosario, altar, gereja, atau patung orang suci. Privilegi ini sering dikaitkan dengan privilegi lokal, karena suatu benda selalu berada di tempat tertentu, misalnya privilegi untuk tempat ziarah tertentu. Privilegi ini berhenti dengan kehancuran total benda itu atau tempat di mana benda itu berada. Jika kehancuran itu tidak total, misalnya sekadar rusak atau terpotong sebagian karena terdampak gempa bumi, maka privilegi real atas benda dianggap masih ada. Sebaliknya, jika gereja atau benda suci yang mendapat privilegi itu sudah dialihkan untuk penggunaan non-religius, maka privilegi real itu juga berhenti seluruhnya.
- c. *Privilegi lokal* (§3) diberikan kepada sebuah tempat, misalnya gereja kuno atau bernilai historis, tempat ziarah, dan sebagainya. Kan. 1233 menetapkan bahwa kepada tempat-tempat ziarah tertentu dapat diberikan beberapa privilegi, setiap kali keadaan tempat, jumlah para peziarah dan terutama kesejahteraan umat beriman tampak menganjurkannya. Seperti privilegi real, privilegi ini berhenti dengan kehancuran total tempat itu. Jika kehancuran tidak total, maka privilegi lokal tetap ada. Alih-fungsi Gereja atau tempat ziarah untuk kegunaan profan dianggap sama dengan kehancuran total. Tetapi bila tempat itu dibangun kembali dalam waktu 50 tahun, privilegi itu hidup kembali secara otomatis, tanpa membutuhkan tindakan administratif berupa pemberian privilegi yang baru. Sebaliknya, jika pembangunan kembali dilakukan setelah 50 tahun sejak kehancuran total itu, maka privilegi baru perlu diminta atau diberikan. Meski demikian, tidak dituntut bahwa pembangunan kembali itu sudah tuntas atau selesai dalam tahun ke-50,

melainkan cukup bahwa sudah dimulai pembangunannya dalam tahun ke-50. Pembangunan kembali bahkan bisa mengambil lokasi yang lain.³³

7. Berhentinya

Sebagaimana *lex*, demikian pula privilegi sebagai *privata lex* pada prinsipnya bersifat tetap. Namun hukum Gereja dapat menetapkan norma-norma yang mengatur berhentinya privilegi. Pertama-tama perlu dikatakan bahwa privilegi diperoleh bukan berdasarkan norma hukum, melainkan sebuah pemberian lewat tindakan administratif khusus (kan. 76, §1). Demikian pula pencabutan privilegi tidak terjadi melalui UU, melainkan melalui tindakan administratif khusus juga, *alias* ia hanya berhenti atas intervensi otoritas yang berwenang, misalnya melalui pencabutan. Kita sudah melihat ketentuan kan. 78, §§1-3 yang mengatur berhentinya privilegi berdasarkan alterasi tertentu, yang menyebabkan dekadensi pada unsur substansial dari privilegi yang telah diberikan (privilegi personal, privilegi real, dan privilegi lokal). Kini kita akan melihat cara-cara dan faktor-faktor lain yang ditentukan oleh kodeks mengenai berhentinya privilegi (kan. 79-84).

Pertama, privilegi berhenti melalui pencabutan (*revocation*) oleh otoritas yang berwenang. Pertama-tama pencabutan privilegi secara permanen oleh legislator dapat dilakukan lewat UU, yakni pencabutan privilegi lama melalui promulgasi UU yang baru, yang diungkapkan dengan kata-kata “dengan jelas dicabut oleh kanon-kanon Kitab Hukum ini” (kan. 4) atau “dengan dibatalkan setiap privilegi atau kebiasaan yang berlawanan”. Hal ini selaras dengan ketentuan kan. 73, bahwa tak satu reskrip pun dapat dicabut melalui UU yang bertentangan, kecuali dalam UU itu sendiri ditentukan lain. Dengan demikian, sambil mereformasi UU lama, legislator sekaligus menata ulang secara keseluruhan kebiasaan atau privilegi lama, serta menghapus atau mencabut untuk selamanya privilegi yang pernah ada namun dinilai sudah tidak masuk akal atau merugikan. Sebagai contoh, privilegi tentang pemberian jabatan kepada para anggota Kapitel para Kanonik, baik dalam gereja Katedral maupun gereja kolejial (kan. 509, §1), privilegi tentang keberadaan lebih dari satu pastor paroki di dalam sebuah paroki (kan. 526, §2), privilegi tentang pemilihan klerikus untuk menjadi pendamping dan pembantu Uskup dalam kunjungan pastoralnya ke seluruh keuskupan (396, §2). Namun, legislator gerejawi tidak akan mengeluarkan UU yang secara khusus dimaksudkan

33. Chiappetta, *Il Codice di Diritto*, 94-95.

untuk mencabut suatu privilegi. Dengan demikian, pencabutan privilegi lewat promulgasi UU baru merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi.

Pada umumnya privilegi dicabut oleh otoritas yang berwenang melalui suatu tindakan administratif lain secara terpisah. Pencabutan seperti itu memperoleh efek hanya sejak saat hal itu diberitahukan secara legitim kepada orang yang bersangkutan (kan. 79; 47). Otoritas yang berwenang itu ialah otoritas yang sama yang telah memberikan privilegi, atau penggantinya dalam jabatan, atau otoritas superior hierarkis di atasnya.

Kedua, privilegi berhenti lewat pelepasan oleh pemiliknya. Mengingat bahwa privilegi sebenarnya adalah sebuah *lex privata* yang menciptakan sebuah norma objektif yang bersifat tetap, kan. 80, §1 menetapkan bahwa privilegi tidak berhenti sekadar karena si pemilik melepaskannya, melainkan bila pelepasannya diterima oleh kuasa yang berwenang. Baik pelepasan oleh pemilik privilegi maupun penerimaan pelepasan oleh otoritas yang berwenang haruslah jelas. Demikian juga, privilegi yang tidak digunakan atau digunakan secara bertentangan tidak bisa diartikan begitu saja bahwa sang pemilik melepaskan atau menolaknya (bdk. kan. 82). Menurut kan. 71, seseorang memang tidak diwajibkan menggunakan privilegi yang diterimanya, sebagaimana *adagium* hukum mengatakan: *omnes licentiam habent his, quae pro se introducta sunt, renunciare* (= setiap orang dapat melepaskan apa yang diberikan kepadanya untuk keuntungannya).³⁴ Meski demikian, suatu kewajiban kanonik tertentu dapat mewajibkan seseorang untuk menggunakan privilegi yang telah diberikan kepadanya.

Penerimaan pelepasan oleh otoritas gerejawi yang berwenang sangatlah perlu, karena privilegi adalah sungguh-sungguh norma yuridis yang khusus, sehingga tidak bisa dilepaskan semata-mata oleh kehendak pemilik atau penerimanya. Otoritas gerejawi itu ialah otoritas yang memberikan privilegi atau otoritas yang lebih tinggi. Dengan demikian, pelepasan privilegi yang diberikan oleh Uskup diosesan dapat diterima oleh Uskup diosesan itu atau oleh Tahta Apostolik, bukan oleh Vikaris Jenderal atau Vikaris Episkopal. Sebaliknya, pelepasan privilegi yang diberikan oleh Tahta Apostolik tidak bisa diterima oleh Uskup diosesan.³⁵

Berbicara soal kemungkinan melepaskan privilegi yang telah diterima, hukum Gereja membedakan antara privilegi yang diberikan kepada orang per orang dan kepada badan hukum. Mengenai privilegi yang diberikan kepada pribadi-pribadi

34. l. 29 C. de part. 2, 3.

35. Chiappetta, *Il Codice di Diritto*, 96.

fisik, hukum Gereja menentukan bahwa setiap orang dapat melepaskan privilegi yang diterimanya, jika hal itu diberikan demi keuntungannya pribadi (kan. 80, §2; bdk. kan. 78, §2). Sedangkan mengenai privilegi yang diberikan kepada suatu badan hukum, entah karena martabat suatu tempat ataupun karena benda tertentu yang dimiliki oleh badan hukum itu, pelepasan privilegi tidak dapat dilakukan oleh individu-individu yang menjadi bagian dalam badan hukum itu. Ini dikarenakan privilegi itu diberikan bukan demi keuntungan perorangan, melainkan demi kegunaan badan hukum itu sendiri. Badan Hukum bisa melepaskannya melalui keputusan yang diambil secara kolegal menurut norma hukum yang berlaku bagi tindakan-tindakan kolegal. Namun bagaimanapun juga, badan hukum tidak dapat melepaskannya kalau hal itu pada gilirannya akan merugikan Gereja atau orang-orang lain (kan. 80, §3).

Ketiga, privilegi berhenti karena tidak digunakan atau disalahgunakan oleh pemiliknya. Mengenai privilegi yang tidak digunakan atau disalahgunakan, hukum Gereja membedakan antara privilegi yang memberikan beban dan yang tidak memberikan beban kepada orang lain. Kalau privilegi itu tidak merupakan beban bagi orang lain, ia tidak berhenti meskipun tidak digunakan atau digunakan secara berlawanan (kan. 82). Kan. 80, §1 tetap menuntut penerimaan dari pihak otoritas yang berwenang terhadap pelepasan privilegi secara diam-diam (= tidak menggunakan). Sebaliknya, jika privilegi itu memberikan beban kepada pihak ketiga, maka ia hilang kalau sudah kedaluwarsa menurut hukum. Dengan demikian, kedaluwarsa diterapkan sebagai cara yang legitim untuk melepaskan hak subjektif atau untuk menjadi bebas dari suatu kewajiban (*praescriptio liberativa*). Selanjutnya lihat ketentuan-ketentuan kan. 197-198 tentang kedaluwarsa.

Keempat, privilegi berhenti karena lewatnya waktu dan habisnya kasus (kan. 83, §1). Berhenti karena lewatnya waktu terjadi pada privilegi yang diberikan untuk jangka waktu tertentu (privilegi *ad tempus*). Selain itu, privilegi terhenti bilamana telah terpenuhi jumlah kasus untuk mana privilegi itu diberikan. Tentu saja dalam kedua privilegi itu harus disebut dengan jelas jangka waktu pemberian atau penggunaan privilegi, atau kasus-kasus yang harus ditangani lewat pemberian privilegi itu.³⁶ Namun, ketentuan kan. 83, §1 juga merujuk ketentuan kan. 142,

36. Sebagai contoh ilustratif, selama Tahun Yubileum Luar Biasa “Kerahiman Allah” (2016) Paus Fransiskus memberikan kewenangan khusus kepada “misionaris-misionaris kerahiman Allah” untuk memberikan absolusi atas sanksi pidana, yang dalam hukum Gereja direservasi bagi Tahta Apostolik. Mereka diutus ke seluruh pelosok dunia dan keuskupan selama tahun Yubileum itu. Dengan ditutupnya Tahun Yubileum, berhenti

§2. Itu berarti, jika sebuah privilegi berisi delegasi kuasa yang dilaksanakan untuk tata-batin saja, maka tindakannya berdasarkan kuasa delegasi itu tetaplah sah, sekalipun pemiliknya tidak sadar bahwa waktu yang ditentukan sudah lewat atau jumlah kasusnya telah terpenuhi.

Kelima, privilegi berhenti karena hak pemberi privilegi telah berhenti. Pada prinsipnya privilegi tidak berhenti dengan berhentinya hak orang yang memberikannya, karena privilegi itu diberikan atas dasar fungsi atau kuasa dari orang yang memberikannya, bukan atas motivasi atau interese pribadi. Namun, jika privilegi itu diberikan dengan klausul *ad beneplacitum nostrum* (“atas perkenanan kami”) atau klausul lain yang senilai, maka privilegi itu juga dianggap berhenti ketika hak pemberi privilegi itu telah berhenti (kan. 81). Ungkapan lain yang senilai ialah *ad nutum* (“atas kehendak atau perintah kami”) atau *durante meo munere* (“selama saya menjabat tugas”). Dengan ungkapan-ungkapan seperti itu otoritas pemberi privilegi tidak hanya ingin menjaga keutuhan haknya untuk menarik privilegi itu kapan pun bila dianggapnya perlu, melainkan juga ingin membatasi masa berlakunya privilegi, yakni selama pemberi privilegi itu menduduki jabatannya.³⁷

Klausul *ad beneplacitum nostrum* lebih spesifik dari pada ungkapan umum *ad beneplacitum*. Ungkapan umum ini senada dengan *donec revocaverim* (= sampai saya cabut kembali), yang berarti membutuhkan tindakan positif pencabutan. Dengan kata lain, jika tidak ada tindakan pencabutan, privilegi itu dianggap masih ada dan berlaku, sekalipun pemberinya sudah berhenti dari jabatannya. Sebaliknya, jika dalam privilegi terdapat klausul *ad beneplacitum nostrum*, yang biasanya digunakan oleh Paus, maka privilegi itu berhenti dengan kematian Paus yang memberikannya. Sedangkan klausul *ad beneplacitum Sanctae Sedis*, yang biasanya digunakan oleh dikasteri Kuria Roma, berarti bahwa privilegi itu tetap berlanjut sampai Tahta Suci mencabutnya dengan tindakan administratif yang lain.³⁸

Keenam, privilegi berhenti jika dalam perjalanan waktu terjadi perubahan situasi sedemikian, sehingga otoritas yang berwenang menilai bahwa suatu privilegi merugikan atau pemakaiannya menjadi tidak halal (kan. 83, §2). Tentu saja yang

jugalah kewenangan khusus mereka. Dengan demikian, misi sebagai “misionaris kerahiman Allah” dan kewenangannya hanya berlangsung dari 10 Februari 2016 sampai dengan 20 November 2016.

37. Chiappetta, *Il Codice di Diritto*, 96-97.

38. *Ibid.*, 97.

dimaksud di sini bukanlah privilege yang sudah dicabut (kan. 4), melainkan privilege yang masih digunakan oleh pemiliknya dan tidak dicabut. Namun, penilaian oleh otoritas yang berwenang itu juga perlu mempertimbangkan kebaikan publik, kebaikan pemilik privilege itu sendiri, dan barangkali juga kepentingan orang ketiga yang terkait dengan privilege itu. Sifat “merugikan” di sini tidak berasal atau bersumber dari isi atau penggunaan privilege itu sendiri, melainkan semata-mata akibat atau konsekuensi dari penilaian otoritas gerejawi yang berwenang mengenai perubahan situasi yang definitif.

Sebagai contoh, berdasarkan kan. 264, §1 seorang Uskup diosesan menetapkan iuran wajib di seluruh wilayah keuskupan demi mendukung kebutuhan seminari. Di saat yang sama Uskup diosesan memberikan privilege kepada lembaga atau paroki tertentu untuk tidak membayar iuran wajib itu. Namun, privilege bebas iuran ini menjadi “merugikan” bilamana situasi ekonomis seminari atau daerah sekitarnya sedemikian menurun drastis, sehingga menjadi lebih urgen lagi bantuan semua pihak yang diwajibkan dalam kan. 1266, tanpa kekecualian apa pun. Contoh lain, Uskup diosesan memberikan privilege kepada sebuah paroki untuk tidak membayar sumbangan wajib kepada keuskupan, karena kondisi keuangan yang kurang mencukupi. Namun setelah diketemukan situs purbakala di situ, wilayah paroki itu mengalami perkembangan ekonomis yang cepat, karena situs purbakala itu kini telah menjadi tempat wisata sejarah, yang didatangi banyak turis domestik dan manca negara. Warga paroki ikut mengalami perkembangan dan menjadi lebih kaya secara ekonomis. Demi keadilan terhadap paroki-paroki lain, otoritas gerejawi yang berwenang kiranya perlu mendeklarasikan penilaiannya terhadap perubahan situasi yang ada, dan menyatakan berhentinya privilege yang telah dinikmati paroki itu selama berpuluh-puluh tahun.

Dalam kedua contoh kasus di atas, isi dari privilege (pembebasan dari iuran wajib) sebenarnya *in se* tidak merugikan siapa pun. Namun, privilege itu menjadi merugikan karena adanya penilaian yang jelas dari otoritas gerejawi yang berwenang mengenai situasi aktual yang berubah drastis, misalnya krisis ekonomi di kawasan tertentu atau keterbatasan keuangan seminari. Jadi, yang menjustifikasi berhentinya privilege bukanlah perubahan situasi aktual itu sendiri, melainkan penilaian atas perubahan situasi yang dideklarasikan oleh otoritas gerejawi.³⁹

Sebagaimana sudah disebut di atas, privilege juga dapat berhenti jikalau pemakaiannya menjadi tidak halal setelah dalam perjalanan waktu terjadi

39. Alberto Perlasca, “Un Caso di Cessazione del Privilegio: can. 83, §2,” *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 14 (2001): 385-87.

perubahan situasi (kan. 83, §2). Contoh paling jelas mengenai hal ini ialah privilegi-privilegi yang bertentangan dengan UU yang dikeluarkan kemudian setelah privilegi itu diberikan, misalnya kan. 396, §2; 509, §1, 526, §2. Tentu saja motif dari pemberhentian privilegi haruslah berkaitan dengan kesejahteraan rohani umat beriman.⁴⁰

Perlu ditegaskan di sini bahwa intervensi dari otoritas gerejawi yang berwenang tidak dimaksudkan untuk mencabut privilegi, melainkan sekadar mendeklarasikan secara resmi berhentinya privilegi. Dengan kata lain, yang diatur oleh kan. 83, §2 bukanlah pencabutan, melainkan penghentian (*cessation*) privilegi. Putusan dan penilaian otoritas tidak ditujukan secara langsung kepada isi privilegi atau penggunaannya, melainkan berkaitan dengan perubahan situasi yang radikal di bidang kultural, sosio-politis, kegerejaan, pastoral, dan sebagainya, yang membawa konsekuensi terhadap privilegi, yakni menjadi merugikan atau penggunaannya menjadi tidak halal. Dengan demikian, tidak ada tindakan pencabutan privilegi, apalagi hukuman dari otoritas gerejawi terhadap pemilik privilegi, melainkan sebuah deklarasi penilaian mengenai perubahan situasi yang radikal (gerejawi atau non-gerejawi), yang membawa konsekuensi terhadap privilegi atau penggunaannya, yakni bahwa privilegi berhenti. Jadi, privilegi itu berhenti karena tidak ada lagi tujuan final (*causa finalis*) untuk mana privilegi itu dulu diberikan, atau penggunaannya bertentangan dengan tujuan final sebelumnya, karena ada perubahan situasi.⁴¹

Ketujuh, privilegi berhenti karena penyalahgunaan kekuasaan. Kan. 84 tidak berbicara soal penyalahgunaan privilegi, melainkan tentang penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan melalui privilegi, dengan cara: (a) menggunakan kekuasaan itu melawan tujuannya, atau (b) dengan bertindak melampaui kompetensi yang diberikan, sehingga ada risiko tindakan-tindakannya menjadi tidak halal atau bahkan tidak sah. Hal ini sesudah dengan *adagium* hukum yang berbunyi: *privilegium meretur amittere, qui permissa sibi abutitur potestate* (= layaklah privilegi dicabut dari orang yang menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepadanya melalui privilegi).⁴² Jadi, perlu dibedakan antara penyalahgunaan privilegi dan penyalahgunaan kuasa atau hak yang diberikan melalui privilegi. Penyalahgunaan seperti ini sering terjadi terutama pada privilegi yang diberikan kepada perorangan. Penyalahgunaan yang berat bisa menimbulkan

40. Perlasca, "Un Caso," 387-88.

41. Ibid., 388.

42. *Regula iuris*.

skandal yang besar, bahkan bisa dikatakan sebagai dosa berat. Misalnya, seorang imam yang memperoleh *facultas* untuk memberikan absolusi atas semua hukuman yang berupa *censura*, kemudian ternyata menerapkan absolusi itu untuk semua dosa, termasuk dosa yang tidak bisa diampuni begitu saja (misalnya perceraian atau kumpul kebo).

Kedelapan, bila terjadi penyalahgunaan kuasa yang diberikan melalui privilegi, privilegi tidak otomatis dicabut, melainkan sepatutnya privilegi itu diambil (*privation*) dari penerimanya (kan. 84). Ordinaris yang berwenang (kan. 134) harus memperingatkan si pemilik akan penyalahgunaan yang telah dilakukannya (bdk. kan. 1339). Sebaiknya peringatan diberikan sebanyak dua kali, siapa tahu setelah peringatan pertama pemilik privilegi bertobat. Namun, bilamana setelah peringatan itu penyalahgunaan tetap berlangsung, maka Ordinaris hendaknya menarik kembali privilegi itu, jika privilegi itu berasal dari pemberiannya, atau oleh otoritas di atasnya. Namun, jika privilegi itu berasal dari Tahta Apostolik, maka Ordinaris itu harus memberitahukan kepada Tahta Apostolik tentang penyalahgunaan itu. Sementara proses pencabutan dijalankan oleh Tahta Apostolik itu, Ordinaris dapat melarang si pemilik untuk menggunakan atau melaksanakan privilegi itu, karena menurut kan. 223, §2 “demi kesejahteraan umum, otoritas gerejawi berwenang untuk mengarahkan penggunaan hak-hak yang dimiliki kaum beriman kristiani”. Kiranya jelas bahwa “pencabutan” privilegi di sini merupakan sebuah sanksi gerejawi, yakni hukuman silih yang diatur dalam kan. 1336, §1, 2^o.

VI

Dispensasi

Ada sebuah *adagium* hukum yang berbunyi: “*Legibus similiter omne hominum genus tenetur*” (= setiap orang terikat oleh hukum secara sama). Di setiap ruang sidang pengadilan di Italia terpampang *adagium* yang mirip, yaitu “*la legge è uguale per tutti*” (= UU adalah sama bagi semua). Prinsip hukum ini berlaku secara universal, baik dalam sistem legislasi sipil maupun gerejawi. Prinsip itu mau mengatakan bahwa dalam keadaan normal dan biasa UU mengikat dan memiliki daya-wajib yang sama bagi semua subjek hukum tanpa kekecualian, mulai dari rakyat biasa hingga para pemimpin, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang terdidik maupun yang tak terdidik. Hukum tidak memandang asal-usul seseorang berdasarkan warna kulit, ras, status atau jabatan, kelompok suku atau golongan agama. Tidak ada seorangpun berada di atas hukum. Tidak ada diskriminasi atas dasar apa pun di hadapan hukum. Jika ada pengecualian terhadap daya wajib norma tertentu, hal itu harus ditetapkan dengan jelas dan *nominatim* dalam UU itu sendiri, kemudian diaplikasikan pada semua subjek hukum, juga tanpa diskriminasi apa pun. Tentu saja pengecualian terhadap sebuah norma yang berlaku umum harus ditafsirkan secara sempit (bdk. kan. 18).

Namun, ada kalanya seseorang berada dalam situasi konkret tertentu dan mendesak, yang membuatnya tidak bisa memenuhi tuntutan UU. Apakah norma hukum tidak bisa fleksibel untuk orang itu? Apakah dia dibiarkan melanggar hukum atas inisiatif pribadi atau secara terpaksa? Apakah tidak ada jalan keluar baginya, sehingga meskipun tampaknya “melanggar” hukum, orang itu tetap bertindak dalam koridor hukum? Orang seperti itu perlu dibebaskan dari daya-wajib norma hukum, tanpa harus menghapus norma hukum itu sendiri. Inilah

konteks lahirnya dispensasi. Bagaimanapun juga, orang tersebut tidak boleh mendispensasi diri sendiri (auto-dispensasi)¹, melainkan harus memintanya kepada otoritas yang berwenang.

1. Pengertian Dispensasi

Secara etimologis kata “dispensasi” berasal dari sebuah kata-kerja bahasa Latin *dispensare (to dispense)*, yang berarti mendistribusikan atau membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang. Konteks asli dari dispensasi ialah administrasi atau distribusi harta-benda milik bersama di dalam lingkup keluarga. Orangtua adalah *dispensator* yang membagi hasil mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak mereka dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi khusus masing-masing anaknya.²

St. Thomas Aquino memberikan definisi mengenai dispensasi sebagai berikut: *Dispensatio proprie importat commensurationem alicuius communis ad singula ... Et ideo ille qui habet regere multitudinem, habet potestatem dispensandi in lege humana, quae suae auctoritati innititur, ut scilicet in persona vel in casibus, in quibus lex deficit, licentiam tribuit ut praeceptum legis non servetur.*³ Kutipan tersebut kurang lebih bisa diterjemahkan sebagai berikut: “Dispensasi sesungguhnya mengandung pembagian porsi atas milik bersama kepada masing-masing anggota.

1. Istilah “auto-dispensasi” berinspirasi dari ketentuan kan. 91, di mana ditegaskan bahwa orang yang memiliki kuasa untuk memberikan dispensasi dapat melakukannya juga terhadap dirinya sendiri.

2. Pembagian yang bijaksana dalam keluarga justru mengandaikan adanya pertimbangan dan distingsi berdasarkan situasi dan kondisi konkret setiap anak. Sebagai contoh, seorang ibu hendak membagi minuman susu untuk kedua anaknya, yang berumur 2 tahun dan 5 tahun. Jika pembagian mau disebut adil, mestinya ibu itu memberi separuh porsi kepada masing-masing. Namun, seorang ibu yang bijaksana akan memberikan porsi yang lebih banyak kepada anaknya yang berumur 2 tahun, karena anaknya ini masih membutuhkan banyak susu untuk pertumbuhan awalnya daripada kakaknya yang sudah besar. Tampaknya ibu ini melakukan suatu pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Namun, dalam kasus ini ia sejatinya melakukan dispensasi, yakni membagi-bagi sesuatu dengan pertimbangan dan secara proporsional.

Di tengah-tengah umat beriman para klerikus disebut sebagai pembagi misteri-misteri Allah (*dispensatores mysteriorum Dei*) dalam pelayanan terhadap umat-Nya (kan. 276, §1). Demikian juga, Uskup diosesan adalah pembagi utama (*praecipuus dispensator*) misteri-misteri Allah, sehingga ia harus senantiasa berusaha agar orang-orang beriman kristiani yang dipercayakan kepada reksanya dengan perayaan sakramen-sakramen tumbuh dalam rahmat, dan agar mereka mengenal dan menghayati misteri paskah (kan. 387; bdk. kan. 835, §1). Paus disebut pengatur tertinggi (*dispensator supremus*) atas harta-benda gerejawi (kan. 1273).

3. *Summa Theologica*, I-II q. 97, art. 4.

[...] Karena itu, yang berfungsi memimpin warga masyarakat memiliki kuasa untuk memberikan dispensasi terhadap hukum manusiawi, yang dikeluarkan berdasarkan otoritasnya sendiri, sehingga bilamana sebuah norma hukum tidak bisa diaplikasikan pada orang atau kasus tertentu, ia memperbolehkan untuk tidak menaati norma hukum itu”.

Kan. 85 memberikan definisi yang lebih singkat, yang diambil dari konsep tradisional abad ke-12, yakni “pelonggaran daya wajib UU yang sifatnya semata-mata gerejawi” (*relaxatio legis mere ecclesiastica in casu particulari*). Dispensasi adalah tindakan administratif singular yang sangat penting dan paling banyak dilakukan dalam pelaksanaan kuasa eksekutif atau administratif dalam Gereja.⁴ Dispensasi merupakan instrumen yuridis yang dipakai untuk melenturkan daya-wajib suatu norma, dengan tujuan untuk menjawab situasi konkret dan kebutuhan-kebutuhan mendesak dari orang per orang atau kelompok. Dispensasi menjadikan hukum lebih sesuai dan lebih dekat dengan situasi partikular seorang bawahan berdasarkan tuntutan tempat dan waktunya, sehingga akhirnya hukum dirasakan sebagai pelayan dan pengabdian kehidupan manusia. Dengan kata lain, dispensasi merupakan institusi yuridis yang menampilkan fleksibilitas hukum demi kesejahteraan jiwa umat beriman.⁵ Rigiditas UU yang secara umum dimaksudkan untuk menegakkan *bonum commune*, dilonggarkan lewat dispensasi atas alasan yang wajar dan masuk akal demi mewujudkan *bonum individuum*. Dispensasi lalu menjadi instrumen yuridis yang menggarap *bonum commune* dan *bonum individuum* sekaligus. Dengan demikian, dispensasi merupakan wujud konkret dari *epikeia* atau *aequitas*, yang memang mengandung tiga unsur, yakni (a) koreksi atas UU yang berlaku umum, (ii) bentuk atau wujud yang lebih tinggi dari keadilan, dan (iii) keadilan dalam kasus partikular.⁶ Aspek pastoral dari tindakan administratif Gereja ditunjukkan secara amat menonjol dalam

4. Xaverius Ochoa, *Index Verborum ac Locutionum Codicis Iuris Canonici*, 2nd ed. (Roma: Libreria Editrice Lateranense, 1984), 148 (*sub voce* “*dispensatio*”, “*dispensare*”). Sebagai kata-benda “dispensasi” digunakan sebanyak 58 kali dalam kodeks, sedangkan sebagai kata-kerja dipakai sebanyak 14 kali.

Lih. 17 formulir permohonan atau pemberian dispensasi dalam Para Uskup Regio Jawa, *Ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa* (Bogor: Mardi Yuwana, 2016), 127-38.

5. Baca juga topik “hukum cinta kasih dalam hukum Gereja”, dalam Tjatur Raharso, *Sistem Legislasi*, 36-42.

6. A. Tjatur Raharso, “Implikasi Yuridis-pastoral Pencarian Kebahagiaan oleh Umat Beriman”, dalam *Di Mana Letak Kebahagiaan?*, ed. Edison R.L. Tinambunan, Kristoforus Bala, Seri Filsafat Teologi Widya Sasana, vol. 24, no. 23 (2014): 298.

dispensasi. Karena itu, dispensasi merupakan sebuah institusi yuridis yang khas dalam sistem legislasi Gereja Katolik.

Meski demikian, aplikasi dispensasi tidak gampang dan sembarangan. Di satu pihak, orang perlu melihat dan menanggapi kebutuhan individual atau kelompok yang begitu konkret dan mendesak. Di pihak lain, orang tidak boleh mencabut secara sembarangan daya-wajib sebuah norma, mengingat setiap norma dimaksudkan untuk ditaati oleh setiap orang demi ketertiban dan kebaikan umum. Penyeimbang antara dua tuntutan yang tampak bertolak belakang ini adalah “alasan yang wajar dan masuk-akal” (*iusta et rationabilis causa*). Alasan ini harus ada untuk mendapatkan atau memberikan dispensasi. Dengan demikian, di satu pihak “alasan” tersebut merupakan justifikasi untuk mencabut daya-ikat sebuah norma pada kasus konkret tertentu. Di pihak lain dispensasi sekaligus mengakui dan menggarisbawahi pentingnya norma tersebut dan daya-wajibnya, yang tetap berlaku dan mewajibkan secara penuh seandainya tidak ada “alasan” itu.⁷ Sekali lagi, melalui dispensasi *bonum commune* dan *bonum individuum* digarap bersama-sama secara seimbang.

Persoalan muncul mengenai siapa yang berhak atau berwenang menilai bahwa sebuah alasan adalah adil dan masuk akal. Yang membutuhkan dispensasi pasti melihat bahwa setiap alasannya adalah benar, masuk akal dan mendesak. Namun, yang berhak dan berwenang menilai benar-tidaknya atau cukup-tidaknya “alasan” ialah otoritas publik yang sama, yang berwenang memberikan dispensasi. Belum tentu otoritas ini “senada” dengan pemohon dalam menilai alasan dan dasar itu.

Kalau seseorang diberi dispensasi, maka ia dibebaskan dari tuntutan menaati suatu norma tertentu. Namun norma itu sendiri tidak dihapus, *alias* tetap ada dan tetap berlaku. Dispensasi bukanlah instrumen yuridis untuk menghapus norma hukum. Penghapusan norma hukum dilakukan dengan pencabutan atau perubahan norma itu, entah seluruhnya (abrogasi) atau sebagian (derogasi) (lih. kan. 20). Penghapusan hukum dengan cara ini merupakan kewenangan kuasa legislatif dan, jika dilakukan, berlaku bagi semua. Sedangkan yang dicabut,

7. Mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil polisi kadang-kadang melakukan auto-dispensasi dengan melanggar rambu larangan belok atau memutar. Alasannya ialah untuk pelayanan kemanusiaan, ketertiban, dan keamanan publik. Alasan itulah yang membenarkan auto-dispensasi itu. Meski demikian, rambu larangan itu sendiri tidak dicabut atau dibuang, sehingga tetap mewajibkan semua kendaraan lain apa pun untuk tidak membelok atau memutar. Kiranya lebih tepat bila di bawah rambu-rambu “larangan belok atau memutar” itu ditambahkan kata-kata “kecuali ambulans”, sehingga rambu-rambu itu bisa ditempatkan di situ secara tetap.

disuspensi, atau dilonggarkan oleh dispensasi bukanlah norma hukum itu sendiri, melainkan daya-ikat atau daya-wajibnya. Pemberian dispensasi ini pada umumnya dilakukan oleh pemegang kuasa eksekutif, meskipun dalam kasus-kasus tertentu bisa diberikan juga oleh pembuat UU (kan. 90, §1).

Jadi, penghapusan norma hukum oleh kuasa legislatif berlaku umum. Sebaliknya, pelonggaran daya-wajib norma hukum bersifat partikular dan individual, karena diberikan kepada pribadi, kelompok, atau kasus singular yang membutuhkannya. Alasan, dasar dan motif pemberian dispensasi pun sangat khusus dan individual. Karena itu, dispensasi adalah tindakan administratif individual atau singular.

Pelonggaran daya-wajib sebuah norma tidak berarti abrogasi atas norma itu, baik secara total maupun parsial. Norma tetap ada dan tetap berlaku, namun tidak mengikat atau mewajibkan bagi yang mendapatkan dispensasi. Yang dicabut adalah daya-wajibnya, bukan normanya. Daya ikat suatu norma sekadar dilunakkan dan dilonggarkan (*relaxatio*), atau disuspensi. Secara eksternal dan fisik yang tampak ialah bahwa orang melanggar hukum, namun secara internal yang sebenarnya terjadi adalah pelonggaran daya-wajib sebuah norma hukum. Para kanonis kuno menyebut dispensasi sebagai *derogatio casualis*, karena menderogasi daya-wajib norma untuk kasus singular. Mereka juga menyebutnya sebagai *derogatio causalis*, karena didasarkan pada alasan atau motif tertentu.⁸

Karena itu, dispensasi sering disebut sebagai *vulnus legis* (luka hukum), utamanya bila dilihat dari sudut pandang legislator. Norma hukum seolah-olah “dilukai”, karena UU sudah diciptakan dan diberlakukan, namun daya-wajibnya dimandulkan. Padahal unsur terpenting dari setiap norma atau hukum ialah daya-wajibnya. Dengan melonggarkan atau memandulkan daya-wajibnya, aspek terpenting dari norma itu dicabut. Selain itu, UU sebenarnya dibuat dan diciptakan untuk mewujudkan tatanan dalam masyarakat demi tercapainya kebaikan umum (*bonum commune*). Dengan menaati norma yang berlaku umum dan sama bagi semua orang, kebaikan umum itu mudah terwujud. Sebaliknya, dengan melanggar norma atau memandulkan daya-wajibnya, kesejahteraan umum dihambat. Jadi, dalam dispensasi generalitas hukum berhadapan dengan partikularitas kasus dan situasi-kondisi orang per orang. Generalitas hukum seolah-olah “dikorbankan” demi partikularitas kepentingan individual. Bagaimanapun juga, kalau kita ingin membahasakan secara positif, di dalam dispensasi terungkap semangat

8. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 243-44.

personalistik dan fleksibilitas hukum kanonik, yaitu bahwa hukum dibuat untuk melayani manusia, bukan manusia diciptakan untuk mengabdikan hukum.

2. Beberapa Distingsi

Kiranya perlu ditegaskan lebih dulu di sini bahwa pengertian dispensasi sebagai tindakan administratif dibatasi hanya pada institusi yuridis yang ditetapkan dalam kan. 85. Dalam hukum kanonik sendiri terdapat institusi-institusi yuridis lain yang juga mengandung kekecualian atau pelanggaran daya-wajib hukum, dan bahkan menggunakan nama “dispensasi”, namun sesungguhnya tidak termasuk dalam kategori dispensasi dalam pengertian sempit kan. 85. Sebagai contoh, dispensasi dari perkawinan raturum non-consummaturum (kan. 1697-1706) tidak masuk dalam institusi yuridis dispensasi menurut kan. 85, karena yang terjadi bukanlah pelanggaran daya-wajib norma gerejawi, melainkan pemutusan ikatan nikah. Demikian juga, dispensasi “penyembuhan pada akar” untuk perkawinan yang tidak sah (kan. 1161-1165) tidak termasuk dispensasi dalam pengertian sempit kan. 85, karena penyembuhan itu merupakan institusi yuridis yang otonom.⁹

Selanjutnya, untuk memahami dispensasi dengan lebih tepat, kita juga perlu melakukan distingsi antara dispensasi dengan bentuk-bentuk tindakan administratif lain yang mirip. Paus Paulus VI sendiri menegaskan bahwa dalam pengertian dispensasi tidak termasuk izin, kewenangan, *indult*, atau absolusi.¹⁰

Pertama, antara dispensasi dan privilegi terdapat kesamaan dan perbedaan. Kedua-duanya merupakan tindakan administratif yang memberikan keuntungan bagi yang mendapatkannya. Dengan kata lain, dari sudut pandang penerimanya, baik privilegi maupun dispensasi menciptakan situasi legitim partikular di luar regulasi umum. Dalam kasus-kasus tertentu privilegi dan dispensasi bisa diberikan oleh kuasa legislatif (kan. 76, §1; 90, §1). Dalam kodeks lama, pemberian dispensasi dilakukan oleh pembuat UU.¹¹ Namun, dalam kodeks aktual pemberian dispensasi merupakan tindakan administratif, sekalipun pembuat UU tetap dimungkinkan untuk memberikan dispensasi (kan. 90, §1).

9. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 244.

10. Paulus VI, M.P. *De Episcoporum muneribus*, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 2. *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1963-1967*, ed. Erminio Lora (Bologna: Dehoniano, 1979), 683.

11. KHK 1917, kan. 80: “*Dispensatio, seu legis in casu speciali relaxatio, concedi potest a conditore legis, ab eius successore vel Superiore, nec non ab illo cui iudem facultatem dispensandi concesserint*” (= dispensasi, atau pelanggaran hukum dalam kasus khusus, dapat diberikan oleh pembuat UU, oleh penggantinya dalam jabatan atau atasannya, dan oleh orang yang mendapatkan dari mereka fakultas untuk memberikan dispensasi).

Namun, di antara kedua tindakan administratif itu terdapat beberapa perbedaan yang penting. Seperti UU, privilege memberikan hukum objektif dan positif bagi penerimanya, sehingga memiliki karakter stabil atau permanen. Sebaliknya, dispensasi tidak menciptakan hukum objektif dan positif, melainkan bercorak situasional, karena merupakan sebuah negasi yang sifatnya khusus dan sementara terhadap norma hukum objektif. Privilegi tidak bisa bercorak *contra legem*. Sedangkan dispensasi mengandung nuansa pelanggaran norma hukum, karena mengeliminasi daya-wajib norma untuk kasus khusus dan singular.¹² Privilegi dipahami sebagai pemberian hak yang menguntungkan pribadi, kelompok orang atau benda tanpa melanggar norma. Sedangkan dispensasi adalah pemberian ke-murahan untuk tidak menaati atau tidak tunduk pada norma. Dalam kodeks otoritas yang memberikan privilege tidak selalu identik dengan otoritas yang memberikan dispensasi. Demikian juga alasan berhentinya privilege berbeda dengan alasan berhentinya dispensasi.

Kedua, dispensasi tidak bisa diartikan sebagai privilege *contra legem* (hak atau norma privat untuk bertindak melawan hukum). Sebagaimana sudah disinggung, privilege menciptakan norma objektif yang baru, bersifat privat (*lex privata*) dan tetap. Yang memberikannya ialah kuasa legislatif atau kuasa eksekutif yang mendapat kewenangan dari kuasa legislatif (kan. 76, §1). Sebaliknya dalam dispensasi, pelanggaran daya-wajib norma tertentu tidak menciptakan norma objektif baru dalam perundang-undangan, melainkan sekadar pelanggaran daya-ikat suatu norma, yang pada dirinya sendiri sudah ada, tetap ada, dan berlaku untuk semua. Dengan kata lain, dispensasi berlaku sementara, selama alasan untuk meminta dispensasi itu masih berlangsung. Selain itu, dispensasi pada umumnya diberikan oleh pemegang kuasa eksekutif, kecuali dalam kasus-kasus tertentu juga diberikan oleh pembuat UU (bdk. kan. 90, §1).

Ketiga, dispensasi juga berbeda dengan pembebasan seseorang secara objektif dan otomatis dari daya-ikat suatu norma, yang disebabkan oleh kondisi objektif tertentu. Misalnya orang yang sakit dan diopname di RS tidak terikat oleh kewajiban berpantang, berpuasa, atau merayakan pesta liturgis. Dalam situasi seperti itu pelaksanaan suatu norma akan menjadi sebuah beban yang terlalu berat dan bahkan bisa menimbulkan kerugian rohani dan jasmani pada pasien. Karena itu, daya wajib norma tersebut berhenti secara objektif dan otomatis berdasarkan kondisi riil dan langsung dari pasien. Pasien tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi khusus kepada otoritas gerejawi.

12. García Martín, *Le Norme Generali*, 319.

Dengan demikian, perbedaan antara dispensasi dan pembebasan otomatis bisa dirumuskan sebagai berikut. Dispensasi ialah pelanggaran daya-wajib sebuah norma melalui intervensi atau tindakan otoritas eksekutif atau administratif gerejawi (*ab extrinseco*). Sedangkan, dalam pembebasan otomatis berhentinya daya-wajib sebuah norma terjadi “dari dalam” (*ab intrinseco*). Ini terjadi ketika seseorang berada dalam *impossibility* (bukan sekadar *difficulty*)¹³ untuk memenuhi ketentuan norma tertentu, sehingga ketidakmungkinan itu menjadi *causa excusans* atau *excusing cause* untuk menghentikan *ab intrinseco* daya-wajib norma itu. Daya-wajib norma berhenti “dari dalam” berdasarkan prinsip hukum: “*impossibilium nulla obligatio est*” (= tidak memiliki daya-wajib hal-hal yang tidak mungkin)¹⁴, atau “*nemo potest ad impossibile obligari*” (= tak seorang pun dapat diwajibkan untuk sesuatu yang tidak mungkin)¹⁵, atau “*ultra posse nemo tenetur*” (= tak seorang pun diwajibkan untuk melampaui kemampuannya), atau “*impossibilia non obligant*” (= hal-hal yang tidak mungkin tidak mewajibkan).¹⁶

Keempat, dispensasi memiliki pengertian yang mirip dengan *epikeia*. Bahkan, kita bisa mengatakan bahwa dalam dispensasi sebenarnya terkandung *epikeia*. *Epikeia* adalah norma moral tertinggi di atas norma-norma positif manusia. *Epikeia* membaca dan menafsirkan norma-norma buatan manusia dalam perspektif dan prospek mewujudkan tujuan hukum dan keadilan dalam arti mutlak dan sempurna. Dalam *epikeia* daya-wajib norma hukum berkurang atau bahkan terhenti, karena norma itu kehilangan rasionalitasnya dalam kasus partikular berdasarkan situasi dan kondisi yang luar biasa. Namun, di antara keduanya terdapat perbedaan yang besar. Dalam dispensasi otoritas gerejawi sebagai subjek aktif hukum melakukan fleksibilitas atas norma hukum demi pelayanan kepentingan individual subjek pasif hukum. Dengan kata lain, dispensasi terjadi melalui intervensi otoritas gerejawi yang berwenang berupa tindakan administratif. Sedangkan “penafsiran penuh murah hati” dalam *epikeia* demi keadilan dan cinta-kasih yang lebih tinggi dilakukan atas alasan-alasan

13. *Impossibility* bisa bercorak fisik, yang membuat seseorang tidak bisa dengan cara apa pun memenuhi apa yang diwajibkan oleh norma hukum, misalnya seseorang yang kehilangan daya fisik, tidak mempunyai sarana atau fasilitas tertentu, atau kehilangan kebebasan. Seseorang yang lumpuh di atas ranjang karena telah mengalami kecelakaan berat berada dalam *impossibility* fisik absolut untuk memenuhi kewajiban merayakan hari Pesta di Gereja (bdk. kan. 1248, §2)..

14. Cels. L. 185 D. R.J. 50, 17.

15. Reg. 6, R.J., in VI^o.

16. Gian Paolo Montini, “Il Diritto Canonico dalla A alla Z,” *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 10, no. 4 (Ottobre 1997): 457.

internal dan oleh pribadi yang bersangkutan sebagai subjek pasif hukum. Situasi dan kondisi partikular itu sendirilah yang menjadikan norma itu kehilangan daya-wajibnya demi keadilan dan cinta-kasih yang lebih tinggi.¹⁷

Kelima, dispensasi juga berbeda dengan izin (*licentia*). Izin diberikan untuk melakukan suatu tindakan yuridis secara sah atau halal “sesuai dengan norma hukum”. Dengan kata lain, izin diminta dan diberikan untuk memenuhi atau dalam rangka memenuhi hukum. Sedangkan, dispensasi diberikan untuk tidak terkena daya-wajib norma (= melanggar hukum), atau untuk bertindak “bertentangan dengan norma hukum”. Misalnya dalam UU perkawinan, izin dibutuhkan untuk sesuatu yang dilarang oleh hukum, atau sesuatu yang dituntut sekadar demi halalnya perkawinan (lih. kan. 1125; 1127-1129; 1071). Sebaliknya, dispensasi biasanya dituntut untuk sesuatu yang disyaratkan demi sahnya perkawinan, atau yang berkaitan dengan halangan yang sifatnya menggagalkan (lih. kan. 1083-1094).

Keenam, dispensasi juga perlu dibedakan dengan toleransi. Di dalam toleransi, otoritas gerejawi (umumnya legislator) tidak menjatuhkan sanksi yuridis pada sebuah tindakan tertentu, dan membiarkannya berada di luar ruang lingkup hukum. Sebaliknya, dispensasi memberikan secara positif hak untuk tidak memenuhi disposisi norma hukum tertentu.

Ketujuh, dispensasi juga berbeda dengan *dissimulation* (“tutup mata”). Dalam *dissimulation* otoritas yang berwenang bersikap seolah-olah tidak mengetahui adanya pelanggaran hukum – biasanya untuk menghindari keburukan yang lebih besar (*maius malum*) –, namun tanpa menghapus daya-wajib norma hukum ataupun memberi hak apa pun untuk melanggarnya.¹⁸

Kedelapan, dispensasi juga berbeda dengan absolusi atau penghapusan sanksi. Dua hal ini merupakan tindakan otoritas untuk menghapuskan efek-efek yang sudah tercipta karena adanya pelanggaran norma hukum. Dahulu istilah dispensasi juga dikenakan pada absolusi (dispensasi *post factum*). Namun, pengertian teknis dari dispensasi dalam kodeks aktual cenderung membedakannya dengan absolusi, karena absolusi bukanlah pelanggaran daya-wajib sebuah norma dalam kasus partikular, melainkan “pelonggaran” atau bahkan penghapusan efektivitas sebuah tindakan partikular, yakni penjatuhan sanksi, baik eksplisit maupun *latae sententiae*.

17. *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, 2nd ed., s.v. “dispensa” (Milan: Edizioni San Paolo, 1996). Bdk. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 245; Tjatur Raharso, *Sistem Legislasi*, 39-40.

18. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 245.

3. Objek Dispensasi dan Batas-Batasnya

Kan. 85 memberikan objek atau bidang sasaran dispensasi. Dengan tegas ditetapkan bahwa objek atau sasaran dispensasi hanyalah UU yang sifatnya semata-mata gerejawi. Inilah pembatasan pertama untuk dispensasi. Jadi, yang bisa didispensasi oleh otoritas gerejawi hanyalah UU yang sifatnya semata-mata gerejawi. Yang termasuk dalam UU gerejawi bukan hanya UU dalam arti formal, melainkan juga norma umum gerejawi yang lain, antara lain hukum kebiasaan dan dekret umum administratif. Dengan demikian, objek dispensasi sangat luas. Semua norma kanonik yang mewajibkan sesuatu, sekalipun dirumuskan dengan kata “hendaknya” dan tidak menyangkut keabsahan, harus tetap ditaati dan dipenuhi oleh subjek hukum. Jika karena alasan yang benar dan masuk akal seseorang tidak dapat memenuhi norma tersebut, maka ia wajib meminta dispensasi dari otoritas yang berwenang. Sebagai contoh, norma kanonik menetapkan bahwa yang bisa diangkat untuk jabatan Vikaris Yudisial atau para Vikaris-Yudisial-Pembantu ialah imam, mempunyai nama baik, doktor atau sekurang-kurangnya lisensiat dalam hukum kanonik, serta berumur tidak kurang dari tigapuluh tahun (kan. 1420, §4). Demikian juga untuk jabatan promotor keadilan (*promotor iustitiae*) dan pembela ikatan (*defensor vinculi*) di Keuskupan (kan. 1435). Karena itu, jika seorang Uskup mengangkat seorang imam untuk jabatan itu, padahal imam itu tidak memiliki gelar doktor atau lisensiat dalam hukum kanonik, maka berdasarkan praksis Kuria Roma ia wajib meminta dispensasi dari Tribunal Tertinggi Signatura Apostolik, dengan memberikan alasan yang benar dan masuk akal, asalkan juga imam yang dimintakan dispensasi itu telah disiapkan dengan satu dan lain cara untuk bisa mengemban tugas itu. Biasanya dispensasi diberikan untuk jangka waktu lima tahun, dan bisa diminta perpanjangannya ketika habis masa berlakunya.

Pembatasan objek dispensasi seperti di atas⁸⁰ sesuai dengan prinsip bahwa adanya, berlakunya, dan berhentinya UU yang dibuat oleh otoritas manusiawi, bergantung pada kehendak pembuatnya. Pembuat UU memiliki kuasa untuk menyesuaikan hukum yang dibuatnya menurut kebutuhan dan keadaan khusus bawahannya, baik orang per orang maupun kelompok orang. Selain itu, sejauh diciptakan oleh otoritas manusiawi, UU yang sifatnya semata-mata gerejawi memiliki keterbatasan intrinsik. Terhadap UU yang kurang sempurna inilah dimungkinkan adanya dispensasi demi menyempurnakan hukum manusiawi dan demi mewujudkan suatu keadilan yang lebih tinggi, utamanya demi keselamatan jiwa-jiwa sebagai hukum tertinggi dalam legislasi kanonik.

“UU yang sifatnya semata-mata gerejawi” biasanya dilawankan dengan “UU ilahi”. Dengan demikian, ketentuan kan. 85 secara implisit sudah mengandung sebuah pembatasan atau pengecualian. Ini berarti UU ilahi, baik hukum ilahi kodrati (penciptaan) maupun hukum ilahi positif (pewahyuan), tidak dapat didispensasi oleh siapa pun dan atas situasi apa pun. Ada beberapa alasan mengenai hal ini. *Pertama*, legislator manusiawi bukanlah pembuatnya, dan karenanya tidak memiliki kuasa apa pun untuk menghapus, memodifikasi, atau meniadakan dayawajibnya. *Kedua*, hukum ilahi tidak pernah salah atau sesat (*infallible*), karena itu ia tidak mengenal pengecualian dan tidak dapat dikecualikan. Baik hukum ilahi natural maupun hukum ilahi positif sama-sama menciptakan tatanan intrinsik dan konstitutif bagi realita kodrati atau adikodrati. Tatanan ini bersifat universal, tidak pernah bisa diubah, dan tidak bisa dikenai kekecualian. Melakukan pengecualian atas UU ilahi demi keadilan merupakan sebuah kontradiksi metafisik. Sebaliknya, dispensasi dimungkinkan terhadap UU yang bersumber dari otoritas manusiawi, karena dalam dispensasi terkandung pengertian bahwa otoritas gerejawi melakukan sebuah kekecualian atas hukum buatannya sendiri, yang memang tidak pernah bisa sempurna (*defective*). Sebagaimana sudah dikatakan, UU manusiawi pada umumnya sudah rasional, cocok, dan adil untuk semua kasus dan orang (= generalitas hukum), namun dalam kasus singular dan dalam situasi-kondisi yang tidak umum, norma hukum dinilai tidak cocok, sehingga dirasakan akan lebih adil bila dilakukan sebuah kekecualian terhadap norma yang berlaku umum.¹⁹

Ketika manusia berupaya merumuskan UU ilahi yang dikenalnya ke dalam bahasa manusia, upaya itu bisa mengandung kecacatan atau ketidaksempurnaan. Terhadap perumusan UU ilahi oleh bahasa manusia yang tidak sempurna inilah dimungkinkan adanya kekecualian, namun bukan kekecualian terhadap UU ilahi itu sendiri. Misalnya, melakukan serangan demi pertahanan atau pembelaan diri yang legitim bukanlah kekecualian atas UU ilahi untuk tidak melukai sesama manusia, melainkan kekecualian atas formulasi itu, yang harus dilengkapi dengan prinsip bahwa seseorang tidak boleh menyerang sesama yang tidak bersalah (bdk. KGK, no. 2261 dan seterusnya).

Sekalipun UU itu sifatnya semata-mata gerejawi, namun tidak semuanya bisa didispensasi. Pembatasan kedua yang sifatnya umum ditetapkan oleh kan. 86, yang menegaskan: “Tidak dapat diberikan dispensasi dari UU sejauh UU itu merumuskan unsur-unsur yang secara hakiki konstitutif dari lembaga atau

19. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 245.

tindakan yuridis”. UU yang merumuskan unsur-unsur hakiki yang konstitutif bagi sebuah institusi atau tindakan yuridis disebut *constitutive laws*. Kan. 124, §1 membedakan antara unsur-unsur hakiki suatu tindakan yuridis dan formalitas serta hal-hal yang dituntut oleh hukum untuk sahnya tindakan itu. Kan. 86 hanya berbicara tentang unsur hakiki yang konstitutif bagi sebuah institusi atau tindakan yuridis.

Setiap institusi atau lembaga yuridis di dalam kodeks selalu dihiasi dengan sekumpulan norma yang mengatur subjek dan objeknya, penyelenggaraan dan pelaksanaannya, otoritas atau kewenangannya, syarat-syaratnya, dan sebagainya, misalnya perkawinan, jabatan gerejawi, asosiasi publik, inkardinasi-ekskardinasi, tarekat hidup bakti, domisili, keuskupan, dan lain-lain. Ada elemen-elemen yang ditentukan oleh UU sebagai unsur esensial dan konstitutif dari institusi-institusi yuridis tersebut, sehingga kalau unsur ini tidak ada maka institusi itu kehilangan jati dirinya dan dianggap tidak ada. Sebenarnya ini bukanlah sebuah ketentuan yang luar biasa, melainkan sebuah norma umum yang sekadar ditegaskan, bahwa melakukan kekecualian atas unsur esensial dari sebuah institusi yuridis berlawanan dengan hakikat institusi itu sendiri. Melakukan kekecualian di sini sama artinya dengan melakukan formalisme yuridis yang kosong belaka, karena seseorang melakukan suatu tindakan yang berbeda sama sekali dengan yang ditentukan oleh norma hukum. Atas unsur-unsur hakiki dan konstitutif ini tidak dimungkinkan adanya dispensasi. Berikut ini beberapa contoh.

- a. Untuk mendapatkan “domisili” orang tidak bisa didispensasi dari residensi, karena domisili justru ditentukan oleh residensi (bdk. kan. 100; 102).
- b. Agar UU dianggap ada dan berlaku, promulgasi merupakan tindakan konstitutif yang tidak bisa didispensasi bagi legislator (kan. 7).
- c. Adanya komunitas umat beriman merupakan unsur konstitutif yang tidak bisa didispensasi untuk pendirian sebuah paroki yang akan dipercayakan kepada pengembalaan pastor-paroki (kan. 515, §1).
- d. Lewatnya batas waktu adalah unsur esensial dan konstitutif yang tidak bisa didispensasi untuk lembaga yuridis yang disebut “daluwarsa” (kan. 197 dst.).
- e. Dispensasi atas penahbisan tidak mungkin diberikan kepada seseorang yang ingin menjadi klerikus. Untuk menjadi klerikus seseorang harus menerima tahbisan suci sebagai unsur esensial dan konstitutifnya (kan. 266, §1).
- f. Tidak bisa didispensasi dari tahbisan imam bagi seseorang yang ingin menjabat sebagai pastor paroki, karena untuk menjadi pastor paroki seseorang harus ditahbiskan imam (kan. 521, §1).

Selain tidak bisa diaplikasikan pada *constitutive laws* dari lembaga yuridis, dispensasi juga tidak bisa dikenakan pada *constitutive laws* dari tindakan yuridis. Tindakan yuridis (lih. kan. 124, §1) adalah tindakan manusia sebagai makhluk individual dan sosial, yang merupakan perwujudan kehendak bebasnya dan diakui memiliki efek yuridis oleh UU gerejawi. Contoh tindakan yuridis antara lain kesepakatan nikah, pengangkatan seseorang untuk memegang jabatan gerejawi, menahbiskan imam, membaptis, mengucapkan kaul kebiaraan, mengadopsi anak, dan lain-lain. Hukum dapat menentukan unsur-unsur yang merupakan bagian hakiki dan konstitutif dari tindakan-tindakan yuridis itu. Unsur paling fundamental dari suatu tindakan yuridis ialah kehendak bebas, misalnya dalam perkawinan, pengikraran kaul dan penerimaan tahbisan imam. Kalau kehendak bebas tidak ada, maka tidak ada tindakan yuridis. Jadi, seseorang tidak dapat didispensasi dari unsur-unsur hakiki dan konstitutif dari tindakan yuridisnya sendiri. Dispensasi tidak bisa diberikan untuk menyangkal atau meniadakan perbuatan yuridis itu sendiri. Berikut ini beberapa contoh.

- a. Orang yang mau menikah tidak bisa meminta dispensasi dari kewajiban membuat konsensus atau kesepakatan, justru karena perkawinan lahir dari kesepakatan timbal-balik antara seorang pria dan wanita. Orang bisu-tuli pun tidak bisa mendapat dispensasi dari kesepakatan nikah. Ia harus menyatakannya dengan isyarat-isyarat yang senilai dengan kata-kata “ya, saya mau” atau “tidak, saya tidak mau” (kan. 1057, §1).
- b. Orang yang ingin membaptis orang lain tidak bisa didispensasikan dari penggunaan air, karena air merupakan unsur hakiki pembaptisan (kan. 853).

Namun, kita tidak boleh merancukan antara hukum konstitutif dengan *leges irritantes* atau *leges inhabilitantes*.²⁰ UU-yang-membuat-tindakan-tidak-sah atau UU-yang-membuat-orang-tidak-mampu belum tentu dimaksudkan untuk melindungi unsur-unsur konstitutif hakiki dari suatu lembaga atau tindakan yuridis, melainkan sekadar menunjukkan kehendak bebas legislator untuk menetapkan bahwa kurangnya atau tidak-terpenuhinya prasyarat tertentu mengakibatkan nulitas sesuatu itu, utamanya syarat *ad validitatem*. *Leges irritantes* dan *leges inhabilitantes*, sejauh merupakan norma yang sifatnya semata-mata gerejawi, dapat diabrogasi oleh otoritas yang berwenang, dan karenanya juga dapat didispensasi. Sedangkan, *constitutive laws* tidak pernah bisa didispensasi.

20. Penjelasan mengenai *leges irritantes* dan *leges inhabilitantes* bisa dibaca dalam Tjatur Raharso, *Sistem Legislasi*, 189-95.

Constitutive laws bisa berdampak *irritantes* (membuat tidak sah lembaga atau tindakan yuridis), bilamana salah satu unsur hakiki konstitutif lembaga atau tindakan yuridis tidak terpenuhi. Namun, berbeda dengan *leges irritantes* atau *inhabilitantes*, nulitas lembaga atau tindakan yuridis karena pelanggaran atas *constitutive laws* tidak memerlukan prosedur *declaratio nullitatis*, melainkan sudah dengan sendirinya atau otomatis tidak sah atau tidak ada (bdk. kan. 10).²¹

Selanjutnya, kan. 87, §1 juga menetapkan batasan dan pengecualian lebih lanjut, utamanya terhadap Uskup diosesan sebagai pemegang kuasa eksekutif atau administratif tertinggi di keuskupannya. Namun, hal ini akan kita uraikan kemudian. Secara ringkas, Uskup diosesan tidak dapat memberikan dispensasi atas UU pidana, dari Hukum Acara, dan dari UU yang dispensasinya direservasi secara khusus bagi Takhta Apostolik atau suatu otoritas lain. Pembatasan ini tidak ada dalam KHK yang lama, melainkan berasal dari Paus Paulus VI.²²

Selain itu, dalam pemberian dispensasi itu sendiri tidak jarang ditentukan dengan jelas dan persis objek dispensasi, yang juga berarti pembatasan. Sebab, dalam banyak kasus yang didispensasi hanyalah efek konkret dari daya-wajib norma tertentu, bukan dari keseluruhan norma. Relaksasi atau pelanggaran daya-wajib norma bukanlah pembebasan total seseorang dari ketertundukan pada UU, melainkan sekadar dibebaskan dari efek-efek atau aplikasi norma tertentu sebagaimana digariskan dalam pemberian dispensasi. Sebagai contoh, seseorang barangkali memperoleh dispensasi atas halangan nikah tertentu, namun ia tetap harus menepati sepenuhnya semua norma lain yang mengatur perkawinannya.

4. Otoritas yang Berwenang

Dalam UU lama (KHK 1917) kuasa-untuk-memberikan-dispensasi (*potestas dispensandi*) pertama-tama berada di tangan pembuat UU atau kuasa legislatif, atau orang yang menggantikannya dalam jabatan atau superiornya, atau orang yang diberi kewenangan itu oleh legislator gerejawi (KHK 1917, kan. 80). Sebaliknya, dalam KHK 1983 pemberian dispensasi pertama-tama dan terutama adalah tindakan administratif, sehingga kuasa untuk memberikannya diserahkan sepenuhnya kepada pemegang kuasa eksekutif. Ini merupakan konsekuensi dari diterimanya pembagian atau pembedaan ketiga fungsi (fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial) ke dalam sistem legislasi kanonik. Meski demikian, tidak semua

21. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 247-48.

22. Paulus VI, *De Episcoporum muneribus*, 683.

dispensasi merupakan tindakan kuasa eksekutif. Pembuat UU atau atasannya tetap dimungkinkan untuk memberikan dispensasi atas UU yang dibuatnya, bahkan tanpa alasan yang wajar dan masuk akal. Sebaliknya, otoritas lain atau atasannya yang bukan pembuat UU itu sendiri, tidak dapat memberikan dispensasi secara sah kalau tidak didasari dengan suatu alasan yang wajar dan masuk akal (bdk. kan. 90, §1).

Demikianlah, menurut kan. 85 dispensasi dapat diberikan oleh mereka yang mempunyai kuasa eksekutif dalam batas kewenangan masing-masing. Batas kewenangan ini ditentukan menurut fungsi atau tugas masing-masing. *Pertama*, kuasa-untuk-memberikan-dispensasi disumberkan dan dikaitkan langsung dengan jabatan atau fungsi khas seseorang di dalam Gereja, sehingga disebut “kewenangan biasa”. Konkretnya ialah kuasa atau kewenangan yang dimiliki oleh Ordinaris atau Ordinaris wilayah. *Kedua*, kuasa-untuk-memberikan-dispensasi tidak dikaitkan dengan fungsi atau jabatan seseorang, melainkan berdasarkan pemberian oleh UU. Sebagai contoh, kuasa-untuk-memberikan-dispensasi atas norma halangan nikah gerejawi diberikan oleh hukum kepada Pastor-paroki, bila bahaya mati mendesak dan Ordinaris wilayah tidak dapat dihubungi (kan. 1079, §2). *Ketiga*, kewenangan untuk memberikan dispensasi bisa diperoleh melalui delegasi kewenangan secara legitim. Sebagai contoh, bila bahaya mati mendesak dan Ordinaris wilayah tidak dapat dihubungi, imam atau diakon yang mendapat delegasi secara benar dari Ordinaris wilayah atau dari Pastor-paroki untuk melayani pernikahan, dapat memberikan dispensasi atas norma halangan nikah gerejawi yang ditemukannya (kan. 1079, §2).

Kan. 87-89 merinci lebih lanjut subjek-subjek yang memiliki kuasa atau kewenangan untuk memberikan dispensasi itu. Kuasa ini berkenaan dengan UU disipliner yang diberikan oleh suatu otoritas yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kuasa-untuk-memberikan-dispensasi diaplikasikan pada dua bentuk UU, yaitu UU disipliner kepausan dan UU disipliner non-kepausan. UU disipliner kepausan ialah UU disipliner, baik universal maupun partikular, yang diberikan oleh kuasa tertinggi Gereja untuk wilayah keuskupan atau untuk bawahan seorang Uskup diosesan (bdk. kan. 87, §1). UU disipliner non-kepausan ialah UU disipliner diosesan, atau yang dikeluarkan oleh suatu Konsili paripurna atau provinsi, atau juga oleh Konferensi para Uskup (bdk. kan. 88).

4.1 Uskup Diosesan

4.1.1 Sumber Kuasa

Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa kuasa yang dimiliki dan digunakan oleh para Uskup untuk memimpin Gereja partikular yang berada di bawah yurisdiksi masing-masing, adalah kuasa sebagai wakil Kristus (*vicars and delegates of Christ*), bukan sebagai wakil Paus.²³ Karena itu, setiap Uskup diosesan memiliki seluruh kuasa yuridis (berdasarkan jabatan, sendiri dan langsung), yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi pastoral terhadap Umat Allah yang dipercayakan kepada pengembalaannya, termasuk memberikan dispensasi atas UU universal, bilamana ia menilai bahwa hal itu dibutuhkan demi kebaikan spiritual umatnya.²⁴ Di lain pihak, kuasa Uskup harus diemban dan dijalankan dalam persekutuan dengan Kolegium para Uskup, yang diketuai oleh Paus di Roma sebagai penjamin tertinggi komunio gerejawi. Karena itu, Paus dapat mereservasi baginya beberapa dispensasi atas perkara-perkara tertentu, utamanya yang sangat penting dan pelik. Ajaran Konsili Vatikan II tersebut membarui kodeks tahun 1917, yang menganut model “pemberian kewenangan” (*faculties*) oleh Paus kepada para Uskup, karena para Uskup lebih dipandang sebagai wakil Paus. KHK 1983 menganut model “reservasi”, dengan tetap mengakui sepenuhnya kuasa Uskup yang *proper, ordinary and immediate* terhadap umatnya (= Uskup sebagai wakil Kristus). Berhubung kuasa asli Uskup diosesan adalah kuasa eksekutif berdasarkan jabatan, maka kuasa itu harus ditafsirkan secara luas, sedangkan reservasi oleh Paus harus ditafsirkan secara sempit dan sebagai kekecualian.²⁵ Semua pembaruan itu kemudian dikodifikasi dalam kan. 381, §1: “Uskup diosesan di Keuskupan yang dipercayakan kepadanya mempunyai segala kuasa berdasar jabatan, sendiri dan langsung, yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pastoralnya, dengan tetap dikecualikan hal-hal yang menurut hukum atau dekret Paus diseservasi bagi otoritas tertinggi atau otoritas gerejawi lainnya”.

Bila Uskup diosesan memberikan dispensasi yang tidak direservasi secara khusus oleh Tahta Apostolik, maka itu berarti bahwa kuasa itu dikaitkan pada fungsinya sebagai Uskup, Gembala sejati Keuskupan, yang harus menyediakan semua sarana yang perlu untuk menggembalakan umat, termasuk dengan memberikan dispensasi. Pelaksanaan kuasa ini diserahkan kepada diskresi (= *discernment*) atau penilaian Uskup diosesan itu sendiri menurut kebutuhan

23. LG, 27.

24. CD, 8.

25. Marzoa, Miras, dan Rodríguez-Ocaña, *Exegetical Commentary*, 655-56, 658.

untuk melayani kesejahteraan rohani umat beriman. Namun, pemberian dispensasi ini harus merupakan kasus spesifik, di mana alasan yang wajar dan masuk akal membenarkannya pada kasus konkret tertentu. Dalam kaitan ini hendaknya diingat bahwa hukum Gereja sendiri diberikan untuk kesejahteraan seluruh umat beriman. Karena itu, melalui dispensasi otoritas memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan rohani orang per orang dalam kasus tertentu, yang tidak bisa dipecahkan dengan cara lain selain dengan membebaskannya dari ikatan norma hukum, tentu saja setelah melihat adanya alasan yang wajar dan masuk akal.

Selanjutnya, kuasa yang diberikan kepada Uskup diosesan ini tidak dimiliki oleh para wakilnya, yakni Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal. Ini sesuai dengan ketentuan kan. 134, §3 yang menegaskan: “Apa yang dalam kanon-kanon disebut jelas-jelas diberikan kepada Uskup diosesan di bidang kuasa eksekutif, dianggap merupakan kewenangan Uskup diosesan saja dan orang-orang lain yang dalam kan. 381, §2 disamakan dengannya, dan tidak merupakan kewenangan Vikaris Jenderal dan Episkopal, kecuali dengan mandat khusus”.

4.1.2 Objek Dispensasi

Kan. 87, §1 menetapkan bahwa Uskup diosesan dapat memberikan dengan sah dispensasi atas UU disipliner, baik universal maupun partikular, yang dibuat oleh kuasa tertinggi Gereja untuk wilayahnya atau bawahannya. Undang-undang disipliner ialah UU yang mengatur cara bertindak umat beriman dalam hal-hal eksternal dan lahiriah (*forum externum*). Istilah “UU disipliner” sebenarnya tidak menambah apa-apa pada pengertian “UU yang sifatnya semata-mata gerejawi”. Istilah itu barang kali mau menegaskan bahwa norma-norma yang berkaitan dengan iman dan moral tidak termasuk di dalamnya. Paus Paulus VI menegaskan bahwa objek dispensasi ialah norma yang memerintahkan atau melarang (*leges praecipientes vel prohibentes*). Namun, istilah itu beliau lawankan dengan *constitutive laws*.²⁶ Setiap UU sebenarnya bersifat disipliner. UU disipliner universal ialah pertama-tama ketentuan-ketentuan kanonik yang terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik itu sendiri. Sedangkan UU disipliner partikular ialah yang diberikan oleh kuasa tertinggi Gereja untuk wilayah atau bawahan Uskup diosesan itu.

Dasar dan tujuan pemberian dispensasi ialah kebaikan spiritual (*spiritual welfare*) umat beriman yang dipercayakan kepada Uskup diosesan atau yang berada di wilayahnya. Ini merupakan dasar dan tujuan umum pemberian dispensasi

26. Paulus VI, *De Episcoporum muneribus*, 683.

dalam keadaan normal atau biasa. Masih ada alasan dan tujuan lain dalam kasus-kasus urgen, utamanya menyangkut pemilikan dan pelaksanaan kuasa untuk memberikan dispensasi: kesulitan melakukan rekursus ke Tahta Apostolik, bahaya mati mendesak, Ordinaris wilayah sulit dihubungi, dan sebagainya. Jadi, dispensasi diberikan setiap kali Uskup diosesan menilainya bermanfaat bagi kebaikan spiritual umat, yaitu bila UU tidak dapat ditaati dalam situasi-kondisi konkret umat tersebut atau umat itu berada dalam bahaya melanggar UU. Jika tidak demi kebaikan spiritual umat, pemberian dispensasi tidak hanya kehilangan dasar dan tujuannya, melainkan memberi peluang dan tempat bagi penyalahgunaan atau pelanggaran disiplin gerejawi.

Uskup diosesan dapat memberikan dispensasi kepada semua orang yang berada di dalam wilayahnya, entah bawahannya sendiri ataupun bukan. Selanjutnya terhadap bawahannya sendiri, kuasa memberikan dispensasi juga bisa dilaksanakan bila Uskup diosesan sedang berada di luar wilayah yurisdiksinya (bdk. kan. 91; 136).

4.1.3 Kekecualian

Kan. 87, §1 menetapkan pembatasan atau pengecualian terhadap kuasa Uskup diosesan dalam memberikan dispensasi atas UU disipliner. Ada tiga UU yang tidak bisa didispensasi oleh Uskup diosesan. Selain itu, tetap berlaku ketentuan kan. 86, yakni bahwa UU yang merumuskan unsur-unsur yang secara hakiki konstitutif dari lembaga atau tindakan yuridis, tidak dapat didispensasi oleh Uskup diosesan.

4.1.3.1 UU Pidana

Gereja Katolik memiliki satu UU Pidana yang berlaku secara universal dan dikodifikasi dalam Buku VI “Sanksi dalam Gereja”, kan. 1311-1399. UU Pidana ialah sekumpulan norma yang dibuat oleh legislator gerejawi, dengan mana ia menggunakan kekuatan atau ancaman hukuman (*coercive measures*) dalam rangka melindungi disiplin gerejawi. Di situ Gereja mendefinisikan tindak pidana, menentukan jenis dan bentuk tindak pidana, sanksi terhadap pelanggaran, otoritas yang berwenang menjatuhkan hukuman, serta norma prosedural untuk menyatakan atau menjatuhkan hukuman. Hukum pidana dimaksudkan oleh legislator (a) untuk menjamin dan melindungi komunio atau persekutuan gerejawi, (b) agar umat beriman memiliki kepastian dan ketegasan

yang maksimal dalam bidang pidana, (c) untuk melindungi martabat dan hak-hak pribadi, (d) untuk mengganti kerugian materiil dan spirituil yang diakibatkan oleh tindak pidana atau skandal, (e) juga agar umat beriman bertobat dan bertumbuh-kembang di jalan cinta-kasih. Mengingat tujuan-tujuan tersebut, kiranya jelas mengapa hukum pidana tidak bisa didispensasi. Dengan kata lain, melonggarkan daya-wajib norma-norma hukum pidana dapat melanggar keadilan dan menghambat tercapainya tujuan-tujuan itu. Tidak ada alasan yang wajar atau masuk akal untuk memberi dispensasi atas norma hukum pidana. Tindak pidana tidak bisa dijustifikasi oleh suatu alasan wajar atau masuk-akal perorangan. Norma prosedural untuk menentukan dan menjatuhkan hukuman juga tidak bisa didispensasi, agar hak-hak pribadi tetap utuh dan dihormati, serta bisa dihindarkan penjatuhan atau pembebasan hukuman secara sewenang-wenang, subjektif, atau diskriminatif.

4.1.3.2 Hukum Proses atau Hukum Acara

Hukum Proses atau Hukum Acara dikodifikasi dalam Buku VII “Hukum Acara” (kan. 1400-1752). Menurut M.P. *De Episcoporum muneribus* dari Paus Paulus VI (1966), Hukum Proses (*leges processuales*) ditetapkan dengan tujuan khusus untuk membela dan melindungi hak-hak pribadi, dan dispensasinya tidak berkaitan dengan kesejahteraan spiritual umat. Karena itu, Hukum Proses tidak menjadi objek pemberian dispensasi oleh Uskup diosesan (no. IV). Selain itu, melalui norma Hukum Acara Gereja melaksanakan kuasa yudisialnya untuk mengaplikasikan hukum dan menghakimi perkara-perkara hukum. Hukum Proses berlaku dan mengikat seluruh Gereja. Mengingat universalitas, tujuan, dan arti penting Hukum Proses tersebut, kan. 87, §1 menetapkan bahwa Uskup diosesan tidak dapat memberi dispensasi atasnya. Seandainya seorang Uskup diosesan menerapkan dispensasi atasnya, tindakannya itu dapat melanggar hak-hak yang telah diperoleh secara legitim, atau merugikan kepastian hukum itu sendiri.

Kekecualian ini merupakan konsekuensi logis dari kekecualian sebelumnya mengenai UU pidana. Jikalau UU pidana tidak bisa didispensasi, maka UU prosedural untuk menjatuhkan atau menyatakan sanksi pun tidak bisa didispensasi. Jika UU prosedural didispensasi, maka UU pidana menjadi mandul dan sanksi tidak bisa dijatuhkan atau dinyatakan dengan jelas dan pasti. Lalu hilanglah kepastian hukum. Padahal, badan peradilan adalah forum keadilan tertinggi dan terakhir yang paling menjamin hak-hak perorangan atau badan hukum.

4.1.3.3 UU yang Direservasi

Kita perlu membedakan antara *materi hukum* yang penanganannya direservasi pada Tahta Apostolik di satu pihak, dan pemberian *dispensasi* yang diserervasi pada otoritas yang sama di lain pihak. Materi atau perkara hukum yang penanganannya direservasi pada Tahta Apostolik, biasanya menyangkut masalah klerikus, kaum religius, dan perkawinan. Contoh konkret dari materi hukum itu ialah: pemecatan Administrator Diosesan (kan. 430, §2), pendirian, perubahan, atau pembubaran kapitel katedral (kan. 504), peleburan dan penyatuan tarekat-tarekat hidup bakti (kan. 582), pemberian *indult* keluar dari tarekat religius tingkat kepausan (kan. 691, §2), dan lain-lain. Sedangkan dispensasi yang direservasi bagi Takhta Apostolik ialah misalnya norma halangan nikah yang bersumber dari tahbisan suci atau dari kaul kemurnian kekal dan publik dalam suatu tarekat religius tingkat kepausan, serta halangan kejahatan *conjugicide* (kan. 1078, §2), dispensasi dari norma umur untuk calon tahbisan (kan. 1031, §4), dispensasi dari segala irregularitas tahbisan (kan. 1047, §1), dan lain-lain.

Selanjutnya, dispensasi yang direservasi pada Takhta Apostolik atau otoritas lain masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu dispensasi yang direservasi “secara khusus” (*specialiter*) dan yang direservasi “secara umum”. Dispensasi yang direservasi “secara khusus” bagi Takhta Apostolik tidak bisa didispensasi oleh Uskup diosesan. Sedangkan, yang direservasi “secara umum” bisa didispensasi oleh Uskup diosesan dalam kasus urgen. Kalau ada dispensasi yang “secara khusus” direservasi pada Takhta Apostolik, itu berarti bahwa undang-undang itu memiliki arti yang begitu penting atau vital dalam kehidupan menggereja, sehingga Takhta Apostolik merasa perlu melakukan sendiri kontrol khusus atas pelaksanaan norma-norma tersebut dan dispensasi daripadanya.

Kan. 87, §2 mengatur dispensasi yang “secara umum dan prinsipial” direservasi pada Takhta Apostolik. Namun, dalam situasi urgen yang membutuhkan sebuah solusi mendesak dan secepatnya, kuasa memberikan dispensasi itu diberikan kepada Uskup diosesan. Sekali lagi perlu dicatat bahwa norma yang didispensasi di sini ialah “UU disipliner yang dikeluarkan oleh kuasa tertinggi Gereja untuk wilayahnya atau bawahannya”. Dalam hal ini ada tiga persyaratan pokok bagi Uskup diosesan untuk dapat memberikan dispensasi secara sah.

- a. Rekursus atau pengajuan permohonan ke Tahta Apostolik itu mengalami kesulitan. “Kesulitan” (*difficultas*) berbeda dengan “ketidakmungkinan” (*impossibilitas*). “Sulit” lebih lunak daripada “tidak mungkin”. “Kesulitan”

bisa muncul dari tidak-adanya atau kurangnya waktu, atau karena harus menggunakan sarana-sarana luar biasa. Sarana biasa untuk mengajukan permohonan ke Tahta Apostolik ialah lewat jasa pos. Jadi, dalam rekursus tidak diperhitungkan dan tidak berlaku sarana luar biasa, misalnya telegraf, telpon, atau perkembangan lanjutan dari kedua sarana itu. Hal ini karena sarana-sarana luar biasa tersebut tidak menjamin kerahasiaan dan tidak aman terhadap kemungkinan adanya penipuan. Sarana, fasilitas, atau akses pribadi juga tidak diperhitungkan dan tidak diwajibkan, misalnya lewat relasi pribadi dengan Nuntius Apostolik, yang barangkali memiliki kewenangan untuk memberi dispensasi, atau memiliki kedekatan khusus dengan Tahta Apostolik. Selanjutnya perkara tidak lagi disebut urgen, bila pengajuannya bisa dialamatkan kepada perwakilan kepausan (*Pontifical legate*).²⁷

- b. Ada bahaya menimbulkan kerugian besar kalau tertunda. Bahaya kerugian besar dikaitkan dengan alasan atau motif dispensasi dan dengan kesejahteraan spiritual yang mestinya dihasilkan lewat pemberian dispensasi. Di lain pihak, besarnya kerugian harus diukur bersama dengan pentingnya UU yang akan didispensasi. Kerugian bisa bersifat ekonomis, fisik, dan moril, baik publik maupun privat. Kerugian besar itu bisa bersifat pasti atau sekurang-kurangnya probabel. Tidak dituntut bahwa kerugian besar itu telah mulai dirasakan.
- c. Dispensasi tersebut biasa diberikan oleh Tahta Apostolik dalam situasi tersebut di atas. Dengan kata lain, Uskup diosesan perlu melihat praksis Tahta Apostolik itu sendiri. Ia tidak boleh bertindak melampaui praksis yang biasa dilakukan oleh Tahta Apostolik. Dikecualikan di sini UU yang tidak biasa didispensasi atau yang sama sekali tidak dapat didispensasi, misalnya hukum ilahi kodrati atau ilahi positif. Dispensasi yang tidak bisa diberikan oleh Uskup diosesan itu misalnya dispensasi dari selibat imam (kan. 290, §1). Juga tidak pernah bisa didispensasi halangan nikah yang bersumber dari hubungan darah dalam garis lurus dan garis menyamping tingkat 2 (kan. 1078, §3).

Pembatasan dan pengecualian masih bisa bertambah. Sebagai contoh, Komisi Kepausan untuk penafsiran otentik KHK menetapkan bahwa Uskup diosesan tidak dapat memberikan dispensasi dari tata-penguatan kanonik atas pernikahan dua orang Katolik, kecuali dalam bahaya mati.²⁸

27. Marzoa, Miras, dan Rodríguez-Ocaña, *Exegetical Commentary*, 660.

28. Pontificia Commissio CIC Authentice Interpretando, Resp., 5 Juli 1985, dalam

4.2 Ordinaris

Ordinaris memiliki pengertian yang lebih luas daripada Uskup diosesan dan Ordinaris wilayah. Selain Uskup diosesan sendiri dan pemimpin Gereja partikular atau jemaat yang disamakan dengan Uskup diosesan (kan. 368), yang tercakup dalam pengertian Ordinaris ialah Vikaris Jenderal, Vikaris Episkopal, Pemimpin Tinggi tarekat religius klerikal tingkat kepausan, Pemimpin Tinggi serikat hidup kerasulan klerikal tingkat kepausan (bdk. kan. 134, §1). Tentu saja dikecualikan di sini Paus dan Uskup diosesan, karena dispensasi yang dibicarakan di sini ialah dispensasi terhadap UU disipliner yang diberikan oleh otoritas yang lebih tinggi.

Menurut kan. 87, §1 mereka ini dapat memberikan dispensasi dari UU disipliner, baik universal maupun partikular, yang diberikan oleh kuasa tertinggi Gereja untuk wilayahnya atau bawahannya. Namun, yang kiranya perlu dicatat ialah bahwa kuasa ini hanya berlaku dalam kasus urgen saja, sebagaimana sudah dipaparkan di atas. Dengan demikian, dalam situasi biasa dan normal Ordinaris tidak dapat memberikan dispensasi dari UU disipliner, baik universal maupun partikular, yang diberikan oleh kuasa tertinggi Gereja untuk wilayahnya atau bawahannya. Mereka juga tidak dapat memberikan dispensasi atas UU Pidana, Hukum Proses, dan UU yang dispensasinya direservasi pada Takhta Apostolik, seperti yang sudah diterangkan di atas.

Mengenai ekstensi dari kuasa Ordinaris ini berlaku sebuah prinsip umum, yaitu bahwa Ordinaris bisa memberikan dispensasi itu kepada semua umatnya di wilayahnya, baik itu bawahannya sendiri maupun bukan. Kalau ia berada di luar wilayahnya, dispensasi itu bisa diberikan hanya kepada bawahannya. Jika Ordinaris tersebut tidak mempunyai yurisdiksi teritorial (= Pemimpin Tinggi tarekat religius klerikal tingkat kepausan atau serikat hidup kerasulan klerikal tingkat kepausan), maka kuasa itu hanya bisa dilaksanakan terhadap anggota-anggotanya saja di manapun mereka berada.

4.3 Ordinaris Wilayah

Yang dimaksud dengan Ordinaris wilayah ialah mereka yang termasuk dalam Ordinaris, kecuali para pemimpin tarekat religius dan serikat hidup kerasulan. Kata “wilayah” yang ada di sini menunjukkan dimensi teritorial dari kuasa yurisdiksi. Secara praktis dan teknis, Ordinaris wilayah di keuskupan ialah Uskup

Enchiridion Vaticanum, vol. 9, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1983-1985*, ed. Bruno Testacci dan Guido Mocellin (Bologna: Dehoniano, 1987), 1613.

diosesan sendiri dan para wakilnya yang memiliki kuasa eksekutif berdasarkan jabatan, yakni Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal (bdk. kan. 134, §2).

Menurut kan. 88 Ordinaris wilayah dapat memberikan dispensasi dari UU disipliner non-kepausan, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Ordinaris wilayah dapat memberikan dispensasi atas UU diosesan. Yang dimaksud dengan UU diosesan di sini bukanlah UU yang diberikan oleh otoritas tertinggi untuk Gereja partikular tersebut, melainkan yang dikeluarkan oleh Uskup diosesan atau para pendahulunya atas kuasa pribadinya. Dengan kata lain, UU diosesan berarti UU yang dibuat untuk Gereja partikular tersebut (bdk. kan. 368), baik secara personal oleh Uskup diosesan sendiri ataupun dalam Sinode keuskupan. Uskup diosesan memiliki kuasa itu dalam arti yang sesungguhnya, karena dialah pembuat UU atau yang menduduki dan memiliki kuasa membuat UU. Sedangkan, Vikjen dan Vikep memiliki kuasa itu berdasarkan pemberian oleh norma hukum atau lewat delegasi. Untuk dispensasi dari UU diosesan, KHK tidak menuntut adanya suatu alasan. Meski demikian, tetap berlaku ketentuan umum kan. 90, di mana demi halal dan sahnya dispensasi diperlukan alasan yang wajar dan masuk akal dan dengan memperhatikan keadaan kasus serta pentingnya UU yang akan didispensasi. Sedangkan mengenai UU lain dispensasi bisa diberikan “setiap kali menurut Ordinaris wilayah berguna untuk kepentingan kaum beriman”.
- b. Ordinaris wilayah juga dapat memberikan dispensasi dari UU yang dikeluarkan oleh Konsili Paripurna atau Konsili Provinsi, atau yang dikeluarkan oleh Konferensi para Uskup. Konsili paripurna bisa mengeluarkan UU yang berlaku bagi semua Gereja partikular yang berada di bawah naungan Konferensi para Uskup yang sama (kan. 439, §1); demikian juga Konsili Provinsi bagi Gereja-Gereja partikular yang menjadi bagian dari Provinsi gerejawi yang sama (kan. 440, §1). Konferensi Para Uskup sebagai organ tersendiri bisa juga mengeluarkan UU yang berlaku bagi semua Gereja partikular dari negara yang sama (Konferensi Para Uskup nasional), atau dari wilayah yang sama (Konferensi Para Uskup regional), atau dari beberapa negara sekaligus (Konferensi Para Uskup Internasional). Biasanya UU itu berupa dekret umum legislatif. Atas norma UU ini semua Ordinaris wilayah dapat memberikan dispensasi. Dalam hal ini bisa dibuat argumen *a fortiori*

sebagai berikut: kalau terhadap UU Tahta Apostolik saja Uskup diosesan dapat memberikan dispensasi, apalagi terhadap UU yang dibuat oleh otoritas di bawah Tahta Apostolik. Namun, untuk itu kiranya diperlukan alasan yang lebih berat daripada alasan untuk pemberian dispensasi atas UU diosesan.

Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa kan. 88 berbicara tentang UU pada umumnya; jadi, sebenarnya termasuk Hukum Pidana atau Hukum Acara, baik diosesan maupun yang dikeluarkan oleh konsili-konsili atau Konferensi Para Uskup tersebut. Namun, orang tetap tidak bisa didispensasi dari UU konstitutif, yakni yang menentukan unsur-unsur konstitutif dan hakiki bagi suatu lembaga atau tindakan yuridis (kan. 86).

4.4 Pastor Paroki, Imam, dan Diakon

Para Pastor-paroki disertai reksa pastoral suatu komunitas umat beriman (paroki) dengan bertindak sebagai gembalanya sendiri (*proper pastor*), di bawah otoritas Uskup diosesan (kan. 515, §1; bdk. kan. 519). Dengan demikian, sebenarnya para pastor-paroki adalah para gembala garis depan yang langsung bertanggung jawab atas kesejahteraan spiritual umat paroki. Karena itu, agak mengherankan bila ternyata kan. 89 menetapkan bahwa para pastor-paroki tidak mempunyai kuasa apa pun untuk memberikan dispensasi, baik terhadap UU universal maupun terhadap UU partikular, sekalipun demi kesejahteraan rohani umatnya.

Ketentuan kan. 89 mau menegaskan bahwa yang sedang diatur bukanlah tindakan pemberian dispensasi *in se*, melainkan pemilikan dan pelaksanaan “kuasa-memberikan-dispensasi” (*potestas dispensandi*). Yang dilakukan oleh pastor-paroki terhadap umatnya bukanlah sebuah pelaksanaan kuasa. Dengan kata lain, berdasarkan fungsi atau jabatannya, para pastor-paroki dari dirinya sendiri tidak mempunyai kuasa pemerintahan (*potestas governandi*) dalam tata-lahir, yang diperlukan untuk melakukan tindakan administratif, termasuk memberikan dispensasi. Meski demikian, ketentuan kan. 89 tidak menutup kemungkinan bahwa pastor-paroki memiliki kuasa untuk memberikan dispensasi bagi umatnya. KHK 1917, kan. 83 menggunakan kata *facultas* atau *faculty* (kewenangan), sedangkan kodeks aktual berbicara mengenai *potestas* atau *power* (kuasa). Entah terminologi apa pun yang digunakan, yang penting ialah bahwa kuasa untuk memberikan dispensasi itu selalu bersumber dari sebuah pemberian (*concession*),

baik yang diberikan oleh hukum sendiri maupun dalam bentuk delegasi. Selain itu, pemberian kuasa tersebut selalu untuk kasus khusus, dan terkena penafsiran sempit (kan. 92).²⁹

Beberapa contoh berikut ini menunjukkan kasus-kasus khusus di mana hukum umum memberikan secara tegas kuasa kepada pastor-paroki untuk memberikan dispensasi.

- a. Kan. 1245 menetapkan bahwa pastor-paroki, dengan alasan yang wajar dan menurut ketentuan Uskup diosesan, dapat memberi dispensasi kasus demi kasus dari kewajiban untuk ikut merayakan hari pesta atau hari tobat, atau menggantinya dengan karya saleh lainnya; hal itu juga dapat dilakukan oleh Pemimpin tarekat religius atau serikat hidup kerasulan tingkat kepausan, jika lembaga itu bersifat klerikal, terhadap para bawahannya sendiri serta orang-orang lain yang siang malam tinggal dalam rumah.
- b. Kalau Ordinaris wilayah tidak dapat dihubungi, para pastor paroki dan para pembimbing rohani yang mendapat delegasi secara sah, imam lain atau diakon dapat memberikan dispensasi, baik dari tata peneguhan perkawinan maupun dari semua dan masing-masing halangan nikah gerejawi, baik yang publik maupun yang tersembunyi (kan. 1079, §2).
- c. Menurut kan. 1080, §1, pastor-paroki juga bisa memberikan dispensasi setiap kali halangan baru diketahui sewaktu segala sesuatu sudah siap untuk perayaan perkawinan dan perkawinan itu tidak dapat ditangguhkan sampai diperoleh dispensasi dari otoritas yang berwenang tanpa bahaya kerugian besar yang nyata, asal kasusnya tersembunyi (*casus perplexus*).
- d. pastor-paroki dapat memberikan dispensasi atas kaul privat karena alasan yang wajar, sejauh menyangkut semua bawahan mereka sendiri dan juga para pendatang, asalkan tidak melanggar hak yang telah diperoleh orang lain (kan. 1196, 1^o).

5. Alasan yang Wajar dan Masuk Akal

Kan. 90 menetapkan bahwa untuk memberi atau diberi dispensasi dari UU gerejawi haruslah ada alasan yang wajar dan masuk akal (*iusta et rationabilis causa, just and reasonable cause*), yang mendasari pemberiannya. Alasan atau motif (*motivating cause*) inilah yang menjauhkan dispensasi dari kesan sebagai *vulnus*

29. Marzoa, Miras, dan Rodríguez-Ocaña, *Exegetical Commentary*, 663-64.

legis. Dengan kata lain, alasan yang wajar dan masuk akal merupakan unsur yang menjadikan dispensasi sebagai institusi yuridis yang menyempurnakan hukum. Alasan atau motif bukanlah unsur yang semata-mata merusak tatanan atau disiplin yang sudah ditetapkan, melainkan menjadi dasar bagi pemberian dispensasi agar menghasilkan sesuatu yang lebih adil dan murah hati (*equitable result*) bagi pribadi tertentu dalam situasi-kondisinya yang konkret. Otoritas yang berwenang memberikan dispensasi menunjukkan sensibilitas yuridis dan pastoral dengan menimbang-nimbang alasan atau motif pemohon, sehingga pengabulan atau penolakan dispensasi merupakan tindakan yang bijaksana dan *fair*. Dari sudut pandang ini, dispensasi merupakan solusi yang bijaksana terhadap kasus kekecualian. Sebagai norma manusiawi, hukum kanonik mengandung keterbatasan intrinsik. Karena itu, hukum kanonik memungkinkan adanya dispensasi atas norma yang sifatnya semata-mata gerejawi. Meskipun tampak bertentangan dengan norma hukum umum, namun dispensasi tidak melanggar keadilan. Meski tampak seperti *contra legem*, namun dispensasi tidak *contra ius*.³⁰

Kodeks tidak memberikan definisi yang persis mengenai “alasan” atau “motif” permohonan dispensasi. Kan. 87 hanya menyebut tujuan pemberian dispensasi, yakni untuk kepentingan spiritual umat beriman. “Tujuan” tidak sama dengan “motif” atau “alasan”. Menurut hemat kami, “tujuan” menunjukkan akibat atau hasil akhir dari pemberian dispensasi, sedangkan “motif” atau “alasan” harus mengawali dan melandasi dispensasi yang akan diberikan. Kesejahteraan umat beriman adalah tujuan yuridis umum dari pemberian dispensasi. Sebaliknya, motif atau alasan lebih bersifat subjektif dan personal, karena berkaitan dengan situasi-kondisi konkret dan unik pemohon dispensasi. Dalam bahasa kita sehari-hari tujuan dan alasan sering kali dicampur-adukkan.

Kan. 90 menetapkan sifat atau kualifikasi dari “alasan” tersebut, yakni wajar dan masuk-akal. Otoritas pemberi dispensasi haruslah memiliki pengenalan yang cukup terhadap setiap alasan atau motif. Karena itu, ketentuan mengenai *obreption* dan *subreption* dalam reskrip juga perlu diperhatikan (kan. 63). “Wajar” berarti alasan itu tidak boleh merugikan kebaikan yuridis apa pun, baik dari seluruh komunitas maupun hak-hak individu. “Masuk-akal” berarti ada harmoni atau keselarasan antara alasan itu sendiri dengan rasionalitas hukum, serta ada proporsionalitas antara keadaan kasus (*circumstances*) dan beratnya atau pentingnya UU yang didispensasi. Jadi, alasan harus diukur bersama-

30. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 244.

sama dengan kebutuhan konkret dan mendesak yang perlu ditanggapi, dan di pihak lain dengan memperhatikan pentingnya UU yang akan didispensasi. UU itu sendiri sebenarnya dibuat bukan sebagai ekspresi kesewenang-wenangan pemimpin, melainkan berangkat dari abstraksi atas kebutuhan-kebutuhan umat pada umumnya dan diundangkan agar mereka dapat lebih mudah mencapai tujuan hidupnya. Maka dari itu, kalau seseorang ingin mendapatkan kelonggaran dari daya wajib norma-norma tertentu, haruslah ada alasan atau motif yang membenarkan bahwa pada kasus konkret tertentu itu dia perlu dibebaskan dari daya ikat norma tertentu. Dengan demikian di satu pihak terjaga prinsip rasionalitas hukum, dan di lain pihak terjaminlah keselarasan antara urgensi dari kasus konkret dan nilai serta tujuan hukum itu sendiri. Dispensasi tidak merusak tatanan yang juga ingin dicapai melalui hukum demi kesejahteraan umum, melainkan menjadi kekecualian yang dibenarkan dan sekaligus tidak mengurangi rasionalitas UU.

Ada “keadaan” yang menuntut pemberian dispensasi secara langsung, sebab kalau seseorang tetap dituntut untuk tunduk pada norma UU akan terjadi keburukan tertentu. Misalnya, orang sakit sebaiknya langsung diberi dispensasi dari kewajiban puasa. Jika seorang mantan imam berada dalam bahaya mati mendesak, hendaknya Ordinarius wilayah sesegera mungkin mengurus dispensasi kepausan, dan Tahta Apostolik akan segera memberikannya tanpa prosedur yang rumit dan sulit (bdk. kan. 1079, §1; 291). Kadang-kadang dispensasi dibutuhkan untuk menghasilkan kebaikan yang lebih besar. Misalnya, dispensasi dari kewajiban mengikuti Misa hari Minggu untuk merawat orang yang sedang sakit di rumah atau di rumah sakit. Kadang-kadang dispensasi dianjurkan untuk diberikan, sekalipun tidak ada situasi-kondisi yang menuntut pelanggaran daya-wajib suatu norma, misalnya untuk menghindari pelanggaran hukum yang lebih berat.

Alasan disebut intrinsik bila bersumber dari kesulitan untuk menaati norma hukum, misalnya sakit, cacat fisik, cuaca buruk, bencana alam, persekusi religius, tidak adanya kebebasan beragama di suatu daerah, tempat tinggal yang terpencil, dan sebagainya. Selanjutnya, alasan disebut ekstrinsik bila bersumber dari situasi-kondisi orang atau lembaga yang memohon dispensasi itu, misalnya pemohon telah berjasa bagi masyarakat atau Gereja, atau status sosial pemohon. Termasuk dalam alasan *ekstrinsik* ialah status orang yang memberi dispensasi (misalnya untuk menunjukkan kemurahan hatinya), atau motif untuk menghindari

pelanggaran hukum yang lebih berat, untuk menggalang dana bagi tujuan saleh atau karitatif, untuk kebaikan orang banyak.³¹

Jika dispensasi diberikan tanpa alasan yang wajar dan masuk akal, maka tindakan administratif itu dengan sendirinya melawan tujuan hukum itu sendiri dan tujuan pelaksanaan kuasa eksekutif. Bagian kedua dari kan. 90, §1 menegaskan bahwa tanpa alasan yang wajar dan masuk akal dispensasi diberikan secara tidak halal (*illicit*), dan bahkan tidak sah, kecuali dispensasi itu diberikan oleh pembuat UU sendiri atau atasannya. Yang terakhir ini mau mengatakan bahwa UU memiliki daya wajib bukan hanya berdasarkan sifat dan tujuan rasionalnya, melainkan juga karena otoritas itu sendiri menghendaki agar UU yang dibuatnya memiliki daya wajib bagi semua subjek hukum. Jadi, kehendak legislatorlah yang menentukan secara definitif daya-wajib yuridis dari suatu norma hukum. Berdasarkan ketergantungan pada kehendak si pembuat UU itulah, maka UU yang sifatnya semata-mata gerejawi tetap memberi tempat yang cukup untuk *discretio* dan kebijaksanaan dari pembuat UU. Di sini pembuat UU dianggap sebagai “tuan” (*dominus*) atas UU, sehingga ia bisa secara bebas memberi dispensasi atas norma yang diciptakannya. Karena itu, kan. 90, §1 memberi ketentuan bahwa apabila si pembuat UU itu sendiri memberi dispensasi tanpa alasan yang wajar dan masuk-akal, maka ia pun sebenarnya bertindak tidak halal, namun perbuatannya tetap sah karena daya ikat norma yang didispensasi itu berasal dari kehendaknya dan bergantung pada dirinya. Perbedaan perlakuan antara pemberian dispensasi oleh pembuat UU dan yang bukan legislator semacam itu mengingatkan kita akan sejarah institusi dispensasi itu sendiri, yang menunjukkan secara jelas konsep UU yang bercorak voluntaristik. Tentu saja yang dimaksud dengan legislator di sini bukanlah legislator yang lebih rendah (*legislatores inferiores*), misalnya Uskup diosesan dalam kaitan dengan UU universal.

Sebaliknya, jika dispensasi itu diberikan oleh seseorang yang bukan pembuat UU tanpa adanya alasan yang wajar dan masuk akal, maka tindakannya *illicit* dan tidak sah. Orang yang ingin memberi dispensasi atas dasar kuasa administratifnya belaka haruslah bertindak sesuai dengan prinsip legalitas, yakni bertindak sesuai norma hukum. Dengan kata lain, jika hukum menuntut adanya alasan yang wajar dan masuk akal sebagai syarat untuk pemberian dispensasi, maka ia harus memenuhi tuntutan hukum itu. Tanpa alasan yang wajar dan masuk akal,

31. John M. Huels, *The Pastoral Companion. A Canon Law Handbook for Catholic Ministry* (Chicago: The Franciscan Herald Press, 1986), 9.

dispensatio menjadi *dissipatio* (penghamburan, perusakan), karena merugikan keadilan distributif. Pelonggaran daya-ikat norma tidak boleh terjadi secara sewenang-wenang dan diskriminatif, melainkan selaras dengan rasionalitas hukum.

Selanjutnya kan. 90, §2 memberikan hipotesis mengenai keraguan apakah alasan untuk memberi dispensasi itu mencukupi atau tidak. Yang dipersoalkan bukanlah ada-tidaknya alasan, melainkan keraguan mengenai cukup-tidaknya alasan yang ada. Jadi, ketentuan kanonik menegaskan bahwa dalam keraguan mengenai cukup-tidaknya alasan, dispensasi yang telah diberikan tetaplah sah dan halal. Di sini diterapkan penafsiran yang luas dan longgar. Penilaian mengenai cukup-tidaknya alasan dipercayakan kepada pemimpin atau otoritas yang berwenang, bukan kepada pemohon.

Partikularitas atau singularitas tindakan administratif, terutama dispensasi, lebih berkaitan dengan objek atau situasi daripada dengan subjek orangnya. Karena itu, dispensasi bisa diberikan beberapa kali atas dasar situasi-kondisi yang kembali berulang, sekalipun yang mendapat dispensasi adalah orang yang sama.³²

6. Destinasi *Potestas Dispensandi*

Kan. 91 berbicara mengenai subjek pasif dari dispensasi. Kanon ini menerapkan sebuah prinsip umum yang berlaku bagi kuasa eksekutif sebagaimana ditentukan dalam kan. 136. Otoritas yang berwenang memberikan dispensasi dapat melaksanakan kuasanya itu demi kepentingan para bawahannya sendiri di mana pun mereka berada, baik dalam wilayahnya sendiri maupun di luar wilayahnya, juga meskipun bawahannya atau otoritas itu sendiri berada di luar wilayahnya. Dalam hal ini dispensasi memiliki karakter personal, karena mengikuti pribadi orang yang bersangkutan ke mana pun ia pergi. Selanjutnya, pengertian “bawahan” ditentukan oleh domisili atau kuasi-domisili yang dimiliki (kan. 107).

Kuasa yang sama juga bisa dilaksanakan demi kepentingan para tamu yang sedang berada di wilayahnya. Di sini dispensasi memiliki karakter teritorial, karena para tamu boleh memintanya bukan atas dasar hubungan atasan-bawahan dengan otoritas, melainkan atas dasar wilayah di mana mereka secara aktual berada. Termasuk dalam pengertian “tamu” dalam kanon ini ialah para pengembara,

32. García Martín, *Le Norme Generali*, 323.

yaitu orang yang tidak memiliki domisili atau kuasi-domisili di manapun (kan. 100). Bagi orang-orang ini kan. 107, §2 menetapkan pastor atau Ordinarius dari wilayah tempat mereka sedang berada sebagai Ordinarius mereka. Di lain pihak, kuasa ini bisa juga ditentukan untuk tidak dilaksanakan bagi kepentingan para tamu atau pengembara. Hal ini merupakan kekecualian dari prinsip umum di atas, sehingga harus ditentukan dengan tegas.

Otoritas yang memiliki *potestas dispensandi* dapat menerapkan kuasa itu bagi kepentingan diri sendiri, dan ini berlaku di manapun ia berada, termasuk bila ia berada di luar wilayah yurisdiksinya. Namun ia tidak bisa mendispensasi diri dari UU tata acara, karena orang tidak dapat sekaligus bertindak sebagai hakim dan yang dihakimi.

Para Pemimpin Tinggi tarekat religius dan Serikat hidup kerasulan tingkat kepausan dapat melaksanakan *potestas dispensandi* bagi bawahan-bawahannya sendiri, dan bagi kepentingan para novis serta mereka yang hidup siang-malam dalam rumah tarekat (kan. 1196, 2^o; 1245).

Bisa dipertanyakan di sini, apakah dispensasi itu merupakan hak setiap orang. Sebagaimana sudah disinggung, dispensasi adalah tindakan bijaksana (*prudential act*) dari seorang pemimpin, bukan administrasi atau pelayanan keadilan secara umum. Dengan kata lain, dispensasi tidak dimaksudkan untuk menjawab atau memenuhi “hak yang sudah ada” (*previous right*), melainkan semacam “menciptakan hak yang baru”. Pelaksanaan UU sebenarnya sudah mampu mewujudkan kebaikan atau kesejahteraan umum, dan pada akhirnya juga kesejahteraan individu. Karena itu, permohonan dispensasi dapat ditolak bilamana tidak ada alasan yang wajar dan masuk akal, bilamana alasannya sudah berhenti, atau bilamana pemberiannya dapat menimbulkan kerugian besar bagi komunitas. Dalam kasus-kasus ekstrem bisa sungguh-sungguh ada hak atas dispensasi, yakni ketika *ratio legis* sebuah norma tidak ada lagi dalam kasus partikular, sehingga satu-satunya cara untuk mengatasi situasi tersebut ialah dengan memberikan dispensasi.

Pernah terjadi orang tua dari seorang anak perempuan (usia 11 tahun) mengajukan rekursus (permohonan) kepada Kongregasi untuk Ibadah Ilahi dan Disiplin Sakramen-Sakramen, agar anaknya diperkenankan menerima sakramen Krisma sekalipun anaknya itu tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pedoman umum yang dikeluarkan Keuskupannya. Pedoman Keuskupan menetapkan bahwa sakramen Krisma baru bisa diberikan kepada seorang remaja yang sudah duduk di kelas II SMA. Sebaliknya, kedua orangtua beralasan bahwa

anak mereka telah cukup dewasa dan sangat matang dalam beriman. De facto, pihak Keuskupan menolak untuk memberikan dispensasi. Karena itu, kedua orangtua mengajukan rekursus ke Tahta Apostolik.³³

Dalam suratnya kepada Uskup diosesan yang menolak dispensasi, Kongregasi tersebut mendesak agar sakramen Krisma tetap diberikan kepada gadis tersebut. Ada beberapa argumentasi yang diajukan oleh Kongregasi. *Pertama*, praksis atau kebijakan Keuskupan memang merupakan bagian dari legislasi pelengkap (*complementary norms*) yang dipercayakan kepada setiap Konferensi para Uskup (lih. kan. 891). Namun, setiap norma pelengkap harus selalu ditafsirkan dalam keselarasan dengan norma umum UU. Kodeks sendiri menetapkan bahwa para pelayan suci tidak boleh menolak sakramen-sakramen bagi mereka yang memintanya secara wajar, berdisposisi baik, serta tidak terhalang oleh hukum untuk menerimanya (kan. 843, §1). *Kedua*, Kongregasi memiliki kesaksian dari pihak keluarga pemohon bahwa gadis tersebut sudah memenuhi semua yang disyaratkan oleh hukum universal untuk penerimaan sakramen, yakni telah dibaptis, dapat menggunakan akal budinya, telah melakukan persiapan yang cukup, berdisposisi baik, dan mampu membarui janji baptisnya (bdk. kan. 843, §1; 889, §2). Dalam situasi demikian ini praksis atau ketentuan lain, termasuk kebijakan Keuskupan, harus diinterpretasikan secara subordinatif terhadap hukum universal yang mengatur penerimaan sakramen. *Ketiga*, Kongregasi mengingatkan bahwa kedua orangtualah yang memiliki tugas sebagai pendidik iman yang utama dan pertama bagi anak-anak mereka. Kemudian para gembala umat bertugas menilai apakah para calon penerima sakramen telah dibina dan disiapkan dengan secukupnya, dan memintanya pada waktunya (bdk. kan. 890). Bila sudah siap dan layak, sekalipun yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan umur sesuai legislasi lokal, hendaknya hak fundamental umat untuk menerima sakramen tetap harus dihormati dan dipenuhi. Selain itu, semakin penerimaan sakramen diperlambat sesudah seseorang mampu menggunakan akal budinya, semakin banyak jumlah calon penerima yang sebenarnya sudah siap menyambut sakramen namun toh akhirnya terhalang untuk menerima rahmat sakramental untuk waktu yang lama.³⁴

33. Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen-Sakramen, Litt. *This Congregation*, 18 Desember 1999, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 18, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1999*, ed. Erminio Lora (Bologna: Dehoniano, 1999), 1568-1577.

34. Kongregasi untuk Ibadat Ilahi, *This Congregation*, 1571-72.

Biasanya dispensasi dimohonkan untuk melonggarkan daya wajib UU yang sifatnya umum, dan yang kurang akomodatif terhadap situasi dan kondisi konkret di lapangan. Namun, kasus di atas cukup istimewa dan unik, karena orang meminta dispensasi atas norma pelengkap dari legislasi lokal dengan mengacu pada UU universal, yang ternyata lebih ringan daripada kebijakan lokal. Padahal, kodeks memberi tempat cukup banyak bagi *complementary norms* dan legislasi lokal untuk mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh generalitas UU universal dengan partikularitas dan lokalitas, agar UU gerejawi bisa lebih selaras dengan situasi dan kebutuhan setempat. Namun, bisa saja terjadi bahwa norma pelengkap dan kebijakan lokal justru lebih berat atau lebih ketat daripada UU universal itu sendiri.

7. Penafsiran

Kan. 92 menerapkan prinsip umum yang ditetapkan oleh kan. 36, §1 pada dispensasi. Penafsiran ketat diberlakukan untuk dua hal sekaligus, yaitu untuk dispensasi dan untuk kuasa memberi dispensasi itu sendiri pada kasus konkret tertentu.

Dispensasi yang diberikan oleh otoritas haruslah ditafsirkan secara ketat, sehingga tidak dibenarkan sebuah penafsiran yang mempersempit atau memperluas dispensasi. Tuntutan penafsiran ketat ini bisa dimengerti karena dispensasi adalah pelanggaran daya wajib norma tertentu untuk keuntungan orang perorangan, di mana norma itu dari dirinya sendiri sudah penting dan ditujukan bagi kesejahteraan umum dan pribadi.

Penafsiran ketat juga diberlakukan bagi kuasa atau kewenangan itu sendiri. Namun, yang terkena penafsiran ketat bukanlah kuasa untuk memberi dispensasi pada semua kasus (*ad universitatem casuum*), melainkan kuasa-memberi-dispensasi untuk kasus tertentu. Menurut kan. 138 kekuasaan yang didelegasikan secara umum harus ditafsirkan secara luas, sedangkan lainnya harus ditafsirkan secara ketat. Karena itu, kuasa eksekutif yang didelegasikan untuk kasus tertentu sebagaimana dimuat oleh kan. 92 ini, haruslah ditafsirkan secara ketat.

8. Berhentinya Dispensasi

Hukum membedakan antara dispensasi tunggal atau tak terbagi-bagi (*simple dispensation*) dan dispensasi yang memiliki beberapa penerapan berturut-turut (*multiple dispensation*).

Dispensatio simplex adalah dispensasi yang diberikan kepada satu orang saja, entah pribadi fisik atau pribadi moral, dan untuk satu tindakan saja. Sebagai contoh, dispensasi atas halangan tahbisan, dispensasi atas halangan nikah beda-Agama, dan sebagainya. Selanjutnya, *simple dispensation* bisa diberikan kepada satu orang tertentu, namun tidak berhenti hanya dengan satu tindakan saja, melainkan bisa diterapkan pada beberapa tindakan berturut-turut atau berkali-kali (*simplex cum tractu successivo*). Sebagai contoh, dispensasi kepada seorang yang sakit untuk bebas dari kewajiban puasa selama ia berada dalam keadaan sakit, atau dispensasi atas kewajiban melunasi penitensi selama peniten masih dalam kondisi diopname.

Dispensatio multiplex adalah dispensasi yang diberikan kepada beberapa orang untuk diaplikasikan pada satu tindakan saja, misalnya dispensasi atas kewajiban puasa pada hari Jumat Agung untuk seluruh umat di Keuskupan tertentu, yang sebelumnya tertimpa bencana alam. *Multiple dispensation* itu juga bisa diterapkan untuk beberapa tindakan berturut-turut (*multiplex cum tractu successivo*), misalnya dispensasi atas kewajiban puasa bagi seluruh umat Keuskupan selama situasi atau kondisi bencana masih berlangsung untuk waktu yang tidak bisa ditentukan sebelumnya, dan dampaknya belum teratasi secukupnya. Dengan kata lain, dispensasi ini memuat beberapa tindakan yuridis untuk dilaksanakan dalam waktu yang berbeda-beda, misalnya dispensasi atas kewajiban pantang daging pada setiap hari Jumat selama masa prapaskah tahun itu. Dispensasi semacam ini tidak mengurangi singularitas dari tindakan administratif itu, karena meskipun bisa diberikan kepada banyak orang sekaligus, namun subjek dan kasusnya tetap tertentu dan partikular.

Dalam kaitan dengan berhentinya dispensasi, *single dispensation* tidak memiliki banyak persoalan atau kerumitan. Dengan kata lain, dispensasi berhenti dengan dilakukannya tindakan tertentu untuk mana dispensasi itu diberikan. Sebagai contoh, dispensasi atas halangan nikah berhenti dengan dilaksanakannya peneguhan nikah; dispensasi atas halangan umur untuk penerimaan tahbisan diakonat berhenti dengan tindakan penahbisan itu sendiri. Karena itu, kan. 93 hanya mengatur berhentinya *multiple dispensation* yang memperbolehkan beberapa penerapan berturut-turut untuk melanggar UU yang didispensasi. Menurut kanon tersebut *multiple dispensation* ini berhenti dengan dua cara sebagai berikut.

- a. Dispensasi berhenti dengan cara-cara yang sama seperti privilegi (bdk. kan. 83; 78, §§2-3). Jadi, semua yang ditetapkan mengenai berhentinya privilegi diterapkan pada *multiple dispensation* ini, yakni karena kematian penerima dispensasi (kan. 78, §2), lewat pelepasan yang diterima oleh otoritas yang berwenang (kan. 80, §1), dengan pencabutan lewat tindakan administratif lain (kan. 79; 47), karena habisnya waktu (kan. 83, §1), dengan pencabutan karena penyalahgunaan (kan. 84).
- b. Dispensasi berhenti dengan terhentinya secara tuntas dan total alasan yang menjadi motif pemberian dispensasi itu. Ini berarti dispensasi terhenti *ab intrinseco* (= dari dirinya sendiri), karena alasan yang mendasarinya berhenti secara total dan pasti. Hal ini mudah dimengerti jika diingat bahwa dispensasi harus diberikan karena suatu alasan yang wajar dan masuk akal. Kalau alasan itu tidak ada lagi, maka dispensasi kehilangan unsur hakiki dan tujuannya, tidak lagi wajar atau masuk akal. Jadi, ia terhenti dengan sendirinya. Namun, alasan itu harus terhenti secara total dan pasti. Kalau motif atau alasannya terhenti secara parsial, meskipun meragukan, dispensasi tetap ada dan berlangsung (bdk. juga kan. 90, §2). Demikian pula, jika situasi atau kondisi yang sebelumnya berat dan serius sekarang menjadi lebih ringan dan mudah, hal itu juga tidak cukup untuk terhentinya dispensasi. Kepastian mengenai terhentinya alasan itu harus ada, sebab dalam hal ini berhentinya dispensasi tidak membutuhkan pernyataan eksplisit dari otoritas yang memberikannya.³⁵

35. Miras, Canosa, dan Baura, *Compendio de Derecho*, 260; Marzoa, Miras, dan Rodríguez-Ocaña, *Exegetical Commentary*, 676.

Kata Penutup

Gereja adalah sebuah komunitas pelayanan. Di dalam Gereja pemegang otoritas adalah pelayan yang pertama dan utama. Tindakan-tindakan administratif yang telah dibahas di dalam buku ini merupakan wujud pelayanan otoritas gerejawi, khususnya pemegang kuasa eksekutif atau administratif. Melalui tindakan-tindakan administratif untuk kasus demi kasus otoritas gerejawi melayani setiap orang beriman kristiani yang berhak mendapatkan dari para Gembala suci bantuan yang berasal dari harta spiritual Gereja (kan. 213). Dengan demikian, tindakan administratif dapat dinilai sebagai tindakan pengembalaan umat beriman, baik secara individual maupun secara kelompok, menuju keselamatan kekal jiwa-jiwa. Ungkapan “kasus demi kasus” menunjukkan bahwa tindakan administratif tidak bisa diseragamkan untuk semua orang, melainkan perlu mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan konkret seseorang atau beberapa orang tertentu.

Setelah mengikuti pembahasan buku ini, kita mendapatkan gambaran yang gamblang mengenai perbedaan antara tindakan administratif dengan tindakan legislatif. Tindakan legislatif selalu ditujukan dan diterapkan secara sama bagi semua orang beriman. Tindakan legislatif dilakukan sekali untuk semua orang dan untuk jangka waktu yang sangat lama. Tindakan legislatif mengatur seluruh umat beriman kristiani secara abstrak dan global, sedangkan tindakan administratif mengatur dan melayani umat beriman dalam situasi dan kondisi konkretnya yang partikular. Kuasa legislatif melakukan *pelayanan dari atas*, yakni lewat refleksi dan abstraksi global menurut visi dan misi otoritas tertinggi dalam rangka menata umat beriman lewat UU universal yang mengikat semua, tanpa kekecualian. Sedangkan kuasa eksekutif atau administratif melakukan *pelayanan dari bawah*, karena sangat memperhitungkan situasi dan kebutuhan umat yang

beraneka ragam. Ungkapan “kasus demi kasus” merupakan karakteristik tindakan administratif, serta menunjukkan adanya tempat terhormat bagi *diskresionalitas* dari otoritas gerejawi dalam melayani umat beriman, dengan memperhitungkan situasi dan kondisi konkret orang per orang, serta kegunaan dan manfaat khusus lain. Dengan demikian, melalui tindakan-tindakan administratif yang konkret, Gereja tampil sebagai struktur administratif yang sungguh-sungguh melayani umat beriman dalam situasi, kondisi, dan kebutuhannya yang konkret, dalam rangka mengejar keselamatan jiwa mereka, yang di dalam kodeks merupakan hukum yang tertinggi. *Salus animarum, suprema lex* (kan. 1752).

Lampiran

Contoh-contoh Tindakan Administratif Khusus (yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik)

I. Dekret

KAN	ISI	OTORITAS
579	Dekret pendirian Tarekat Hidup Bakti tingkat keuskupan	Uskup diosesan di wilayahnya
647, §1	Dekret pendirian, pemindahan dan penutupan rumah novisiat	Pemimpin tertinggi tarekat dengan persetujuan dewannya
699, §1	Dekret pengeluaran anggota Tarekat Hidup Bakti	Pemimpin tertinggi tarekat bersama dewan penasihatnya
1342	Dekret untuk menjatuhkan atau menyatakan suatu hukuman	Ordinaris
	Dekret pendirian badan hukum, kelompok-kelompok orang ataupun benda, yang	Otoritas gerejawi yang berwenang
114, §1		
116, §2	Dekret pemberian personalitas pada badan hukum publik	Otoritas gerejawi yang berwenang
149, §2	Dekret pembatalan pemberian jabatan gerejawi	Otoritas gerejawi yang berwenang
290, 1 ^o	Dekret pernyataan tidak sahnya tahbisan	Tahta Apostolik
322, §1	Dekret pemberian status badan hukum kepada perserikatan privat kaum beriman	Otoritas gerejawi yang berwenang

II. Reskrip

KAN	ISI	OTORITAS
290, 3 ^o	Reskrip kehilangan status klerikal	Tahta Apostolik
293	Reskrip penggabungan kembali pada ordo para klerikus	Tahta Apostolik
1706	Reskrip untuk pemberian dispensasi dari perkawinan <i>ratum non consumatum</i>	Tahta Apostolik
1139	Reskrip pensahan anak yang tidak sah	Tahta Apostolik
1082	Reskrip untuk pemberian dispensasi dari halangan nikah yang tersembunyi	Tahta Apostolik

III. Privilegi

KAN	ISI	OTORITAS
1233	Privilegi khusus untuk tempat ziarah tertentu	Ordinaris wilayah
1143-1147	<i>Privilegium paolinum</i> untuk memutuskan ikatan perkawinan demi keuntungan pihak yang dibaptis kristen	Ordinaris wilayah
1148-1149	<i>Privilegium petrinum</i> untuk memutuskan perkawinan poligami	Ordinaris wilayah

IV. Dispensasi

KAN	ISI	OTORITAS
1031, §4	Dispensasi dari halangan umur (lebih dari satu tahun) untuk penerimaan tahbisan diakonat dan presbiterat	Tahta Apostolik (reservasi)
1078, §1	Dispensasi dari segala halangan nikah yang bersifat gerejani, yang tidak direservasi bagi Tahta Apostolik	Ordinaris wilayah untuk bawahannya di manapun mereka berada dan kepada semua orang yang sedang berada di wilayahnya
1078, §2, 2 ^o	Dispensasi dari halangan nikah karena pembunuhan suami atau isteri dari yang akan dinikahi	Tahta Apostolik (reservasi)
1078, §2, 1 ^o	Dispensasi dari halangan nikah yang timbul dari tahbisan suci atau kaul kemurnian kekal dan publik dalam suatu tarekat religius tingkat kepausan	Tahta Apostolik (reservasi)

1086, §2	Dispensasi dari halangan nikah campur beda agama	Ordinaris wilayah
1127, §2	Dispensasi dari tata peneguhan kanonik perkawinan campur	Ordinaris wilayah
291	Dispensasi dari kewajiban selibat	Paus (reservasi)
692	Dispensasi dari kaul dan kewajiban yang timbul dari profesi kebiaraan (bersama dengan indult keluar dari Tarekat)	Reservasi bagi Tahta Apostolik untuk tarekat tingkat kepausan; Uskup diosesan untuk tarekat tingkat keuskupan
1245	Dispensasi dari kewajiban merayakan hari pesta atau hari tobat	Uskup diosesan; pastor paroki (dengan alasan wajar dan menurut ketentuan Uskup)
180, §1; 182, §1	Dispensasi dari halangan kanonik dalam hal postulasi	Otoritas yang berwenang
595, §2	Dispensasi dari ikatan konstitusi tarekat religius tingkat keuskupan dalam kasus-kasus khusus	Uskup diosesan
527, §2	Dispensasi dari pelantikan pastor paroki	Ordinaris wilayah
1014	Dispensasi dari tata cara penahbisan uskup	Tahta Apostolik

Daftar Pustaka

Sumber

1. Kitab Hukum Kanonik

Pius X dan Benediktus XV. *Codex Iuris Canonici*. Roma: Typis Polyglottis Vaticanis, 1918.

Yohanes Paulus II. *Codex Iuris Canonici*. Terj. oleh Konferensi Waligereja Indonesia. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.

2. Dokumen Tahta Apostolik

2.1 Paus

Yohanes Paulus II. Konst. Ap. *Pastor Bonus*, 28 Juni 1988. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 11, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1988-1989*, ed. Pierluigi Cabri, Erminio Lora, dan Bruno Testacci. Bologna: Dehoniano, 1991.

———. Konst. Ap. *Sacrae disciplinae leges*, 25 Januari 1983. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 8, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1982-1983*, ed. Erminio Lora dan Bruno Testacci. Bologna: Dehoniano, 1984.

———. Konst. Ap. *Sacri canones*, 18 Oktober 1990. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 12, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1990*, ed. Erminio Lora dan Bruno Testacci. Bologna: Dehoniano, 1992.

2.2 Dikasteri Kuria Roma

Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen. Litt. *This Congregation*, 18 Desember 1999. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 18, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1999*, ed. Erminio Lora. Bologna: Dehoniano, 2002.

Sekretariat Negara Vatikan. Lett. *Certaines conférences*, 8 November 1983. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 9, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1983-1985*, ed. Erminio Lora dan Bruno Testacci. Bologna: Dehoniano, 1987.

- _____. *Elenchus Facultate gaudent*, 18 Maret 1999. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 18, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1999*, ed. Erminio Lora. Bologna: Dehoniano, 2002.
- _____. *Regolamento Generale della Curia Romana*, 4 Februari 1992. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 13, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1991-1993*, ed. Erminio Lora dan Bruno Testacci. Bologna: Dehoniano, 1995.

Studi

- Arrieta, Juan Ignacio, dan Gian Paolo Milano, eds. *Metodo, Fonti e Soggetti del Diritto Canonico*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1999.
- Beal, John P., James A. Coriden, dan Thomas J. Green, eds. *New Commentary on the Code of Canon Law*. New York-Mahwah: Paulist Press, 2000.
- Caparros, Ernest, Michel Thériault, dan Jean Thorn, eds. *Code of Canon Law Annotated*. Montreal: Wilson & Lafleur, 1993.
- Chiappetta, Luigi. *Il Codice di Diritto Canonico: Commento Giuridico-Pastorale*, Vol. 1 (Libri I-II), 3rd ed. Bologna: Edizioni Dehoniane, 2011.
- _____. *Il Manuale del Parroco: Commento Giuridico-pastorale*. Roma: Edizioni Dehoniane, 1997.
- Corral Salvador, Carlos, Velasio De Paolis, Gianfranco Ghirlanda, eds. *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*. 2nd ed. Milano: San Paolo, 1993.
- D'Ostilio, Francesco. *Il Diritto Amministrativo della Chiesa*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1995.
- Encina Commentz, Carlos. *Quando e Come Ricorrere alla Penitenziaria Apostolica*, 2nd ed. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2015.
- García Martín, Julio. *Le Norme Generali del Codex Iuris Canonici*. Roma: Ediurcla, 2002.
- Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, ed. *Il Diritto nel Mistero della Chiesa*, vol. 1, *Il Diritto nella Realtà Umana nella Vita della Chiesa, Il Libro I del Codice: Le Norme Generali*. Roma: Pontificia Università Lateranense, 1988.
- _____. *Il Diritto nel Mistero della Chiesa*, vol. IV, *Prassi Amministrativa e Procedure Speciali*. Città del Vaticano: Lateran University Press, 2014.
- Huels, John M. "Independent General Administrative Norms in Documents of the Roman Curia." *The Jurist* 76 (2016): 85-113.
- _____. "Privilege, Faculty, Indult, Derogation: Diverses Uses and Disputed Questions." *The Jurist* 63 (2003): 213-52.

- _____. *The Pastoral Companion: A Canon Law Handbook for Catholic Ministry*. Chicago: Fanciscan Herald Press, 1986.
- Manzanares, Julio, Antonio Mostaza, dan Jose Luis Santos. *Nuevo Derecho Parroquial*. 2nd ed. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1990.
- Marzoa, Ángel, Jorge Miras, dan Rafael Rodríguez-Ocaña, eds. *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, vol. I. Montreal-Chicago: Wilson&Lafleur dan Midwest Theological Forum, 2004.
- Migliavacca, Andrea. "I Decreti Vanno Scritti e Motivati (can. 51)." *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 13 (2000): 300-306.
- Miragoli, Egidio. "La Penitenzieria Apostolica: Un Organismo a Servizio dei Confessori e dei Penitenti." *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 11 (1998): 395-405.
- Miras, Jorge, Javier Canosa, dan Eduardo Baura. *Compendio de Derecho Administrativo Canónico*. 2nd ed. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 2005.
- Montini, Gian Paolo. "Il Diritto Canonico dalla A alla Z." *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 10 (1997): 456-477.
- _____. "Il Silenzio dei Superiori (can. 57)." *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 7 (1994): 79-97.
- _____. "La Giustizia Amministrativa dal Concilio al Codice." *Periodica* 102 (2013): 641-677.
- _____. "Modalità Procedurali e Processuali per la Difesa dei Diritti dei Fedeli." *Quaderni di Diritto Ecclesiastico* 8 (1995): 287-320.
- Örsy, Ladislas. *Theology and Canon Law: New Horizons for Legislation and Interpretation*. Collegeville: The Liturgical Press, 1992.
- Pavanello, Pierantonio. "Nuova Richiesta a Un'autorità Differente di una Grazia Negata (can. 65)." *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 13 (2000): 192-198.
- Pedone F, Stephen, dan James Donlon, eds. *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2003*. Washington DC: Canon Law Society of America, 2003.
- Perlasca, Alberto. "Un Caso di Cessazione del Privilegio." *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 14 (2001): 381-393.
- Tjatur Raharso, Alphonsus. *Sistem Legislasi Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2012.

Glossarium

ab homine. Pemberian kuasa atau kewenangan melalui mandat khusus, dan terkait langsung dengan reputasi orang yang bersangkutan.

ab intrinseco. Dari dalam dirinya sendiri.

abrogasi. Penghapusan UU untuk seluruhnya.

ad beneplacitum nostrum. Atas perkenanan kami.

administrative silence. Sikap diam otoritas administratif terhadap permohonan bawahan.

Sinonim silentium superior, silentium kanonik.

ad nutum. Atas kehendak atau perintah kami.

ad tempus determinatum. Untuk waktu yang ditentukan. Ini terkait dengan pemberian kuasa eksekutif. Lawan kata ***ad tempus indeterminatum.***

ad universitatem casuum. Untuk keseluruhan kasus atau perkara.

ad liceitatem. Demi halalnya.

ad validitatem. Demi keabsahan atau demi sahnyanya.

alasan ekstrinsik. Alasan dalam permohonan dispensasi, yang bersumber dari situasi-kondisi sekitar dari orang atau lembaga yang memohon dispensasi itu. Lawan kata ***alasan intrinsik.***

alasan intrinsik. Alasan dalam permohonan dispensasi, yang bersumber dari kesulitan menaati suatu norma hukum tertentu. Lawan kata ***alasan ekstrinsik.***

arbitrary power. Kekuasaan sewenang-wenang.

bonum individuum. Kebaikan individu atau perorangan.

bonum publicum. Kebaikan publik atau kesejahteraan umum.

casus perplexus. Kasus atau perkara yang sangat pelik.

censura. Hukuman gerejawi.

communio. Persekutuan gerejawi.

communio hierarkis. Persekutuan gerejawi antara bawahan dan atasan, serta persekutuan antar pemimpin gerejawi.

constitutive laws. UU atau norma UU yang mendefinisikan atau merumuskan unsur-unsur konstitutif dari suatu perkara, tindakan, atau institusi yuridis.

contentious-administrative tribunal. Pengadilan gerejawi yang menangani perkara sengketa administratif.

contra ius. Melawan hukum. Sinonim ***contra legem.***

contra legem. Melawan hukum. Sinonim ***contra ius.***

dekret singular. Tindakan administratif yang dikeluarkan oleh otoritas eksekutif yang berwenang, yang memberikan sesuai dengan norma hukum keputusan atau pengaturan untuk kasus partikular, yang menurut hakikatnya tidak mengandaikan permohonan dari seseorang.

derogasi. Penghapusan UU untuk sebagian.

diakon. Orang laki-laki yang telah menerima sakramen tahbisan tingkatan pertama untuk menjadi pelayan suci dalam Gereja.

diskresionalitas. Penggunaan pertimbangan-pertimbangan khusus berdasarkan situasi orang dan tempat.

disparitas cultus. Berbeda keyakinan iman atau agama.

dispensasi. Tindakan administratif dari pemegang kuasa eksekutif atau legislatif gerejawi, yang berisi pelanggaran daya-wajib sebuah norma yang sifatnya semata-mata gerejawi, atas alasan yang wajar dan masuk akal, serta dengan memperhatikan kasus dan bobot UU yang didispensasi.

dispensatio multiplex. Dispensasi multipel, yang diberikan kepada beberapa orang sekaligus untuk digunakan pada satu tindakan saja.

dispensatio multiplex cum tractu successivo. Dispensasi multipel, yang diberikan kepada beberapa orang, entah pribadi fisik atau pribadi moral, untuk diterapkan pada beberapa tindakan terkait secara berturut-turut atau berkali-kali.

dispensatio simplex. Dispensasi simpel, yang diberikan kepada satu orang saja, entah pribadi fisik atau pribadi moral, dan untuk satu tindakan saja.

dispensatio simplex cum tractu successivo. Dispensasi simpel, yang diberikan kepada satu orang saja, entah pribadi fisik atau pribadi moral, yang diterapkan pada beberapa tindakan terkait secara berturut-turut atau berkali-kali.

durante meo munere. Selama saya menjabat tugas.

efek devolutif. Akibat dari rekursus administratif hierarkis, di mana kewenangan atau kompetensi atas perkara berpindah dari otoritas yang mengeluarkan tindakan administratif kepada pemimpin hierarkis yang menerima permohonan rekursus.

efek suspensif. Akibat dari rekursus administratif hierarkis, yakni penangguhan pelaksanaan dekret yang digugat.

fakultas. Kewenangan.

forum externum. Forum atau ranah tata-lahir.

forum internum. Forum tata-batin. Ranah hati nurani.

generi per speciem derogatur. Yang umum diganti oleh yang khusus. Sinonim ***lex specialis derogat generalem.***

hierarchical superior. Superior hierarkis atau atasan langsung dari orang yang telah mengeluarkan suatu tindakan administratif.

immediately previous recourse. Tahap rekursus paling awal yang mendahului semua rekursus lanjutan, dalam bentuk keberatan tertulis yang ditujukan secara langsung kepada pembuat tindakan administratif (dekret) agar menarik kembali atau merevisi dekretnya.

indult. Tindakan administratif yang berisi kemurahan.

in forma commissoria. Dalam bentuk dipercayakan kepada orang yang dikuasakan. Ini berkaitan dengan pelaksanaan tindakan administratif singular. Lawan kata ***in forma gratiosa.***

in forma gratiosa. Dalam bentuk pemberian langsung, tanpa perantara atau tanpa pelaksana. Ini berkaitan dengan pelaksanaan tindakan administratif. Lawan kata ***in forma commissoria.***

in forma specifica. Persetujuan Paus dengan cara istimewa.

in solidum. Dilaksanakan secara kolegal oleh tim yang solid.

intimasi. Penyampaian atau pemberitahuan dekret singular kepada orang yang dituju. Sinonim notifikasi.

invalidating clause. Klausul yang menjadikan tidak sah seseorang atau suatu tindakan tertentu.

ipso iure. Berdasarkan norma hukum itu sendiri.

iusta et rationabilis causa. Alasan yang wajar dan masuk akal.

Kitab Hukum Kanonik. Kitab UU Gereja Katolik yang diundangkan oleh legislator tertinggi Gereja, dan diberlakukan secara sama di seluruh dunia.

leges inhabilitantes. UU atau norma UU yang menjadikan orang tidak mampu melakukan suatu tindakan yuridis secara sah.

leges irritantes. UU atau norma UU yang menjadikan tindakan seseorang tidak sah.

leges praecipientes vel prohibentes. UU atau norma UU yang memerintahkan atau melarang dilakukannya sesuatu.

leges processuales. UU atau hukum acara.

lex posterior abrogat priorem. UU yang kemudian menghapus yang sebelumnya.

lex posterior generalis non derogat priori speciali. UU umum yang kemudian tidak menderogasi UU spesial yang dikeluarkan sebelumnya.

lex specialis derogat generalem. Hukum khusus menghapus hukum umum. Sinonim ***generi per speciem derogatur.***

licitia. Izin.

mediate recourse. Rekursus atau gugatan atas tindakan administratif, yang ditujukan kepada otoritas atau atasan yang lebih tinggi dari otoritas yang mengeluarkan tindakan administratif itu.

motivating cause. Alasan yang memotivasi suatu permohonan reskrip.

motu proprio. Digerakkan oleh dorongan batin diri sendiri.

notifikasi. Penyampaian atau pemberitahuan dekret singular kepada orang yang dituju. Sinonim ***intimasi.***

obreptio. Dalam memohon reskrip pemohon menyebutkan motivasi-motivasi sebagai dasar permohonan, namun yang disebutkan itu sama sekali tidak benar.

orator. Pemohon reskrip. Sinonim ***petitioner***.

ordinaris. Pemimpin gerejawi yang terdiri atas Uskup diosesan atau pemimpin Gereja partikular atau jemaat yang disamakan dengan Uskup diosesan, serta Vikaris Jenderal, Vikaris Episkopal, dan Pemimpin Tinggi tarekat religius klerikal tingkat kepausan, Pemimpin Tinggi serikat hidup kerasulan klerikal tingkat kepausan.

ordinaris wilayah. Pemimpin gerejawi yang terdiri atas Uskup diosesan atau pemimpin Gereja partikular atau jemaat yang disamakan dengan Uskup diosesan, serta Vikaris Jenderal, Vikaris Episkopal.

Paenitentiaria Apostolik. Departemen Kuria Roma tertua yang berfungsi sebagai pengadilan apostolik di bidang tata-batin.

pastor paroki. Gembala umat paroki yang diserahkan kepadanya oleh Uskup diosesan, yang menunaikan reksa pastoral komunitas paroki di bawah otoritas Uskup diosesan.

penal precept. Perintah pidana.

perintah singular. Tindakan administratif yang dikeluarkan oleh kuasa eksekutif, yang bersifat imperatif dalam tujuan mewajibkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

petitioner. Pemohon reskrip. Sinonim ***orator***.

potestas delegata. Kuasa pemerintahan yang dimiliki atau dijalankan berdasarkan pendelegasian

potestas dispensandi. Kuasa untuk memberikan atau mengaplikasikan dispensasi.

potestas gubernandi. Kuasa pemerintahan. Sinonim ***potestas regiminis***.

potestas ordinaria. Kuasa pemerintahan yang dimiliki atau dijalankan berdasarkan jabatan atau fungsi yang dipercayakan atau diemban.

potestas ordinaria propria. Kuasa berdasarkan jabatan yang dilaksanakan sendiri oleh titulernya.

potestas ordinaria vicaria. Kuasa berdasarkan jabatan yang dijalankan atas nama orang lain yang diwakilinya.

potestas regiminis. Kuasa pemerintahan. Sinonim ***potestas gubernandi***.

power abuse. Penyalahgunaan kuasa.

praeter ius. Di luar ketentuan UU. Sinonim ***praeter legem***.

praeter legem. Di luar ketentuan UU. Sinonim ***praeter ius***.

presumptio iuris. Pengandaian atau presumsi hukum.

prima sedes. Tahta pertama atau Tahta Paus.

principle of legality. Prinsip legalitas dalam pelaksanaan kuasa eksekutif atau administratif.

privilegi. Tindakan administratif dari pemegang kuasa legislatif yang berisi pemberian hak khusus kepada orang, benda, atau tempat, demi keuntungan penerimanya.

privilegi lokal. Privilegi yang diberikan atau terkait dengan sebuah tempat.

privilegi personal. Privilegi yang diberikan secara langsung kepada pribadi orang atau badan hukum gerejawi.

privilegi real. Privilegi yang diberikan atau terkait dengan sebuah benda, entah benda bergerak ataupun tidak bergerak.

pro casu particulari. Untuk kasus partikular.

pro sua conscientia. Menurut penilaian hati nuraninya.

pro suo prudenti arbitrio. Menurut penilaiannya yang bijak.

ratio legis. Alasan atau dasar hukum sebuah norma.

rekursus administratif hierarkis. Gugatan atas suatu tindakan administratif yang diajukan kepada atasan yang lebih tinggi dari otoritas eksekutif yang mengeluarkan tindakan tersebut.

remonstratio. Keberatan.

reskrip. Tindakan administratif yang diberikan secara tertulis oleh otoritas eksekutif atau administratif dalam Gereja, berdasarkan permohonan bawahan, dan bisa berisi pemberian privilege, dispensasi, atau kemurahan lain.

reskrip ex audientia Sanctissimi. Reskrip yang diberikan secara pribadi dan lisan oleh Paus dalam sebuah kesempatan audiensi.

reskrip kepausan. Reskrip yang dikeluarkan atau diberikan oleh Paus pribadi atau Tahta Apostolik.

reskrip ordinarius. Reskrip yang dikeluarkan atau diberikan oleh Uskup diosesan atau Kuria diosesan.

rite. Secara sah menurut norma hukum.

salus animarum. Keselamatan jiwa-jiwa.

secundum ius. Selaras dengan ketentuan UU. Sinonim ***secundum legem.***

secundum legem. Selaras dengan ketentuan UU. Sinonim ***secundum ius.***

silentium kanonik. Sikap diam yang memiliki arti dan konsekuensi kanonik. Sinonim ***silentium superior.***

silentium superior. Sikap diam atasan atau pimpinan terhadap bawahan yang memohon suatu tindakan administratif. Sikap diam yang disengaja itu bisa menjadi objek gugatan atau rekursus administratif hierarkis.

spiritual direction. Bimbingan rohani.

subreptio. Dalam memohon reskrip pemohon sama sekali tidak menyebutkan hal yang benar.

titularis. Tituler atau pemilik asli suatu hak atau kekuasaan.

vulnus legis. Luka hukum.

Indeks

administrative silence

- bertentangan dengan semangat pelayanan, 57
- konsekuensi hukum, 59-60
- makna, 58-59
- melawan hak umat beriman, 57-58

dekret singular

- berhentinya, 61-62
- definisi, 42-45
- efektivitas, 49-53
- format, 48-49, 55-56
- isi, 43-45
- kewajiban mengeluarkan, 56-57
- konflik antar beberapa, 50-53
- notifikasi
 - definisi, 53
 - legalitas, 55-56
 - penyampaian *in forma commissoria*, 53
 - penyampaian *in forma gratiosa*, 53
- pencabutan, 62
- perbedaan dengan dekret umum, 42
- personalitas, 49-50
- teritorialitas, 50
- tindakan persiapan, 47-48
- lihat juga* pengadilan administratif

diskresionalitas

- definisi, 21-22
- ungkapan-ungkapan, 22-23
- lihat juga* pengadilan administratif

dispensasi

- alasan pemberian, 156-60
- batas-batas, 135, 141-46

berhentinya

- dispensasi *multiplex*, 163-65
- dispensasi *simplex*, 163-65

definisi,

- menurut St. Thomas Aquinas, 133-34
- umum, 133-34

deskripsi, 133

dikecualikan dari, 149-52

distingsi

- dengan abrogasi UU, 136
- dengan absolusi, 140
- dengan *dissimulation*, 140
- dengan *epikeia*, 139-40
- dengan izin, 140
- dengan privilege, 137-38
- dengan toleransi, 140

objek, 141-42, 148-49

otoritas pemberi, 145-56

penafsiran, 163

penerima, 160-62

sebagai *vulnus legis*, 136, 156-157,

forum tata-batin

definisi, 24-26, 112

forum khas gerejawi, 24-25

tata-batin non-sakramental

definisi, 24

ruang-lingkup, 24, 26

tata-batin sakramental

definisi, 24-25

ruang-lingkup, 24-25

forum tata-lahir

definisi, 25-26, 112

- kaitan dengan kuasa pemerintahan, 25
- ruang-lingkup, 24-25
- fungsi administratif
 - definisi, 18-19
 - karakteristik, 18-19
 - keluasan lingkup, 18
 - kuasa administratif, 18
- Indult
 - pengertian, 30, 33
 - contoh-contoh, 31
- kuasa eksekutif
 - dalam Gereja Katolik, 13
 - definisi, 13-14
 - fungsi, 14-15
 - keluasan lingkup, 14, 15
 - kuasa administratif, 18
 - kuasa-berdasarkan-delegasi, 15, 16
 - kuasa-berdasarkan-jabatan, 15, 16
 - lihat juga* kuasa pemerintahan atau kepemimpinan
- kuasa pemerintahan atau kepemimpinan
 - disebut juga kuasa yurisdiksi, 13
 - tiga fungsi, 14
- legalitas
 - dalam pelaksanaan kuasa administratif, 20
 - definisi, 20-21
- Penitensiaria Apostolik, 26, 92, 93, 94
- pengadilan administratif. Lihat Pengadilan Tertinggi *Signatura Apostolik*
- Pengadilan Tertinggi *Signatura Apostolik*
 - kewenangan, 64, 65
- perintah singular
 - definisi, 41, 42, 45
 - isi, 43-44
 - legalitas, 46
 - perintah pidana, 46, 47
 - lihat juga* dekret singular
- privilegi
 - berhentinya, 124-31
 - bukti kepemilikan, 121-22
 - contoh-contoh, 113-15
 - definisi, 109-13, 115, 117
 - jenis-jenis
 - contra ius*, 108, 111, 112
 - lokal, 124
 - personal, 123
 - praeter ius*, 111, 112, 120-21
 - real, 124
 - otoritas pemberi, 115, 118-21
 - penafsiran, 122-23
 - perbedaan
 - dengan dispensasi, 115-116, 137
 - dengan UU, 115
 - reformasi, 110
- rekursus administratif hierarkis
 - definisi, 62-63
 - dikecualikan dari, 65-66
 - efek devolutif, 76
 - efek suspensif, 76
 - fase-fase, 71-79
 - kaitan dengan *communio* hierarkis, 63-64
 - motif, 70-71
 - objek, 64-65
 - pengajuan, 74-75
 - putusan, 77-79
 - subjek, 67-70
- reskrip
 - bentuk-bentuk, 82, 83, 85
 - berhentinya, 106
 - definisi, 80
 - efektivitas, 87-88
 - karakteristik khusus, 83-86
 - karakteristik umum, 81-83
 - pembuktian, 106-07
 - pemohon, 86-87
 - penolakan, 91
 - permohonan ulang
 - dalam lingkup Gereja Partikular, 95-101
 - dalam lingkup Kuria Roma, 91-94
 - dalam lingkup tarekat religius, 95-97
 - perpanjangan, 105-06
 - pertentangan antara beberapa, 102-03
 - presentasi, 103-05
 - susunan, 85
 - validitas, 88-91
- superior hierarkis
 - definisi, 62-63, 69
 - fungsi dan peran, 69-70
 - subjek, 69
 - lihat juga* rekursus administratif hierarkis
- tindakan administratif singular
 - bentuk, 34-35

berhentinya, 40
definisi, 28-30
jenis-jenis, 30-33
kehilangan efektivitas, 35
klausul persyaratan, 35-37

pelaksanaan
 in forma commissoria, 38
 in forma gratiosa, 38
 persyaratan untuk pelaksana, 38-40
penafsiran, 33-34

Tentang Penulis



Alphonsus Tjatur Raharso lahir di Lawang (Malang), 30 Desember 1962. Ia adalah seorang imam Katolik Keuskupan Malang yang bertugas sebagai staf pembina Seminari Tinggi Interdiocesan “San Giovanni XXIII”, Vikaris Yudisial Keuskupan Malang, serta dosen Hukum Gereja di STFT Widya Sasana dan STP IPI di Malang sejak Januari 2002. Penulis menyelesaikan program studi doktoral di Universitas Kepausan Urbaniana (Roma) pada bulan Juni 2001.

Selain buku ini, penulis telah menerbitkan buku-buku berikut ini:

1. *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katolik* (Malang: Dioma, 2008)
2. *Sistem Legislasi Gereja Katolik* (Malang: Dioma, 2012)
3. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, ed. revisi (Malang: Dioma, 2014)
4. *Pernak-Pernik Ajaran dan Keutamaan San Giovanni XXIII* (Malang: Widya Sasana Publication, 2014)
5. *Halangan-Halangan Nikah menurut Hukum Gereja Katolik*, ed. ke-3 (Malang: Dioma, 2016)

Buku ini membahas tindakan-tindakan administratif dalam Gereja Katolik, yakni dekret singular, perintah singular, reskrip, *indult*, *privilegi*, dan dispensasi. Di antara semua tindakan administratif itu yang paling banyak dilakukan ialah permintaan dan pemberian dispensasi. Melalui tindakan-tindakan administratif itu kuasa eksekutif-administratif Gereja ingin menyelenggarakan *good governance* bagi umatnya dan melayani kebutuhan-kebutuhan mereka, khususnya yang rohani dan yang menjamin keselamatan kekal jiwa mereka. Akan dibahas di sini definisi, kewenangan, batas-batas dan kekecualian, sah dan halalnya, prosedur, masa berlaku dan berhentinya masing-masing tindakan administratif, sebagaimana diatur dalam KHK 1983, kan. 35-93.

Melalui tindakan-tindakan administratif itu pemegang kuasa eksekutif melayani kebaikan umum (*bonum publicum*) dengan cara mengimplementasi UU yang telah dibuat oleh pemegang kuasa legislatif dan mengupayakan ditaatinya UU itu oleh seluruh umat. Namun, tugasnya tidak selesai hanya sampai di situ. Kuasa eksekutif atau administratif melakukan "pelayanan dari bawah", karena melayani secara langsung dan dari dekat umat beriman, baik perorangan maupun kelompok, untuk dapat melaksanakan UU dengan memperhitungkan situasi dan kondisi konkret mereka. Dengan kata lain, otoritas eksekutif dan administratif melakukan pelayanan demi terwujudnya kebaikan individu (*bonum individuum*) tanpa mengorbankan secara berat *bonum publicum* itu.

Tindakan administratif tidak selalu tepat atau menguntungkan bagi yang terkena. Karena itu, dalam buku ini juga dibahas keberatan dan prosedur pengajuan keberatan terhadap tindakan administratif kepada otoritas gerejawi yang lebih tinggi. Dengan demikian, buku ini sangat berguna bagi para Ordinaris dan Ordinaris wilayah di keuskupan untuk suatu *good governance* di Keuskupan, dan bahkan layak diketahui oleh umat beriman awam jika harus berurusan dengan tindakan administratif gerejawi.

ISBN 979260203-3



22400118



9 789792 602033

Jl. Bromo 24 Malang 65112

Telp. : 62-341-326370, 366228

Fax. : 62-341-361895

Email : info@diomamedia.com

www.diomamedia.com

Diomamedia penerbitdioma

PT DIOMA
PENERBIT DAN PERCEKAPAH
Committed to enlightenment